



# HUKUM HUMANITER

# INTERNASIONAL

TINJAUAN KEPATUHAN  
TERHADAP HUKUM PERANG

— Dr. Nurhidayat, S.H., M.A.P. —

— Dr. Budi Pramono, S.H., M.H. —

- Dr. Nurhidayat, S.H., M.A.P. -

- Dr. Budi Pramono, S.H., M.H. -

Editor: Dr. Andika Persada Putera, S.H., Mhun.

# HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



TINJAUAN KEPATUHAN  
TERHADAP HUKUM PERANG



---

# HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Tinjauan Kepatuhan terhadap Hukum Perang

---

Penulis:

**Dr. Nurhidayat, S.H., M.A.P.**

**Dr. Budi Pramono, S.H., M.H.**

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Insight Pustaka Nusa Utama**

Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro.

Telp: 085150867290 | 087847074694

Email: [insightpustaka@gmail.com](mailto:insightpustaka@gmail.com)

Web: [www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Maret 2026

Editor: Dr. Andika Persada Putera, S.H., Mhun.

Perancang sampul: Syuhada Creative

Penata letak: Syuhada Creative

**ISBN: 978-634-7569-27-1**

xii + 320 hlm; 15,5x23 cm.

©Maret 2026



# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Subhannahu Wataala atas limpahan rahmat dan hidayat Nya kita dalam keadaan sehat wal afiat dapat menyelesaikan satu topik bahasan tentang aturan perang. Bila bicara aturan perang timbul pertanyaan, apa tujuan hukum konflik bersenjata manakala peraturannya tidak dihormati dan tidak dapat diberlakukan secara efektif ? Mengapa aturan yang sama berlaku baik bagi Negara-negara agresor maupun negara yang menggunakan haknya untuk membela diri, atau terhadap pihak yang berperang yang mematuhi hukum dan mereka yang dengan sengaja melanggar hukum ? Mengapa aksi perang harus dikendalikan, ketika seluruh tujuan perang adalah untuk bertahan dari ancaman yang berpotensi mematikan dari musuh ? Memang benar, HHI dilanggar di hampir semua konflik bersenjata dan oleh hampir semua pihak yang berperang. Sebagian kekejaman yang dilakukan dalam perang telah membuat kengerian dan penderitaan yang tak terungkap baik pada warga sipil maupun kombatan. Namun benar juga bahwa pihak yang berperang kerap kali menunjukkan pengendalian dan kemanusiaan yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, dan seringkali melebihi apa yang diwajibkan oleh Hukum Humaniter Internasional.

Buku ini hadir sebagai pegangan dasar pengembangan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional bagi civitas akademika fakultas hukum

Universitas Hang Tuah. Sebagai insan pendidikan yang berkarakter bahari, dirasa perlu untuk memperdalam San Remo Manual hasil perundingan para pakar Angkatan Laut. Aturan hukum perang di laut masih dianggap belum cukup untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini. Wahana perang laut yang makin modern perlu diikuti aturan kepatuhan yang tepat sesuai dengan prinsip humaniter.

Tantangan ahli hukum laut yang semakin kompleks menjadikan buku ini dirasa banyak kekurangan, perlu ada literatur yang lain untuk memperkaya dan lebih menjawab segala permasalahan di laut. Saran masukan untuk memperkaya isi buku ini dapat disampaikan kepada fakultas hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Kami berharap buku ini dapat dijadikan pegangan dalam proses belajar mengajar hukum humaniter internasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyusun buku ini. Semoga bermanfaat.

Dekan Fakultas Hukum UHT

Dr. Budi Pramono, SH.,MH



# PRAKATA

**B**uku *Hukum Humaniter Internasional* membahas prinsip, norma, dan mekanisme hukum yang mengatur perlindungan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai ruang lingkup hukum humaniter internasional, mulai dari konsep dasar, sumber hukum, hingga penerapannya dalam berbagai bentuk konflik bersenjata modern.

Pembahasan mencakup eskalasi konflik bersenjata, klasifikasi konflik internasional dan non-internasional, serta implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, buku ini mengulas secara komprehensif jenis-jenis pelanggaran hukum humaniter internasional, tanggung jawab negara dan individu, serta mekanisme sanksi dan penegakan hukum atas pelanggaran tersebut, baik melalui peradilan nasional maupun internasional.

Hukum Humaniter Internasional hadir untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mudah dipahami mengenai aturan hukum yang mengatur perlindungan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata. Di tengah meningkatnya eskalasi konflik di berbagai belahan dunia, hukum humaniter internasional menjadi instrumen penting untuk membatasi dampak perang dan melindungi martabat manusia, baik

terhadap penduduk sipil maupun pihak-pihak yang tidak lagi terlibat langsung dalam permusuhan.

Buku ini juga menyoroti tantangan penerapan hukum humaniter internasional di tengah dinamika konflik kontemporer, termasuk peran aktor non-negara dan perkembangan teknologi persenjataan. Dengan harapan dapat menjadi referensi dalam mengkaji hukum humaniter internasional secara sistematis, kontekstual, dan relevan dengan perkembangan konflik bersenjata kontemporer.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Prakata .....	v

## BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER .....	1
Pengertian Hukum Humaniter Internasional. ....	2
Tujuan, Prinsip dan Asas Hukum Humaniter Internasional. ....	7
Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional.....	8

## BAB II

ESKALASI KONFLIK BERSENJATA .....	13
Pengertian Eskalasi konflik bersenjata.....	14
Eskalasi Konflik.....	22
Dampak Eskalasi Konflik.....	27
Upaya Mencegah Meningkatnya Eskalasi Konflik Bersenjata. ....	32

Fungsi Hukum Humaniter Internasional Dalam Eskalasi Konflik Bersenjata.....	38
--	----

## **BAB III**

SANKSI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....	39
Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. ....	40
Sanksi Terhadap Pelanggar HHI.....	47
Mekanisme Penegakan Hukuman .....	49
Faktor Kepatuhan Pada HHI.....	52

## **BAB IV**

PERANG DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER.....	55
Pengertian perang.....	56
Penyebab Terjadinya Perang.....	67
Perang Dalam Berbagai Perspektif. ....	71
Doktrin Perang Yang Sah.....	74

## **BAB V**

SUMBER HUKUM HUMANITER .....	81
Macam Sumber Hukum Humaniter.....	82
Perjanjian Internasional ( <i>Convention</i> ). ....	83
Kebiasaan Internasional ( <i>Custom</i> ).....	92
Asas Hukum Umum ( <i>General Principles of Law</i> ).....	97
Keputusan Pengadilan .....	103
Ajaran Ahli Hukum (Doktrin).....	107

# BAB VI

PRINSIP HUKUM HUMANITER.....	117
Macam Prinsip Hukum Humaniter. ....	118
Prinsip Kemanusiaan.....	120
Prinsip Kepentingan Militer. ....	124
Prinsip Pembedaan.....	126
Prinsip Proporsionalitas.....	134
Prinsip Pembatasan atau Pelarangan Penderitaan yang Tidak Perlu.....	135

# BAB VII

PEMBATASAN SENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL .....	139
Macam Persenjataan.....	140
Pembatasan Senjata Dalam Perang. ....	145
Senjata Non Mematikan.....	162

# BAB VIII

HUKUM YANG MENGATUR KONFLIK BERSENJATA .....	165
Macam Hukum Yang Mengatur Konflik Bersenjata. ....	166
Konvensi Den Haag.....	169
Konvensi Jenewa. ....	183
Hukum Pembatasan Senjata Dalam Perang.....	195
Piagam PBB Dalam Mencegah Konflik Antar Negara.....	195
Manual San Remo 12 Juni 1994 tentang Hukum Internasional yang Berlaku pada Konflik Bersenjata di Laut. ....	199

# BAB IX

## KONVENSI INTERNASIONAL YANG MENGATUR LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA

KONVENSIONAL TERTENTU .....	201
Pelarangan Penggunaan Senjata Tertentu.....	202
Konvensi Senjata Konvensional Tertentu ( <i>The UN Convention on     Certain Conventional Weapons/CCW</i> ).....	204
Pertemuan Sistem Senjata Otomatis Mematikan (LAWS).....	213

# BAB X

## KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG SENJATA

PEMUSNAH MASSAL .....	217
Katagori Senjata Pemusnah Massal .....	218
Konvensi Senjata Atom. ....	219
Konvensi Senjata Biologis Tahun 1972. ....	236
<u>Konvensi Senjata Kimia</u> (CWC) Tahun 1997.....	241

# BAB XIII

## ATURAN DASAR DAN PEMBEDAAN SASARAN DALAM PERANG DI LAUT.....

.....	245
Sasaran Dalam Perang Laut.....	246
Kodifikasi Hukum Perang laut.....	248
Medan Perang Ruang Laut dan Ruang Udara.....	258
Metode dan Alat Perlengkapan Perang Laut.....	265
Pembatasan Penggunaan Senjata Dalam Perang Laut.....	282
Manual San Remo tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut, disyahkan tanggal 12 Juni 1994.....	286

# BAB XIV

INSTITUSI PEMELIHARA KEPATUHAN TERHADAP HUKUM PERANG .....	287
Tujuan Pendirian Institusi Pemelihara Kepatuhan	
Hukum Perang. ....	288
Pengadilan Nasional. ....	292
Pengadilan Internasional. ....	295
Badan Non-Yudikatif.....	305
Daftar Bacaan.....	313
Profil Penulis.....	317





# BAB I

PENGERTIAN, TUJUAN  
DAN SEJARAH PERKEMBANGAN  
HUKUM HUMANITER

## Pengertian Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*), HHI memiliki tujuan utama untuk mengatur alat dan metode peperangan serta menjamin perlindungan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Istilah hukum humaniter internasional adalah terjemahan dari bahasa Inggris yakni *International Humanitarian Law*.

HHI ini juga dikenal dengan sebutan hukum perang. Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian paling tua dari hukum internasional. HHI atau hukum perang adalah cabang atau bagian dari hukum internasional. *International Humanitarian Law (IHL)* sering disebut Hukum Konflik Bersenjata (dalam bahasa Indonesia: Hukum Humaniter Internasional) adalah badan hukum yang terdiri dari Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag dan perjanjian berikutnya, yurisprudensi dan hukum kebiasaan internasional.

Perbedaan istilah HHI dan hukum perang hanya terletak pada penekanannya. HHI menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan, perlindungan korban perang dari luka atau penderitaan yang berlebihan, dan pencegahan kerusakan yang hebat dan meluas. Sedangkan hukum perang lebih menekankan pada segi yuridis dan peristiwa perang, dalam arti lingkup berlakunya hukum ini saat terjadi perang. Menurut J. G. Starke, sesuai dengan perkembangan sejarahnya, sekarang lebih sering digunakan istilah HHI.

Keberadaan HHI atau hukum perang (*laws of war*) merupakan ketentuan yang esensial bagi anggota militer untuk dipatuhi saat konflik bersenjata (*armed conflict*) atau perang (*war*). HHI merupakan hukum yang mengatur perilaku militer terhadap musuh, milisi atau rakyat yang tidak ikut berperang. Pada suasana kacau akibat perang, pelanggaran hukum menyangkut nyawa, kekerasan, pelecehan seksual, perampasan harta benda

atau perbuatan nista lain dapat dialami oleh tawanan perang, milisi atau rakyat lemah.

HHI membahas perilaku dan tanggung jawab negara yang berperang, negara netral dan orang yang terlibat dalam perang, yaitu di antara mereka sendiri dan kepada orang yang dilindungi, biasanya warga sipil. HHI mengikat negara yang terikat oleh perjanjian maupun aturan perang tidak tertulis yang bersifat umum. Dalam tataran praktik terdapat pelanggaran aturan tidak tertulis yang diperiksa dan diadili pada Pengadilan Perang Nuremberg. Aturan tidak tertulis ini juga menentukan seperangkat hak permisif (hak pembukaan) serta serangkaian larangan perilaku bagi negara yang berperang untuk berurusan dengan pasukan ilegal atau pihak yang tidak menandatangani perjanjian. Pelanggaran hukum humaniter internasional dikenal sebagai kejahatan perang.

Pengertian hukum humaniter internasional menurut para ahli tidak terdapat keseragaman. Dalam mendefinisikan sesuai parameter masing-masing. Masing-masing pakar akan dijelaskan satu persatu, adalah sebagai berikut:

1. Mochtar Kusumaatmadja. HHI dibagi menjadi 2 (dua) kategori, adalah sebagai berikut:
  - a. *Jus ad Bellum*, yaitu hukum tentang perang yang mengatur bagaimana suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata atau memulai suatu peperangan; dan
  - b. *Jus in Bello*, yakni hukum yang berlaku dalam perang, dan dibedakan menjadi:
    - 1) a) Ketentuan hukum yang mengatur cara perang dilakukan (*conduct of war*).
    - 2) b) Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan orang yang menjadi korban sipil atau militer ([Konvensi Jenewa 1949](#)).
2. Geza Herzegh. HHI adalah bagian dari hukum internasional publik yang memberikan perlindungan kepada individu pada waktu terjadinya

konflik bersenjata. Hukum perang memberikan pertolongan kepada mereka yang luka dan sakit.

3. KGPH<sup>1</sup> Haryomataram. HHI adalah hukum yang memiliki tujuan utama memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang yang menderita atau menjadi korban perang, baik yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*combatant*) atau yang tidak turut serta dalam permusuhan (*civilian population*).
4. Jean Pictet. Dalam bukunya *On the Principle of International Humanitarian Law*, Pictet menggunakan istilah Darurat militer, membagi hukum humaniter menjadi dua kelompok utama, yaitu: (1) Undang-undang yang juga mengatur cara berperang (*The Hague Law*); dan (2) Hukum yang melindungi korban perang (Konvensi Jenewa). Pictet kemudian memberikan definisi hukum humaniter sebagai berikut: HHI dalam arti luas terdiri dari semua ketentuan internasional, baik tertulis maupun kebiasaan, yang menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya. Pictet menggunakan istilah darurat militer dalam dua hal, yaitu hukum perang yang sebenarnya, yaitu *The Hague Law*; dan hukum humaniter dalam arti sebenarnya yaitu Hukum Jenewa.
5. Esbjorn Rosenblad, yang membedakan antara hukum konflik bersenjata dengan darurat militer.  
Hukum konflik bersenjata, yaitu undang-undang yang mengatur, misalnya: (1) sebuah awal dan akhir konflik; (2) orang yang tinggal di wilayah pendudukan; dan (3) Hubungan antara negara yang berperang dan netral. Sedangkan Darurat militer memiliki arti yang lebih sempit, yaitu: (1) sebuah metode dan sarana perang; (2) status kombatan; dan (3) Perlindungan orang sakit, tawanan perang dan warga sipil. Tidak seperti Herczegh, Rosenblad juga memasukkan HHI sebagai bagian dari hukum Den Haag yang berkaitan dengan metode dan sarana perang, bersama dengan Hukum Jenewa. Menurut

---

1 KGPH adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, yang merupakan gelar bangsawan Jawa yang digunakan di keraton-keraton seperti Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, biasanya untuk para pangeran atau putra mahkota kerajaan.

Rosenblad, hukum perang inilah yang disebut ICRC sebagai HHI yang berlaku untuk konflik bersenjata. HHI identik dengan hukum perang sedangkan hukum perang sendiri merupakan bagian dari hukum konflik bersenjata.

6. Pantap (Panitia Tetap) Hukum Kemanusiaan.  
Komite Tetap Hukum Kemanusiaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan merumuskan bahwa hukum kemanusiaan secara keseluruhan adalah prinsip, aturan, dan regulasi internasional yang ditulis dengan baik.

Konflik bersenjata digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *International Armed Conflict* (IAC) atau konflik bersenjata bersifat internasional, yakni konflik yang terjadi antar negara. Misalnya 2 (dua) negara atau lebih bertikai satu sama lain. Contohnya Perang Dunia I dan II.
2. *Non-International Armed Conflict* (NIAC) atau konflik bersenjata tidak bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi di dalam wilayah negara (*internal conflict*). Contohnya pihak Pemerintah Indonesia melawan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Filipina melawan pemberontak Front Pembebasan Islam Moro.

Perang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ideologi, perluasan wilayah, sengketa sumber daya alam, perbedaan kelompok, atau keinginan menguasai yang lain. Dalam beberapa sudut pandang agama seperti Islam, perang diperbolehkan untuk tujuan pembelaan diri, melindungi kebebasan, dan menegakkan kebenaran setelah dianiaya atau diserang lebih dulu. Namun, perang selalu membawa dampak buruk, termasuk luka psikologis mendalam, krisis ekonomi, dan korban sipil, serta dianggap sebagai kegagalan dalam upaya mencapai perdamaian global. Penyebab Perang:

1. Perbedaan Ideologi dan Kepentingan. Perbedaan keyakinan atau tujuan antara kelompok dapat memicu konflik.
2. Keinginan Menguasai. Hasrat memperluas wilayah kekuasaan atau menguasai sumber daya alam seperti minyak, tambang.

3. Perasaan Superioritas dan Eksklusivitas. Ketika sebuah kelompok merasa lebih unggul dari kelompok lain, hal ini bisa memicu persaingan dan permusuhan, seperti pada Perang Salib atau Perang Dunia.
4. Pembelaan Diri (dalam Islam). Perang dalam ajaran Islam dibolehkan untuk tujuan pembelaan diri, melawan penganiayaan, atau melindungi kebebasan berdakwah ketika umat Islam diserang lebih dahulu.

#### Dampak Perang

1. Penderitaan Manusia. Perang menyebabkan luka psikologis seperti trauma dan stres pascatrauma, serta krisis kemanusiaan global.
2. Kerugian Ekonomi. Perang merusak infrastruktur dan ekonomi, menyebabkan kerugian fisik dan finansial bagi semua pihak.
3. Korban Jiwa. Masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, adalah pihak yang paling rentan menjadi korban dalam sebuah peperangan.
4. Kegagalan Perdamaian. Perang menunjukkan kegagalan dalam upaya mencapai perdamaian, yang dapat dicegah melalui hubungan antarindividu, empati, dan kerjasama global.

#### Cara Mencegah Perang

1. Menciptakan perdamaian. Melalui inter koneksi antar individu dan upaya perdamaian yang berkelanjutan, dapat menekan permusuhan dan mendorong inklusi moral.
2. Menyiapkan diri untuk perdamaian. Slogan *Sivis pacem para bellum* (Jika ingin damai, bersiaplah untuk perang) menyarankan bahwa kekuatan atau kesiapan dapat mencegah penantang untuk memulai perang.
3. Menghormati hukum dan kemanusiaan. Menjaga nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang diajarkan dalam Islam, melalui aturan perang yang jelas, dapat mencegah kekejaman.

## Tujuan, Prinsip dan Asas Hukum Humaniter Internasional.

HHI merupakan sekelompok peraturan yang dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan membatasi dampak dari konflik bersenjata. Secara umum, berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang (warga sipil, tentara yang sudah tidak mampu berperang, dan lain-lain), poin ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Selain itu, HHI juga mengatur tentang pembatasan alat dan metode perang, yang bersumber pada Dua Protokol Tambahan 1977 (masih satu kesatuan dengan Konvensi Jenewa 1949).

HHI berlaku ketika situasi perang, lebih jelasnya lagi, terdapat dua kondisi yang membuat hukum ini berlaku. *Pertama*, adalah Konflik Bersenjata Internasional (KBI), yaitu keadaan di mana terjadi pengerahan angkatan bersenjata yang melibatkan minimal dua negara. *Kedua*, Konflik Bersenjata Non-Internasional, situasi ini terjadi dalam satu wilayah negara, misalnya konflik antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok non pemerintah.

Keberadaan HHI dalam kancah internasional pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap yang tidak terlibat dalam pertempuran. Memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, tentara yang menjadi korban luka, korban kapal karam, dan tawanan perang.
  2. Regulasi penggunaan alat dan cara bertempur. Mengatur penggunaan alat dan metode peperangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kemanusiaan.
  3. Pembatasan dan peringan penderitaan akibat perang. Membatasi serta meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata.
- Hukum Humaniter Internasional memiliki 3 (tiga) prinsip utama atau asas hukum humaniter, yaitu:

1. Asas kepentingan militer, artinya para pihak yang bersengketa berhak menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawannya guna mencapai tujuan dan keberhasilan perang.
2. Asas kemanusiaan berarti bahwa para pihak yang bersengketa wajib menghormati kemanusiaan, mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.
3. Prinsip ksatria (*chivalry*), yaitu dalam perang kejujuran harus didahulukan. Penggunaan sarana jahat, segala macam trik dan cara berbahaya dilarang.

## Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional.

Sejarah HHI dimulai dengan norma keagamaan dan budaya kuno. Hukum untuk melindungi kelompok tertentu selama konflik bersenjata dapat ditelusuri secara historis di seluruh negara atau peradaban dunia dalam berbagai peradaban seperti peradaban Romawi. Bangsa Romawi mengenal konsep perang yang adil dimana ada beberapa kelompok yang tidak dapat diserang, antara lain warga sipil, anak-anak dan perempuan. Konsepsi ini mengalami perkembangan yang signifikan pada abad ke-19, Pengalaman pahit perang sehingga memunculkan konsep perlindungan korban. Titik awal modern adalah kisah [Henry Dunant](#) yang ditulis dalam bukunya *A Memory of Solferino* (1862) yang menginspirasi pembentukan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 1863, Konvensi Jenewa pertama 1864 dan Deklarasi St. Petersburg 1868. Hukum humaniter terus berkembang melalui Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa 1949, dan perjanjian lainnya untuk membatasi penderitaan dan kekejaman selama konflik bersenjata.

Hukum humaniter memiliki sumber hukum yang mengatur aturan perang, salah satunya tercantum dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:

1. Perjanjian internasional yang bersifat umum dan khusus, yang merupakan peraturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional;
2. Kebiasaan internasional sebagai tanda praktik umum yang diakui sebagai hukum;
3. Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab;
4. Putusan pengadilan dan pelajaran dari para ahli berkualifikasi tinggi dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan untuk menentukan negara hukum.

Selain ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional, terdapat dua aturan utama, yaitu Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Korban Perang dan Konvensi Den Haag tentang Metode dan Sarana Militer.

Konvensi Den Haag 1907, seperti disebutkan diatas, mengatur cara dan cara berperang. Aturan ini diturunkan dari Konvensi Den Haag tahun 1899 dan juga keluar tiga deklarasi dari Konvensi tersebut, yaitu:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai;
2. Konvensi II Tentang Hukum dan Kebiasaan Peperangan Darat;
3. Konvensi III Mengadaptasi Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa 22 Agustus 1864 tentang Peperangan Angkatan Laut;

Deklarasi yang dikeluarkan tahun yang sama melarang penggunaan proyektil dum-dum yang mengembang di tubuh manusia, penembakan proyektil dan bahan peledak dari balon, serta penggunaan proyektil yang menyebabkan sesak napas dan gas beracun. Dalam negosiasi pasca-perang, tiga konvensi kemudian diperbarui (1864, 1906, 1929) dan hak-hak dasar tawanan perang (warga sipil dan tentara) secara komprehensif dimasukkan ke dalam Konvensi Jenewa Keempat.

Pada awalnya, hukum humaniter memang dikenal dengan nama hukum perang, yaitu hukum berisikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan menyangkut kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, pelecehan dan sebagainya dengan menggunakan senjata api. Meski perang diatur, namun akibat yang ditimbulkan perang masih sangat besar. Hal ini dirasakan negara-negara yang terlibat Perang Dunia

Pertama tahun 1914-1918. Akibat perang tersebut menimbulkan kesengsaraan, baik bagi anggota militer maupun rakyat sipil yang menjadi korban. Korban jiwa dan kerugian harta benda tidak dapat dihitung lagi. Keadaan ini menimbulkan kesadaran dan upaya menghapuskan perang atau setidaknya-rnemperkecil kemungkinan terjadi perang. Usaha yang dilakukan berupa pernyataan dalam Preambul Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tahun 1918 menjamin perdamaian dan keamanan, maka setiap anggota LBB menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang. Usaha lain adalah terbentuknya Kellog Brian Pact atau Paris Pact tahun 1928 yang ditandatangani oleh Jerman, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Polandia dan Cekoslovakia. Preambul Paris Pact itu menyatakan menolak atau tidak mengakui lagi perang sebagai satu-satunya alat politik nasional dan sepakat mengubah hubungan dengan jalan damai. Namun kesepakatan ini akhirnya dilanggar dengan terjadi Perang Dunia Kedua pada tahun 1939-1945.

Permulaan abad ke 20 menjelaskan bahwa hukum perang berusaha mengatur cara berperang, maka sesudah Perang Dunia Kedua terjadi perubahan. Usaha dalam mengatur perang terdesak untuk melindungi setiap orang, baik sipil maupun militer dari kekejaman perang. Asas perikemanusiaan sangat dikedepankan pada keputusan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) maupun konferensi internasional. Semua ini berpengaruh pemakaian istilah *laws of war* dan *laws of armed conflict*. Beberapa resolusi dan konferensi PBB dimunculkan istilah baru, yaitu *international humanitarian law* dan *applicable in armed conflict* yang disingkat *humanitarian law* atau hukum humaniter guna dipatuhi setiap anggota PBB.

Konvensi Jenewa merupakan konvensi untuk Perlindungan Korban Perang tahun 1949 terdiri dari empat konvensi dan tiga protokol tambahan, yaitu:

1. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat (Konvensi I).
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Personel Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Kapaal Karam (Konvensi II).

3. Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang (Konvensi III)
4. Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Warga Sipil di Masa Perang (Konvensi IV).
5. Dari empat perjanjian yang menetapkan standar hukum internasional untuk perlakuan kemanusiaan terhadap korban perang, istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya mengacu pada perjanjian tahun 1949.

Kongres tahun 1949 diratifikasi sepenuhnya atau dengan secara bertahap oleh 196 negara. Konvensi Jenewa juga mendefinisikan hak dan perlindungan non kombatan. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi Jenewa 1949. Konvensi ini penerimaannya paling luas di dunia, karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat. Konferensi internasional di Jenewa, merupakan realisasi dari gagasan Henry Dunant, yang pada akhirnya melahirkan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

Ketentuan HHI yang berlaku dalam IAC dan NIAC tidak sama. Dalam IAC, yang berlaku adalah Konvensi Jenewa 1949 dan/atau Protokol Tambahan I tahun 1997. Sedangkan dalam NIAC, yang berlaku hanya Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dan/atau Protokol Tambahan II 1997. Sebagaimana diketahui, terdapat ketentuan baru yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Pertama, Protokol Tambahan I 1997 (Protokol I), yang dibentuk karena metode perang yang digunakan negara berkembang, demikian pula dengan aturan tata cara berperang. Protokol I menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas, dan dilarang menggunakan senjata proyektil dan alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka berlebih atau penderitaan yang tidak perlu. Kedua, Protokol Tambahan II 1997 (Protokol II) terbentuk karena pada nyatanya konflik setelah Perang Dunia II yang terjadi adalah NIAC. Satu-satunya ketentuan NIAC terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dinilai sangat rinci, namun belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang serius akibat NIAC. Maka,

prinsip yang telah diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan kembali dalam Protokol II

Sumber hukum HHI antara lain adalah Konvensi Den Haag 1864, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan, dan instrumen lainnya. Prinsip utamanya adalah pertimbangan kemanusiaan sebagai penyeimbang kepentingan militer. Seperti yang diketahui bahwa dalam sebuah perang, kepentingan militer (memenangkan perang) tentu tidak bisa dihilangkan, HHI berperan sebagai pencegah dampak kerusakan signifikan dan pelindung warga sipil yang berasaskan humanisme. Hal tersebut juga memiliki prinsip sebagai pembedaan sasaran yang sah, proporsionalitas terhadap dampak yang dirasakan warga sipil, kehati-hatian, kemanusiaan, dan larangan penderitaan berlebihan. Senada dengan tujuan Hukum Humaniter Internasional, ICRC merupakan sebuah organisasi netral dan mandiri yang bertujuan menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. ICRC berkomitmen melakukan aksi guna merespons keadaan darurat sekaligus memberikan penghormatan kepada HHI dan implementasinya dalam hukum nasional.



# BAB II

## ESKALASI KONFLIK BERSENJATA

## Pengertian Eskalasi konflik bersenjata.

Hubungan internasional antar negara karena adanya perbedaan kepentingan seringkali menimbulkan perselisihan atau sengketa. Bukan hanya di tingkat antar bangsa, dalam intern negara saja juga sering kali terdapat perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan perselisihan. Proses di mana sebuah konflik meningkat dalam intensitas, tingkat keparahan, dan kekerasan taktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat, seringkali dipicu oleh perubahan dalam pihak-pihak tersebut atau pola interaksi baru. Eskalasi konflik adalah peningkatan intensitas, skala, dan tingkat keparahan taktik yang digunakan dalam suatu konflik seiring waktu. Proses ini membuat konflik menjadi lebih parah dan dapat melibatkan perubahan pada pihak yang bertikai, pola interaksi mereka, serta keterlibatan pihak-pihak baru yang memperumit situasi, seringkali menuju ke tingkat kekerasan yang lebih tinggi.

Peningkatan intensitas konflik adalah perkembangan situasi konflik yang menjadi lebih parah, seringkali mengarah pada kekerasan, kerusakan, dan eskalasi yang lebih tinggi. Peningkatan ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kesenjangan ekonomi dan sosial, perbedaan kepentingan, serta politisasi isu-isu sensitif (SARA), yang dapat diperburuk oleh kebijakan yang tidak tepat dan lemahnya penanganan konflik di awal. Eskalasi konflik bersenjata dimengerti sebagai suatu peningkatan intensitas atau cakupan suatu konflik bersenjata yang melibatkan penggunaan kekerasan, baik dengan memperluas area konflik, menambah jumlah pihak yang terlibat, atau mempercepat tindakan kekerasan.

Fenomena konflik dapat terjadi dalam skala internasional antarnegara atau dalam negeri. Pemicu konflik sering kali disebabkan oleh tindakan balasan atau insiden kekerasan yang lebih besar, seperti serangan rudal, penembakan dan lain-lain. Ciri eskalasi konflik yaitu adanya peningkatan intensitas dan kejahatan taktik, perluasan masalah, triangulasi, peningkatan kekerasan dan perubahan pola interaksi. Konflik yang awalnya mungkin hanya berupa ketidaksetujuan dapat berkembang menjadi pertengkaran yang lebih sengit, menggunakan cara-cara yang lebih keras. Isu-isu kecil

yang menjadi pemicu konflik awal dapat berkembang menjadi daftar isu yang panjang dan generalisasi yang luas, membuat konflik lebih kompleks.

Pihak-pihak yang terlibat akan mencari sekutu atau menarik orang lain ke dalam konflik untuk mendukung posisi mereka, sehingga memperluas skala konflik. Konflik yang tidak tertangani dapat meningkat ke tingkat kekerasan yang lebih tinggi, mulai dari perdebatan hingga tindakan fisik atau penggunaan senjata. Pihak-pihak akan bereaksi terhadap tindakan satu sama lain dengan permusuhan yang dibalas permusuhan dan menciptakan siklus negatif.

### **Peningkatan Kekerasan.**

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, seperti pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Frekuensi dan tingkat kebrutalan tindakan kekerasan dapat meningkat secara signifikan seiring dengan permasalahan yang tidak segera tertangani. Peningkatan kekerasan adalah fenomena multidimensi yang dapat merujuk pada kenaikan kasus kekerasan secara umum, atau kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak, serta kekerasan di kalangan remaja.

Berbagai faktor dapat berkontribusi pada peningkatan kekerasan, antara lain faktor sosial dan budaya, faktor psikologis, faktor keluarga, faktor teknologi. Masing-masing akan dijelaskan satu persatu.

1. Faktor Sosial dan Budaya. Konstruksi sosial yang menempatkan perbedaan strata kehidupan berupa kesenjangan dan diskriminasi sosial menjadi alasan utama penyebab akar kekerasan. Faktor sosial dan budaya yang lain penyebab kekerasan mencakup budaya patriarki<sup>2</sup>, diskriminasi kelompok sosial, lemahnya kontrol sosial, norma sosial yang mendukung kekerasan, serta pengaruh lingkungan dan media yang membentuk perilaku agresif. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan konflik antar individu atau kelompok, ketidaksetaraan, rasa tidak aman, serta ketidakmampuan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, yang akhirnya memicu terjadinya tindakan kekerasan. Perbedaan strata sosial dapat menimbulkan ego tinggi pada kelompok yang lebih tinggi, yang berujung pada perendahan dan peremehan kelompok lain, seperti pada kasus *bullying*<sup>3</sup>. Kontrol sosial yang tidak berfungsi, baik di tingkat masyarakat maupun keluarga, dapat memicu terjadi penyimpangan perilaku dan tindak kekerasan. Lingkungan dan pergaulan yang negatif, terutama di kalangan remaja, dapat memicu perilaku menyimpang dan kriminal karena adanya pengaruh dari teman sebaya atau individu yang nakal. Penggunaan media seperti internet dan menonton film dapat mempengaruhi anak jiwa dan remaja untuk meniru perilaku buruk, termasuk kekerasan, yang kemudian dapat memicu keinginan jahat. Konflik dan permusuhan yang tidak terselesaikan antara individu atau kelompok dapat menjadi akar terjadinya kekerasan, seperti pada perkelahian antar kelompok atau kerusuhan. Tradisi atau pandangan bahwa kekerasan adalah solusi yang dapat diterima dalam menyelesaikan masalah merupakan faktor budaya yang melanggengkan kekerasan.
2. Faktor Psikologis. Dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat (dampak) yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri. Dampak

---

2 Patriarki adalah sistem sosial di mana laki-laki memegang dominasi dan kekuasaan utama, baik dalam keluarga, masyarakat, politik, maupun ekonomi, dengan anggapan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan.

3 Penggunaan intimidasi, paksaan, atau kekerasan yang disengaja dan berulang untuk menyakiti atau mendominasi orang lain, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan

dari bentuk-bentuk kekerasan ini akan berbeda-beda pada tiap orang. Kondisi kesehatan korban mempengaruhi respon pencarian pertolongan dan respon pemahaman tentang hubungan, tergantung pada pola kekerasan yang mereka pertahankan. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sering memiliki persamaan dalam hal latar belakang kehidupan pelaku dan kepribadian yang berkaitan dengan tingkah laku agresif. Ketidakmampuan menahan emosi, frustrasi, atau sedih dapat memicu tindakan kekerasan.

3. Faktor Keluarga. Banyak pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari keluarga, karenanya pelaku belajar dari keluarganya dan menganggap bahwa kekerasan sebagai tumpahan frustrasi dan merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima. Korban yang baru satu kali mengalami kekerasan akan cenderung memilih untuk menghadapinya sendiri dan tidak melibatkan pihak luar untuk menangani masalahnya. Kurangnya perhatian, perceraian orang tua, dan krisis identitas juga dapat mempengaruhi perilaku kekerasan, terutama di kalangan remaja. Intensitas kekerasan yang diterima oleh korban menentukan sikap dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Budaya patriarki seringkali menempatkan perempuan sebagai subordinat dan harus patuh pada suami, yang dapat memicu KDRT karena ketidaksetaraan peran dan hak, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Norma dan nilai sosial tertentu, seperti yang menganggap perempuan sebagai subordinat, dapat menormalisasi dan memperburuk kekerasan. Budaya menganggap rumah tangga sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain dapat menghambat penanganan masalah internal, bahkan dapat memperburuk permasalahan dan memicu kekerasan secara berulang.
4. Faktor Teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial, serta meningkatnya kekerasan berbasis *gender online*, turut memperparah situasi. Faktor teknologi yang meningkatkan kekerasan meliputi penyalahgunaan internet untuk *cyberbullying*, kekerasan seksual daring (seperti eksploitasi dan penyebaran konten intim), serta penyebaran ideologi terorisme. Faktor pendukung seperti minimnya literasi digital,

lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan, serta stigma sosial terhadap korban juga memperburuk masalah kekerasan berbasis teknologi. Kurangnya pemahaman masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua, mengenai risiko dan cara melindungi diri di dunia digital. Kurangnya pengawasan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar terhadap aktivitas daring. Korban enggan melapor karena stigma sosial atau rasa malu, sehingga banyak kasus kekerasan berbasis gender daring (KBGO) tidak terungkap. Kemajuan teknologi juga memungkinkan penyebaran ideologi terorisme, yang menjadi salah satu faktor peningkatan keterlibatan perempuan dalam terorisme.

### **Perluasan Area Geografis.**

Eskalasi konflik makin meningkat ditandai dengan kekerasan menyebar ke wilayah baru yang sebelumnya tidak terlibat dalam konflik. Perluasan area geografis yang melawan hukum adalah tindakan memperluas wilayah kekuasaan atau yurisdiksi suatu negara atau badan hukum di luar batas yang sah dan disepakati. Perluasan area ini dapat terjadi melalui agresi militer, pencaplokan wilayah secara paksa, atau klaim tanpa dasar hukum yang jelas. Tindakan ini melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara lain, sehingga dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan regional maupun global.

1. **Agresi Militer dan Pencaplokan Wilayah.** Agresi militer adalah penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara untuk menyerang negara lain, seringkali dengan tujuan pencaplokan wilayah, seperti yang dilakukan Belanda pada Agresi Militer I dan II terhadap Indonesia dengan intensi menguasai kembali wilayah yang sudah merdeka dan sumber daya alamnya. Agresi militer ini menyebabkan kerugian besar dan perlawanan rakyat, yang akhirnya menekan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Suatu negara melakukan invasi dan menduduki wilayah negara lain, kemudian mencaploknnya sebagai bagian dari wilayahnya sendiri. Tindakan ini jelas melanggar prinsip hukum internasional tentang kedaulatan dan integritas teritorial negara. Agresi militer seringkali memicu perlawanan bersenjata dari rakyat yang ber-

usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan wilayah mereka. Agresi menyebabkan kehancuran infrastruktur dan penderitaan bagi warga sipil, termasuk korban jiwa dan luka-luka. Agresi militer adalah bentuk pelanggaran kedaulatan yang dapat melanggar hukum internasional dan dapat mengakibatkan isolasi diplomatik terhadap negara pelaku.

2. Klaim Tanpa Dasar Hukum. Klaim tanpa dasar hukum adalah tuntutan atau pernyataan yang diajukan tanpa memiliki landasan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga kemungkinan besar tidak akan dapat dibuktikan atau dikabulkan di pengadilan. Suatu negara secara sepihak menyatakan bahwa suatu wilayah yang bukan bagian dari kedaulatannya adalah miliknya, padahal tidak ada dasar hukum internasional yang menguatkan klaim tersebut. Tindakan negara yang secara sepihak mengklaim wilayah yang bukan bagian dari kedaulatannya dikenal sebagai aneksasi atau invasi, yang melanggar prinsip kedaulatan dan hukum internasional karena dilakukan tanpa persetujuan negara lain atau melalui tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tindakan tersebut akan menjadi sengketa internasional yang harus diselesaikan melalui diplomasi dan negosiasi
3. Perusakan dan Pemindahan Batas Wilayah. Perusakan terhadap tanda batas wilayah atau pemindahan secara paksa untuk memperluas kekuasaan adalah bentuk pelanggaran batas wilayah negara yang ilegal. Tindakan ini ilegal dan dapat menimbulkan sengketa wilayah, mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta bisa dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusakan atau pemindahan batas wilayah dapat dipicu oleh berbagai faktor menjadi ketidakjelasan atau sengketa batas wilayah antar daerah atau negara. Faktor politik, seperti pemekaran wilayah yang tidak berdasarkan aspirasi masyarakat, kesalahpahaman atau kesengajaan untuk mengambil hak negara lain. Pentingnya penegakan hukum di perbatasan, wilayah perbatasan memiliki nilai strategis untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI. Upaya penegakan

hukum dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran, termasuk perusakan batas wilayah.

### **Peningkatan Jumlah Pihak Terlibat.**

Lebih banyak aktor, baik negara maupun kelompok non-negara, terlibat atau bergabung dalam konflik. Peningkatan jumlah pihak yang terlibat dalam sebuah konflik terjadi ketika masalah yang awalnya sederhana berkembang dan menarik lebih banyak individu atau kelompok untuk ikut serta. Faktor pemicunya meliputi benturan kepentingan, perbedaan pandangan, ketidakadilan, polarisasi politik, atau bahkan isu ekonomi dan kebanggaan kelompok yang terusik, sehingga membuat banyak pihak merasa perlu terlibat dalam penyelesaian atau kelanjutan konflik tersebut.

1. **Perbedaan Kepentingan dan Tujuan.** Setiap individu atau kelompok memiliki tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Ketika kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan pihak lain, dapat memicu konflik yang awalnya hanya melibatkan dua pihak menjadi melibatkan lebih banyak pihak yang terdorong untuk mempertahankan kepentingannya.
2. **Polarisasi Politik dan Ideologi.** Perbedaan pandangan politik atau ideologi yang semakin tajam dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat. Ketika suatu isu menjadi sangat terpolarisasi, kelompok yang berbeda pendapat akan semakin banyak terlibat dalam konflik, baik untuk mendukung satu sisi maupun menentang sisi lain.
3. **Ketidakadilan dan Diskriminasi.** Isu ketidakadilan, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil terhadap suatu kelompok sering kali menjadi pemicu konflik yang lebih luas. Keadilan merupakan nilai universal, dan ketika tidak terpenuhi, banyak pihak yang akan merasa terpenggil untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi kelompok yang dirugikan.
4. **Peran Media dan Informasi.** Penyebaran informasi melalui media, baik media sosial maupun media massa, dapat mempercepat dan memperluas keterlibatan banyak pihak dalam konflik. Informasi yang bias atau provokatif dapat menarik perhatian banyak orang dan mendorong

partisipasi dalam konflik yang sedang terjadi. Perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mengunci data, sehingga menyebabkan kerugian finansial dan operasional. Penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif (kata sandi, data pribadi) dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Membanjiri *server* dengan lalu lintas data untuk membuat layanan *online* tidak dapat diakses. Akses ilegal ke data pribadi, keuangan, atau rahasia dagang dapat menyebabkan kerugian besar dan jangka panjang. Baik untuk individu maupun organisasi, serangan siber atau fisik dapat menyebabkan kerugian materi yang besar. Serangan pada sistem atau infrastruktur dapat melumpuhkan layanan penting dan operasional. Kebocoran data atau kegagalan keamanan dapat merusak reputasi dan kepercayaan terhadap suatu pihak. Dalam kasus yang parah, tindakan ini dapat mengancam keselamatan jiwa dan menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik.

5. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya. Sering kali, konflik dapat dipicu atau diperparah oleh masalah ekonomi atau persaingan dalam mendapatkan sumber daya. Ketika konflik melibatkan sumber daya yang langka, banyak pihak yang akan berlomba mendapatkan atau mengamankan sumber daya tersebut, sehingga menambah jumlah pihak yang terlibat.

### **Tindakan Balasan.**

Satu pihak melakukan serangan atau tindakan kekerasan, yang kemudian dibalas oleh pihak lain, menciptakan siklus peningkatan konflik. Tindakan kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang menggunakan sarana fisik atau psikis, seperti memukul, mengancam, merendahkan, atau mengendalikan, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menghilangkan kemerdekaan seseorang. Terdapat berbagai jenis kekerasan, antara lain kekerasan fisik, psikologis, ekonomi, spiritual, seksual, serta kekerasan melalui media siber, yang semuanya dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi pada korban.

Kekerasan fisik yang melibatkan penggunaan tenaga fisik untuk menyakiti, seperti memukul, menendang, mencekik, atau melukai dengan senjata.

1. Kekerasan psikologis dengan melakukan intimidasi, ancaman, perendahan, atau tindakan yang menimbulkan rasa takut pada korban.
2. Kekerasan ekonomi melalui pengendalian keuangan korban, perampasan uang atau tidak ada pemenuhan kebutuhan finansial korban dengan tujuan mengontrol tindakan mereka.
3. Kekerasan spiritual dengan merendahkan atau memaksa korban untuk meyakini keyakinan atau mempraktikkan ritual yang tidak mereka percayai.

## Eskalasi Konflik

Konflik menjadi lebih serius dan memanas seiring berjalannya waktu. ketegangan meningkat dan potensi kekerasan bertambah parah seiring berjalannya waktu. Hal ini biasanya terjadi karena penanganan yang buruk, penolakan untuk berkompromi, atau fokus pada posisi dan orang daripada pada penyelesaian masalah. Aspek eskalasi konflik mencakup peningkatan intensitas, jumlah peserta, dan penggunaan cara-cara yang lebih keras dari waktu ke waktu, melibatkan tahapan mulai dari ketegangan awal (konflik laten) hingga pertikaian terbuka yang melibatkan emosi, ancaman, hingga kekerasan, sering kali dipicu oleh komunikasi buruk, stres, atau ketidakseimbangan kekuasaan, dan diukur dari dimensi seperti peningkatan paksaan dan perluasan partisipasi dalam konflik tersebut

### **Peningkatan Intensitas.**

Konflik Laten, awal mula konflik yang bersifat tersembunyi dan belum muncul ke permukaan. Pihak yang keras kepala tidak mau beranjak dari posisi awal. Para pihak lebih mementingkan kemenangan pribadi dan merendahkan lawan daripada menyelesaikan masalah pokok. Munculnya agenda tersembunyi atau rasa curiga terhadap motivasi pihak lain dapat memperburuk konflik. Proses penyelesaian konflik tidak efektif atau tidak dilakukan dengan benar dan terganggunya keharmonisan hubungan

antar individu atau kelompok dapat terjadi akibat konflik yang berkepanjangan. Dalam organisasi, konflik dapat mengurangi produktivitas dan efektivitas kerja, sementara dalam masyarakat, dapat mengancam norma sosial dan menimbulkan gangguan lingkungan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan beban psikologis pada individu yang terlibat, menyebabkan kecemasan dan stres. Pada skala masyarakat, konflik yang serius dapat mengancam stabilitas dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

1. Konflik Terbuka (*Manifest*), konflik mulai terlihat dan dapat melibatkan tindakan atau pertentangan antar pihak. Konflik terbuka adalah jenis konflik sosial yang dapat diketahui oleh semua pihak, tidak hanya oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Konflik ini seringkali dimanifestasikan dalam bentuk aksi massa seperti demonstrasi atau kerusuhan yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Tidak hanya pihak yang bertikai yang tahu, tetapi publik juga bisa melihat atau mengetahui adanya konflik tersebut. Bentuk manifestasi konflik terbuka seperti demo atau kerusuhan dapat dilihat dan menjadi tontonan umum. Konflik ini tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok kecil, tetapi seringkali melibatkan massa yang lebih besar.
2. Peningkatan Eskalasi. Ketegangan memanas, fokus berubah dari masalah ke orang atau posisi, dan munculnya ketidakpercayaan. Ini adalah tahap dimana konflik menjadi lebih serius dan panas. Konflik menjadi lebih serius karena adanya eskalasi dari ketidaksepakatan menjadi perselisihan yang lebih besar, yang seringkali disebabkan oleh faktor seperti komunikasi yang buruk, perbedaan nilai atau kepentingan, dan kurangnya solusi konstruktif. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerusakan hubungan, ancaman terhadap norma dan nilai sosial, serta dampak negatif lainnya pada individu maupun organisasi. Kurangnya komunikasi efektif dan kesalahpahaman antar pihak dapat memicu eskalasi konflik. Perbedaan keyakinan, nilai-nilai, tujuan, dan kebutuhan yang tidak selaras dapat menjadi sumber konflik yang mendalam. Ketika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian yang konstruktif, kedua belah pihak mungkin akan mengabaikan

situasi atau satu pihak memaksakan solusi kepada pihak lain, yang memperburuk keadaan. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik bisa menjadi lebih besar seiring waktu, memicu keresahan dan persepsi yang lebih luas. Kebutuhan untuk berbagi sumber daya yang terbatas, seperti di tempat kerja atau dalam skala lebih besar, dapat memicu ketegangan dan konflik yang serius.

3. **Perubahan Taktik.** Pihak-pihak yang terlibat menggunakan cara yang semakin parah dan keras dalam mencapai tujuan. Satu pihak menerapkan tindakan yang lebih ekstrem, kasar atau intens dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuannya atau menyelesaikan suatu masalah. Penggunaan frasa ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam politik, hubungan interpersonal, atau strategi bisnis, di mana pendekatan yang awalnya moderat kemudian berubah menjadi lebih agresif. Satu pihak pada awalnya bernegosiasi dengan lembut, kemudian menggunakan ancaman dan sanksi yang lebih keras. Bisa juga awalnya hanya menegur secara lisan, kemudian beralih ke membentak, menghina, atau bahkan kekerasan fisik. Dalam urusan bisnis, perusahaan yang awalnya menerapkan strategi pemasaran kompetitif, kemudian beralih ke tindakan yang lebih agresif seperti menyebar disinformasi tentang pesaing atau menyabotase operasi mereka.
4. **Perubahan Internal.** Eskalasi bisa didorong oleh perubahan internal dalam masing-masing pihak, pola interaksi baru antarpihak, atau masuknya pihak baru dalam konflik tersebut. Eskalasi dapat didorong oleh perubahan internal, seperti masalah komunikasi, keputusan yang tidak tepat, kinerja yang tidak optimal, atau ketidakpuasan internal yang memicu kebutuhan untuk melibatkan otoritas yang lebih tinggi dalam penyelesaian masalah.
5. **Masalah Komunikasi.** Komunikasi yang buruk atau tidak memadai dalam tim atau antar departemen dapat menyebabkan kesalahpahaman, keputusan yang keliru, dan keterlambatan, yang akhirnya membutuhkan eskalasi untuk mengklarifikasi situasi. Jika ada keputusan yang diambil oleh individu atau tim yang terbukti tidak efektif

atau justru memperburuk situasi, hal ini bisa memicu eskalasi untuk meninjau dan mengubah keputusan tersebut oleh pihak yang lebih berwenang. Tim yang tidak mampu menyelesaikan tugas atau masalah secara memuaskan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan memicu kebutuhan untuk eskalasi agar masalah ditangani oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi. Terjadi gesekan, konflik, atau ketidakpuasan di antara anggota tim atau antar negara yang tidak terselesaikan di tingkat bawah bisa mengarah pada eskalasi ke manajemen puncak untuk mencari solusi atau mediasi. Pelanggaran prosedur atau ketidakpatuhan terhadap aturan kerja juga dapat menjadi pemicu eskalasi, karena manajemen perlu memastikan bahwa semua proses dijalankan sesuai ketentuan. Restrukturisasi, perubahan posisi, atau pergeseran tanggung jawab dalam organisasi bisa menciptakan kebingungan atau konflik, yang terkadang memerlukan eskalasi untuk menyelaraskan kembali proses dan ekspektasi. Perubahan internal ini, ketika tidak ditangani dengan cepat dan efektif, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar yang hanya dapat diselesaikan melalui proses eskalasi, yaitu peningkatan masalah ke tingkat otoritas yang lebih tinggi.

6. Perubahan Pola Interaksi. Pola interaksi baru antarpihak dapat dilihat dari perkembangan teknologi, media sosial, dan globalisasi yang mengubah cara orang berkomunikasi dan berkolaborasi. Interaksi dapat bersifat asosiatif (membangun, seperti kerja sama *online*) maupun disosiatif (menekankan pertentangan). Contohnya adalah kolaborasi jarak jauh antarprofesional, pertukaran informasi secara instan, serta munculnya komunitas virtual yang beragam. Interaksi antarpihak terus berkembang dan berubah seiring waktu, sering kali dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Adanya platform digital memungkinkan orang bekerja sama dalam proyek yang sama tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama, seperti dalam dunia kerja dan pendidikan. Terbentuknya komunitas *online* yang didasari oleh minat, profesi atau tujuan sama, memungkinkan interaksi sosial dan pertukaran informasi secara luas. Globalisasi dan akses mudah ke budaya lain melalui internet dapat mempercepat proses perpaduan

dan pertukaran budaya, menciptakan kebudayaan baru yang lebih beragam. Bentuk pertentangan seperti perdebatan, *cyberbullying*, atau penyebaran informasi yang salah (hoax) dapat terjadi di platform digital, memperluas jangkauan konflik. Persaingan untuk mendapatkan perhatian, sumber daya digital, atau keuntungan ekonomi di dunia maya dapat meningkatkan intensitas persaingan antarpihak.

7. Pihak baru masuk. Masuknya pihak baru dalam suatu konflik disebut intervensi, di mana pihak ketiga masuk untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri atau untuk membantu penyelesaian konflik. Proses ini dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau melalui penarikan paksa oleh pihak yang bertikai, dengan tujuan memengaruhi atau menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga mungkin memiliki kepentingan langsung dalam hasil konflik dan memutuskan bergabung dalam pertempuran untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pihak ketiga dapat berperan sebagai mediator, yaitu pihak yang netral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga masuk ke dalam perkara untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri, seolah-olah menjadi pihak baru yang berdiri sendiri di samping penggugat dan tergugat. Pihak ketiga bergabung dengan salah satu pihak yang sudah ada, baik sebagai penggugat atau tergugat, untuk mendukung posisi pihak tersebut. Pihak ketiga masuk untuk menjamin atau melindungi pihak yang kalah, biasanya dalam kasus di mana tergugat mungkin harus bertanggung jawab jika pihak ketiga tersebut kalah di kemudian hari.
8. Konsekuensi Merugikan. Eskalasi membawa konsekuensi merugikan, seperti bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, dan bahkan kehilangan nyawa. Peningkatan intensitas suatu situasi dapat membawa konsekuensi merugikan seperti konflik yang lebih parah, kerugian finansial yang lebih besar, ketidakpastian yang meningkat, dan pengabaian standar penting, seperti dalam kasus eskalasi konflik perdagangan atau komitmen proyek. Konflik yang meningkat dapat menjadi lebih parah, seringkali melibatkan cara yang lebih destruktif dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi pihak yang terlibat. Peningkatan

tarif atau tindakan perdagangan lainnya antara negara dapat memicu pembalasan dari negara lain, menyebabkan kerugian ekonomi dan ketidakpastian dalam pasar global. Terus meningkatkan investasi atau upaya dalam suatu proyek yang gagal dapat menghasilkan kerugian finansial yang lebih besar bagi perusahaan, karena pengambil keputusan cenderung mengabaikan sinyal kegagalan dan tetap bertahan pada keputusan awal. Peningkatan komentar negatif atau intensitas dalam krisis reputasi dapat menandakan bahwa krisis tersebut memburuk dan membutuhkan respon yang lebih mendalam untuk mengelolanya.

## Dampak Eskalasi Konflik

Eskalasi konflik adalah peningkatan intensitas, skala, dan tingkat keparahan taktik yang digunakan dalam suatu konflik seiring waktu. Proses ini membuat konflik menjadi lebih parah dan dapat melibatkan perubahan pada pihak yang bertikai, pola interaksi mereka, serta keterlibatan pihak-pihak baru yang memperumit situasi, seringkali menuju ke tingkat kekerasan yang lebih tinggi.

1. Kekhawatiran Geopolitik. Meningkatkan ketidakstabilan di suatu kawasan. Kekhawatiran geopolitik adalah ketakutan akan potensi konflik atau ketidakstabilan yang timbul dari hubungan kekuatan antarnegara, yang dipengaruhi oleh faktor geografis seperti letak, iklim, dan sumber daya alam. Kekhawatiran ini dapat berdampak pada berbagai aspek seperti harga energi, stabilitas ekonomi global, dan bahkan dapat memicu eskalasi konflik militer antarnegara. Peningkatan hubungan kekuatan politik suatu negara dengan mempertimbangkan faktor geografisnya, seperti wilayah daratan, perairan teritorial, dan kekayaan sumber daya alam. Geopolitik juga mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Faktor yang meningkatkan ketidakstabilan di suatu kawasan meliputi ketimpangan pembangunan ekonomi dan akses infrastruktur, kesenjangan ekonomi antarwilayah, ketergantungan pada komoditas ekspor

yang fluktuatif, serta ketidakstabilan ekonomi itu sendiri, yang dapat memicu pengangguran dan kemiskinan. Kekhawatiran akan gangguan pasokan minyak akibat konflik di suatu kawasan penghasil minyak dapat menyebabkan peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional. Ketegangan geopolitik yang tajam, berdampak pada stabilitas global. Ketegangan geopolitik dapat mengganggu pasokan energi dan komoditas penting lainnya. Stabilitas ekonomi global dapat terancam oleh ketidakstabilan geopolitik. Kekhawatiran geopolitik mendorong negara untuk meninjau kembali kebijakan luar negerinya agar dapat beradaptasi dengan situasi yang kompleks.

2. Dampak Ekonomi. Dapat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Penyebab kekhawatiran stabilitas ekonomi global meliputi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, seperti perang dagang, dan ketidakstabilan pasar yang dipicu oleh kebijakan tarif impor/ekspor serta kenaikan harga energi yang berujung pada lonjakan inflasi, gangguan rantai pasok, dan pelemahan nilai tukar mata uang. Ketegangan geopolitik dan perang dagang dapat menyebabkan ketidakpastian yang lebih tinggi, yang berdampak pada investasi dan memicu aksi jual di pasar. Perubahan kebijakan tarif impor dan ekspor dapat mengganggu rantai pasok global dan meningkatkan biaya produksi, serta memicu kekhawatiran terhadap inflasi di berbagai negara. Negara pengimpor minyak akan merasakan kenaikan biaya energi secara langsung akibat kenaikan harga minyak global, yang dapat memicu inflasi. Kenaikan suku bunga tinggi dari bank sentral, dapat membuat aset berbasis mata uang tertentu lebih menarik dan mendorong aliran keluar modal dari negara berkembang, sehingga menekan nilai tukar mata uang dan memicu ketidakstabilan. Ketidakpastian global dapat mengganggu aliran modal asing ke negara berkembang, yang menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang dan menekan investasi.
3. Penderitaan Warga Sipil. Menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi dan korban sipil, seperti ibu dan pemuda yang menjadi korban dalam konflik di Papua. Peningkatan jumlah pengungsi dan korban sipil secara global disebabkan oleh konflik berkepanjangan, kekerasan

etnis, dan krisis iklim, yang menyebabkan jutaan orang mengungsi dari rumah mereka, membutuhkan bantuan perlindungan dan pemulihan. Berbagai laporan dari UNHCR dan organisasi lain mencatat peningkatan jumlah pengungsi dan korban sipil dari negara-negara seperti Afghanistan, Suriah, Ukraina, dan Sudan Selatan. Perang dan kekerasan, seperti yang terjadi di Suriah, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo, memaksa jutaan orang mengungsi untuk mencari keselamatan dan perlindungan. Dampak perubahan iklim juga menyebabkan orang terpaksa bermigrasi dari tempat tinggal mereka, dikenal sebagai pengungsi iklim. Pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia mendorong komunitas internasional untuk mengambil tindakan dalam upaya melindungi pengungsi dan korban sipil.

4. Menghambat Solusi Damai. Membuat upaya dialog dan perundingan menjadi lebih sulit dan rumit. Perundingan menjadi lebih sulit dan rumit karena perbedaan tujuan para pihak, kurangnya kepercayaan, perbedaan kepentingan, tekanan politik dan publik, serta kurangnya informasi yang jelas dan strategi negosiasi yang tidak tepat, seperti praktik tawar-menawar yang kompetitif atau bermusuhan tanpa pendekatan kolaboratif. Adanya perbedaan mendasar antara tujuan dan kepentingan masing-masing pihak yang berunding, sehingga sulit menemukan kesamaan untuk mencapai konsensus. Tidak adanya kepercayaan antarpihak dapat menimbulkan kecurigaan, yang menghalangi komunikasi terbuka dan penyelesaian masalah secara konstruktif. Perundingan seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik internal atau eksternal serta opini publik, yang membatasi ruang gerak pihak-pihak untuk berkompromi. Kurangnya informasi yang akurat dan lengkap mengenai situasi atau masalah yang sedang dibahas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan membuat perundingan menjadi lebih rumit. Penggunaan strategi negosiasi yang terlalu kompetitif atau bermusuhan (*hard bargaining*), alih-alih pendekatan yang lebih integratif, dapat memperburuk situasi dan menciptakan kerumitan yang tidak perlu. Masalah internal dalam organisasi atau negara yang berunding, seperti ketidaksepakatan antarindividu atau fraksi, dapat

memperlambat atau bahkan menghentikan proses perundingan. Perbedaan kekuatan dan pengaruh antara pihak yang berunding dapat membuat pihak yang lebih lemah merasa tertekan, sementara pihak yang lebih kuat mungkin tidak mau memberikan konsesi. Latar belakang sejarah, seperti perjanjian yang pernah merugikan satu pihak di masa lalu, dapat menumbuhkan ketidakpercayaan dan mempersulit perundingan di masa depan.

5. Pertempuran yang lebih besar dan luas. Sepanjang sejarah, manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang ulung. Makin maju peradaban, makin mangkus dan besar penderitaan yang ditimbulkan. Saluran yang dipakai menimpakan penderitaan bermacam-macam, mulai dari politik, militer, hukum, kejahatan, sosial, ekonomi, dan agama. Jean Pictet<sup>4</sup> sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan selama 3400 tahun sejarah tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Perang menjadi salah satu bentuk perwujudan dari naluri untuk mempertahankan diri yang dianggap baik dalam pergaulan antarmanusia maupun [antarbangsa](#). Selama 5600 tahun terakhir manusia telah menggelar 14.600 perang. Hal ini menandakan bahwa konflik bersenjata atau perang telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu meskipun berbeda situasi dan derajatnya dengan konflik bersenjata pada masa kini. Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Dengan mulai secara psikologis dan fisik. Dengan melibatkan diri sendiri dan orang lain, baik secara kelompok

---

4 Jean Simon Pictet (2 September 1914, [Jenewa](#) – 30 Maret 2002, [Meyrin](#) ) adalah warga negara Swiss, ahli hukum, praktisi hukum humaniter internasional. Pertama sebagai sekretaris-ahli hukum, dan kemudian sebagai eksekutif senior dan Wakil Presiden Komite [Internasional Palang Merah](#) (ICRC), Pictet berperan penting dalam menyusun [Konvensi Jenewa](#) 1949

atau bukan. Perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan.

6. Mengancam stabilitas. Mengancam stabilitas berarti suatu tindakan, kondisi, atau kejadian yang berpotensi merusak keseimbangan, ketertiban, dan keamanan suatu sistem, baik itu negara, masyarakat, ekonomi, maupun sistem lainnya. Ancaman stabilitas antara lain penyebaran konten provokatif di media sosial, penggunaan kredit masyarakat yang berlebihan yang dapat mengganggu keuangan negara, hingga peningkatan angka pengangguran yang dapat memicu ketidakamanan. Penyebaran konten provokatif dan hoaks di media sosial dapat memicu kerusuhan dan mengadu domba masyarakat. Hasutan terhadap institusi negara atau ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum juga merupakan ancaman keamanan yang serius. Merusak keseimbangan keamanan adalah tindakan atau situasi yang mengganggu stabilitas dan perdamaian, baik secara fisik maupun digital. Ini mencakup ancaman seperti agresi militer, terorisme, spionase, pelanggaran wilayah, peretasan, pencurian data, serta serangan siber seperti *phishing*<sup>5</sup> dan *malware*, yang semuanya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi individu, organisasi, maupun negara. Tindakan militer atau masuk tanpa izin ke wilayah negara lain merupakan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan perdamaian internasional. Kelompok bersenjata yang melakukan kekerasan atau upaya memisahkan diri dari negara dapat menyebabkan ketidakstabilan. Upaya merusak infrastruktur fisik atau mencuri informasi rahasia dapat mengganggu fungsi negara dan keamanan nasional. Masuk ke suatu tempat tanpa izin dapat berpotensi mengarah pada tindakan kriminal seperti pencurian atau kekerasan.
7. Menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Menimbulkan kerugian bagi banyak pihak merupakan sebuah tindakan atau kejadian yang menyebabkan dampak negatif dan kerugian baik secara materiil

---

5 *Phishing* adalah teknik penipuan di mana penyerang menipu orang agar mengungkapkan informasi sensitif, seperti kata sandi akun, nomor kartu kredit, atau detail pribadi, dengan menyamar sebagai entitas sah melalui email, pesan, atau situs web yang menipu

maupun immateriil kepada banyak individu, kelompok, atau institusi. Kerugian ini dapat berupa hilangnya harta benda, dana, kesempatan, menurunnya kualitas hidup, rusaknya tatanan sosial, hilangnya kepercayaan publik, dan terhambatnya pembangunan suatu negara. Kerugian yang secara nyata diderita, seperti hilangnya uang, harta benda, atau aset lainnya. Kerugian non-fisik, seperti hilangnya manfaat, keuntungan yang seharusnya diperoleh, atau rusaknya reputasi dan kepercayaan. Tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dapat dijerat secara hukum berdasarkan prinsip [perbuatan melawan hukum](#) yang mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya karena kesalahannya.

## Upaya Mencegah Meningkatnya Eskalasi Konflik Bersenjata.

Upaya mencegah eskalasi konflik bersenjata meliputi diplomasi preventif, dialog konstruktif, pembangunan ekonomi yang adil, pendidikan untuk perdamaian, kerjasama internasional, dan penguatan sistem peringatan dini konflik. Selain itu, penting untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat, meredam potensi konflik, dan membangun sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

1. Diplomasi Preventif. Melakukan negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan mediasi dengan pihak-pihak yang berkonflik sebelum konflik meningkat menjadi perang. Diplomasi preventif adalah tindakan diplomatik proaktif yang bertujuan untuk mencegah perselisihan antara negara agar tidak meningkat menjadi konflik kekerasan, serta membatasi penyebaran konflik yang sedang berlangsung. Diplomasi Preventif sebagai upaya pencegahan dini dalam politik internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global dengan cara damai. Diplomasi berupaya mengelola ketegangan secara dini melalui dialog dan negosiasi, sebelum eskalasi menjadi perang atau kekerasan bersenjata. Mengintervensi di awal suatu perselisihan untuk mencegahnya berkembang menjadi pertikaian terbuka. Fokus pada

tindakan diplomatik yang bersifat awal untuk menghentikan potensi masalah sebelum menjadi besar. Mengendalikan agar konflik yang sudah terjadi tidak meluas ke wilayah atau negara lain. Menangani ketegangan yang ada secara damai, sebelum berubah menjadi ancaman kekerasan.

2. Dialog Konstruktif. Membuka ruang dialog antara pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai atas perselisihan mereka. Dialog konstruktif adalah percakapan di mana orang dengan beragam pandangan berupaya untuk saling memahami tanpa mengesampingkan keyakinan masing-masing, dengan tujuan untuk membangun lebih banyak pengertian, memperkuat hubungan, dan menciptakan kolaborasi yang lebih baik. Ini bukan tentang memenangkan argumen atau mengubah pikiran orang lain, melainkan tentang mendengarkan untuk mengerti, berempati, dan menciptakan ruang aman untuk berbagi perspektif secara hormat. Bertujuan untuk memahami sudut pandang, pikiran, dan perasaan orang lain, bukan hanya menanggapi. Memungkinkan berbagai pandangan untuk diungkapkan dan dieksplorasi secara aman, sekalipun ada perbedaan keyakinan. Mendorong kerja sama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, seperti memecahkan masalah atau menciptakan inovasi. Menciptakan budaya kepercayaan dan koneksi melalui komunikasi yang menghormati. Memberikan keterampilan untuk menghadapi dan menavigasi konflik interpersonal secara efektif.
3. Pembangunan Ekonomi Yang Adil. Meningkatkan ekonomi melalui akses pekerjaan dan layanan publik dapat mengurangi ketidakstabilan dan potensi kekerasan. Menerapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan semua kelompok masyarakat untuk mencegah ketidakpuasan. Pembangunan ekonomi yang adil adalah suatu proses pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk mereka yang terpinggirkan dan berada di daerah terpencil, dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan generasi mendatang. Upaya mencapai keadilan ekonomi meliputi pemerataan

akses pendidikan dan kesehatan, dukungan terhadap UMKM, pembangunan infrastruktur merata, serta pengelolaan sumber daya alam yang inklusif. Pembangunan yang adil harus memastikan manfaat ekonomi didistribusikan secara luas, bukan hanya untuk segelintir orang, guna mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan. Memastikan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar. Mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam, agar generasi mendatang dapat menikmati kekayaan alam tanpa kerusakan permanen. Memastikan distribusi sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan yang seimbang di seluruh masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai etika pembangunan.

4. Pendidikan Untuk Perdamaian. Gerakan pendidikan perdamaian telah menjadi gerakan global, dengan PBB mendeklarasikan tahun 2000 sebagai tahun internasional budaya damai dan dekade internasional untuk perdamaian dan non kekerasan bagi anak-anak. UNESCO juga mendorong partisipasi anak muda dalam proses pembangunan perdamaian sebagai keharusan dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Mengajarkan nilai toleransi dan penyelesaian konflik secara damai kepada generasi muda. Pendidikan perdamaian adalah upaya pendidikan yang berfokus pada penanaman nilai, pengetahuan, dan keterampilan untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan bebas dari kekerasan. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola pikir yang menciptakan kekerasan, dengan mengajarkan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik, menghargai keberagaman, dan membangun sikap tanggung jawab sosial. Pendidikan perdamaian melatih individu untuk berpikir kritis, menganalisis akar masalah kekerasan dan konflik, serta mengembangkan solusi yang konstruktif. Pendidikan ini mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya, nilai, dan keyakinan, yang merupakan kunci untuk mempromosikan toleransi. Tujuannya adalah menciptakan warga negara yang bertanggung jawab, memiliki landasan moral

yang kuat, serta menjadi agen progresif dalam memajukan perdamaian di masyarakat. Pendidikan perdamaian dapat diintegrasikan sebagai materi dalam mata pelajaran yang sudah ada, atau sebagai mata pelajaran tersendiri, mengajarkan tentang definisi perdamaian, faktor pemicu konflik, dan teknik resolusi konflik. Kegiatan ekstrakurikuler seperti drama, olahraga, atau kelompok ilmiah dapat menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian dan kebersamaan. Pendidik memiliki peran penting untuk menjadi agen perdamaian di lingkungan sekolah, dengan memiliki wawasan yang luas dan terlatih untuk menjadi contoh bagi siswa.

5. Kerjasama Internasional. Menggunakan PBB dan organisasi serupa untuk memantau potensi konflik dan melakukan intervensi awal. Kerja sama internasional adalah hubungan antara dua negara atau lebih yang berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan, yang saling menguntungkan dan didasarkan pada hukum internasional. Bentuknya bisa bilateral (antara dua negara) atau multilateral (antar banyak negara), dan sangat penting untuk pembangunan nasional, stabilitas global, serta mengatasi tantangan bersama seperti penyakit dan korupsi. Negara-negara bekerja sama untuk mencapai kepentingan nasional, seperti membangun infrastruktur, yang diwujudkan melalui peminjaman dana dari lembaga internasional seperti Bank Dunia. Kerja sama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan lain negara, misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Melalui kerja sama, negara dapat memperoleh bantuan dan sumber daya untuk memajukan pembangunan, termasuk mempercepat distribusi dan pemerataan pembangunan. Dalam konteks global, kerja sama internasional menjadi alat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan stabilitas dunia, serta mengatasi tantangan seperti penyebaran penyakit. Kerjasama dapat memberikan keuntungan finansial dan sumber daya bagi negara yang terlibat, misalnya melalui bantuan ekonomi atau investasi. Negara dapat saling bertukar informasi dan praktik terbaik dalam berbagai bidang, termasuk dalam mengatasi

masalah seperti korupsi dan birokrasi yang buruk. Kerjasama dapat meningkatkan daya saing suatu negara di kancan internasional melalui akses ke pasar baru dan teknologi. Kerjasama internasional adalah alat penting untuk menangani masalah yang sifatnya global dan tidak dapat diatasi oleh satu negara, seperti perubahan iklim atau pandemi. Meningkatkan kolaborasi antara lembaga keamanan seperti militer dan kepolisian untuk menjaga keamanan dan mencegah serangan siber terhadap infrastruktur kritis.

6. Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik. Penguatan sistem peringatan dini konflik adalah upaya yang dilakukan, untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan deteksi dini konflik dengan cara yang efektif. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi, pengembangan kapasitas Aktor Resolusi Konflik (ARK), serta pembangunan ruang dialog dan partisipasi masyarakat untuk membangun ketahanan dan kerukunan. Membangun mekanisme untuk mengidentifikasi dan meredam potensi konflik sedini mungkin. Penguatan sistem peringatan dini konflik bersenjata melibatkan empat komponen utama: (1) pemahaman risiko konflik; (2) pemantauan dan penyebarluasan peringatan; (3) komunikasi yang efektif kepada masyarakat; dan (4) peningkatan kapasitas masyarakat untuk bertindak.

Hambatan yang perlu diatasi dalam penguatan sistem peringatan dini, terdapat beberapa hambatan yang harus diatasi, antara lain: (1) Keterbatasan data *real-time*; (2) Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat; (3) Minimnya sosialisasi dan edukasi; (4) Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten; dan (5) Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif. Sebuah sistem peringatan dini yang efektif terdiri dari empat komponen utama, adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang Risiko Konflik yaitu Memahami potensi, penyebab, dan pola konflik di suatu wilayah.
2. Pemantauan dan Layanan Peringatan dengan Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendeteksi tanda-tanda awal konflik, serta mengembangkan mekanisme untuk menyebarkan peringatan.

3. Komunikasi dan Penyebarluasan Peringatan untuk memastikan informasi peringatan disampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dipahami dan melalui saluran yang tepat.
4. Kapasitas Masyarakat untuk Bertindak dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan kemampuan untuk merespons peringatan, baik untuk melindungi diri maupun berpartisipasi dalam pencegahan konflik.

Langkah-langkah penguatan peringatan dini meliputi kolaborasi lintas sektor pemerintah dan masyarakat, pemanfaatan teknologi, edukasi publik, dan pengembangan regulasi yang mendukung sistem peringatan dini yang andal, transparan, dan adaptif.

1. Kolaborasi Lintas Sektor dengan membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (camat, desa), aparat keamanan (Polsek, Koramil), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk menciptakan jaringan yang kuat.
2. Pemanfaatan Teknologi melalui adopsi teknologi digital, seperti sensor dan aplikasi berbasis ponsel, untuk meningkatkan kemampuan deteksi, pemrosesan data, dan penyebaran informasi secara real-time.
3. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem peringatan dini dan cara meresponsnya, sehingga partisipasi masyarakat meningkat.
4. Pengembangan Regulasi dan Hukum Validasi dan Transparansi dengan menyusun payung hukum yang jelas dan regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi peringatan dini serta menetapkan standar untuk sensor dan keterbukaan data.
5. Memastikan bahwa peringatan yang disebarkan didasarkan pada validasi ilmiah dan prinsip kehati-hatian, dengan mengedepankan transparansi data dan informasi.

## Fungsi Hukum Humaniter Internasional Dalam Eskalasi Konflik Bersenjata.

Konflik bersenjata dapat dicegah mulai dari awal mula penyebabnya dengan menggunakan hukum yang berlaku dan tentunya para pelaku mematuhihinya. Peran hukum humaniter pada eskalasi perang adalah membatasi dampak kemanusiaan konflik bersenjata dengan melindungi individu (sipil, kombatan yang terluka/menyerah) dan membatasi cara serta metode peperangan. Hukum ini tidak melarang perang, melainkan memastikan bahwa perang dilakukan secara manusiawi dengan mematuhi aturan-aturan seperti asas pembedaan kombatan/sipil dan larangan penyiksaan serta kekejaman yang tidak perlu. Serangkaian perjanjian internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi pilar utama perlindungan korban perang, termasuk perlindungan sipil, tawanan perang, serta yang terluka dan sakit. Protokol tambahan Konvensi Jenewa memperluas cakupan perlindungan, termasuk untuk konflik bersenjata non-internasional.

1. Perlindungan Sipil. Mengatur bahwa warga sipil, rumah sakit, tenaga medis, dan objek budaya tidak boleh diserang atau menjadi sasaran.
2. b. Perlindungan Kombatan. Memberikan perlindungan kepada kombatan yang terluka, sakit, atau menyerah (menjadi tawanan perang), memastikan mereka mendapatkan perawatan dan perlakuan yang manusiawi.
3. Pembatasan Metode Perang. Membatasi penggunaan taktik yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau menimbulkan kerusakan luas yang tidak proporsional. Mencegah tindakan kekejaman seperti penyiksaan, pemerkosaan, atau menjadikan objek sipil sebagai sasaran perang. Mencegah perang menjadi perang tanpa aturan dan membatasi kekejaman yang bisa timbul dari konflik bersenjata.
4. Pembatasan Senjata Pembunuh Masal. Pembatasan senjata yang dapat membunuh secara brutal dengan sasaran semuanya atau masal khususnya pada pihak non kombatan. Mengurangi korban jiwa dan penderitaan yang tidak perlu pada penduduk sipil dan kombatan.



# BAB III

## SANKSI PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

## Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional.

Pelanggaran HHI merupakan hal yang serius dan merupakan kejahatan perang, apabila pelanggaran tersebut membahayakan orang-orang yang dilindungi (misalnya warga sipil, tawanan perang, yang terluka dan sakit) atau objek (misalnya objek atau infrastruktur sipil) atau apabila pelanggaran tersebut melanggar nilai-nilai penting kemanusiaan. HHI diciptakan untuk mencegah perang yang tidak berperikemanusiaan. Salah satu hal yang dibahas dalam hukum ini adalah mengenai prinsip-prinsip dalam HHI semacam norma yang berasal dari kebiasaan yang dilakukan oleh negara. Meskipun hukum ini dirancang untuk membuat perang lebih manusiawi, kenyataannya masih ada pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan agresi militer telah terbukti tidak menaati prinsip yang ada didalam HHI yang meliputi prinsip melarang mengakibatkan penderitaan yang tidak seharusnya, prinsip perbedaan, prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan, dan prinsip kemanusiaan yang dilihat dari penyerangan saat agresi dinilai sudah melewati batas kemanusiaan karena serangan tersebut seakan-akan bertujuan untuk menghapus eksistensi suatu negara. HHI membuat sebuah aturan mengenai perang dan tindakan kekerasan yang merupakan pilihan terakhir yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan agar dapat dilakukan berdasarkan prinsip HAM. HHI sendiri adalah sekumpulan aturan yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan kemanusiaan yang diakibatkan dari sengketa bersenjata baik dalam tingkat nasional ataupun internasional.

Dalam hal melindungi kemanusiaan hukum ini memberikan batasan terhadap akibat yang timbul dari konflik senjata dan pembatasan terhadap merode atau senjata yang digunakan dalam perang, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang tidak terlibat dan yang sudah tidak terlibat dengan konflik lagi. Selain menetapkan larangan dalam penyerangan, HHI juga melarang aksi teror di kalangan penduduk sipil seperti penyerangan tenaga medis dan rumah sakit. Walaupun berbagai aturan dalam HHI telah dikeluarkan tidak menghapus kemungkinan adanya pelanggaran dalam

aturan, karena masing-masing pihak yang berkonflik akan menggunakan segala cara untuk memenangkan sebuah perang. Dengan tidak dipatuhinya aturan perang oleh sebuah negara tentu akan menghambat tujuan dari hukum humaniter untuk membuat sebuah perang dapat dilakukan lebih manusiawi.

Prinsip pembatasan dalam HHI mengatur aturan yang berkaitan dengan alat dan metode perang yang tidak boleh dipergunakan selama perang. Seperti larangan penggunaan senjata beracun, penggunaan peluru dum-dum, dan penggunaan senjata proyektil yang dapat mengakibatkan luka-luka dan penderitaan yang berlebihan terhadap masyarakat sipil. Prinsip pembatasan telah diatur dalam Pasal 22 Konvensi Den Haag IV dan Pasal 35 ayat 1 hingga 3 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1977. Alasan diberlakukannya pembatasan dalam perang adai 3 (tiga) alasan, adalah sebagai berikut:

1. Adanya fakta kerugian yang diakibatkan dari perang terhadap kemanusiaan sehingga menghendaki diadakannya pembatasan dalam melakukan perang.
2. Kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan akibat terjadinya perang yang dinilai berlawanan dengan peradaban manusia sehingga menghendaki dilakukannya pembatasan perang yang sesuai dengan harkat manusia.
3. Munculnya paham mengenai perikemanusiaan dalam perang.

Perang dilakukan oleh 2 negara atau lebih dengan maksud memenangkan kepentingan mereka terhadap kepentingan negara yang berseberangan. Pemaksaan kehendak tersebut dilakukan dengan berbagai cara termasuk penggunaan senjata yang berakibat terbunuhnya manusia. Dibalik kekejaman akibat perang, negara negara sepakat untuk menghindari kerusakan yang fatal dan tidak perlu. Dalam hukum humaniter terdapat hal-hal yang dilarang saat berperang karena akan melanggar hukum humaniter internasional. Adanya hukum humaniter internasional atau hukum perang menjadi sebuah norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata. Aturan ini juga menjadi tolok ukur

batas objek perang terhadap musuh atau rakyat yang tidak ikut berperang. Hukum humaniter juga merupakan upaya dalam mencegah kekejaman perang terkait dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, dan pelecehan. Hukum ini turut mengatur batasan secara ketat dan objek sasaran militer meskipun menjadi sasaran pembalasan. Objek yang tidak boleh diserang dalam perang berdasarkan hukum humaniter internasional warga sipil, tenaga medis, tawanan perang, Kota, benda cagar budaya dan bangunan yang mengandung kekuatan yang berbahaya.

1. Penyerangan warga sipil. Dalam hukum humaniter internasional serangan yang diarahkan terhadap warga sipil adalah hal yang dilarang. Penyerangan hanya boleh dilancarkan kepada seluruh anggota angkatan bersenjata yang terlibat konflik kecuali personil medis dan personil keagamaan. Selain menetapkan larangan dalam penyerangan, hukum humaniter internasional juga melarang aksi teror di kalangan penduduk sipil seperti yang tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional.
2. Penyerangan tenaga medis dan rumah sakit. Pihak yang berperang juga dilarang menyerang tenaga medis. Personil medis harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan. Pasalnya mereka kehilangan perlindungan ketika melakukan tindakan yang mencelakakan pihak musuh di luar fungsi kemanusiaan mereka. Tenaga medis juga termasuk alat transportasi medis dan satuan medis lainnya. Kebiasaan internasional seperti menandai rumah sakit dengan bendera khusus, dokter dan rohaniawan harus dihormati dan penduduk sipil bukan sasaran serangan.
3. Tahanan harus diberikan haknya. Hukum humaniter internasional melarang adanya penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap para tahanan, dalam hal ini adalah tahanan perang terlepas dari apapun yang telah mereka perbuat sebelumnya. Para tahanan harus diberi makan dan minum sebagai hak dasarnya, mereka juga harus diizinkan untuk tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka cintai yang ke semua itu demi menjaga martabat mereka dan membiarkan mereka tetap hidup baik fisik dan mentalnya.

4. Kota dan desa. Militer dilarang melancarkan serangan ke wilayah tempat tinggal musuh. Hal ini berlandaskan pada Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, yang mengatakan bahwa pemboman terhadap kota, desa, dan gedung-gedung tempat tinggal yang tidak dipertahankan termasuk hal yang dilarang. Konvensi tersebut juga mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat melarang tindakan penjarahan terhadap suatu tempat atau kota.
5. Benda cagar budaya. Pihak yang berperang dilarang melancarkan serangan militer ke benda cagar budaya, baik monumen arsitektur atau sejarah, buku, museum, situs arkeologi, karya seni, perpustakaan, dan bangunan lain yang mengandung warisan budaya. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada waktu sengketa bersenjata menyebutkan bahwa benda budaya seperti gereja, museum dan sebagainya selama tidak dimanfaatkan untuk kepentingan militer semaksimal mungkin harus dilindungi dari serangan. Aturan ini diciptakan untuk mengantisipasi kerusakan benda cagar budaya yang tidak tergantikan khususnya selama pengeboman udara skala besar.
6. Bangunan yang mengandung kekuatan berbahaya. Serangan konflik juga tidak diperbolehkan tertuju pada bangunan yang menyimpan kekuatan berbahaya. Seperti bendungan, tanggul, dan pembangkit listrik tenaga nuklir yang berkemungkinan mempunyai konsekuensi kemanusiaan luar biasa bagi penduduk dan objek sipil di sekelilingnya.

Ketentuan yang berlaku untuk konflik bersenjata bersifat internasional berlaku semua ketentuan hukum humaniter. Sementara untuk *wars of national liberation* bersifat non internasional berlaku ketentuan yang terbatas. Pada konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat. Beberapa ketentuan hukum humaniter yang penting dalam Annex Konvensi Den Haag IV 1907 antara lain :

1. Hak dan kewajiban perang, baik bagi tentara maupun para milisi dan korp sukarelawan yang mernenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya;

- b. Memakai tanda-tanda yang jelas dan dapat dilihat dari kejauhan;
  - c. Membawa senjata secara terang-terangan;
  - d. Melakukan peperangan berdasarkan hukum dan kebiasaan perang.
2. Penduduk sipil yang mengangkat senjata secara spontan tanpa sempat lagi mengorganisir diri untuk melawan tentara musuh yang melakukan invasi, mereka ini diperlakukan sebagai *belligerent*.
  3. Larangan yang berlaku dalam suatu peperangan meliputi:
    - a. Penggunaan racun atau senjata beracun;
    - b. Membunuh atau melukai musuh secara licik;
    - c. Menembunuh atau melukai musuh yang menyerah;
    - d. Sikap tidak memberi ampun pada musuh yang menyerah;
    - e. Mempergunakan senjata yang dapat menimbulkan penderitaan tidak perlu;
    - f. Penyalahgunaan bendera perdamaian;
    - g. Menghancurkan dan merampas harta benda musuh;
    - h. Menyatakan melalui forum peradilan bahwa hak dan perbuatan hukum dari warga negara pihak lawan adalah batal, ditanggihkan atau tidak berlaku.
  4. Pemboman terhadap kota, desa dan gedung-gedung, tempat tinggal yang tidak dipertahankan adalah dilarang. Juga dilarang melakukan penjarahan terhadap suatu tempat atau kota.
  5. Alat-alat peperangan termasuk hak para *belligerent* untuk mempergunakan alat-alat yang dipakai untuk melukai musuh ikut dibatasi.

Pasal 5 Statuta Roma 1998 Tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional menjelaskan kejahatan yang termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah. Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan berikut:

1. Kejahatan genosida. Pasal 6 Statuta Roma 1998, Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional,

etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

- a. Membunuh anggota kelompok tersebut;
  - b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
  - c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
  - d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
  - e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 7 Statuta Roma 1998, berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:
- a. Pembunuhan;
  - b. Pemusnahan;
  - c. Perbudakan;
  - d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
  - e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
  - f. Penyiksaan;
  - g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
  - h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;

- i. Penghilangan paksa;
  - j. Kejahatan apartheid;
  - k. Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.
3. Kejahatan perang. Pelanggaran hukum internasional dan kemanusiaan yang terjadi selama konflik bersenjata, mencakup tindakan seperti:
- a. Tindakan Terhadap Individu. Pembunuhan disengaja, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, deportasi atau pemindahan ilegal, serta pengambilan sandera.
  - b. Tindakan Terhadap Properti. Penghancuran dan perampasan properti secara berlebihan, tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer.
  - c. Serangan Terhadap Obyek Sipil. Serangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, objek budaya, agama, pendidikan, atau tujuan amal yang bukan merupakan sasaran militer.
  - d. Penggunaan racun atau senjata beracun.
- Tindakan ini diatur oleh konvensi internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Statuta Roma, serta ditegakkan melalui institusi seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
4. Kejahatan agresi. Perencanaan, permulaan, atau pelaksanaan tindakan agresi berskala besar dan serius dengan menggunakan kekuatan militer negara, yang bertujuan untuk mengancam atau melanggar kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain. Ini adalah salah satu kejahatan inti dalam hukum pidana internasional, yang sering kali disebut sebagai kejahatan terhadap perdamaian, karena seringkali mengarah pada akumulasi kejahatan-kejahatan lain seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Definisi dan karakteristik kejahatan agresi adalah sebagai berikut:
- a. Penggunaan Kekuatan Militer. Tindakan agresi melibatkan penggunaan pasukan bersenjata oleh satu negara terhadap negara lain.
  - b. Melanggar Kedaulatan dan Kemerdekaan. Tujuannya adalah untuk merusak atau mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik suatu negara.

- c. Kejahatan Terhadap Perdamaian. Dalam konteks hukum pidana internasional, agresi sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian karena merupakan permulaan perang yang tidak dibenarkan.
- d. Penyalahgunaan Wewenang. Kejahatan agresi umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan negara, bukan hanya oleh pelaksana lapangan.

Pasal 50 Konvensi I Jenewa 1949, Pelanggaran berat (*grave breaches*) yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran yang meliputi perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi:

1. pembunuhan disengaja,
2. penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembinasaan yang luas dan
3. perampasan atau tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum.

## Sanksi Terhadap Pelanggar HHI

Dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dijelaskan bahwa setiap negara peserta memiliki kewajiban untuk menyusun pengaturan mengenai konflik bersenjata, mencari, dan menindaklanjuti orang-orang yang melakukan pelanggaran dan mengadili secara adil terhadap pelanggar tersebut. Melalui pasal tersebut telah memberi sebuah kewajiban bagi negara untuk ikut andil dalam menegakkan prinsip HHI dengan menerapkan nilai kemanusiaan. Pada umumnya sanksi yang dikenakan pada pelanggaran yang berat sebagai kejahatan perang, penggunaan senjata kimia dan menghancurkan tempat bersejarah.

1. Kejahatan Perang. Sanksi dikenakan pada pelanggaran yang membahayakan warga sipil, tawanan perang, atau objek sipil.

2. Penggunaan Senjata Kimia. Sanksi dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul dari penggunaan senjata kimia.
3. Penghancuran Tempat Bersejarah. Penghancuran tempat bersejarah adalah pelanggaran HHI, dan pelakunya harus menerima sanksi yang jelas dan setimpal.

Sanksi pelanggaran HHI melibatkan penuntutan dan hukuman terhadap pelaku kejahatan perang melalui pengadilan domestik dan internasional. Bentuk sanksi utama adalah pidana penjara, sementara hukuman lainnya seperti pidana mati atau kurungan juga dapat diterapkan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan pelanggaran. Negara memiliki kewajiban untuk mengadili para pelanggar, dan [Mahkamah Pidana Internasional](#) menyediakan mekanisme penyelesaian sanksi di tingkat global. Bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran HHI, terdapat 5 bentuk sanksi pelanggaran terhadap hukum perang yaitu protes, penyan-deraan, kompensasi, reprisal, dan penghukuman pelaku yang tertangkap.

1. **Protes.** Bentuk reaksi diplomatik terhadap pelanggaran yang terjadi.
2. **Penyanderaan.** Penangkapan dan penahanan personel musuh sebagai bentuk tindakan balasan terhadap pelanggaran.
3. **Kompensasi.** Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melanggar untuk kerugian materil yang ditimbulkan.
4. **Reprisal.** Tindakan balasan yang dilakukan negara terhadap negara lain atau pihak yang melakukan pelanggaran, namun tetap harus mematuhi batasan-batasan tertentu agar tidak melanggar HHI lebih lanjut.
5. **Penghukuman pelaku yang tertangkap.** Pelaku pelanggaran HHI yang tertangkap harus diadili di bawah hukum nasional negara tersebut atau melalui mekanisme internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional.

Pelanggaran HHI dianggap sebagai kejahatan perang, dan sanksi utamanya meliputi:

1. Pidana mati. Hukuman berat yang dapat diterapkan untuk pelanggaran serius terhadap larangan selama pertempuran.
2. Pidana penjara. Hukuman berupa kurungan dalam jangka waktu yang ditentukan bisa sampai seumur hidup dan memiliki perlakuan yang berat karena kejahatan berat, lebih menekankan pada efek jera.
3. Pidana kurungan. Bentuk hukuman penjara yang lebih ringan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu bayar dan perlakuan yang ringan karena pelanggaran ringan yang telah dilakukan.
4. Ganti rugi. Penggantian material akibat konflik yang telah terjadi terutama untuk kerugian material yang disebabkan oleh pelanggaran.

## Mekanisme Penegakan Hukum

Pasal 85 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 menjelaskan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi yang mengatur mengenai penghukuman atas pelanggaran serta pelanggaran berat, yang dilengkapi di dalam Bagian ini, harus diterapkan pula sebagai hukuman bagi pelanggaran dan pelanggaran berat pada Protokol. Pada Ayat (5): Tanpa mengurangi penerapan Konvensi-konvensi dan Protokol ini, pelanggaran berat dari kedua perjanjian tersebut harus dianggap sebagai kejahatan perang. Khusus dalam Hukum Internasional ada tiga faktor yang sangat dominan yang mempunyai pengaruh terhadap hal tersebut, sebagaimana dijelaskan Mochtar Kusumaatmadja, adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peta politik, terutama sesudah Perang Dunia II dengan banyaknya bangsa-bangsa yang merdeka sebagai proses emansipasi bangsa-bangsa di dunia;
2. Kemajuan teknologi, yang menimbulkan problema-problema baru dalam hubungan masyarakat internasional;
3. Perubahan/perkembangan dalam struktur organisasi dunia dengan munculnya PBB mempunyai peranan lebih banyak/besar.

Mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang di tinjau dari aspek hukum humaniter internasional telah diatur dalam Statuta

Roma 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Secara garis besar maka mekanisme yang berlaku meliputi: (a) Yurisdiksi, hukum yang dapat diterima dan diterapkan; (b) Prinsip-prinsip umum hukum pidana; (c) Komposisi dan administrasi mahkamah; (d) Penyelidikan dan penuntutan; (e) Persidangan; (f) Hukuman; (g) Permohonan banding dan peninjauan kembali; (h) Kerja sama internasional dan bantuan hukum; dan (i) Pemberlakuan hukuman penjara.

Proses penegakan hukum terhadap kejahatan perang dilakukan oleh pengadilan domestik, pengadilan internasional dan mekanisme lainnya yang digunakan untuk mengedepankan hukum humaniter dalam perang.

1. Pengadilan Domestik. Negara wajib mengadili pelaku pelanggaran HHI melalui hukum nasional masing-masing, meliputi penegakan di tingkat nasional melalui hukum pidana dan tindakan disiplin militer. Negara menjadi pihak berkewajiban untuk mengadopsi langkah hukum dan administratif untuk mematuhi kewajiban HHI. Ini dapat berupa penegakan hukum pidana dan disiplin terhadap individu yang melakukan pelanggaran HHI. Penunjukan penasihat hukum di milik ter untuk memberikan masukan dan memastikan kepatuhan terhadap HHI di kalangan militer.
2. Pengadilan Internasional.
  - a. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)<sup>6</sup> bertindak sebagai badan penyelesaian pelanggaran HHI permanen di tingkat internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Di samping itu, ICC juga memiliki tujuan untuk menghapuskan impunitas (*Impunity*) terhadap para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk memajukan hukum nasional negara-negara agar dapat melaksanakan kewajibannya secara efektif untuk menghukum pelaku kejahatan yang paling serius tersebut. Dalam hal penerapan yurisdiksi ICC pada suatu Negara, terdapat prinsip yang paling fundamental, yakni ICC harus merupakan komplementer

---

6 ICC telah berlaku sejak tanggal 1 juli 2002, setelah diratifikasi oleh 60 negara.

(pelengkap) dari yurisdiksi pidana nasional suatu negara (*complementarity principle*). Fungsi ICC bukanlah untuk menggantikan fungsi sistem hukum nasional suatu negara, namun ICC merupakan mekanisme pelengkap bagi Negara ketika negara menunjukkan ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) untuk menghukum pelaku kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC. Statuta Roma menegaskan bahwa pengadilan nasional yang merupakan kedaulatan suatu negara tidak dapat dikontrol oleh ICC. Yurisdiksi ICC terbagi ke dalam 4 (empat) jenis, adalah sebagai berikut:

- 1) *Territorial Jurisdiction*; bahwa yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak; yurisdiksi juga diperluas bagi kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di negara pihak dan dalam wilayah bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi Ad hoc.
  - 2) *Material Jurisdiction*; bahwa kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC terdiri dari kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi dan genosida.
  - 3) *Temporal Jurisdiction (rationae temporis)*; bahwa ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma berlaku/diratifikasi.
  - 4) *Personal Jurisdiction (rationae personae)*; bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas orang (*natural person*), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual criminal responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan militer maupun atasan sipil.
- b. **Tribunal Kejahatan Perang Ad Hoc.** Pembentukan mahkamah khusus, baik yang bersifat ad hoc (sementara) seperti Tribunal Kejahatan Perang untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Tribunal Kejahatan Perang untuk Rwanda (ICTR) untuk mengadili pelanggaran HHI dalam konflik tertentu.

- c. Yurisdiksi Universal. Pengadilan nasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan perang berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, bahkan jika kejahatan itu tidak dilakukan di wilayah negara tersebut.
- d. Mekanisme Pendukung Lainnya
  - 1) Misi Pencari Fakta. Pengerahan misi pencari fakta untuk menyelidiki laporan pelanggaran HHI dan mengumpulkan bukti.
  - 2) Peran Media. Media independen memainkan peran penting dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mempublikasikan potensi pelanggaran HHI, yang dapat mendorong penghormatan terhadap hukum internasional.
  - 3) Peran Lembaga Palang Merah. Lembaga seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) secara aktif mempromosikan kepatuhan terhadap HHI melalui layanan penasihat dan kegiatan advokasi.

## Faktor Kepatuhan Pada HHI

Implementasi dan penegakan HHI mengalami kesulitan berkaitan dalam situasi konflik aktual sering kali dianggap sebagai kelemahan bidang hukum ini. Tujuan hukum konflik bersenjata tidak tercapai manakala peraturannya tidak di hormati dan tidak dapat diberlakukan secara efektif. Negara agresor maupun negara yang menggunakan haknya untuk membela diri, atau terhadap pihak yang berperang dengan sengaja melanggar aturan hukum yang sama. Aksi perang tidak dapat dikendalikan, ketika seluruh tujuan perang adalah untuk bertahan dari ancaman yang berpotensi mematikan dari musuh. HHI dilanggar di hampir semua konflik bersenjata dan oleh hampir semua pihak yang berperang. Sebagian kekejaman yang dilakukan dalam perang telah membuat kengerian dan penderitaan yang tak terungkap baik pada warga sipil maupun kombatan. Namun benar juga bahwa pihak yang berperang kerap kali menunjukkan pengendalian dan kemanusiaan yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang paling sulit

sekalipun, dan seringkali melebihi apa yang diwajibkan oleh HHI. Berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI selama perang, termasuk:

1. Kepentingan pribadi. Motif tertua dan paling efektif untuk membatasi alat dan metode peperangan selalu merupakan kepentingan pribadi yang bersifat militer, ekonomi dan administrasi. Terutama dalam konflik teritorial, kehancuran infrastruktur logistik, industri dan pertanian musuh serta pembunuhan atau pemindahan warga sipil dalam jumlah besar tidak hanya membuat invasi militer dan pendudukan menjadi lebih sulit, tetapi juga memerlukan bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi yang ekstensif di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Toleransi pelanggaran dan pelecehan yang meluas oleh tentara individual juga merusak disiplin pasukan yang beroperasi secara keseluruhan dan mengurangi secara signifikan nilai militer mereka.
2. Ekspektasi timbal balik. Setidaknya dalam konfrontasi klasik antara dua angkatan atau kelompok bersenjata berseragam, harapan akan terjadinya timbal balik terus mempengaruhi perilaku para pihak yang berperang, meskipun HHI mengikat terlepas dari apakah HHI dihormati oleh musuh atau tidak. Pihak berperang lebih cenderung memperlakukan warga sipil dan tawanan perang dengan kemanusiaan dan pertimbangan jika mereka yakin bahwa pihak lawan akan melakukan hal yang sama. Namun, harapan timbal balik semakin dirusak dalam konfrontasi asimetris antara pihak yang berperang yang sangat terorganisir dan memiliki peralatan yang baik dengan pasukan yang terorganisir secara longgar, yang tidak mampu atau tidak mau menghormati HHI.
3. Rasa saling percaya dan saling menghormati. Walaupun hubungan antara pihak yang berperang mungkin memburuk sampai pada titik konflik bersenjata, kepatuhan mereka yang tidak bersyarat terhadap hukum dan kebiasaan perang menjadi dasar untuk saling menghormati dan saling percaya, yang sangat diperlukan bagi upaya di masa mendatang untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi.
4. Opini publik. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi selama dua dekade terakhir, pemberitaan media terus menerus

mengenai konflik bersenjata yang sedang berlangsung saat ini dapat memberi dampak menentukan terhadap opini publik di tingkat domestik dan memberikan tekanan besar kepada pemerintah untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata mereka menghormati HHI. Dalam kasus tertentu, pemberitaan semacam itu juga dapat memicu penyelidikan nasional atau internasional, atau bahkan proses pidana di tingkat domestik atau internasional terhadap tersangka pelaku. Misalnya, pada tahun 2003, pemberitaan tentang penyiksaan dan pelecehan sistematis terhadap tahanan Irak yang ditahan oleh Amerika Serikat di penjara Abu Ghraib menyebabkan skandal publik yang sangat merusak reputasi pemerintah Amerika Serikat, dan akhirnya menyebabkan penuntutan dan penghukuman terhadap beberapa orang anggota angkatan bersenjata.

5. Kriminalisasi sebagai efek jera. Tidak kalah pentingnya, perilaku pihak-pihak yang berperang dan politisi, tentara dan warga sipil individual yang bertindak atas nama pihak yang berperang tersebut juga dipengaruhi oleh prospek dan stigma penuntutan dan sanksi pidana. Tanggung jawab utama untuk menuntut pelanggaran HHI secara tradisional berada di tangan Negara sendiri. Namun, selama dua dekade terakhir, beberapa pengadilan dan tribunal pidana internasional telah berhasil didirikan. Terlepas dari banyaknya kesulitan dan keterbatasan, badan-badan ini telah secara signifikan meningkatkan efektivitas penuntutan dan kemungkinan sanksi bagi pelanggaran HHI pada kasus di mana Negara-negara tidak dapat atau tidak mau menjalankan tanggung jawab utama mereka dalam hal tersebut.



# BAB IV

PERANG DALAM PANDANGAN  
HUKUM HUMANITER

## Pengertian perang

Pengertian perang dalam pandangan sosiologi yaitu gejala yang disebabkan oleh pertentangan yang mengakibatkan disorganisasi sosial kemasyarakatan. Perang akan menyisakan persoalan yang berkepanjangan seperti retaknya hubungan sosial, korban jiwa dan harta, trauma, dan menghambat perkembangan kepribadian. Perang merupakan aksi mendominasi wilayah yang diperebutkan baik secara fisik maupun non-fisik. Perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non fisik yang intens antar negara. Perang dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan [dominasi](#) di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari [doktrin](#) angkatan perangnya seperti barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh [teknologi](#). Sepanjang sejarahnya, manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang ulung. Makin maju peradaban, makin mangkus dan besar-besaran penderitaan yang ditimbulkan. Saluran yang dipakai untuk menimpakan penderitaan bermacam-macam, mulai dari politik, militer, hukum, kejahatan, sosial, ekonomi, dan agama. Hal ini menandakan bahwa konflik bersenjata atau perang telah ada dan terjadi ribuan tahun yang lalu meskipun berbeda situasi dan derajatnya dengan konflik bersenjata pada masa kini.

### **Definsi perang.**

Beberapa filsafat sejak jaman dahulu membuat definisi perang memiliki kemiripan arti, pelaksanaannya dan akibat yang ditimbulkan.

1. Carl Von Clausewitz.<sup>7</sup> Perang adalah tindakan kekerasan dan kelanjutan dari hubungan politik. Tindakan kekerasan ditujukan untuk meekmaksan lawan agar memenuhi keinginan.
2. Sorel.<sup>8</sup> Perang adalah tindakan politik negara yang tidak mampu menyesuaikan diri, terjadi karena kepentingan. Mereka menggunakan kekuatan bersenjata untuk memutuskan mana yang lebih kuat. Negara juga mungkin memaksakan kehendaknya pada pihak lain.
3. Kallen.<sup>9</sup> Perang adalah pertempuran bersenjata antara dua atau lebih lembaga berdaulat (negara) yang dilakukan secara terorganisir. Penggunaan kekuatan militer dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. A. Johnson.<sup>10</sup> Perang merupakan konflik bersenjata antar kelompok penduduk yang bersatu karena kesamaan ras, suku, negara bagian, unit geografis, agama, politik, partai, dan kelas ekonomi.
5. Mochtar Kusumaatmadja.<sup>11</sup> Perang adalah beberapa negara terlibat sengketa bersenjata yang disertai dengan pernyataan niat dari salah satu pihak.

---

7 Carl Philipp Gottlieb Clauswitz; 1 Juli 1780 – 16 November 1831) adalah seorang jenderal dan [ahli teori militer Prusia](#) yang menekankan aspek moral (dalam istilah modern berarti [psikologis](#)) dan politik dalam berperang. Karyanya yang paling terkenal, *Vom Kriege* (Tentang Perang), meskipun belum selesai saat kematiannya, dianggap sebagai risalah penting tentang [strategi](#) dan [ilmu](#).

8 Georges Eugène Sorel; 2 November 1847 – 29 Agustus 1922) adalah seorang [pemikir sosial](#), [ahli teori politik](#), sejarawan, dan [jurnalis Prancis](#). Ia telah [mengilhami teori](#) dengan nama [Sorelianisme](#).

9 Horace Meyer Kallen lahir pada 11 Agustus 1882, di kota Bernstadt, [Silesia Prusia](#) (sekarang [Bierutów](#), [Provinsi Silesia Hilir](#), Polandia). Pada tahun 1887, keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat. Kallen belajar filsafat di [Universitas Harvard](#); pada tahun 1903, ia menerima gelar [Sarjana Seni \(BA\)](#) dengan [predikat magna cum laude](#).

10 Andrew Johnson (29 Desember 1808 – 31 Juli 1875) adalah [presiden Amerika Serikat](#) ke-17, menjabat dari tahun 1865-1869. [Wakil presiden](#) ke-16, ia menjabat sebagai presiden setelah [pembunuhan](#) Abraham [Lincoln](#). Seorang [Demokrat Perang](#) yang maju bersama Lincoln pada tiket [Partai Persatuan Nasional](#) dalam [pemilihan presiden tahun 1864](#), menjabat saat [Perang Saudara Amerika](#) berakhir.

11 Mochtar Kusumaatmadja, (17 Februari 1929 – 6 Juni 2021) adalah seorang akademisi dan diplomat [Indonesia](#). Ia pernah menjabat sebagai [Menteri Kehakiman](#) dari tahun 1974 sampai 1978 dan [Menteri Luar Negeri](#) dari tahun [1978](#) sampai [1988](#). Selain itu ia adalah guru besar di Fakultas Hukum [Universitas Padjadjaran Bandung](#), Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan [New York](#) ini berperan banyak dalam konsep «[Wawasan Nusantara](#)».

6. Oppenheimer.<sup>12</sup> Perang merupakan sengketa dua negara atau lebih melalui kekuatan bersenjata, dengan maksud menguasai lawan seperti yang diinginkan oleh pemenang
7. Starke.<sup>13</sup> Menurutnya perang adalah pertandingan antara dua negara dengan tujuan mengalahkan lawannya dan membebaskan syarat perdamaian.
8. Michael Gelven.<sup>14</sup> Perang merupakan konflik bersenjata yang nyata, luas, dan disengaja atas persoalan pemerintahan. Perang adalah aksi gerilya disertai kekerasan, pendudukan, ancaman, teror, dan penaklukan untuk mengalahkan lawan. Perang juga bisa didefinisikan sebagai gejala yang terjadi di antara komunitas politik.

### **Jenis Peperangan.**

Disamping definisi yang telah dikemukakan para filosof dunia, ada beberapa jenis perang yang pernah terjadi.

#### 1. Perang Dunia

Perang Dunia Pertama (PD I) sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan dua aliansi utama;

- a. Pelaku yang terlibat antara sekutu yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, Rusia, dan Italia dengan Blok Sentral, yang terdiri atas Jerman, Austria, Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman.

---

<sup>12</sup> Julius Robert Oppenheimer (22 April 1904 – 18 Februari 1967) adalah seorang [fisikawan teoretis](#) yang menjabat sebagai direktur [Laboratorium Los Alamos](#) di [Proyek Manhattan](#) selama [Perang Dunia II](#). Disebut sebagai bapak [bom atom](#) karena perannya dalam mengawasi pengembangan senjata nuklir pertama.

<sup>13</sup> Joseph Gabriel Starke (16 November 1911-24 Februari 2006), dalam usia 94 tahun. penerbitan Buku Tahunan, anak kedua dari empat bersaudara, pendidikan di Perth Modern School dan di University of Western Australia, tempat ia lulus dengan gelar Sarjana Seni (BA) dan Sarjana Sastra (LLB) (yang terakhir dengan pujian kelas satu) pada tahun 1932.

<sup>14</sup> Michael Gelven (1937-2018) adalah Profesor Riset Emeritus Filsafat terkemuka di [Northern Illinois University](#), tempat ia mengajar selama 46 tahun. Gelven meraih gelar Ph.D. di bidang filsafat dari Washington University, menulis beberapa buku serta sejumlah artikel ilmiah, tertarik pada filsafat kontinental, filsafat sastra, dan filsafat perang.

b. Kronologi Perang;

Perang dimulai dengan Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia, diikuti oleh Rusia yang mendukung Serbia dan seterusnya hingga melibatkan banyak negara di Eropa dan dunia. Banyak pertempuran terjadi di front barat, di mana perang parit menjadi ciri khas, menyebabkan banyak korban jiwa dan kehancuran. Perang berakhir pada 11 November 1918 dengan penandatanganan gencatan senjata, yang mengakhiri pertempuran di Eropa. Dampak Perang Dunia Pertama mengakibatkan lebih dari 16 juta kematian, baik tentara maupun warga sipil, dan menyebabkan perubahan besar dalam peta politik dunia. Banyak kerajaan besar runtuh, termasuk Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, dan Ottoman. Perang ini juga membuka jalan bagi Perang Dunia Kedua dan berbagai perubahan sosial dan politik di banyak negara.

Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945, melibatkan banyak negara dan menyebabkan kematian sekitar 70 hingga 85 juta orang.

a. Latar Belakang.

Perang Dunia Kedua (PD II) dimulai pada 1 September 1939, ketika Jerman menginvasi Polandia. Perang ini melibatkan dua aliansi utama: Kuasa Bersekutu (termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet) dan Kuasa Paksi (termasuk Jerman, Italia, dan Jepang). Perang ini merupakan hasil dari ketegangan yang meningkat setelah PD I, termasuk ketidakpuasan Jerman terhadap Perjanjian Versailles yang dianggap merugikan.

b. Beberapa penyebab PD II, adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian Versailles: Mengakibatkan kemarahan di Jerman karena syarat yang ketat, pembayaran ganti rugi perang dan pengurangan wilayah.
- 2) Kebangkitan Fasisme: Munculnya pemimpin totaliter seperti Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia, yang

memanfaatkan ketidakpuasan rakyat untuk mendapatkan kekuasaan.

- 3) Krisis Ekonomi: Depresi besar yang dimulai pada tahun 1929 memperburuk kondisi ekonomi di banyak negara, termasuk Jerman, yang menyebabkan ketidakstabilan politik.
- c. Peristiwa Penting.
- 1) Invasi Jerman ke Polandia yang memicu dimulainya perang, diikuti oleh serangan dari negara-negara lain.
  - 2) Pertempuran Britania: Serangan udara Jerman terhadap Inggris yang berlangsung dari 1940 hingga 1941.
  - 3) Operasi Barbarossa: Invasi besar-besaran Jerman ke Uni Soviet pada tahun 1941.
  - 4) Serangan Pearl Harbor: Menandai keterlibatan Amerika Serikat dalam perang setelah Jepang menyerang pangkalan militer AS di Hawaii pada tahun 1941.
- d. Dampak. PD II menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik dunia, termasuk pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 untuk mencegah konflik besar di masa depan. Perang ini juga mengakibatkan kematian massal, termasuk genosida Holokaus, dan penggunaan senjata nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. PD II adalah salah satu konflik paling mematikan dan berpengaruh dalam sejarah manusia, yang membentuk kembali peta politik dan sosial dunia hingga saat ini.
2. Perang Dingin

Perang Dingin adalah perang yang tidak ada penggunaan kekerasan bersenjata secara terbuka, tetapi kondisi dan suasana antara dua pihak yang bertentangan sangat mirip dengan keadaan perang. Setelah PD II terjadi kemusnahan dan kebangkitan lagi Jerman dan Jepang sebagai kuasa industri utama. Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kuasa besar dunia yang membawa kepada [perang dingin](#). Kedua negara berlomba menjadi negara adidaya yang paling berkuasa di dunia. Mereka tidak hanya bersaing secara ekonomi, tapi juga politik dan

ideologi. Amerika Serikat berusaha menunjukkan kekuasaan dengan menyebarkan ideologi kapitalisme dan liberalisme. Sedangkan Uni Soviet menyebarkan ideologi sayap kiri, yakni komunisme. Pada masa perang dingin, negara-negara di dunia pun terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur.

3. Perang Ekonomi.

Perang ekonomi adalah penggunaan strategi atau cara-cara ekonomi yang bertujuan melemahkan kemampuan ekonomi, politik, hingga militer. Dalam kondisi konflik, suatu negara dapat memilih untuk mencegah intensi buruk musuh atau mengurangi kemampuan mereka dalam berperang. Strategi yang digunakan antara lain, embargo, boikot, sanksi, dan diskriminasi tarif. Tujuan perang ekonomi adalah memaksa negara musuh untuk mengubah perilaku atau kebijakan sesuai yang diinginkan negara pemrakarsa.

4. Perang Politik.

Perang politik merupakan penggunaan cara-cara [politik](#) yang bermusuhan untuk memaksa lawan melakukan keinginannya. Istilah politik ini memberikan gambaran berupa interaksi yang diperhitungkan antara pemerintah dan audiens target, termasuk bagaimana pemerintah negara lain, militer, dan/atau masyarakat umum. Pemerintah menggunakan berbagai teknik untuk memaksa tindakan tertentu, sehingga memperoleh keuntungan relatif atas lawan. Propaganda memiliki banyak aspek dan tujuan politik yang bermusuhan dan memaksa. Operasi psikologis ditujukan untuk tujuan militer strategis dan taktis dan mungkin ditujukan terhadap penduduk sipil dan militer yang bermusuhan. Tujuan akhir dari peperangan politik adalah untuk mengubah pendapat dan tindakan lawan demi kepentingan satu negara tanpa menggunakan kekuatan militer.

5. Perang Agama. Perang agama adalah konflik yang dilegitimasi oleh agama atau bertujuan untuk tujuan keagamaan. Perang ini sering kali kompleks, dengan faktor politik dan ekonomi yang juga berperan, dan

meninggalkan dampak yang signifikan terhadap sejarah hubungan antar agama di dunia.

6. Perang Nuklir.

Perang ini menggunakan senjata nuklir yang memiliki kekuatan luar biasa dan berdampak sangat luas dan lama. Kerusakan yang ditimbulkan sangat besar baik material maupun personel. Cacat fisik dan mental dapat diakibatkan energi nuklir yang sangat kuat. Perang ini sangat ditentang oleh Konvensi Den Haag.

7. Perang Terbatas

adalah perang yang terjadi antara dua bangsa saja atau perang yang tidak melibatkan banyak bangsa secara luas dilihat dari sudut tujuan, penggunaan kekuatan, dan lingkup wilayah.

- a. Perang Saudara. Perang saudara atau perang sipil merupakan perang di antara dua atau lebih kekuatan atau faksi di dalam suatu negara atau entitas politik tertentu. Salah satu pihak umumnya memulai perang saudara dengan tujuan-tujuan tertentu, seperti ingin mengambil kendali suatu negara, ingin memerdekakan suatu wilayah dari negara tertentu, atau untuk melawan kebijakan pemerintah
- b. Perang Suku. Perang Suku adalah bentrokan antara dua kelompok suku yang biasanya dipicu masalah sengketa wilayah, perbatasan, dendam, atau provokasi. Konflik ini sering menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil seperti rumah terbakar, dan biasanya diselesaikan melalui mediasi oleh pemerintah dan tokoh adat.
- c. Perang Antar Negara. Perang antar negara adalah konflik bersenjata intens yang terjadi antara dua negara atau lebih, yang dapat melibatkan penggunaan kekuatan militer, dan sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan, teritorial, ideologi, atau sumber daya. Contoh kontemporer adalah invasi Rusia ke Ukraina. Perang ini juga bisa berbentuk non-fisik seperti konflik siber, namun secara umum mengacu pada pertentangan bersenjata untuk dominasi.

- d. Perang Ekspansi. Perang Ekspansi adalah konflik militer yang terjadi dengan tujuan memperluas wilayah kekuasaan atau pengaruh suatu negara, kerajaan, atau entitas lain. Contoh-contoh perang ekspansi mencakup ekspansi Kekaisaran Romawi, penaklukan wilayah oleh Kekaisaran Mongol, dan penaklukan Byzantium oleh Kekaisaran Ottoman.
8. Perang Modern.
- Jenis perang modern meliputi peperangan konvensional dan modern yang lebih canggih seperti perang asimetris, perang hibrida, dan perang siber. Perang asimetris melibatkan aktor non-negara menggunakan taktik tidak konvensional seperti serangan siber dan propaganda, sedangkan perang hibrida menggabungkan taktik konvensional dan non-konvensional. Perang siber berfokus pada penggunaan teknologi dan jaringan digital sebagai medan pertempuran.
- a. Perang Asimetris. Pertempuran antara pihak-pihak dengan kekuatan dan sumber daya yang sangat berbeda. Melibatkan aktor non-negara atau pihak yang memiliki kekuatan jauh lebih kecil dibandingkan lawannya. Menggunakan taktik gerilya, serangan siber, propaganda, dan disinformasi.
  - b. Perang Hibrida. Kombinasi taktik konvensional dan non-konvensional untuk mencapai tujuan perang. Tujuannya adalah mengacaukan negara target dan menciptakan ketidakstabilan. Melibatkan serangan fisik dan non-fisik, seperti penggunaan kekuatan militer di samping operasi siber, propaganda, dan tekanan politik.
  - c. Perang Siber. Penggunaan serangan siber dan teknologi informasi untuk melumpuhkan infrastruktur dan sistem informasi lawan. Dapat bertujuan untuk mencuri informasi rahasia, mengganggu infrastruktur penting, atau menyebarkan disinformasi. Merupakan aspek penting dari peperangan modern dan dapat menjadi elemen dalam perang hibrida dan asimetris.

- d. Proxy War (**Perang Proksi**). Aktor negara menggunakan aktor non-negara atau kelompok lain untuk melawan musuh mereka tanpa terlibat langsung secara militer.

Tujuan dan Strategi Perang Modern:

- a. Memperoleh Penguasaan. Memanfaatkan dan memeras bidang vital suatu negara untuk mencapai kontrol.
- b. Menciptakan Kekacauan Internal. Melakukan politik adu domba, seringkali menggunakan isu SARA untuk menimbulkan konflik dalam negeri.
- c. Cuci Otak Masyarakat. Memengaruhi pandangan dan pemikiran masyarakat melalui penyebaran agen atau pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah cara pandang mereka terhadap nasionalisme.

Dampak dan Ancaman

- a. Ancaman yang Luas. Perang modern memiliki spektrum yang lebih luas dan lebih dahsyat daripada perang konvensional karena dampaknya dapat merembes ke berbagai aspek kehidupan.
- b. Melemahkan Kedaulatan. Tujuan utama adalah mengikis dan melemahkan kedaulatan negara tanpa memerlukan serangan fisik berskala besar.

### **Teori Perang.**

Perang antar negara melibatkan angkatan bersenjata yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai kekuatan bersenjata yang telah disiapkan baik kekuatan maupun kemampuannya. Umumnya dilakukan dua atau tiga matra secara gabungan untuk menghasilkan kekuatan yang maksimal. Bagi negara besar yang memiliki kapal induk dapat melaksanakan serangan terhadap negara lain yang jaraknya jauh, seperti perang Inggris dengan Argentina di Falkland.

1. Perang Darat. Teori perang darat adalah studi tentang operasi militer yang berfokus pada pertempuran di permukaan daratan, yang melibatkan koordinasi berbagai kekuatan darat, laut, dan udara untuk menca-

pai tujuan kampanye dengan efektif. Doktrin ini juga mencakup penggunaan teknologi, strategi tempur seperti gerilya dan *Combined Arms*, serta aspek etika seperti teori perang yang adil untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer. Aspek-aspek Teori Perang Darat:

- a. Fokus Utama: Perang darat adalah tentang operasi di permukaan bumi, yang bertujuan untuk menguasai atau mengalahkan musuh di medan perang darat.
  - b. Doktrin Perang Modern: Doktrin perang darat modern mengintegrasikan kemampuan gabungan (gandengan) dari darat, laut, dan udara untuk mencapai tujuan operasional.
  - c. Penggunaan Teknologi: Teknologi memainkan peran sentral dalam perang darat, dari persenjataan tradisional hingga teknologi elektronik untuk mendeteksi musuh dalam jarak yang jauh.
  - d. Strategi Tempur: Terdapat berbagai strategi perang darat yang dapat digunakan, seperti:
    - 1) Gerilya: Taktik perang dengan perlawanan tidak teratur.
    - 2) *Blitzkrieg*: Strategi perang kilat dengan gerakan cepat.
    - 3) *Combined Arms*: Sinergi berbagai elemen tempur seperti infanteri, kavaleri, dan artileri untuk meningkatkan efektivitas.
2. Perang Laut. Perang laut adalah konfrontasi bersenjata antara dua atau lebih armada angkatan laut yang berlangsung di lautan, laut, samudera, atau perairan lainnya seperti sungai dan danau besar, melibatkan berbagai jenis kapal dan strategi. Pertempuran ini bisa terjadi sebagai bagian dari konflik yang lebih besar dan telah berevolusi dari penggunaan kapal perang seperti *trireme* (kapal tiga dayung) hingga kapal modern seperti kapal induk dan kapal selam, namun prinsip taktis dasarnya seperti manuver yang tepat dan menjaga integritas armada tetap penting. Karakteristik Perang Laut:
- a. Medan Pertempuran, terjadi di laut teritorial sampai laut lepas.
  - b. Pihak yang Terlibat, umumnya melibatkan armada angkatan laut dengan berbagai jenis kapal, seperti kapal tempur, kapal perusak, kapal selam, kapal induk, dan kapal pendukung. Angkatan laut

dilengkapi pasukan Marinir yang digunakan dalam operasi amfibi (serbuan dari laut ke darat) dalam rangka merebut kembali pantai dan pulau yang diduduki musuh.

- c. Tujuan, ada 4 tujuan khas Angkatan Laut yaitu
  - 1) Memutus garis perhubungan laut lawan (menghentikan invasi lawan),
  - 2) Mempertahankan garis perhubungan laut sendiri (menguasai jalur perdagangan, melakukan blokade),
  - 3) Proyeksi kekuatan ke darat (operasi amfibi) dan
  - 4) Operasi anti amfibi lawan.
- d. Perang Udara. Penggunaan kekuatan udara dalam peperangan, termasuk strategi penyerangan, pertahanan, dan dukungan taktis, dengan menekankan serangan strategis ke pusat kekuatan musuh melalui pengeboman untuk mempercepat pengakhiran perang. Teori ini juga mencakup konsep pertahanan berlapis (*Defence in Depth*) untuk menanggulangi ancaman udara dan penerapan teknologi modern seperti drone. Teori perang udara berpusat pada pemanfaatan pesawat militer dan platform udara lainnya untuk berbagai tujuan strategis dan taktis.
  - 1) Serangan Strategis: Melibatkan pengeboman tumpuan musuh atau sasaran strategis untuk melumpuhkan kekuatan dan moral mereka.
  - 2) Pertempuran Udara (*Air Superiority*): Pesawat tempur bertarung untuk menguasai ruang udara, memastikan kebebasan operasi bagi pasukan sendiri dan menghalangi musuh.
  - 3) Bantuan Tembakan Udara (*Close Air Support*): Pesawat serang sasaran darat memberikan dukungan langsung kepada pasukan darat dan sasaran di laut terhadap Angkatan Laut yang sedang bertempur.
  - 4) Peran Pendukung: Penggunaan pesawat untuk transportasi pasukan (termasuk pasukan payung terjun), pengisian bahan bakar di udara, dan pengiriman kargo. Angkatan

Udara dilengkapi Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) yang dapat diterjunkan untuk menguasai suatu tempat di darat.

Pengertian perang tidak sederhana, bahkan terdapat kriteria khusus yang dipakai untuk mendefinisikan satu konflik disebut perang. Indikatornya dilihat dari segi kuantitatif dan kualitatif. Hal yang pasti, perang tentu berdampak besar bagi kehidupan manusia. Banyak masalah yang bisa muncul, mulai dari pelanggaran HAM, kondisi ekonomi yang memburuk, trauma, disabilitas, sampai rusaknya tatanan politik. Setelah terjadi perang, kondisi juga tidak akan membaik dalam waktu cepat, terlebih banyak kerugian yang dialami.

### **Penyebab Terjadinya Perang.**

Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Dengan mulai secara psikologis dan fisik. Dengan melibatkan diri sendiri dan orang lain, baik secara kelompok atau bukan. Perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Sebagai contoh perang dunia yang mengakibatkan hilangnya nyawa beratus-ratus orang di Jepang dan tentu saja hal ini mengakibatkan kesedihan mendalam bagi masyarakat Jepang. Penyebab terjadinya perang di antaranya adalah:

1. Perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama antara ideologi terbuka dan tertutup, di mana yang pertama bersifat dinamis, digali dari masyarakat, dan dapat menyesuaikan zaman, sedangkan yang kedua bersifat kaku, mutlak, dan ditentukan oleh kelompok tertentu. Perbedaan lainnya terletak pada orientasi nilai dan tujuan, seperti pada Pancasila yang mengutamakan keseimbangan antara individu dan negara, liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu, atau komunisme yang menghapus kelas sosial.

- a. Ideologi Terbuka. Nilai dan cita-citanya berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri, bukan dari negara atau kelompok tertentu. Bersifat dinamis, fleksibel, dan mampu menyerap nilai-nilai baru yang berguna bagi masyarakat sesuai perkembangan zaman. Mengandung nilai-nilai universal yang menghargai keberagaman dan kebebasan berpikir. Contoh Pancasila adalah contoh ideologi terbuka, karena bersumber dari kepribadian dan nilai bangsa Indonesia.
  - b. Ideologi Tertutup. Nilai dan cita-citanya ditentukan oleh negara atau sekelompok orang, lalu diberikan kepada masyarakat. Bersifat kaku, dogmatis, dan tidak bisa diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman. Berisi ajaran atau doktrin yang ketat dan mengutamakan kepatuhan tanpa ruang untuk diskusi. Contoh Marxisme-Leninisme adalah salah satu contoh ideologi tertutup karena ajarannya bersifat mutlak dan tidak menerima pandangan lain.
2. Keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Keinginan memperluas wilayah kekuasaan dikenal sebagai Imperialisme. Istilah ini berasal dari bahasa Latin „*imperium*“ yang berarti kekuasaan atau otoritas. Ini adalah kebijakan atau praktik suatu negara untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya ke negara lain, baik melalui penaklukan militer secara langsung, maupun melalui dominasi ekonomi, politik, dan budaya secara tidak langsung. Ciri-ciri utama Imperialisme:
- a. Ketimpangan Kekuatan. Ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara negara imperialis dan negara atau wilayah yang dikuasai.
  - b. Eksploitasi Ekonomi. Negara imperialis memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja dari wilayah jajahan untuk keuntungan mereka.
  - c. Dominasi Politik. Negara imperialis melakukan kontrol politik atas wilayah yang dikuasainya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- d. Penyebaran Budaya. Nilai-nilai dan budaya dari negara imperialis disebarkan dan ditanamkan pada penduduk di wilayah yang dikuasai.
- e. Penggunaan Kekuatan Militer. Kekuatan militer sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan menaklukkan wilayah baru.

Tujuan Imperialisme:

- a. Mendominasi Politik dan Ekonomi. Negara imperialis bertujuan untuk menjadi negara terkuat dan terkaya dengan menguasai wilayah dan sumber daya.
  - b. Menguasai Pasar dan Sumber Daya. Mengamankan pasar baru untuk produk dan menguasai sumber daya alam yang melimpah di wilayah lain.
  - c. Penyebaran Ideologi dan Agama. Negara imperialis sering berusaha menyebarkan ideologi dan agama mereka ke wilayah-wilayah yang dianggap kurang beradab.
  - d. Meningkatkan Gengsi dan Kejayaan Bangsa. Perasaan superioritas bangsa dan keinginan untuk menjadi negara besar dan termasyhur juga menjadi pendorong utama.
3. Perbedaan kepentingan. Situasi di mana individu, kelompok, atau organisasi memiliki keinginan, kebutuhan, dan tujuan yang berbeda-beda, yang bisa mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, atau budaya. Perbedaan ini timbul karena setiap pihak memiliki prioritas dan pandangan yang berbeda terhadap suatu hal, seperti pemanfaatan sumber daya, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan atau konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Perang terjadi karena perselisihan dua belah pihak atau lebih. Biasanya perselisihan terjadi karena pergesekan kepentingan, mulai dari kepentingan ekonomi,

kepentingan politik, kepentingan ideologi, dan kepentingan sosial. Aspek yang mempengaruhi perbedaan kepentingan.

- a. Ekonomi. Individu atau kelompok mungkin memiliki kepentingan yang berbeda terkait sumber daya ekonomi, seperti penambangan hutan untuk kayu atau pembukaan lahan pertanian.
- b. Sosial. Perbedaan kebutuhan hidup dan nilai-nilai sosial dapat menyebabkan individu atau kelompok memiliki tujuan sosial yang berbeda.
- c. Budaya. Latar belakang budaya yang berbeda dapat memengaruhi pandangan dan preferensi individu, yang akhirnya membentuk kepentingan yang berbeda.
- d. Politik. Perbedaan pandangan atau kepentingan politik antar partai atau kelompok masyarakat dapat menyebabkan ketegangan dan persaingan, seperti dalam penetapan kebijakan publik.

#### Dampak Perbedaan Kepentingan

- a. Konflik Sosial. Perbedaan kepentingan yang kuat dan tidak terkontrol dapat memicu pertentangan, perdebatan, dan keributan antarindividu atau kelompok.
  - b. Ketegangan. Ketidaksepakatan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat.
  - c. Pengabaian Kepentingan Bersama. Jika satu pihak memiliki kepentingan yang terlalu dominan, kepentingan kelompok atau kepentingan bersama bisa terabaikan.
4. Perampasan sumber daya alam. Pengambilan sumber daya alam secara paksa atau tidak adil yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan dampak lingkungan, seperti perampasan lahan untuk pertambangan, deforestasi ilegal, dan eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Perampasan ini dapat menyebabkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan krisis ekonomi, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan di negara lain. Penyebab perampasan sumber daya alam:
- a. Prioritas Investasi dan Industri. Pemerintah atau perusahaan sering memprioritaskan investasi dan ekspansi industri tanpa

mempertimbangkan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

- b. Sistem Perizinan yang Tidak Berpihak. Banyak perizinan pertambangan dan aktivitas industri yang memicu perampasan lahan, sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat.
- c. Eksploitasi Berlebihan. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang intensif dan tidak terkendali dapat berdampak negatif pada lingkungan.

Dampak Perampasan Sumber Daya Alam:

- a. Dampak Sosial dan Ekonomi. Perampasan Lahan mengakibatkan pengrusakan kampung adat dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Meningkatkan kesenjangan sosial dan meminggirkan kelompok tertentu. Mengancam sumber pangan, obat-obatan, dan ekonomi masyarakat.
- b. Dampak Lingkungan. Terjadi kerusakan dan hilangnya sumber daya hutan dan ekosistem lainnya. Perubahan Iklim, peningkatan suhu dan bencana alam lainnya akibat kerusakan lingkungan. Pencemaran Air, tanah, dan udara dapat tercemar akibat aktivitas penambangan.

## Perang Dalam Berbagai Perspektif.

Perang dipahami melalui berbagai perspektif, termasuk sudut pandang sosiologis (sebagai fenomena fungsional untuk menjaga keteraturan, atau sebagai perebutan kekuasaan), Perspektif Agama (sebagai jihad defensif untuk melindungi umat dan aturan Allah), filsafat (yang membahas etika perang dan tujuan perdamaian), hingga perspektif modern yang melihat perang meluas ke ranah ideologis, ekonomi, dan siber di samping konflik fisik.

### Perspektif Sosiologis.

Perspektif sosiologis adalah sebuah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan bagaimana konteks sosial memengaruhi

kehidupan manusia. Perspektif ini menekankan bahwa individu dipengaruhi oleh struktur sosial dan interaksi dalam masyarakat. Tiga perspektif utama yang umum digunakan dalam sosiologi adalah fungsionalisme, yang melihat masyarakat sebagai sistem yang saling bergantung, teori konflik, yang menekankan pertentangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, dan interaksionisme simbolik, yang fokus pada interaksi dan makna yang dibangun antar individu.

1. Fungsionalisme. Perang dipandang sebagai mekanisme sosial yang dapat menyelesaikan konflik besar antar negara atau perbedaan ideologi, bahkan bisa berkontribusi pada keteraturan sosial meskipun menyebabkan penderitaan.
2. Perspektif Konflik. Perang dilihat sebagai akibat dari ketidaksetaraan distribusi kekuasaan dan sumber daya, digunakan oleh kelompok elit untuk mempertahankan atau memperbesar pengaruh mereka.
3. Interaksionisme Simbolik. Perang memiliki makna simbolik yang penting dalam dinamika sosial.

### **Perspektif Agama.**

Perspektif agama adalah cara memandang atau memahami suatu hal (fenomena, masalah, konsep) berdasarkan prinsip, ajaran, dan nilai dari suatu keyakinan agama tertentu, seperti hukum, etika, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan serta alam semesta. Berbagai agama memiliki perspektif uniknya sendiri, atau perspektif sosiologis yang melihat agama sebagai sistem kepercayaan dalam masyarakat.

1. Defensif. Perang bersifat defensif, hanya diizinkan untuk menolak serangan musuh, melindungi diri dari penganiayaan atau mempertahankan kebenaran ilmu.
2. Penyelesaian Damai. Perang adalah penentangan terhadap kekerasan dan seruan untuk perdamaian serta dialog menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan penyelesaian konflik secara damai, dengan menekankan bahwa perang adalah sebuah kekalahan.

3. Etika Perang. Terdapat etika perang, seperti larangan memerangi perempuan, anak-anak, orang tua renta, dan orang yang telah menyatakan damai.
4. Kewajiban. Perang bisa menjadi kewajiban kolektif jika musuh menyerang negara, dan kewajiban individu jika musuh telah memasuki wilayah perkampungan
5. Jihad. Memiliki tujuan untuk menegakkan aturan Tuhan dan mencegah kemusyrikan.

### **Perspektif Filsafat**

Cara pandang mendalam yang berusaha mencari sebab hakiki, makna, dan nilai-nilai dari segala sesuatu berdasarkan pikiran rasional dan sistematis. Ini adalah cara berpikir kritis, menyeluruh, dan analitis untuk memahami berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan, seperti kebenaran, etika, dan teknologi, dengan mempertimbangkan berbagai aliran pemikiran dan disiplin ilmu.

1. Perang yang Adil (*Just War Theory*). Membahas kondisi kapan perang dibenarkan dan bagaimana perang harus dilaksanakan sesuai etika. Seperangkat etika filosofis yang mencoba membedakan penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat dibenarkan dari yang tidak dibenarkan, dengan fokus pada justifikasi penggunaan kekerasan dan pembatasannya. Teori ini dibagi menjadi dua prinsip utama yaitu *jus ad bellum* (hukum untuk perang) yang mengatur kapan perang bisa dibenarkan, dan *jus in bello* (hukum dalam perang) yang mengatur perilaku selama perang.
2. Pasifisme. Pandangan yang menentang perang sama sekali, meskipun ada pandangan bahwa perang kadang bisa menjadi jalan menuju kedamaian. Paham atau filosofi yang menentang penggunaan kekerasan, militerisme, dan perang, serta menganjurkan penyelesaian konflik secara damai. Penganutnya, yang disebut pasifis, percaya bahwa kekerasan tidak akan membawa solusi jangka

panjang dan memilih untuk menggunakan metode non-kekerasan seperti negosiasi, diplomasi, dan aksi damai.

## Perspektif Modern dan Teknologi

Perspektif perang modern menekankan penggunaan teknologi canggih dan strategi non-konvensional seperti perang hibrida, perang siber, dan perang asimetris untuk melemahkan negara target. Tujuannya bukan hanya penghancuran fisik, tetapi juga infiltrasi ke berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, ideologi, dan sosial-budaya untuk menguasai negara. Ancaman perang modern sangat luas dan multidimensional, melibatkan aktor negara maupun non-negara, serta mengancam kedaulatan melalui manipulasi opini publik dan cuci otak masyarakat.

1. **Dinamika Teknologi.** Penggunaan teknologi tinggi dalam persenjataan dan peralatan militer, seperti mesin tempur, pesawat, dan senjata kimia, menjadi ciri utama perang modern, yang disebut juga perang industri.
2. **Perang Non-Fisik.** Selain serangan fisik, perang modern melibatkan perang pemikiran, pembangunan opini, dan manipulasi informasi melalui media dan teknologi digital.
3. **Infiltrasi Aspek Kehidupan.** Negara penyerang menyusup ke berbagai bidang seperti ekonomi, ideologi, politik, sosial-budaya, hukum, dan pertahanan untuk menguasai suatu negara.
4. **Peran Aktor Non-Negara.** Dalam perang modern, tidak hanya negara yang terlibat, tetapi juga aktor non-negara dapat menjadi bagian dari kekuatan yang melemahkan kemampuan suatu negara.
5. **Fokus pada Kedaulatan.** Tujuan perang modern seringkali adalah melemahkan kedaulatan suatu negara dengan menciptakan kekacauan internal dan menguasai aspek vital negara tersebut.

## Doktrin Perang Yang Sah.

Doktrin perang yang sah, atau dikenal sebagai teori perang yang adil (*just war theory*), adalah seperangkat kriteria etis yang memandu sebuah negara

atau otoritas publik untuk menyatakan perang, serta cara melakukan perang yang sesuai dengan standar moral. Doktrin ini menetapkan syarat *jus ad bellum* (hak untuk berperang), seperti harus dilakukan oleh otoritas yang sah, memiliki alasan yang tepat, dan menjadi upaya terakhir setelah semua solusi damai gagal. Selain itu, doktrin ini juga mengatur prinsip *jus in bello* (keadilan dalam perang) yang mengarahkan pada pelaksanaan perang yang etis, termasuk pembatasan penggunaan kekerasan dan larangan menargetkan warga sipil.

### **Prinsip *Jus ad bellum* (Hak untuk Berperang).**

Kriteria ini menentukan apakah sebuah perang dapat dibenarkan untuk dimulai.

1. Otoritas yang Sah. Perang harus dideklarasikan oleh pemerintah yang berwenang dan sah, bukan oleh kelompok pemberontak atau individu.
2. Alasan yang Tepat (*Just Cause*). Ada alasan yang kuat dan etis untuk berperang, seperti membela diri dari serangan atau menghentikan ancaman yang akan datang, atau untuk membela orang yang tidak bersalah dari rezim brutal.
3. Motif yang Tepat (*Right Intention*). Motivasi perang haruslah murni dan moral, bukan untuk merebut kekuasaan, balas dendam, atau keuntungan pribadi.
4. Upaya Terakhir (*Last Resort*). Perang hanya boleh dilakukan setelah semua upaya diplomasi, negosiasi, dan cara-cara damai lainnya telah gagal.
5. Harapan Kemenangan. Harus ada harapan yang wajar bahwa perang dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan, agar tidak ada korban yang sia-sia.

### **Prinsip *Jus in bello* (Keadilan dalam Perang).**

Kriteria ini berlaku saat perang sudah berlangsung, untuk memastikan perang dilakukan secara etis.

1. Perbedaan (*Discrimination*). Militer harus membedakan antara kombatan (militer musuh) dan non-kombatan (warga sipil), serta tidak boleh menargetkan warga sipil atau pihak yang tidak berpartisipasi dalam perang.
2. Proporsionalitas (*Proportionality*). Penggunaan kekerasan harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, menghindari kekejaman yang tidak perlu dan kerugian yang berlebihan.

Hukum *jus in bello* ini dibagi lagi atas:

1. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut dengan Hague Laws.
2. Hukum yang mengatur perlindungan atas orang-orang yang menjadi korban perang. Ketentuan ini lazim disebut Geneva Laws.

Setiap perang dan konflik bersenjata tidak bisa dihindarkan dari pelanggaran HAM terhadap pihak korban yang lemah. Hasil Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, dan Protokol Tambahan tahun 1977, serta pembentukan ICC tahun 1998 menegaskan rambu-rambu hukum dalam pengaturan perang dan konflik bersenjata. Pada konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907, konvensi ini mengatur penggunaan senjata dan cara berperang di darat. Selanjutnya, ketentuan HHI terus diperluas dan disempurnakan melalui Konvensi Jenewa 1949. Dalam konvensi ini, memberikan perlindungan terhadap korban perang. Para korban perang yang disebutkan dalam konvensi ini seperti prajurit, milisi, anggota kesehatan, rohaniawan dan rakyat yang lemah.

Perkembangan Konvensi Jenewa 1949, kemudian disempurnakan dengan suatu protokol hasil Konferensi Diplomatik Internasional tahun 1977 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss. Protokol ini dikenal dengan sebutan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri dari dua protokol, yaitu Protokol I mengatur konflik bersenjata yang bersifat internasional, sedangkan Protokol II mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Kemudian berdasarkan Statuta Roma, pembentukan *International Criminal Court* (ICC) tahun 1998, menegaskan pertanggung jawaban hukum untuk komandan militer yang melanggar hukum

internasional dan hukum humaniter karena dianggap sebagai penjahat perang. Pelanggaran hukum humaniter internasional salah satunya perang dan konflik bersenjata dapat diadili melalui *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 sebagai penjahat perang.

Stigma penjahat perang menjelaskan gambaran betapa perilaku militer dalam perang dan konflik bersenjata tidak sesuai dengan tujuan masyarakat internasional yang tertuang dalam Pasal 1 Piagam PBB yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Keberadaan hukum humaniter menjadi norma hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pengaturan perang dan konflik bersenjata menjadi tolok ukur bagi setiap negara untuk patuh terhadap konvensi-konvensi internasional dalam HHI. Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa menjadi bagian untuk mengatur bagaimana seharusnya perang dilakukan. Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Protokol yang hanya mempunyai satu seksi ini berjudul Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas PENCEKIK, Gas BERACUN, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas Penggunaan Cara-Cara Berperang dengan Bakteri.

Perkembangan tradisi perang negara modern membutuhkan doktrin atau ajaran perang yang dipakai sebagai rambu hukum oleh para pihak yang saling berperang. Perang akan membuat prajurit, rakyat dan harta benda dalam waktu singkat dapat musnah sehingga aturan main (*rule of game*) dalam suatu peperangan perlu pula dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperang. Perbedaan perlakuan dalam perang adalah untuk menegaskan kepada pihak yang bermusuhan untuk menemati tradisi perang yang baik dalam batas wajar. Artinya setiap perilaku prajurit atau pihak militer tanpa ada tindakan kekejaman di luar perikemanusiaan berupa pembantaian (*genocide*) dan *holocaust* (pemusnahan massal) terhadap korban atau pihak musuh.

Semua konflik bersenjata diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Perang walaupun kejam, namun setiap prajurit yang maju ke medan pertempuran harus memiliki cinta kasih terhadap musuh musuhnya. Prajurit tidak boleh berperang atau membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang kuat. Filsafat barat yang sangat mempengaruhi dalam hukum perang adalah filsafat Yunani dan Romawi. Kedua filsafat ini mengajarkan bahwa tujuan perang yang dilakukan untuk dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain itu dikenal pula doktrin *just war* yang berasal dari dunia Timur yang mendapat pengaruh dari agama. Doktrin ini mengajarkan bahwa perang sebagai alternatif terakhir untuk membela diri dan menolong sesama dari penindasan oleh kekuatan yang bersifat merusak.

Semua teori perang dalam hukum humaniter mengajarkan setiap prajurit anggota militer untuk dapat menggunakan senjata yang tepat dan kekuatan yang sama dengan kekuatan musuh agar supaya tidak disalahkan masyarakat internasional dalam lingkup hukum humaniter. Keberadaan HHI merupakan satu ketentuan yang esensial bagi anggota militer untuk patuh pada saat perang atau konflik bersenjata. Jean Pictet yang dijuluki sebagai Bapak Hukum Humaniter memberikan definisi hukum humaniter sebagai hukum yang dibentuk oleh semua ketentuan hukum internasional, baik tertulis maupun kebiasaan, yang menjamin penghormatan terhadap individu dan memajukan perkembangannya. Kemudian definisi dari Pictet terkait hukum humaniter diubah oleh PBB menjadi hukum humaniter internasional dalam arti luas dibentuk oleh semua ketentuan hukum internasional dan mendorong perkembangannya

Konflik bersenjata yang terjadi selalu dimulai dengan adanya konflik kepentingan di antara dua negara atau lebih, hal ini terjadi atas persengketaan terkait dengan kepentingan bangsa salah satunya perihal kedaulatan. Kemudian, pengertian konflik bersenjata ini dijelaskan dalam *Commentary Geneva Conventions*, bahwa setiap perbedaan yang timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata. Pengaturan perang dan konflik bersenjata merupakan upaya untuk mencegah dan mengatur kekejaman perang terhadap penduduk

sipil dan tawanan perang, serta perusakan terhadap tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, dan kampung pengungsi. Penerapan hukum humaniter dalam hubungan dengan permasalahan perang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pengaturannya, baik di darat, laut dan udara. Berkaitan dengan perang atau konflik bersenjata, dalam hukum humaniter dikenal dengan tiga prinsip, yaitu prinsip pembatasan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip pembedaan.





# BAB V

SUMBER HUKUM  
HUMANITER

## Macam Sumber Hukum Humaniter.

Sumber HHI berasal dari perjanjian internasional (Konvensi Den Haag dan Jenewa), kebiasaan internasional (praktik negara yang diakui sebagai hukum), dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab, seperti yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional. Kebiasaan dan perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan akibat konflik bersenjata dengan melindungi warga sipil dan pihak yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Sumber hukum perang sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, mencakup perjanjian internasional (*convention*), seperti Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, yang mengatur perlindungan bagi korban perang. Kebiasaan Internasional (*custom*) telah diakui sebagai sumber hukum dan menjadi praktik umum negara-negara dalam menjalankan perang.

Disamping perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, ada beberapa asas hukum yang bersifat umum (*general principles of law*) yang dapat memberikan panduan dalam mematuhi aturan perang. Asas hukum umum adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman fundamental dalam sistem hukum dan berlaku di seluruh bidang hukum. Prinsip hukum yang diakui oleh semua bangsa yang beradab, dapat memberikan panduan moral dalam konflik bersenjata. Asas hukum umum meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, serta asas untuk menyelesaikan konflik norma seperti *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan tinggi mengalahkan peraturan rendah), *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus mengalahkan peraturan umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama).

Selain sumber-sumber utama juga terdapat sumber hukum tambahan, yang mencakup keputusan pengadilan dan ajaran para ahli, putusan dari pengadilan internasional, seperti mahkamah pidana internasional, dapat dijadikan acuan dalam menentukan hukum perang. Ajaran para ahli hukum (doktrin) berupa hasil pemikiran dan tulisan dari para ahli hukum humaniter dari berbagai negara juga berkontribusi dalam

membentuk pemahaman dan penerapan hukum perang. Perang yang mengakibatkan banyak orang terbunuh perlu dihindari dimasa depan, para ahli memberikan masukan positif agar bisa menjadi pedoman bagi penguasa. Perang harus menjadi jalan terakhir setelah upaya perdamaian telah dilaksanakan.

## Perjanjian Internasional (*Convention*).

Peraturan tertulis dalam hukum internasional yang bertujuan membatasi dampak buruk akibat konflik bersenjata dengan melindungi korban perang dan membatasi cara serta metode perang. Perjanjian ini berupa Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, yang menjadi landasan hukum universal yang diakui setiap negara di dunia. Tujuan utamanya adalah memastikan perlakuan manusiawi terhadap kombatan dan sipil, serta melindungi mereka dari penderitaan yang tidak perlu. Tujuan utama hukum humaniter adalah sebagai berikut.

1. Melindungi Korban Perang. Mengurangi penderitaan yang tidak perlu bagi kombatan (orang yang ikut bertempur) dan penduduk sipil.
2. Mengatur Metode Perang. Membatasi penggunaan senjata dan metode perang yang menyebabkan kerusakan luas dan berkepanjangan atau penderitaan berlebihan.
3. Melindungi Pihak Tertentu. Memberikan perlindungan khusus kepada orang yang tidak atau tidak lagi terlibat pertempuran, seperti prajurit terluka, tawanan perang, dan warga sipil.

HHI merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling banyak dikodifikasi. Sumber HHI yang paling relevan adalah perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata, misalnya, dalam situasi konflik bersenjata internasional, sumber terpenting HHI yang berlaku adalah empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, dan berbagai perjanjian senjata, seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 atau Konvensi Bom Curah (*Cluster Munitions*) 2008.

Perjanjian HHI yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional kurang berkembang secara signifikan, dan sumber yang paling

penting adalah Pasal 3 ketentuan yang sama Konvensi Jenewa 1949, dan dalam keadaan tertentu, Protokol Tambahan II. Mengingat bahwa sebagian besar konflik bersenjata kontemporer bersifat non-internasional, ada suatu persepsi yang kian berkembang bahwa bidang tertentu dari HHI perjanjian yang mengatur situasi semacam ini mungkin membutuhkan penguatan, pengembangan, atau klarifikasi lebih lanjut.

Keunggulan HHI adalah bahwa perjanjian tersebut relatif tidak ambigu. Ruang lingkup keberlakuan perjanjian didefinisikan dalam teks itu sendiri, hak dan kewajiban masing-masing pihak dijabarkan dalam ketentuan yang dinegosiasikan secara hati-hati, yang dapat dilengkapi dengan reservasi [*reservations*] tertulis atau pemahaman, dan Negara Pihak diidentifikasi secara jelas melalui tindakan ratifikasi atau aksesi. Kondisi seperti ini diharapkan tidak menghalangi timbulnya permasalahan penafsiran di kemudian hari, terutama karena lingkungan politik dan militer yang berubah seiring berjalannya waktu. Perjanjian ini memberikan landasan yang dapat diandalkan untuk menentukan hak dan kewajiban pihak yang berperang dan untuk terlibat dalam dialog dengan mereka mengenai kepatuhan terhadap HHI.

### **Konvensi Den Hague.**

Konvensi Den Haag menghasilkan dua perjanjian internasional yaitu Konvensi Den Haag Pertama (1899) dan Konvensi Den Haag Kedua (1907). Konferensi Perdamaian 1899<sup>15</sup> diselenggarakan mulai tanggal 18 Mei 1899 dan menghasilkan Konvensi Den Haag 1899, yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli tahun 1899 dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 1900. Konvensi Den Haag 1899 terdiri atas 4 (empat) bagian utama yaitu:

1. Deklarasi Utama I – Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional (*Pacific Settlement of International Disputes*).

---

<sup>15</sup> diselenggarakan atas usulan yang disampaikan pada tanggal 29 Agustus 1898 oleh [Nicolai II dari Rusia](#). Nicolai dan menteri luar negerinya, yaitu seorang bangsawan bernama [Mikhail Nikolayevich Muravyov](#), memainkan peran penting dalam mengawasi proses penyelenggaraan konferensi tersebut.

2. Deklarasi Utama II – Hukum dan Kebiasaan Perang Darat (*Laws and Customs of War on Land*).
3. Deklarasi Utama III – Penyesuaian Prinsip-prinsip [Konvensi Jenewa](#) 1864 terhadap Peperangan Laut (*Adaptation to Maritime Warfare of Principles of Geneva Convention of 1864*).
4. Deklarasi Utama IV – Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon (*Prohibiting Launching of Projectiles and Explosives from Balloons*).

Selain menghasilkan deklarasi utama juga menghasilkan 3 (tiga) deklarasi tambahan (karena alasan tertentu, bagian utama yang terakhir identik dengan deklarasi tambahan yang pertama):

1. Deklarasi I – Mengenai Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon (*On the Launching of Projectiles and Explosives from Balloons*).
2. Deklarasi II – Mengenai Penggunaan Proyektil yang Tujuannya adalah Menyebarkan Gas Pencekik atau Gas Perusak (*On the Use of Projectiles the Object of Which is the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gases*).
3. Deklarasi III – Mengenai Penggunaan Peluru yang Mengembang atau Merata dengan Mudah dalam Tubuh Manusia (*On the Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body*).

Efek utama dari Konvensi tersebut ialah dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis tertentu dalam perang antara lain pengeboman dari udara, perang kimia (*chemical warfare*), dan peluru dengan ujung berongga (*hollow point bullets*). Konvensi Den Haag 1899 juga menetapkan dibentuknya Pengadilan Arbitrase Permanen.

Konferensi Perdamaian yang kedua diadakan pada tahun 1907. Konferensi ini secara umum gagal dan hanya menghasilkan beberapa keputusan. Namun, bertemunya negara besar dalam konferensi ini menjadi model bagi upaya kerja sama internasional yang dilakukan di kemudian hari pada abad ke-20. Konferensi yang kedua ini sebenarnya telah direncanakan akan diadakan pada tahun 1904, atas saran Presiden [Theodore Roosevelt](#), tetapi ditunda karena terjadinya perang antara Rusia dan Jepang.

Konferensi Perdamaian Kedua tersebut kemudian diadakan dari tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Oktober 1907 untuk memperluas isi Konvensi Den Haag yang semula, dengan mengubah beberapa bagian dan menambahkan sejumlah bagian lain, dengan fokus yang lebih besar pada perang laut.

Pihak Inggris mencoba memasukan ketentuan mengenai pembatasan persenjataan, tetapi usaha ini digagalkan oleh sejumlah negara lain. Penggagalan ini dilakukan Jerman karena khawatir bahwa itu merupakan usaha Inggris untuk menghentikan pertumbuhan armada perangnya. Jerman juga menolak usulan tentang arbitrase wajib. Namun, konferensi tersebut berhasil memperbesar mekanisme arbitrase sukarela dan menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral.

Perjanjian akhir ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1910. Perjanjian ini terdiri dari tiga belas seksi, yang dua belas di antaranya diratifikasi dan berlaku:

- I — Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.
- II — Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan Utang Kontrak.
- III — Pembukaan Permusuhan.
- IV — Hukum dan Kebiasaan Perang Darat.
- V — Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bila Terjadi Perang Darat.
- VI — Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan.
- VII — Konversi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang.
- VIII — Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis.
- IX — Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang.
- X — Penyesuaian Prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut.
- XI — Pembatasan Tertentu Pelaksanaan Hak Menangkap dalam Perang Laut.
- XII — Pendirian Pengadilan Rampasan Internasional. (Tidak diratifikasi).
- XIII — Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut.

Meskipun tidak dirundingkan di Den Haag, Protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi. Protokol yang hanya mempunyai satu seksi ini berjudul Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas Pencekik, Gas Beracun, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas Penggunaan Cara-Cara Berperang dengan Bakteri (*Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare*). Protokol ini disusun karena semakin meningkatnya kekusaran publik terhadap perang kimia menyusul dipergunakannya gas mustard dan agen serupa dalam PD I dan karena adanya kekhawatiran bahwa senjata kimia dan senjata biologi bisa menimbulkan konsekuensi mengerikan dalam perang. Hingga hari ini, protokol tersebut telah diperluas dengan Konvensi Senjata Biologi (*Biological Weapons Convention/1972*) dan Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention/1993*)

Beberapa pasal Konvensi Den Haag yang dapat digunakan dalam menjaga kepatuhan terhadap pelaksanaan perang yang beradab.:

1. Pasal 22, dalam hal operasi perang antara kekuatan darat dan kekuatan laut pihak yang bertikai, ketentuan Konvensi ini tidak berlaku kecuali antara kekuatan yang benar-benar berada di atas kapal.
2. Pasal 25, Larangan penyerangan atau pemboman terhadap kota, desa, tempat tinggal atau bangunan yang tidak dipertahankan.
3. Pasal 27, Larangan pengepungan dan pemboman, segala langkah yang perlu harus diambil untuk sedapat mungkin menyelamatkan bangunan yang dikhususkan untuk agama, seni, ilmu pengetahuan, dan amal, rumah sakit, dan tempat di mana orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat itu tidak digunakan pada saat yang sama untuk tujuan militer.
4. Pasal 29, Seseorang hanya dapat dianggap mata-mata apabila, dengan bertindak secara rahasia atau dengan alasan palsu, ia memperoleh atau berupaya memperoleh informasi di zona operasi pihak yang

berperang, dengan maksud untuk menyampaikannya kepada pihak musuh.

5. Pasal 42, Peraturan Den Haag merupakan definisi yang diterima tentang apa yang dianggap sebagai pendudukan untuk tujuan hukum internasional. Suatu wilayah dianggap diduduki ketika wilayah tersebut ditempatkan di bawah otoritas tentara musuh .
6. Pasal 46, Kehormatan dan hak keluarga, kehidupan pribadi, dan harta milik pribadi, serta keyakinan dan praktik keagamaan, harus dihormati. Harta milik pribadi tidak dapat disita.

Konvensi Den Haag 1954 untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata adalah traktat yang seluruhnya berfokus pada persoalan perlindungan kekayaan budaya dalam konflik bersenjata. Ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1954 dilengkapi dan diperjelas dengan dua protokol yang disertakan pada tahun 1954 dan 1999. Ketiga kesepakatan tersebut adalah bagian dari hukum kemanusiaan internasional, yang dalam perjanjian lebih lanjut, utamanya mencakup ketentuan yang menentukan cara dan metode perang yang diizinkan dan bertujuan untuk memberikan perlindungan seluas mungkin bagi orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Berbeda dengan bagian dari hukum kemanusiaan internasional tersebut, konvensi tentang perlindungan kekayaan budaya disusun di bawah naungan PBB. UNESCO bertanggung jawab atas penyebaran dan pemantauan terhadap penerapan konvensi ini. Selain aturan yang dirancang untuk memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap kekayaan budaya selama konflik bersenjata, perjanjian ini juga menyediakan langkah-langkah keamanan untuk diterapkan di masa damai.

Konvensi Den Haag 1954 mengatur bahwa perlindungan benda budaya adalah tidak mutlak (*no absolute*), artinya kewajiban untuk tidak merusak hak milik kebudayaan dapat diabaikan hanya dalam kasus saat kepentingan militer mendesak yang membutuhkan pengabaian tersebut. Namun demikian, dalam konvensi tidak didefinisikan secara jelas pengertian kepentingan militer dan batasan ruang lingkungannya. Pengaturan pembatasan kepentingan militer tersebut dengan lebih terperinci dan lebih bersifat

membatasi selanjutnya ditemukan dalam Protokol II Konvensi Den Haag tahun 1999. Konvensi ini kemudian diperkuat oleh Protokol Tambahan I 1977 tentang sengketa bersenjata internasional, yang melarang setiap tindakan permusuhan yang diarahkan langsung pada monumen bersejarah, karya seni atau tempat ibadah yang merupakan warisan budaya dan spirituil dan menggunakan obyek budaya untuk mendukung usaha militer

Perjanjian ini disepakati di Den Haag pada 14 Mei 1954 dan berlaku pada 7 Agustus 1956. Sampai bulan September 2018, konvensi ini telah diratifikasi oleh 133 negara. Pada Juni 2018, terhitung 132 negara telah menyetujui Konvensi Den Haag tahun 1954, 109 negara telah menyetujui Protokol 1954, dan 77 negara telah menyetujui Protokol 1999. *Blue Shield International* yang bermarkas di Den Haag, melaksanakan koordinasi antar negara terkait struktur militer dan sipil untuk melindungi kekayaan budaya. Pedoman asasi dari konvensi ini dan dorongan yang melandasi keputusan, penyebarluasan dan penghormatannya diringkaskan dalam mukadimah, yang menyatakan antara lain, kerusakan apa pun pada kekayaan budaya, terlepas dari orang yang memilikinya, adalah kerusakan warisan budaya seluruh umat manusia, karena setiap orang menyumbangkan sesuatu pada kebudayaan dunia. Konvensi Den Haag 1954 ini disertai dengan 3 instrumen yang berkaitan, terdiri atas dua protokolnya, yaitu Protokol I tentang perlindungan benda budaya di situasi sengketa bersenjata tahun 1954 dan Protokol II tentang perlindungan benda budaya di situasi sengketa bersenjata tahun 1999 dan regulasi (*regulation*) untuk pelaksanaan dari konvensi Konvensi Den Haag 1954.

### **Konvensi Jenewa 1949.**

Istilah persetujuan (*treaty*) merupakan istilah yang paling banyak digunakan dalam konteks persetujuan/perjanjian internasional (*international agreement*), tetapi terdapat pula beberapa macam istilah atau sebutan yang biasanya dan kadang-kadang digunakan untuk menyatakan konsep yang sama, seperti protokol (*protocol*), *act*, piagam (*charter*), kovenan (*covenant*), pakta (*pact*) dan *concordat*. Masing-masing istilah tersebut

mengacu pada aktivitas yang sama dan penggunaan salah satu istilah dibandingkan istilah yang lain seringkali menandakan lebih dari suatu keinginan untuk ungkapan yang beragam. Konvensi Jenewa adalah bagian dari Hukum Internasional yang juga dikenal sebagai Hukum Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata. Isi Perjanjian dari Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Prajurit. Melindungi prajurit yang terluka, sakit, dan yang terdampar di laut.
2. Perlakuan Tawanan Perang. Mengatur perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang dan melarang mereka dari tindakan kekerasan atau pembalasan.
3. Perlindungan Warga Sipil. Melindungi warga sipil, terutama mereka yang berada di wilayah pendudukan.

Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang, meski konvensi ini diadopsi pada 1949, se usai Perang Dunia Kedua, namun empat Konvensi Jenewa masih berlaku hingga saat ini. Empat konvensi Jenewa 1949 ini mengkodifikasi standar perlindungan bagi korban perang, yaitu:

1. Konvensi I.

Konvensi ini melindungi tentara yang terluka dan memastikan perlakuan manusiawi tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, keyakinan atau agama, kekayaan, dan lain-lain. Perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat. Konvensi ini melarang penyiksaan, pelecehan martabat individu, dan eksekusi tanpa pengadilan. Konvensi ini juga memberikan hak perawatan dan perlindungan bagi mereka yang terluka.

2. Konvensi II.

Kesepakatan ini memperluas perlindungan seperti yang tertuang pada Konvensi Pertama terhadap tentara angkatan laut yang kapalnya karam, termasuk perlindungan bagi kapal rumah sakit. Perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang terluka, sakit, dan korban kapal karam.

### 3. Konvensi III.

Kesepakatan yang dibuat pada konvensi 1949 tentang Tawanan Perang yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti tertuang pada Konvensi Pertama. Secara spesifik, tawanan perang hanya diperbolehkan memberikan nama, jabatan, dan nomor identitas mereka kepada para penangkapnya. Pihak mana pun tidak boleh memakai metode penyiksaan untuk menggali informasi dari tawanan perang.

### 4. Konvensi IV.

Perlindungan warga sipil di waktu perang, dalam konvensi ini warga sipil berhak mendapat perlindungan dan perlakuan manusiawi yang sama seperti tentara yang sakit atau terluka seperti tertuang dalam konvensi pertama.

Dua protokol tambahan diadopsi pada 1977 yang isinya memperluas aturan perang. Kemudian protokol ketiga disepakati pada 2005.

1. Protokol Pertama memberikan perlindungan bagi warga sipil dan juga militer serta petugas kemanusiaan di tengah perang. Pada 2010 ada 170 negara meratifikasi Protokol Pertama. Protokol I terdiri dari 102 pasal dan dibagi dalam lima bagian yaitu bagian I tentang ruang lingkup Protokol, bagian II tentang perlakuan dengan perikemanusiaan,
2. Protokol Kedua membahas perlindungan bagi korban yang terjebak di tengah perang, misal perang saudara. Aturan ini tidak berlaku untuk kerusuhan dalam demonstrasi atau tindak kekerasan yang terpisah. 165 negara meratifikasi Protokol Kedua.
3. Protokol Ketiga pada Desember 2005 mengadopsi aturan perlindungan terhadap lembaga palang merah atau bulan sabit.

Konvensi Jenewa adalah serangkaian aturan untuk memperlakukan secara manusiawi terhadap warga sipil, tawanan perang, dan tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur (seperti yang terluka dan sakit). Perjanjian ini juga menetapkan peran Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dalam mempromosikan dan mengawasi kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Penerapan Konvensi Jenewa 1949, adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan oleh pihak-pihak yang bertikai.
2. Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara meski tanpa deklarasi perang.
3. Konvensi ini berlaku bagi negara yang menandatangani meski negara yang menjadi lawannya tidak menandatangani, tapi aturan ini hanya berlaku jika negara lawan menerima dan menerapkan aturan konvensi.

Sejauh ini ada 196 negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi konvensi 1949, menjadikannya norma hukum yang mengikat secara global dalam masa perang. Pelanggaran terhadap Konvensi ini dapat menyebabkan penyelidikan kejahatan perang. Namun demikian, terdapat sejumlah negara tidak menandatangani konvensi ini, seperti Angola, Bangladesh, dan Iran. Negara manapun yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa tapi tidak meratifikasi protokol tambahannya masih terikat dengan aturan konvensi.

### **Kebiasaan Internasional (*Custom*).**

Kebiasaan internasional adalah seperangkat aturan dalam HHI yang berasal dari praktik umum dan diterima sebagai hukum, bukan dari perjanjian tertulis. Aturan ini melengkapi dan mengisi kekosongan dalam hukum perjanjian, sehingga memberikan perlindungan lebih lanjut bagi korban konflik bersenjata, dengan tujuan membatasi penderitaan manusia akibat perang. Contoh aturan kebiasaan adalah larangan menyerang penduduk sipil, melindungi tenaga medis, dan aturan tentang perlakuan terhadap kombatan dan tawanan perang. Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ merupakan dasar hukum bagi kebiasaan internasional sebagai bukti dari adanya praktik negara yang diterima sebagai hukum. Dengan perkataan lain, ayat (1) ini merujuk pada hukum kebiasaan internasional sebagai salah satu dari tiga sumber hukum utama hukum internasional. Terdapat kesepakatan mengenai hal ini menurut hukum internasional di mana harus terdapat dua elemen dalam hukum kebiasaan internasional, yaitu adanya praktik negara sebagai elemen material atau unsur objektif serta adanya *opinio juris*

*sive necessitatis*<sup>16</sup> sebagai elemen psikologis atau unsur subjektif. Dalam perkembangannya hukum kebiasaan internasional mengalami upaya perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahap.

Upaya pertama untuk memformulasikan doktrin mengenai Hukum Kebiasaan Internasional dilakukan pada tahun 1960 an sampai 1970 an. Formulasi ini memposisikan suatu perbedaan antara sumber-sumber formal dan material dari Hukum Kebiasaan Internasional yang awalnya timbul pada saat adanya putusan Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* dalam Kasus *North Sea Continental Shelf*. Pada masa ini, doktrin hukum kebiasaan internasional diderivasikan dari praktik yang banyak terjadi di negara barat yang dominan dengan teori positivis. Upaya kedua dalam rangka memformulasikan kembali hukum kebiasaan internasional terjadi terutama dilakukan oleh upaya *International Law Commission* (ILC) dan *International Law Association* (ILA). Dalam era tersebut sudah mulai tampak muncul gagasan tentang hukum kebiasaan internasional modern yang lebih menitikberatkan pada elemen. Hal ini seiring dengan perkembangan yang sangat pesat dalam sejumlah bidang tertentu serta semakin besarnya penggunaan hukum kebiasaan internasional dalam pengadilan domestik dan mahkamah internasional.

Gagasan mengeksplorasi hukum kebiasaan internasional dalam kurun waktu ini adalah untuk lebih mengakomodir kepentingan negara lainnya. Kedua upaya ini ditanggapi berbeda oleh ILA dan ILC. ILA lebih bersimpati pada pandangan realis dan lebih menekankan unsur material atau praktik negara dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional, sementara ILC mementingkan kedua unsurnya. Pada tahun 2000, ILA berhasil mengadopsi *London Statement of Principles applicable to the Formulation of (General) Customary International Law*. Ini diikuti dengan hasil kerja ILC pada tahun 2012 yang berhasil merumuskan *Formation and Evidence of Customary*

---

16 *opinio juris sive necessitatis* dipersingkat menjadi *opinio juris* adalah istilah Latin yang berarti “pendapat tentang hukum atau keharusan”, yang merujuk pada keyakinan subjektif masyarakat internasional bahwa suatu praktik umum oleh negara bersifat mengikat secara hukum dan bukanlah sekadar kesopanan atau kebiasaan. Ini adalah unsur penting kedua, selain praktik negara (unsur objektif), untuk membentuk hukum kebiasaan internasional yang sah.

*International Law*. Hasil tersebut kemudian diperbarui kembali setelah Sir Michael Wood ditunjuk sebagai *Special Rapporteur* dengan menghasilkan *Identification of Customary International Law* hingga disempurnakan dalam *First Reading* pada tahun 2016. Sedangkan dalam pandangan dunia ketiga, gagasan ILA maupun ILC tidak memberikan bobot yang memadai pada fakta bahwa unsur praktik negara di negara ketiga sangat jarang tersedia, sementara unsur *opinio juris* tidak kuat untuk dipertahankan. Sehingga pada akhirnya gagasan merumuskan hukum kebiasaan internasional tersebut harus dapat menjawab keinginan mengedepankan kepentingan bersama secara global.

Pentingnya hukum kebiasaan internasional adalah bahwa tidak semua negara telah ikut serta atau meratifikasi suatu perjanjian internasional. Di samping itu, status hukum kebiasaan internasional juga akan pada akhirnya akan bersifat mengikat pada pihak ketiga baik dengan mempertimbangkan elemen material maupun psikologis dalam suatu norma, serta sifat pentaatan terhadap ketentuan ini pada umumnya juga berlaku dalam masa damai, dalam hal ini termasuk akan berlaku pula pada saat dilaksanakannya suatu latihan militer.

Hukum perjanjian merupakan sumber HHI yang paling berwujud, peraturan dan asasnya sering kali berakar pada kebiasaan, yaitu praktik negara secara umum yang diterima sebagai hukum (*opinio juris*). Praktik semacam itu telah menyatu ke dalam hukum kebiasaan, yang berdiri berdampingan dengan hukum perjanjian namun saling berdiri sendiri. Hukum kebiasaan juga tidak serta merta hadir sebelum adanya perjanjian internasional, ia bisa berkembang setelah disepakatinya suatu perjanjian atau mengkristal pada saat tercapainya kesepakatan. Misalnya, suatu negara yang sedang berperang mungkin belum meratifikasi baik Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 maupun Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang melarang penggunaan senjata, proyektil, material, dan metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Akan tetapi, ada larangan yang bersifat kebiasaan yang diakui secara universal terkait peralatan dan metode peperangan semacam

itu. Dengan demikian, Negara tersebut dilarang menggunakan amunisi semacam itu berdasarkan HHI kebiasaan.

Kelebihan HHI kebiasaan adalah bahwa badan hukum ini dinamis yang terus berkembang seiring dengan praktik negara dan opini hukum. Oleh karena itu, hukum kebiasaan dapat menyesuaikan diri lebih cepat dengan tantangan dan perkembangan baru dibandingkan dengan hukum perjanjian, di mana perubahan atau perkembangan apapun mewajibkan adanya negosiasi antar negara yang diikuti dengan pengadopsian secara formal dan ratifikasi teks yang sudah disepakati. Selain itu, sementara perjanjian hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasinya, HHI kebiasaan mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terlepas dari apa pun kewajiban perjanjian mereka.

Hukum kebiasaan tidak hanya berlaku terhadap perjanjian HHI yang sudah ada belum diratifikasi oleh Negara Pihak dalam suatu konflik bersenjata internasional. Hukum kebiasaan terutama sangat relevan dalam situasi konflik bersenjata non-internasional, karena situasi tersebut diatur oleh peraturan perjanjian yang jauh lebih sedikit dibandingkan konflik bersenjata internasional. Kelemahan hukum kebiasaan adalah bahwa hukum kebiasaan tidak didasarkan pada kesepakatan tertulis dan oleh karena itu, tidak mudah menentukan sampai sejauh mana aturan tertentu telah mencapai status kebiasaan. Pada kenyataannya, praktik negara cenderung dikaji dan kebiasaan diidentifikasi oleh pengadilan dan tribunal nasional dan internasional yang bertugas melakukan penafsiran dan penataan hukum internasional. Kajian ekstensif ICRC tentang HHI kebiasaan juga menjadi sumber referensi yang diakui secara luas terkait hal ini.

Fakta bahwa hukum kebiasaan tidak tertulis tidak berarti bahwa hukum tersebut kurang mengikat dibandingkan dengan hukum perjanjian. Perbedaannya terletak pada sifat sumbernya, bukan pada kekuatan mengikat dari kewajiban yang ditimbulkan. Misalnya, Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, dalam persidangan setelah Perang Dunia II, tidak hanya memastikan bahwa Peraturan Den Haag 1907 sendiri telah mencapai sifat kebiasaan dan mengikat semua negara terlepas dari ada

atau tidaknya ratifikasi dan timbal balik atau resiprositas, tetapi juga bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dihukum karena melanggar ketentuan yang merupakan hukum kebiasaan internasional. Demikian pula, ICTY mendasarkan banyak putusannya pada peraturan dan prinsip HHI yang tidak tercantum dalam hukum perjanjian yang berlaku untuk kasus tersebut namun dianggap mengikat sebagai perihal hukum kebiasaan.

Pada hakikatnya hukum humaniter mengatur 2 (dua) hal pokok, yakni mengenai alat dan cara atau metoda berperang (*means and methods of warfare*), serta perlindungan terhadap para korban perang (*protection of war victims*), baik itu kombatan yang telah berstatus sebagai “*hors de combat*”, penduduk sipil dan juga termasuk objek-objek sipil. Ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai alat dan cara berperang, yang dikenal dengan sebutan “*The Hague Laws*” dan pada umumnya terdapat dalam Konvensi Den Haag ke IV tentang hukum dan kebiasaan perang di darat serta lampirannya yang disebut *Hague Regulations* tahun 1907. Kedua konvensi ini telah dikukuhkan sebagai hukum kebiasaan internasional dalam putusan Mahkamah Militer Internasional (*International Military Tribunal*) di Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946. Hal ini berarti bahwa keseluruhan norma yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV beserta *Hague Regulations* 1907 berlaku pula bagi negara ketiga, walaupun belum dilakukan ratifikasi terhadap instrumen tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907 menjelaskan bahwa negara harus mengeluarkan perintah yang ditujukan kepada Angkatan Bersenjata mereka untuk memasukkan regulasi mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat sebagaimana tercantum dalam *Hague Regulations*. Untuk menjadikan hal ini sebagai suatu kewajiban, maka negara pada umumnya memiliki suatu mekanisme untuk mengintegrasikan aturan hukum humaniter tersebut hingga ke dalam latihan militer. Diseminasi hukum humaniter dalam kalangan Angkatan Bersenjata tidak saja berupa diinternalisasikannya norma hukum humaniter ke dalam aturan internal Angkatan Bersenjata, namun juga hingga ke dalam latihan

militer hingga menjadi suatu respons yang benar berdasarkan hukum. Dengan perkataan lain, dalam latihan militer, pengetahuan atas norma hukum humaniter ditransformasikan menjadi sikap tindak (*behaviour*) prajurit, sehingga dalam perang yang sesungguhnya dapat dengan mudah mengaplikasikannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang berkaitan dengan TNI, terdapat suatu kaitan yang erat antara perlindungan terhadap lingkungan alam dalam operasi militer, baik dalam suatu konflik bersenjata maupun dalam setiap aktivitas militer lainnya termasuk latihan tempur/militer. Secara normatif, ketaatan pada sumber hukum yang merupakan hukum kebiasaan internasional telah dicantumkan dalam konsiderans menimbang dalam butir (d) dari Undang-undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dinyatakan sebagai sumber hukum dalam rangka membangun kelembagaan TNI. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa hukum kebiasaan (humaniter) internasional merupakan salah satu sumber hukum untuk membangun TNI yang handal.

## Asas Hukum Umum (*General Principles of Law*).

Prinsip dasar yang menjadi pedoman fundamental dalam sistem hukum dan berlaku di seluruh bidang hukum, bukan hanya pada satu bidang tertentu. Asas hukum umum meliputi asas keadilan, asas kepastian hukum, serta asas-asas untuk menyelesaikan konflik norma seperti *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan tinggi mengalahkan peraturan rendah), *lex specialis derogat legi generali* (peraturan khusus mengalahkan peraturan umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama). Jenis asas hukum umum yang sering digunakan dalam sistem hukum Indonesia:

1. Asas Keadilan. Menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu di hadapan hukum, serta mencerminkan keadilan yang proporsional.

2. Asas Kepastian Hukum. Pentingnya aturan yang jelas dan tegas agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta mewujudkan ketertiban hukum.
3. Asas Kemanfaatan. Penerapan asas ini dalam pelayanan publik untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
4. Asas Ketidakberpihakan. Prinsip pemerintahan yang baik agar tidak ada pemihak-pihak dalam administrasi pemerintahan.
5. Asas Kebebasan Berkontrak. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat kontrak atau perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan moral.

Beberapa asas yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan apabila terjadi konflik norma, adalah sebagai berikut:

1. *lex superior derogat legi inferiori*. Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi akan mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah.
2. *Lex specialis derogat legi generali*. Peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
3. *Lex posterior derogat legi priori*. Peraturan yang baru diundangkan akan mengesampingkan peraturan yang lama (tidak berlaku surut).

Tujuan asas hukum umum

1. Dasar pembentukan hukum. Asas hukum merupakan dasar dan fondasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Pedoman penegakan hukum. Menjadi pedoman dalam menjalankan dan menegakkan hukum.
3. Wujud sistem hukum yang teratur. Memastikan konsistensi, keteraturan, dan keselarasan dalam sistem hukum.

Dalam kerangka hukum internasional, terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sebagai asas umum seperti penyelesaian secara damai, politik atau hukum, katagori sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui mediasi PBB.

1. Penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip dasar yang telah diterima oleh komunitas internasional. Prinsip ini sesuai dengan Piagam PBB yang menggariskan bahwa negara harus menyelesaikan sengketa secara damai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pasal 1 ayat 1 Piagam PBB menekankan pentingnya penyelesaian sengketa sesuai prinsip keadilan dan hukum internasional. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional. Kedua pasal ini memperkuat komitmen komunitas internasional terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Dalam kerangka hukum internasional, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa secara damai. Pasal 33 Piagam PBB memberikan kerangka kerja untuk berbagai pendekatan seperti perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian melalui badan atau pengaturan regional. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
2. Dalam konteks pengadilan, sengketa internasional dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sengketa yang dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan hukum internasional (*justiciable dispute*) dan sengketa yang tidak dapat diajukan ke pengadilan (*non-justiciable dispute*). Sengketa *justiciable* sering disebut sebagai sengketa hukum, karena timbul dari perbedaan interpretasi atau pelanggaran hukum internasional yang dapat dipecahkan melalui proses pengadilan. Sementara sengketa *non-justiciable* sering berkaitan dengan masalah kebijakan atau politik yang sulit diselesaikan dengan pendekatan hukum, dan dalam kasus ini, penyelesaian lebih cenderung melalui pertimbangan politik.
3. Penyelesaian sengketa secara politik, merupakan bagian integral dari penyelesaian sengketa secara damai. Metode penyelesaian secara politik mencakup negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, dan penyelidikan. Negosiasi adalah cara utama untuk menyelesaikan perselisihan, di mana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan melalui perundingan langsung. Mediasi dan jasa baik melibatkan

peran pihak ketiga yang netral dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa. Konsiliasi melibatkan pembentukan komisi yang terdiri dari negara-negara netral untuk mengevaluasi fakta perselisihan dan memberikan rekomendasi penyelesaian.

4. Penyelesaian sengketa di bawah naungan PBB adalah metode lain yang digunakan dalam penyelesaian sengketa politik. PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Anggota PBB berkewajiban mematuhi putusan Mahkamah Internasional.
5. Selain penyelesaian politik, terdapat juga penyelesaian sengketa melalui proses hukum, yang melibatkan pengadilan dan arbitrase internasional. Arbitrase internasional adalah cara di mana para pihak yang bersengketa memilih arbitrator yang netral untuk mengambil keputusan yang mengikat. Sementara itu, Mahkamah Internasional adalah pengadilan internasional yang dapat digunakan oleh negara yang terlibat dalam sengketa internasional.
6. Penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional adalah metode penting yang sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB. Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional mengatur bahwa negara dapat menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional untuk penyelesaian sengketa tertentu. Keputusan Mahkamah Internasional mengikat para pihak yang bersengketa dan harus dipatuhi.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa secara hukum dan politik merupakan komponen penting dalam memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Putusan pengadilan dan arbitrase internasional memiliki kekuatan hukum yang kuat, sedangkan penyelesaian politik dapat membantu menciptakan iklim kerjasama yang lebih baik di antara negara yang bersengketa. Kombinasi dari berbagai metode penyelesaian sengketa ini adalah landasan utama bagi pengembangan sistem hukum internasional yang efektif dan perdamaian global yang berkelanjutan. Penyelesaian sengketa merupakan unsur kunci untuk memelihara perdamaian dan keamanan global. Prinsip utama yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa

internasional adalah penyelesaian secara damai. Meskipun demikian, terdapat situasi ketika upaya damai tidak berhasil atau situasi sengketa menjadi semakin rumit, yang mengarah pada penyelesaian secara paksa atau dengan penggunaan kekerasan. J.G. Starke<sup>17</sup> menjelaskan beberapa prinsip yang mendasari penyelesaian sengketa melalui kekerasan, adalah sebagai berikut:

1. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang.

Perang merupakan bentuk paling ekstrim dari penyelesaian sengketa dengan kekerasan. Tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan dan menetapkan syarat penyelesaian yang harus diterima lawan. Tindakan bersenjata non-perang adalah tindakan kekerasan yang tidak mencapai tingkat perang. Ini mencakup berbagai tindakan seperti sanksi militer, blokade, atau tindakan bersenjata terbatas lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa perang dianggap sebagai situasi yang tegang, di mana pihak-pihak terlibat menggunakan kekerasan atau dianggap sebagai pelanggaran perdamaian.

2. Retorsi (*Retorsion*).

Retorsi merujuk pada tindakan balasan suatu negara terhadap perbuatan tidak sopan atau tidak patut dari negara lain. Retorsi melibatkan tindakan yang tidak bersahabat tetapi sah, seperti merenggangkan hubungan diplomatik, penarikan privilege diplomatik, atau pencabutan konsesi pajak/tarif. Penting untuk dicatat bahwa retorsi tidak boleh dianggap sebagai tindakan dendam, namun harus tetap sesuai prinsip hukum internasional.

3. Tindakan Pembalasan (*Reprisals*).

Tindakan pembalasan digunakan oleh suatu negara untuk mendapatkan ganti rugi dari negara lain. Reprisal dapat melibatkan berbagai bentuk tindakan, seperti pemboikotan terhadap barang negara tersebut, embargo, atau tindakan lainnya. Dalam praktik hukum internasional, tindakan pembalasan hanya dapat dibenarkan jika dilakukan terhadap negara yang secara jelas melakukan perbuatan salah yang

---

<sup>17</sup> *Introduction to International Law*, Butterworths, London, 1989.

merupakan kejahatan internasional. Selain itu, negara yang ingin mengambil tindakan pembalasan harus terlebih dahulu meminta negara yang bersalah untuk menebus kesalahannya.

4. Blokade Secara Damai (*Pacific Blockade*).

Selama masa perang, blokade pelabuhan suatu negara sering dilakukan oleh angkatan laut. Namun, dalam situasi damai, blokade dapat digunakan sebagai tindakan paksa yang lebih ringan. Blokade semacam ini biasanya dilakukan untuk memaksa suatu negara yang menjadi sengketa untuk memenuhi tuntutan dari negara yang memberlakukan blokade.

5. Intervensi (*Intervention*).

Intervensi adalah tindakan sepihak suatu negara secara diktatorial terhadap negara lain untuk memaksakan kehendaknya. Intervensi melibatkan konflik antara dua prinsip hukum internasional yang fundamental, yaitu hak untuk membela diri dari negara yang mendakwa dan hak untuk memerintah sendiri atau merdeka dari negara yang didakwa. Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 39 Piagam PBB untuk menentukan apakah ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Keputusan Dewan Keamanan mengenai tindakan pemaksaan yang diambil memiliki dampak yang mengikat pada negara anggota PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB. Dewan Keamanan memiliki dua jenis tindakan pemaksaan, yaitu yang melibatkan tindakan tanpa penggunaan kekuatan senjata, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Piagam PBB, dan tindakan yang melibatkan penggunaan angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat sesuai Pasal 42 Piagam PBB. Sebelum mengambil keputusan tentang tindakan pemaksaan, Dewan Keamanan harus menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi berdasarkan Pasal 38 Piagam PBB. Penentuan ini biasanya memerlukan pemungutan suara non procedural (Bab VII Piagam) yang membutuhkan persetujuan dari semua anggota tetap Dewan Keamanan. Oleh karena itu, suara

bulat dari anggota tetap Dewan Keamanan menjadi penting. Tindakan pemaksaan yang diambil oleh Dewan Keamanan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mereka yang mendapat dukungan, dan veto dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan akan menghentikan tindakan pemaksaan tersebut. Intervensi menciptakan dinamika yang rumit dalam proses pengambilan keputusan internasional, di mana terciptanya konsensus menjadi hal yang sangat sulit untuk dicapai.

## Keputusan Pengadilan

Putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang menegaskan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan harus terbuka untuk umum, dan putusan hanya sah jika diucapkan dalam sidang tersebut. Sifat putusan ini penting karena menjamin proses peradilan yang transparan dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Peran putusan pengadilan sebagai dasar hukum, adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri Sengketa. Putusan pengadilan berperan sebagai pernyataan resmi hakim yang mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara, sehingga memberikan kepastian hukum.
2. Menjadi Yurisprudensi. Putusan yang diikuti secara terus-menerus karena kesamaan perkara dapat menjadi yurisprudensi atau ajaran hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa di kemudian hari.
3. Menciptakan Kepastian Hukum. Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), suatu masalah tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.
4. Alat Bukti yang Sah. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, memberikan dasar yang kuat untuk proses peradilan lebih lanjut.
5. Wujud Kontrol Sosial. Putusan hakim mencerminkan proses sosial dan berperan sebagai bagian dari kontrol sosial, yang menjadi penjelmaan

hukum yang berlaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kelompok, maupun negara.

Proses penyelesaian perkara di Mahkamah Internasional.

1. Pengajuan Perkara. Dalam kasus penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, prinsip dasar yang berlaku adalah adanya persetujuan para pihak dalam sengketa. Pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Pengajuan perkara biasanya dilakukan melalui pemberitahuan suatu perjanjian bilateral yang dikenal sebagai *compromis*. Ketentuan dalam pasal 36 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini harus dipahami dengan baik. Hal ini tidak berarti bahwa Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi jika semua negara yang terlibat dalam sengketa secara bersama-sama menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa kepada Mahkamah oleh salah satu pihak, tanpa perlu suatu perjanjian khusus, sudah cukup jika pihak lain dalam sengketa tersebut menyetujuinya. Terlebih lagi, rekomendasi Dewan Keamanan PBB mengenai penyelesaian sengketa tidak secara otomatis memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Internasional atas sengketa tersebut. Namun, tanpa persetujuan dan pengajuan oleh pihak lain dalam perkara tersebut, perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar Kepaniteraan Mahkamah Internasional. Selain itu, Mahkamah tidak dapat memutuskan suatu perkara jika negara yang berkepentingan secara materiil tidak hadir dalam proses peradilan.
2. Pemeriksaan Perkara. Proses pemeriksaan perkara melibatkan dua tahap utama, yaitu pemeriksaan tertulis dan pemeriksaan lisan.
  - a. Pemeriksaan Tertulis.

Setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai bahasa yang akan digunakan dalam proses peradilan, dimulailah pemeriksaan tertulis. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan ke Mahkamah, yang berisi fakta-fakta dan hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Dokumen pendukung juga dapat

dilampirkan jika diperlukan. Permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah.

b. Pemeriksaan Lisan.

Pemeriksaan lisan mencakup pendapat dari saksi-saksi, ahli, agen, pengacara, atau pembela yang mewakili negara yang bersangkutan. Proses ini juga melibatkan pertanyaan dari Majelis Hakim Mahkamah kepada wakil-wakil para pihak, penasihat hukum, dan pengacara. Pemeriksaan lisan ini terbuka untuk umum, kecuali jika Mahkamah memutuskan sebaliknya atau jika para pihak meminta persidangan tidak dilakukan secara terbuka.

3. Pengambilan Keputusan. Setelah melalui tahapan pemeriksaan tertulis dan acara pemeriksaan lisan, sidang ditunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan hakim yang bersidang dan dilakukan secara rahasia. Hasil keputusan ditetapkan berdasarkan suara mayoritas terbanyak, dan ditandatangani oleh Presiden Mahkamah serta Panitera. Setelah itu, keputusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 anggota, yang masing-masing terpilih untuk batas waktu 9 tahun oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Selama proses persidangan, sidang akan dilakukan dengan kehadiran lengkap dari para anggota. Dalam hal penanganan kasus, ketua dan wakil ketua Mahkamah akan dipilih untuk periode 3 tahun, dengan kemungkinan untuk dipilih kembali. Mahkamah juga akan menunjuk panitera dan pejabat-pejabat lain yang diperlukan. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat dan mengikatkan para pihak yang bersengketa, hanya untuk perkara yang diputuskan. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diajukan banding. Namun, jika ditemukan faktor penentu yang berkaitan langsung dengan sengketa tersebut, keputusan dapat diminta revisi. Pertimbangan hakim dalam Mahkamah Internasional berasal dari latar belakang negara dan sistem hukum yang berbeda. Untuk memastikan kualitas pertimbangan, Resolusi 1976 menetapkan lima fase pertimbangan yang diselesaikan dalam waktu sekitar tiga bulan.

Fase ini mencakup pendengaran, penulisan catatan pandangan awal, pertemuan-pertemuan berikutnya, penyusunan draft putusan awal oleh komite drafting, dan pemungutan suara akhir untuk mendapatkan putusan final.

#### 4. Pelaksanaan Putusan.

Sebagai anggota PBB, negara wajib mematuhi setiap putusan Mahkamah Internasional jika merupakan pihak dalam sengketa. Pihak lain yang tidak terlibat dalam sengketa dapat juga memiliki kewajiban yang sama dengan mengakui dan menerima Statuta, atau dengan memasukkan deklarasi ke Kepaniteraan Mahkamah. Secara umum, putusan Mahkamah selalu dipatuhi oleh semua pihak yang bersengketa.

Pasal 94 Piagam PBB menegaskan bahwa negara anggota PBB harus melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional dalam sengketa apabila menjadi pihak. Jika ada negara yang tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban yang dijatuhkan oleh Mahkamah, Mahkamah dapat membawa masalah ini kepada Dewan Keamanan. Jika negara pihak tidak mematuhi kewajiban tersebut, negara pihak lainnya dapat mengajukan hal ini kepada Dewan Keamanan, yang dapat merekomendasikan atau memutuskan tindakan untuk memastikan pelaksanaan keputusan tersebut. Penting untuk diingat bahwa putusan Mahkamah Internasional hanya berpengaruh pada hak dan kewajiban hukum para pihak yang bersengketa dalam kasus yang diajukan. Putusan tersebut tidak memiliki dampak pada sengketa internasional lainnya atau negara selain para pihak yang bersengketa (Pasal 59 Statuta PBB). Proses pembuktian suatu kasus di tingkat internasional melibatkan temuan dan penyerahan bukti dokumenter yang relevan, termasuk teks perjanjian, catatan resmi, dan keterangan saksi serta ahli.

Keputusan Mahkamah Internasional memiliki kekuatan hukum dan moral untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. Pelaksanaannya tergantung pada itikad baik negara yang bersengketa, karena Mahkamah tidak memiliki kekuatan eksekusi. Dalam situasi di mana suatu negara tidak mematuhi keputusan Mahkamah, Dewan

Keamanan dapat memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaannya. Penyelesaian sengketa internasional adalah suatu aspek krusial dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan tujuan utama untuk mencegah pecahnya konflik berskala internasional dan penggunaan kekerasan antar negara. Upaya penyelesaian sengketa secara damai merupakan langkah yang harus diambil oleh negara-negara yang terlibat dalam persengketaan sebelum mencapai titik yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

### Ajaran Ahli Hukum (Doktrin).

Pendapat, pandangan, atau ajaran dari para ahli hukum terkemuka yang diakui kebenarannya, dan berfungsi sebagai sumber hukum tidak langsung yang dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara. Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal jika telah diakomodasi atau dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Peran dan fungsi doktrin hukum adalah sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Tidak Langsung.  
Doktrin merupakan sumber hukum tidak langsung karena belum memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung.
2. Pedoman Hakim.  
Hakim sering menggunakan doktrin sebagai pedoman dan dasar untuk membenarkan dan memperkuat pertimbangan dalam putusan mereka, sehingga putusan tersebut terasa lebih berwibawa.
3. Dasar Pemikiran.  
Doktrin juga bisa menjadi dasar pemikiran dalam perumusan kebijakan bidang hukum dan pemecahan masalah hukum.

Syarat agar ajaran atau doktrin dapat menjadi sumber hukum formal, harus memenuhi persyaratan tertentu, adalah sebagai berikut:

1. Masuk ke dalam Putusan Hakim.  
Ajaran dari ahli hukum tersebut harus sudah dijadikan dasar pertimbangan dalam sebuah putusan hakim.

## 2. Diakomodasi dalam Perundang-undangan.

Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal jika diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih tinggi, seperti peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim.

Sumber hukum humaniter internasional sebagai bidang hukum internasional yang mengatur situasi konflik bersenjata harus dibedakan dari bidang hukum internasional lainnya, terutama yang mungkin berlaku bersamaan dengan HHI, namun memiliki sasaran dan tujuan berbeda. Kerangka kerja terpenting yang harus digunakan bagi para hakim dalam menegakan hukum humaniter internasional adalah (a) Piagam PBB dan larangan penggunaan kekuatan antar-Negara; (b) hukum hak asasi manusia internasional; (c) hukum pidana internasional; dan (d) hukum netralitas.

### **HHI dan larangan penggunaan kekuatan antar negara.**

HHI mengatur situasi konflik bersenjata serta tidak mengatur apakah penggunaan kekuatan oleh satu Negara terhadap negara lain sah. Fungsi ini tunduk pada hukum yang mengatur penggunaan kekuatan antarnegara, yang juga disebut *jus ad bellum* (atau mungkin lebih tepatnya, *jus contra bellum*), premis dasar yang tercantum dalam Piagam PBB dan hukum kebiasaan yang sesuai. Pasal 2 (4) Piagam PBB menyatakan bahwa negara-negara harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau independensi politik suatu negara, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan dari PBB. Pada intinya, ini merupakan larangan umum penggunaan kekuatan, atau ancaman penggunaan kekuatan, dalam hubungan internasional antar negara. Meskipun tidak relevan menurut HHI, pertanyaan apakah larangan terhadap penggunaan kekuatan antarnegara telah dilanggar merupakan bagian penting dari konteks hukum dan politik suatu konflik bersenjata yang melibatkan operasi lintas batas di wilayah negara lain.

Piagam PBB hanya menetapkan dua pengecualian terkait larangan penggunaan kekuatan antar-Negara.

1. Pertama, Pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa larangan tersebut tidak mengganggu hak melekat untuk melakukan pembelaan diri secara individual atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata. Pada intinya, suatu negara dapat secara sah menggunakan kekuatan antanegara untuk membela diri sejauh hal ini diperlukan dan proporsional untuk menghalau serangan bersenjata.
2. Kedua, Pasal 42 Piagam PBB menyatakan bahwa Dewan Keamanan dapat menggunakan atau memberi wewenang penggunaan kekuatan antarnegara yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Namun harus ditekankan bahwa kedua pengecualian dalam Piagam hanya mengesampingkan larangan penggunaan kekuatan antarnegara, namun tidak dapat menghentikan, mengurangi atau mengubah kewajiban mutlak dari pihak yang berperang untuk mematuhi HHI (kesetaraan pihak yang berperang).

### **HHI dan hukum hak asasi manusia.**

Meskipun HHI mengatur perilaku permusuhan dan perlindungan terhadap orang dalam situasi konflik bersenjata, hukum hak asasi manusia internasional melindungi individu dari pelaksanaan kewenangan yang bersifat sewenang wenang atau menyeleweng oleh pejabat negara.

### **Lingkup keberlakuan.**

Pemberlakuan personal, material dan teritorial dari HHI pada dasarnya tergantung pada eksistensi hubungan dengan suatu konflik bersenjata. Pemberlakuan perlindungan hak asasi manusia tergantung pada apakah individu yang bersangkutan berada di bawah yurisdiksi negara yang terlibat atau tidak. Sebagai contoh, selama konflik bersenjata internasional, HHI tidak hanya berlaku di wilayah negaranegara yang berperang, tapi pada dasarnya di mana pun angkatan bersenjata mereka berhadapan, termasuk di wilayah negara ketiga, wilayah udara internasional, laut lepas, dan bahkan dunia maya. Berdasarkan penafsiran yang mengemuka, hukum hak asasi

manusia hanya berlaku jika individu berada di dalam wilayah yang dikendalikan oleh suatu negara, termasuk di wilayah pendudukan (yurisdiksi teritorial), atau bilamana suatu negara memiliki kendali efektif, yang paling umum pengurangan/ penahanan secara fisik atas individu yang berada di luar yurisdiksi teritorialnya (yurisdiksi personal). Penafsiran yurisdiksi yang lebih luas telah diusulkan yang akan membentangi hingga perlindungan hak asasi manusia kepada setiap individu yang terkena dampak merugikan oleh suatu Negara, namun penafsiran ini masih kontroversial.

### **Lingkup perlindungan dan kewajiban.**

HHI kadang-kadang secara tidak akurat digambarkan sebagai hukum hak asasi manusia konflik bersenjata. Berbeda dengan hukum hak asasi manusia, HHI secara umum tidak memberikan kepada orang hak yang dapat mereka tegakkan melalui prosedur pengaduan individual. Selain itu, hukum hak asasi manusia berfokus secara khusus pada manusia, sedangkan HHI juga secara langsung melindungi, misalnya ternak, objek sipil, benda cagar budaya, lingkungan dan tatanan politik wilayah pendudukan. Terakhir, hukum hak asasi manusia mengikat hanya negara, sedangkan HHI mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk **Pengesampingan** (*derogability*).

HHI hanya berlaku dalam konflik bersenjata dan dirancang secara khusus untuk situasi perang. Oleh karena itu, kecuali disampaikan secara tegas sebelumnya dalam ketentuan perjanjian yang relevan, aturan dan prinsip HHI tidak dapat dikesampingkan. Sebagai contoh, tetap tidak diperbolehkan mengabaikan larangan serangan terhadap penduduk sipil dengan menggunakan argumen seperti kepentingan militer, pembelaan diri atau keadaan darurat. Hukum hak asasi manusia berlaku terlepas dari apakah ada konflik bersenjata atau tidak. Namun demikian, pada masa darurat umum, hukum hak asasi manusia memperbolehkan pengesampingan atas hak yang dilindungi dibutuhkan oleh situasi yang urgen. Sebagai contoh, selama konflik bersenjata atau bencana alam, pemerintah diperbolehkan secara sah membatasi kebebasan bergerak untuk melindungi penduduk

di kawasan yang terkena dampak dan untuk memfasilitasi tindakan yang diambil pemerintah yang bertujuan untuk memulihkan keamanan publik serta hukum dan ketertiban. Hanya sejumlah hak asasi manusia inti, seperti hak untuk hidup, larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, dan larangan perbudakan tetap tidak boleh dikesampingkan bahkan pada saat darurat umum.

### **Keterkaitan.**

Meskipun ada perbedaan mendasar, HHI dan hukum hak asasi manusia dengan tepat telah dikatakan memiliki intisari yang sama dengan hak-hak yang tidak dapat dikesampingkan dan memiliki tujuan yang sama untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia. Sebagai aturan umum, bila-mana HHI dan hukum hak asasi manusia berlaku secara bersamaan untuk situasi yang sama, ketentuan masing-masing tidak bertentangan, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Jadi, baik HHI maupun hukum hak asasi manusia melarang penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan dan memberikan jaminan peradilan yang adil kepada siapa pun yang dituduh melakukan kejahatan. Di beberapa bidang, keterkaitan antara HHI dan hukum hak asasi manusia mungkin kurang jelas. Sebagai contoh, berkaitan dengan orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam permusuhan, HHI melarang kekerasan terhadap kehidupan dan orang-orang, khususnya pembunuhan dalam situasi apapun. Namun demikian, untuk alasan yang jelas, HHI tidak memberikan perlindungan tersebut kepada kombatan dan warga sipil yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan.

Di sisi lain, hukum hak asasi manusia secara universal melindungi semua orang dari pencabutan nyawa secara sewenang-wenang, sehingga menunjukkan bahwa standar yang sama berlaku untuk semua orang, terlepas dari apapun status mereka menurut HHI. Dalam kasus semacam itu, masing-masing ketentuan secara umum direkonsiliasikan melalui prinsip *lex specialis*, yang menyatakan bahwa hukum yang secara lebih khusus dirancang untuk mengatasi situasi yang ada (*lex specialis*) melampaui

hukum yang mengatur hal yang sama yang lebih umum (*lex generalis*). Dengan demikian, ICJ telah menyatakan bahwa meskipun larangan hak asasi manusia tentang pencabutan nyawa secara sewenang-wenang berlaku juga dalam permusuhan, pengujian tentang apa yang merupakan pencabutan nyawa secara sewenang-wenang dalam konteks permusuhan ditentukan oleh HHI, yang adalah *lex specialis* yang secara khusus dirancang untuk mengatur situasi semacam itu. Demikian pula, pertanyaan apakah interniran sipil atau tawanan perang oleh negara yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional merupakan penahanan secara sewenang-wenang yang dilarang berdasarkan hukum hak asasi manusia harus ditentukan berdasarkan Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat, yang merupakan *lex specialis* yang secara khusus dirancang untuk mengatur interniran dalam situasi semacam itu.

Di bidang lain, pertanyaan tentang keterkaitan antara HHI dan hak asasi manusia mungkin lebih rumit. Sebagai contoh, meskipun perjanjian HHI juga menegaskan adanya interniran keamanan dalam konflik bersenjata non-internasional, HHI tidak memuat jaminan prosedural untuk interniran, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana larangan hak asasi manusia tentang penahanan sewenang-wenang ditafsirkan dalam situasi seperti itu. Terakhir, meskipun dalam konflik bersenjata, HHI dan hukum hak asasi manusia pada umumnya berlaku secara paralel, beberapa isu juga dapat diatur secara eksklusif oleh satu atau bidang hukum lainnya. Misalnya, jaminan peradilan yang adil atas seseorang yang telah melakukan perampokan bank biasa di daerah yang terkena dampak konflik bersenjata, tetapi untuk alasan yang tidak terkait dengan konflik itu, tidak akan diatur oleh HHI tetapi secara eksklusif oleh hukum hak asasi manusia dan hukum pidana nasional. Di sisi lain, pemboman udara atas suatu daerah yang berada di luar kendali teritorial negara penyerang, atau aksi perang yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata terorganisir yang bukan menjadi bagian dari Negara, tidak akan diatur oleh hukum hak asasi manusia, tetapi secara eksklusif diatur oleh HHI.

## **HHI dan hukum pidana internasional.**

Dalam mengatur perilaku permusuhan dan melindungi korban konflik bersenjata, HHI membebankan kewajiban tertentu pada orang-orang yang terlibat dalam konflik dan melarang mereka melakukan tindakan tertentu. Dalam rangka menegakkan tugas dan larangan tersebut, HHI mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menekan pelanggaran HHI, termasuk tuntutan pidana dan sanksi. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahnya juga mengidentifikasi serangkaian pelanggaran serius, disebut sebagai pelanggaran serius dan, dalam Protokol Tambahan I, sebagai kejahatan perang, yang menimbulkan suatu yurisdiksi universal. Ini berarti bahwa setiap negara, terlepas dari keterlibatannya dalam konflik atau hubungannya dengan tersangka atau korban dalam kejahatan yang dituduhkan, memiliki kewajiban internasional untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus untuk menuntut para tersangka atau mengekstradisi mereka ke negara lain yang bersedia menuntut mereka. Singkatnya, HHI mewajibkan negara untuk mencegah dan melakukan penuntutan atas pelanggaran serius HHI, tetapi tidak melampirkan sanksi terhadap pelanggaran semacam itu, tidak menjelaskan secara cukup rinci untuk membuat pelanggaran tersebut dapat dituntut di pengadilan, dan tidak menetapkan prosedur apa pun untuk pelaksanaan yurisdiksi atas tersangka. Ini adalah peran hukum pidana, baik di tingkat internasional atau domestik. Dengan kata lain, hukum pidana, berbeda dengan HHI, tidak mendefinisikan kewajiban pihak-pihak yang berperang, tetapi menciptakan dasar hukum yang diperlukan untuk menuntut individu dengan pelanggaran serius atas kewajiban-kewajiban ini.

Secara tradisional, penegakan HHI di tingkat individu sebagian besar dijamin oleh negara yang berperang, melalui sanksi disipliner dan penuntutan pidana berdasarkan hukum dan peraturan nasional. Pada akhir Perang Dunia II, pelanggaran serius HHI baru pertama kali dianggap memicu tanggung jawab pidana individual sebagai isu hukum internasional dan dituntut sebagai kejahatan perang oleh Pengadilan Militer Internasional di

Nuremberg dan Tokyo. Uji coba ini masih terikat pada konteks tertentu dan hanya menuntut kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam konflik. Ketika Dewan Keamanan PBB membentuk ICTY dan ICTR pada tahun 1993 dan 1994, yurisdiksinya masih terbatas pada konteks tertentu. Baru setelah adopsi Statuta Roma tahun 1998, komunitas internasional akhirnya membentuk Mahkamah Pidana Internasional permanen dengan yurisdiksi atas kejahatan internasional yang dilakukan oleh warga negara, atau di wilayah, dari negara pihak pada Statuta, atau yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Statuta Roma saat ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara, namun sejumlah negara yang kuat secara militer belum meratifikasinya.

### **HHI dan hukum netralitas.**

Hukum netralitas secara tradisional dianggap sebagai bagian dari hukum perang (*jus in bello*). Hukum tersebut bersumber pada hukum kebiasaan dan dikodifikasikan dalam Konvensi Den Haag, No. V dan XIII, tahun 1907. Pada intinya, hukum netralitas memiliki tiga tujuan: (a) untuk melindungi negara netral (yaitu semua Negara yang bukan menjadi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional) dari aksi peperangan; (b) untuk memastikan negara netral tidak mendukung secara militer negara yang berperang; dan (c) untuk mempertahankan hubungan normal antar negara netral dan Negara yang berperang. Hukum netralitas mewajibkan negara netral untuk mencegah wilayah mereka, termasuk wilayah udara dan perairan yang berada dalam kedaulatan teritorial mereka, agar tidak digunakan oleh negara yang berperang. Jika kombatan yang berasal dari salah satu pihak menyeberang ke wilayah netral, mereka harus diinternir oleh negara netral. Konvensi Jenewa Ketiga juga mewajibkan agar mereka diperlakukan sebagai tawanan perang. Pihak-pihak yang berperang, pada gilirannya, harus menghormati sifat tidak dapat diganggu gugatnya wilayah netral dan tidak memindahkan pasukan atau konvoi amunisi atau persediaan melintasi wilayah suatu negara netral. Hukum netralitas hanya berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Akan tetapi seiring

perjalanan waktu, dasar pemikirannya secara bertahap juga merambah ke praktik konflik bersenjata non-internasional. Misalnya, berkaitan dengan standar interniran yang harus diterapkan oleh negara netral bagi kombatan di wilayah mereka, ICRC secara resmi sudah menyatakan bahwa Konvensi Den Haag No. V juga dapat diterapkan secara analogi dalam situasi konflik non-internasional, di mana petempur baik dari pihak pemerintah atau dari kelompok oposisi bersenjata telah melarikan diri ke Negara netral.

Dengan cara yang sama, dari sudut pandang realitas politik, konsekuensi kelompok bersenjata non-Negara yang menggunakan wilayah suatu Negara netral untuk melakukan serangan terhadap suatu Negara berperang mirip dengan yang diperkirakan dalam hukum netralitas tradisional dan termasuk, terutama, hilangnya sifat tidak dapat diganggu gugat dari wilayah netral itu. Misalnya, ketika serangan itu diluncurkan oleh al-Qaeda terhadap Amerika Serikat dari wilayah Afghanistan (2001), oleh Hizbullah terhadap Israel (2006) dari wilayah Lebanon, dan oleh FARC terhadap Kolombia dari wilayah Ekuador (2008), semua negara yang diserang melakukan serangan lintas batas terhadap kelompok tersebut, karena negara tuan rumah netral tidak mampu atau tidak mau melindungi kepentingan negara yang diserang dalam wilayah mereka. Sah atau tidaknya serangan lintas batas tersebut di mata internasional, secara luas, masih kontroversial, terutama mengingat larangan Piagam PBB tentang penggunaan kekuatan antarnegara. Namun, kewajiban pokok negara untuk mencegah kelompok bersenjata nonnegara di dalam wilayah mereka untuk terlibat dalam kegiatan permusuhan melawan negara lain diakui secara umum





# BAB VI

## PRINSIP HUKUM HUMANITER

## Macam Prinsip Hukum Humaniter.

Perang sebagai salah satu fenomena sosial paling destruktif, memunculkan kebutuhan akan prinsip yang mengatur perilaku selama konflik untuk meminimalisir penderitaan manusia. Prinsip ini bertujuan melindungi mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan serta membatasi cara dan metode perang yang digunakan pihak yang berkonflik. Dalam konteks perlindungan dalam perang, instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan memberikan kerangka kerja untuk melindungi orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, termasuk tahanan perang, warga sipil, dan tenaga medis.

HHI telah dilengkapi ketentuan minimal yang harus diberlakukan dalam setiap situasi konflik bersenjata internasional dan noninternasional. Ketentuan minimal yang dimuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (Pasal yang rumusan ketentuannya sama dalam semua Konvensi Jenewa I s/d IV). Prinsip HHI tidak bersumberkan pada satu macam sumber melainkan dari bermacam sumber. Prinsip tersebut sebagai bagian dari suatu sistem HHI, satu sama lainnya bersifat saling melengkapi, menjelaskan dan membantu dalam melakukan penafsiran. Ketentuan ini walaupun disebut sebagai ketentuan minimal namun harus tetap dihormati dalam situasi sengketa bersenjata internasional. Ketentuan minimal dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 adalah sebagai berikut:

1. Orang yang tidak ikut serta dalam pertempuran, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjatanya dan orang yang telah tidak ikut bertempur lagi karena sakit, luka, ditahan, atau sebab lainnya, harus selalu diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan baik karena ras, warna kulit, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, ataupun cerita lainnya yang serupa.
2. Mereka yang tidak ikut bertempur, dalam setiap waktu dan di tempat manapun, tidak boleh dikenakan tindakan sebagai berikut;

- a. Kekerasan terhadap kehidupan, pribadi dan fisiknya, khususnya pembunuhan dalam bentuk apapun, mutilasi, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
  - b. Kekerasan terhadap martabat pribadinya, khususnya penghinaan dan perlakuan yang merendahkan; serta
  - c. Pemberian hukuman dan pelaksanaan eksekusi sebelum adanya putusan yang ditetapkan oleh suatu pengadilan yang sah yang dilengkapi dengan jaminan hukum yang diakui oleh masyarakat beradab.
3. Sebuah badan kemanusiaan yang tidak berpihak, seperti ICRC, boleh menawarkan jasanya kepada pihak yang berkonflik.
  4. Pihak berkonflik seharusnya berusaha memberlakukan semua atau sebagian ketentuan HHI lainnya melalui perjanjian khusus.
  5. Penerapan ketentuan HHI, khususnya pada waktu sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, tidak mengubah status hukum pihak yang berkonflik.

Prinsip hukum humaniter internasional yang utama adalah kemanusiaan (melindungi korban dan meminimalkan penderitaan) dan kepentingan militer (membolehkan kekerasan hanya untuk tujuan militer), yang dikombinasikan dalam prinsip lain seperti pembedaan (membedakan kombatan dan sipil), proporsionalitas (menghindari kerugian berlebihan), dan pelarangan penderitaan tidak perlu. Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan hukum humaniter internasional meliputi: prinsip kemanusiaan (*humanity*), prinsip kepentingan militer (*military necessity*), prinsip pembedaan (*distinction*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionality*),

1. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*). Semua pihak diwajibkan untuk memperhatikan prinsip perikemanusiaan, yang menekankan pemberian bantuan tanpa diskriminasi kepada korban perang. Prinsip ini menjamin perlakuan yang manusiawi bagi mereka yang tidak lagi aktif dalam pertempuran, seperti tawanan perang, yang harus dilindungi hak-hak dasarnya
2. Prinsip Kepentingan Militer (*Necessity*). Penggunaan kekerasan harus dibatasi hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan

guna mencapai tujuan perang yang sah. Pihak yang menyerang harus memilih metode dan cara serangan yang dapat mengurangi risiko terhadap warga sipil. Serangan harus ditujukan secara eksklusif kepada target militer. Objek yang dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran militer adalah warga sipil dan objek sipil, seperti rumah, sekolah, dan rumah sakit, dan lain-lain.

3. Prinsip Pembedaan (*Distinction*). Target yang sah adalah pihak yang terlibat konflik harus selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil. Sulitnya pembedaan di era modern, membedakan antara kombatan dan non-kombatan menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konflik non-internasional. Para pihak yang bertikai harus melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari atau meminimalkan kerugian terhadap warga sipil.
4. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*). Prinsip ini melarang serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian insidental yang berlebihan terhadap warga sipil dan objek sipil, dibandingkan dengan keuntungan militer yang dapat dicapai. Ada keharusan untuk menimbang antara keuntungan militer yang sah dengan potensi kerusakan yang ditimbulkan terhadap warga sipil.
5. Prinsip Pembatasan (*Limitation*). Pihak yang bertikai dilarang menggunakan metode atau alat perang yang dapat menyebabkan penderitaan atau cedera yang tidak perlu bagi kombatan.

## Prinsip Kemanusiaan.

Prinsip kemanusiaan ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer. Melarang segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Menjaga martabat manusia dan memberikan perlindungan bagi warga sipil, petugas medis, dan relawan kemanusiaan. Bertindak secara kesatria, jujur dan benar, ditunjang dengan sikap atau tindakan yang manusiawi, maka korban terhadap orang yang dilindungi dan yang tidak bersalah dapat

dihindari. Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberi bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama dan perdamaian yang berkelanjutan di antara semua rakyat, sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik.

Masalah kemanusiaan yang erat kaitannya dengan keamanan dan keselamatan penduduk sipil dari adanya konflik ini menjadikan tantangan baru bagi hukum humaniter internasional. Hukum Jenewa terinspirasi langsung oleh prinsip kemanusiaan. Hukum ini berkenaan dengan orang yang tidak ikut serta dalam konflik maupun personel militer yang *hors de combat*<sup>18</sup>. Hukum tersebut menjadi landasan bagi kegiatan perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh organisasi kemanusiaan yang tidak memihak seperti ICRC. Fokus pada perlindungan dan bantuan kemanusiaan ini dapat diketemukan dalam Konvensi Jenewa 1949. Konflik bersenjata yang lazimnya disebabkan karena konflik antarnegara, sekarang mulai dihindari oleh negara di dunia. Eksistensi keberadaan PBB dan perjanjian internasional lain menjadi salah satu faktor konflik bersenjata antar negara mulai dihindari, karena negara tidak ingin disebut sebagai agresor dalam memulai serangan melawan negara lain. Konflik bersenjata non internasional lebih banyak terjadi. Kelompok pemberontak (*non actor state*) muncul sebagai lawan atas pemerintahan yang sah dari suatu negara.

Faktor politik, suksesi wilayah, dan kediktatoran pemimpin suatu negara menjadi penyebab utama pemberontakan. Hukum Jenewa 1949 merupakan salah satu dari hukum internasional yang bertujuan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Upaya mengurangi timbulnya korban dan kerugian tampak dari berkembangnya konsep dan praktik

---

18 *Hors de combat* adalah istilah Prancis yang berarti keluar dari pertempuran, digunakan dalam hukum humaniter internasional untuk menggambarkan personel militer yang tidak dapat bertempur karena terluka, sakit, menyerah, atau ditawan, dan oleh karena itu dilindungi dari serangan

kebiasaan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam perang. Aturan bagaimana melakukan perang disebut *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Apabila ditelusuri berdasarkan sentrum perkembangannya, akan didapati bahwa HHI selama ini telah menempuh tiga jalur yang semuanya bermuara pada tujuan *humanization of war*.

1. Jalur yang pertama adalah melalui upaya mengatur cara berperang dan sarana yang diperbolehkan dalam peperangan (*conduct of war and permissible means of war*), yang dalam diskursus tentang hukum humaniter internasional kemudian lazim dikenal dengan nama Hukum Den Haag (*The Law of The Hague*).
2. Jalur kedua, yang dikenal dengan nama Hukum Jenewa 1949 (*The Law of Geneva 1949*) merupakan upaya yang lebih dititikberatkan pada pengaturan kondisi korban perang (*condition of war victims*).
3. Jalur ketiga yang oleh Kalshoven dan Zegveld<sup>19</sup> disebut sebagai *The Current of New York* merupakan upaya yang terutama dilakukan PBB sejak dasawarsa 1960-an dan 1970-an, untuk meletakkan norma yang menitikberatkan pada sisi HAM dari konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan adalah salah satu prinsip dalam HHI, yang menjelaskan tentang pemberian bantuan terhadap orang yang terluka dalam perang tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjelaskan bahwa para pihak yang bertikai wajib menjunjung nilai kemanusiaan, dilarang mengakibatkan penderitaan terhadap korban perang. Tujuan dari prinsip ini adalah meningkatkan pengertian di antara semua rakyat agar tidak menimbulkan diskriminasi yang diakibatkan dari perbedaan bangsa, ras, agama. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan prioritas terhadap kasus yang dinilai mendesak dan membebaskan korban perang dari penderitaan.

Perang tidak akan membawa keuntungan, melainkan hanya akan membawa kerugian bagi pihak yang berkonflik salah satunya adalah terdapatnya tawanan perang. HHI menetapkan bahwa semua orang yang tertangkap oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang. Status tawanan perang tidak hanya berlaku bagi kombatan

---

<sup>19</sup> Kalshoven, F., & Zegveld, L. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

yang tidak mampu untuk melanjutkan pertempuran, tetapi juga berlaku bagi warga sipil yang sudah ditangkap oleh pihak musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang seperti yang telah diatur dalam norma Pasal 4A dan 4B Konvensi Jenewa III 1949.

Dampak lain dari perang yang terus berlanjut adalah menyulitkan masyarakat yang hidup di wilayah konflik untuk bertahan hidup. Kondisi seperti ini dikarenakan sudah hancurnya objek yang bergerak dalam hal pangan, kemudian rusaknya lingkungan sekitar berakibat pada sulitnya masyarakat melakukan cocok tanam. Bantuan negara lain diperlukan sebagai bentuk solidaritas antarbangsa. Prinsip kemanusiaan terdapat gagasan bahwa setiap manusia harus dapat menunjukkan rasa hormat dan kepedulian kepada sesama meskipun kepada musuh bebuyutan sekalipun. Kemanusiaan merupakan hal yang penting bagi manusia karena hal inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Penyiksaan merupakan bentuk tidak diperlakukannya tawanan secara manusiawi. Tawanan perang haruslah dilindungi seperti yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pada Konvensi Jenewa III Tahun 1949 telah diambil poin penting terkait hak yang didapatkan oleh tawanan perang, adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh kesehatan yang layak dan tidak diperlakukan sebagai musuh.
2. Mendapatkan perlindungan dari bahaya dan ketidakadilan.
3. Mendapatkan perlakuan manusiawi, segala bentuk kejahatan, pengabaian yang berakibat kematian dilarang dan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Mendapatkan air, makanan, pakaian, dan tempat tinggal seperlunya.
5. Memiliki kebebasan penuh dalam hal menjalankan agama sesuai dengan yang diyakininya.

Penghambatan bantuan kemanusiaan saat perang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, karena sepatutnya korban perang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan hak ini telah menjadi satu dalam diri tiap manusia untuk memastikan dipenuhinya

hak untuk hidup, mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari segala bentuk perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Hak ini juga termasuk hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan baik berasal dari organisasi nasional, Internasional ataupun dari pendonor lain. Pengaturan mengenai pemberian kemanusiaan terdapat pada Pasal 59 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan masyarakat sipil di saat perang, dalam pasal tersebut menjelaskan apabila penduduk suatu wilayah tidak memiliki suplai yang cukup, pihak penguasa harus menyetujui rencana untuk memberikan bantuan bagi penduduk yang dilakukan oleh negara atau organisasi yang tidak memihak, dan negara peserta harus mengizinkan lalu lintas bebas dalam proses pengiriman, serta menjamin perlindungannya. Dalam keadaan konflik negara yang mengizinkan perjalanan bebas wajib untuk memeriksa bantuan tersebut.

### **Prinsip Kepentingan Militer.**

Hukum humaniter telah menetapkan jika yang dapat dijadikan sasaran hanyalah objek militer, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan jika objek sipil dapat dijadikan sasaran militer, jika memenuhi syarat tertentu. Prinsip kepentingan mengandung arti bahwa pihak militer dapat menggunakan seluruh kekuatannya dalam perang hanya untuk mengalahkan objek militer pihak lawan. Sekalipun dapat menghancurkan objek sipil harus memenuhi regulasi yang telah ditetapkan yaitu jika objek tersebut berdasarkan tempat, tujuan, kegunaan, peruntukannya memberikan kontribusi kepada militer, dan apabila jika objek tersebut dihancurkan akan memberikan keuntungan bagi pihak lawan. Membenarkan penggunaan kekerasan yang diperlukan untuk melemahkan kekuatan militer lawan dan mencapai tujuan perang. Menentukan bahwa target serangan hanya boleh objek militer, bukan warga sipil. Walaupun HHI telah menetapkan bahwa yang dapat dijadikan sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer atau objek militer, terdapat pula ketentuan HHI yang memungkinkan suatu objek sipil menjadi sasaran militer apabila memenuhi persyaratan tertentu.

Prinsip keterpaksaan adalah ketentuan yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti yang terdapat pada Pasal 52 (2) Protokol Tambahan I, adalah sebagai berikut:

1. Jika objek sipil tersebut telah memberikan kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh,
2. Jika tindakan penghancuran, atau penangkapan atau perlucutan terhadap objek tersebut memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Dalam prinsip *necessity* terdapat ketentuan, apabila dimungkinkan pilihan antara beberapa sasaran penyerangan maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan menimbulkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang atau objek sipil. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, mewajibkan pemisahan target militer dan sipil serta pembatasan penggunaan kekuatan. Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menegaskan larangan menyerang warga sipil dan kewajiban membedakan sasaran. Akibat dari suatu serangan banyak pasien yang harus segera dievakuasi ke rumah sakit. Proses evakuasi tentunya terdapat masalah terkait transportasi yang sangat terbatas imbas dari penyerangan tersebut ditambah medan jalan yang sudah dipenuhi dengan puing bangunan runtuh akibat perang menyulitkan kendaraan untuk lewat. Rumah sakit, sekolah, universitas hingga situs agama seperti masjid dan gereja bisa jadi sasaran penyerangan dengan alasan penyerangan yang dilakukannya adalah karena adanya dugaan objek sipil tersebut digunakan sebagai markas militer bagi musuh. Kita telah mengetahui bahwasanya objek sipil harus dibedakan dengan objek militer, dimana pada umumnya sasaran militer meliputi angkatan bersenjata, pesawat militer, kapal perang, dan bangunan atau objek yang terbukti memberikan bantuan dalam peperangan terlepas dari objek tersebut merupakan objek sipil atau bukan.

Suatu objek sipil apabila tidak dapat dibuktikan telah membantu militer dalam perang, maka objek tersebut wajib untuk dilindungi dari segala bentuk penyerangan dari pihak lawan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal

52 Protokol Tambahan I tahun 1977 mengenai perlindungan umum bagi obyek-obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang, kemudian adanya pembatasan bagi serangan militer yang sifatnya dilihat dari letak tempatnya, tujuannya atau kegunaan memberikan kontribusi kepada militer dan apabila dihancurkan akan memberikan keuntungan bagi militer, serta apabila suatu objek sipil diragukan telah memberikan kontribusi selama perang maka objek tersebut harus tidak dianggap dipergunakan sedemikian. Pasal 57 Protokol Tambahan I tahun 1977 juga menjelaskan bahwa objek yang dapat dijadikan sasaran militer hanyalah objek militer dan kombatan, serta harus dihindari jatuhnya korban sipil dan bentuk penyerangan terhadap objek sipil. Penyerangan terhadap tempat ibadah terdapat dalam Pasal 53 Protokol Tambahaan I Tahun 1977, yang berisi perlindungan bagi obyek budaya dan tempat pemujaan.

### Prinsip Pembedaan.

Perlindungan terhadap penduduk sipil sebagai akibat atau karena adanya pertikaian bersenjata pada dasarnya mendapatkan pengaturan dalam hukum humaniter. Namun, dalam perkembangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perlindungan penduduk sipil karena adanya pertikaian bersenjata di negaranya dapat dilakukan melalui cara lain, seperti:

1. Pemandahan penduduk ke wilayah yang tidak digunakan sebagai arena pertikaian, namun masih dalam wilayah negara yang bertikai (*internally displaced persons/pengungsi internal*),
2. Pemandahan penduduk ke wilayah negara lain yang aman (*refugees/pengungsi internasional*), atau melakukan perpindahan penduduk (*Emigrants*).

Bentuk perlindungan yang demikian tentunya terkait dengan prinsip prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip ini menegaskan, bahwa penduduk suatu negara yang terlibat dalam suatu pertikaian bersenjata atau berperang dibedakan atas kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian population*). Latar belakang munculnya prinsip ini, untuk mengetahui siapa yang boleh turut aktif dalam pertikaian bersenjata atau perang

dan siapa yang tidak. Selain hal tersebut, juga sebagai sarana menentukan siapa yang dapat dijadikan sasaran obyek serangan dan siapa yang tidak. Masing-masing kelompok mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, serta konsekuensi yang berbeda dalam kaitannya dengan pihak musuh. Namun, di pihak lain mempunyai hak yang sama, yaitu diperlakukan secara manusiawi. Oleh karena itu, dalam situasi pertikaian bersenjata atau perang seseorang harus menentukan pilihan akan masuk kedalam golongan mana, seseorang pada saat yang sama tidak dapat masuk ke dalam dua golongan.

Mewajibkan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan (pasukan militer) dan non-kombatan (penduduk sipil), serta antara objek militer dan objek sipil. Melarang serangan langsung terhadap warga sipil dan objek yang tidak memiliki nilai militer. Kombatan membedakan secara tegas sasaran tembaknya yang hanya boleh terhadap kombatan musuh yang bertempur, dan bilamana mereka tidak lagi ikut karena luka dan sakit, maka mereka harus dilindungi. Dalam prinsip ini diperlukan penjabaran atau implementasi lebih lanjut ke dalam beberapa asas pelaksanaan yang selanjutnya disebut sebagai prinsip pelaksanaan (*principles of application*), yakni:

1. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil.
2. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal *reprisal*.
3. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
4. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan dan memungkinkan untuk penyelamatan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin.
5. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam pertikaian bersenjata sebenarnya sudah lama menjadi perhatian berbagai negara, baik yang terlibat maupun tidak dalam perang. Bahkan dalam kebiasaan berperang

ditemukan asas hukum perang yang melarang penyerangan atas penduduk sipil yang tak bersenjata, sebagai orang yang berada di luar perang. Mereka membutuhkan perlindungan yang lebih positif, yaitu menghindarkan mereka dari serangan yang langsung. Sebelum lahirnya Konvensi Jenewa 1949, perlindungan terhadap penduduk sipil memang sudah disinggung dalam Konvensi Den Haag, namun masih kurang lengkap dan hanya mengatur perlindungan penduduk sipil di wilayah yang diduduki. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaturan perlindungan penduduk sipil dalam Konvensi Jenewa IV 1949 merupakan suatu pengaturan yang baru. Pada dasarnya merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Konvensi Jenewa IV 1949 dalam mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus.

Prinsip pembedaan akan meminimalisir pelanggaran dalam hukum humaniter yang dilakukan oleh para kombatan secara sengaja. Telah dijelaskan sebelumnya jika dalam HHI tidak ada larangan untuk melakukan kekerasan dalam perang, akan tetapi dalam penggunaannya terdapat batasan dimana kekerasan hanya ditujukan untuk melumpuhkan pihak lawan, tidak boleh melebihi dari batasan tersebut. Atas tindakan yang tidak membedakan pihak yang dapat diserang, dinilai melanggar prinsip pembedaan yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi Jenewa IV 1949, yaitu larangan melakukan penyiksaan berupa hukuman fisik atau penyalahgunaan hukuman fisik. Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 berisi jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Terkait penyerangan terhadap jurnalis yang bertugas di wilayah konflik telah diatur, dan terakhir yaitu pada Pasal 13 dan 51 Protokol Tambahan I 1977. Dalam pasal ini menjelaskan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dari serangan militer, serta larangan melakukan penyerangan tanpa membedakan-bedakan sasaran. Dalam konvensi ini juga diatur aturan yang memberi perlindungan terhadap wartawan yaitu dalam Pasal 79 ayat 1 Protokol Tambahan I 1977 menjelaskan bahwa jika wartawan yang melakukan tugas di wilayah konflik harus dianggap

sebagai orang sipil, dan ayat 2 jika mereka dilindungi dibawah protokol ini selama mereka tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan posisi mereka sebagai orang-orang sipil. Terakhir terkait perlindungan tenaga medis telah diatur dalam Bab IV Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1977, yaitu jika tenaga medis dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, mengangkut, merawat yang terluka, dan mencegah penyakit, dan bagi rohaniawan yang bertugas harus dilindungi serta dihormati dalam kondisi apapun.

Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Penduduk sipil adalah orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27- 34 Konvensi Jenewa I 1977, yaitu berupa tindakan sebagai berikut:

1. Pemaksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan.
2. Penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani.
3. Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan.
4. Melakukan tindakan pembalasan.
5. Larangan menghalangi untuk melakukan ibadah sesuai agamanya.
6. Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan.
7. Tidak memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh.
8. Tidak memberi jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup.
9. Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil.

Dalam kaitanya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan (*safety zones*), yaitu:

1. Suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, orang tua.

2. Perlakuan khusus harus diberikan kepada anak-anak, tidak boleh dilibatkan dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih lagi terhadap anak yatim atau yang terpisah dengan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan.
3. Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap penduduk sipil, juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah pendudukan, orang-orang yang tinggal di wilayah pendudukan, dan interniran sipil. Ada suatu kemungkinan bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata, di wilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus diberi ijin untuk meninggalkan negara tersebut. Mereka dapat dipindahkan ke negara asal kapan saja, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah pendudukan harus dihormati hak-hak dasarnya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa pendudukan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa pendudukan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Penguasa pendudukan juga harus memelihara kesejahteraan anak-anak, kebutuhan makanan dan kesehatan. Memperkenankan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, manakala penguasa pendudukan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.

Perlindungan umum lain yang harus dilakukan oleh pihak yang bertikai terhadap orang sipil yang diinternir, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 79-135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir penduduk sipil pada dasarnya melakukan tindakan administratif, jika sekiranya terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Dengan demikian, sekalipun penduduk sipil diinternir mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka.

Berdasarkan Pasal 79 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, orang sipil yang dapat diinternir<sup>20</sup> adalah:

1. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan,
2. Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir,
3. Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa Pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
4. Penduduk sipil yang melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa pendudukan.

Penduduk sipil disamping memperoleh perlindungan umum dari Konvensi, juga memperoleh perlindungan khusus, yaitu ditujukan pada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan tanda khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati, yaitu diberi kesempatan atau dibiarkan melaksanakan tugas-tugasnya; dan dilindungi, yaitu mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer. Bila dilihat lebih rinci lagi mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Protokol tambahan antara lain:

1. larangan menyerang orang sipil, keharusan melakukan tindakan hati-hati dalam melakukan serangan, demi untuk melindungi orang sipil.
2. larangan melakukan kekerasan kepada orang sipil.
3. larangan melakukan pemindahan paksa orang sipil.
4. jaminan mendapatkan bantuan, harus dibolehkan memberikan bantuan pada korban pertikaian bersenjata.
5. perlindungan terhadap orang sipil sebagai sasaran pertikaian operasi militer.

---

<sup>20</sup> Internir merujuk pada praktik penahanan atau pengurungan orang, khususnya warga sipil dari negara musuh atau kelompok terduga terorisme, di sebuah tempat tinggal atau kamp khusus, umumnya tanpa tuntutan hukum atau pengadilan.

6. larangan menjadikan orang sipil kelaparan.
7. larangan melakukan penyerangan bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya.
8. memberi perlindungan orang sipil yg melakukan kemanusiaan.

Orang-orang sipil yang diinternir tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka sepenuhnya dan dapat melaksanakan hak-hak *attendance* yang bersangkutan dengan kedudukan sipil yang mereka miliki (Pasal 80 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Yang berarti mereka tetap memiliki hak sebagaimana penduduk sipil umumnya, yaitu:

1. Mendapatkan perawatan kesehatan, tunjangan, upah dan pekerjaan (Pasal 81 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
2. Mendapatkan fasilitas guna kehidupan keluarga yang layak (Pasal 82 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
3. Tidak ditempatkan dalam daerah yang terancam bahaya perang (Pasal 83 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
4. Mendapatkan kebebasan melaksanakan ibadah keagamaan (Pasal 86 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
5. Mendapatkan fasilitas yang layak untuk melakukan kegiatan perdagangan (Pasal 87 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
6. Tempat tinggal yang bebas bahaya kebakaran (Pasal 88 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
7. Mendapatkan kebutuhan sandang dan pangan yang layak (Pasal 89 dan 90 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
8. Mendapat kebersihan dan pengamatan kesehatan (Pasal 90 dan 92 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
9. Melaksanakan kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani (Pasal 93-96 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
10. Memiliki barang pribadi dan sumber keuangan (Pasal 97-98 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
11. Mendapatkan perlakuan administrasi dan disiplin yang sesuai dengan asas-asas perikemanusiaan (Pasal 99-104 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);

12. Melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar wilayah sengketa dengan pengawasan negara penahan (Pasal 105-116 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
13. Mendapatkan sanksi pidana dan sanksi disiplin apabila melakukan pelanggaran (Pasal 117-126 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
14. Dalam hal pemindahan mendapatkan perlakuan yang berperikemanusiaan (pasal 127 dan 128 Konvensi Jenewa IV tahun 1949);
15. Dalam hal kematian mendapatkan perlakuan yang layak (Pasal 129 dan 131 Konvensi Jenewa IV tahun 1949); dan
16. Terkait pembebasan, pemulangan dan penempatan di negara netral (Pasal 132-135 Konvensi Jenewa IV tahun 1949).

Dampak konflik bersenjata internasional terhadap penduduk sipil, apabila terjadi konflik bersenjata internasional, memerlukan perlindungan hukum, sosial, pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar termasuk yang dievakuasi untuk mengungsi khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia dari daerah konflik bersenjata internasional. Akibat konflik bersenjata internasional akan menimbulkan banyak korban dan kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana, termasuk dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap penduduk sipil. Oleh karena itu Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection Victims of War*) yang telah diakses berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No. 59 Tahun 1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia dalam Keempat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 (tentang Perlindungan Korban Perang (*Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of War*) sangat diperlukan untuk melindungi penduduk sipil pada saat terjadi konflik bersenjata internasional. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang (*Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of August 12, 1949*) diatur pada Konvensi Jenewa keempat. Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi pula dengan Protokol Tambahan 1977 Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas Protokol I tahun 1977

mengatur tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Internasional; dan Protokol II Tahun 1977 Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata yang Bersifat Non Internasional.

## Prinsip Proporsionalitas.

Menurut prinsip proporsional, setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan penilaian yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut sesuai Protokol Tambahan I Tahun 1977. Setiap negara yang akan menggunakan senjata nuklir untuk membela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsional. Prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter melarang serangan terhadap sasaran militer yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian sipil atau properti sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan dari serangan tersebut.

Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya keseimbangan antara kerugian yang dialami warga sipil dan keuntungan militer yang akan didapat, dengan tujuannya untuk membatasi penderitaan dan kerusakan yang tidak perlu dalam konflik bersenjata. Prinsip ini mengharuskan pihak yang bertikai memastikan bahwa serangan militer tidak akan menyebabkan kerugian berlebihan pada warga sipil atau objek sipil. Prinsip ini menyeimbangkan keuntungan militer yang diharapkan dengan kerugian sipil yang mungkin terjadi. Prinsip proporsionalitas membatasi serangan yang menimbulkan kerugian sipil berlebihan dibanding keuntungan militer. Pada level *jus ad bellum*, Pasal 2 (4) Piagam PBB melarang agresi, kecuali untuk membela diri (Pasal 51). Pokok pikiran dalam prinsip proporsionalitas, adalah sebagai berikut:

1. Melarang Kerugian Berlebihan. Inti dari prinsip ini adalah tidak boleh ada serangan yang secara tidak proporsional menimbulkan kerugian terhadap warga sipil atau obyek sipil.

2. Menyeimbangkan Keuntungan Militer. Prinsip ini mengharuskan pihak yang bertikai untuk mempertimbangkan dan membandingkan kerugian insidental terhadap warga sipil dengan keuntungan militer yang diperkirakan akan diperoleh.
3. Tanggung Jawab Penilaian. Penilaian proporsionalitas adalah tanggung jawab pelaku tindakan dan harus dilakukan secara proaktif sebelum serangan dilakukan.

Penerapan prinsip proporsionalitas mengikuti:

1. Waktu penggunaan. Prinsip ini berlaku terutama saat menyerang sasaran militer yang terletak di dekat area penduduk sipil, di mana ada kemungkinan besar terjadinya kerugian sipil yang tidak disengaja.
2. Dasar Hukum. Prinsip proporsionalitas secara eksplisit tertuang dalam Pasal 51 (5) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (1977). Prinsip ini diakui sebagai hukum kebiasaan internasional.
3. Tujuan Utama adalah untuk meminimalkan penderitaan manusia, mencegah kerusakan yang tidak perlu, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer dan pertimbangan kemanusiaan.

## **Prinsip Pembatasan atau Pelarangan Penderitaan yang Tidak Perlu.**

HHI telah mengatur ketentuan larangan menimbulkan penderitaan yang tidak seharusnya atau biasa disebut dengan prinsip pembatasan (*principle of limitation*). Prinsip ini menegaskan bahwa metode dan sarana perang harus ditujukan untuk melemahkan kekuatan militer lawan, tanpa menimbulkan penderitaan yang berlebihan atau tidak perlu pada manusia. Prinsip ini melarang penggunaan senjata dan taktik yang menyebabkan cedera atau penderitaan yang tidak proporsional. Prinsip pembatasan merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Oleh sebab itu, kepada semua negara atau kelompok

terlebih dahulu mematuhi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, yang mengatur sebagai berikut;

1. Bahwa setiap konflik bersenjata, para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan.
2. Bahwa setiap konflik bersenjata, para pihak dilarang menggunakan senjata baik proyektil dan materil, (Pasal 23 e Konvensi Den Haag IV, dan Pasal 35 Ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977) serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya (Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977)
3. Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan yang bisa merusak lingkungan yang luas, parah dan berjangka panjang (Pasal 35 Ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977).

Prinsip pembatasan khusus mengatur aturan yang berkaitan dengan alat dan metode yang tidak boleh dipergunakan selama perang. Seperti larangan penggunaan senjata beracun, penggunaan peluru dum-dum, dan penggunaan senjata proyektil yang dapat mengakibatkan luka-luka dan penderitaan yang berlebihan terhadap masyarakat sipil. Untuk pengaturannya sendiri, prinsip pembatasan telah diatur dalam Konvensi Den Haag IV Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Protokol tambahan I tahun 1977. Alasan diberlakukannya pembatasan dalam perang terdiri dari 3 alasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya fakta kerugian yang diakibatkan dari perang terhadap kemanusiaan sehingga menghendaki diadakannya pembatasan dalam melakukan perang.
2. Kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan akibat terjadinya perang yang dinilai berlawanan dengan peradaban manusia, sehingga menghendaki dilakukannya pembatasan perang yang sesuai dengan harkat manusia.
3. Munculnya paham perikemanusiaan dalam perang.

Prinsip larangan juga mengatur larangan untuk menimbulkan luka yang berlebih. Sebagai contoh misalnya penggunaan bom fosfor yang

memberikan dampak yang besar karena tidak hanya menghancurkan benda dan bangunan dengan cara membakar, tetapi juga menimbulkan luka yang parah pada masyarakat sipil. Penjelasan lebih detail atas dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bom fosfor putih, adalah sebagai berikut:

1. Dampak Terhadap Manusia. Bom fosfor putih adalah bom yang mengandung bahan kimia yang berasal dari batuan fosfat yang berbentuk padat dan memiliki tekstur seperti lilin. Apabila digunakan sebagai amunisi bom fosfor putih dapat terbakar pada suhu 10-15 derajat apabila bereaksi dengan oksigen. Adapun jika bom ini terkena manusia akan menimbulkan luka yang sangat menyakitkan, dikarenakan zat yang terkandung didalamnya dapat menyebabkan luka bakar secara bertahap hingga hanya tersisa tulang saja.
2. Kerusakan Lingkungan. Selain mengakibatkan luka yang fatal bagi manusia, bom fosfor putih juga dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika digunakan pada kawasan yang terdapat sumber air akan berdampak pada rusaknya ekosistem berjangka panjang. Apabila fosfor terbakar akan menghasilkan asap seperti tabir yang dapat mengkontaminasi air, tanah, serta lingkungan sekitarnya. Hal ini akan berdampak pada kesulitan dalam mengolah pangan untuk keperluan bertahan hidup dan karena kurangnya pangan akan berpotensi timbulnya masalah gizi bagi masyarakat. Dampak dari bom fosfor putih yang telah dijelaskan sebelumnya, Israel telah melanggar Pasal 35 Ayat (2) dan (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, dimana pada pasal tersebut dijelaskann bahwa dalam perang berlaku larangan untuk menggunakan senjata, berupa proyektil dan materill, serta metode atau cara perang yang sekiranya dapat menimbulkan dampak yang berlebihan, dan dapat merusak lingkungan yang luas, dan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih.





# **BAB VII**

PEMBATASAN SENJATA  
DALAM HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL

## Macam Persenjataan.

Pengertian senjata secara umum adalah alat, perangkat, atau instrumen apa pun yang digunakan untuk mencegah, mengancam, melukai, membunuh, atau menghancurkan sesuatu atau seseorang. Senjata dapat digunakan untuk tujuan menyerang atau mempertahankan diri, serta untuk keperluan seperti berburu, penegakan hukum, peperangan, atau bahkan kegiatan kejahatan. Pembatasan senjata dalam perang diatur oleh hukum humaniter internasional untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Ini mencakup pelarangan total senjata seperti senjata biologi, kimia, dan ranjau darat anti personel, serta pembatasan penggunaan senjata lain seperti senjata pembakar (terhadap warga sipil) dan senjata yang dapat menyebabkan cedera atau dampak luas yang berlebihan. Selain itu, ada juga perjanjian yang membatasi jumlah dan jenis senjata strategis, seperti Perundingan Pembatasan Senjata Strategis (SALT). Pembatasan senjata merujuk pada perjanjian atau traktat yang bertujuan untuk membatasi ukuran dan kemampuan pasukan militer atau jenis persenjataan tertentu di antara negara-negara, sebagaimana dicontohkan oleh berbagai perjanjian internasional.

Pengalaman masa antara kedua Perang Dunia (PD I dan PD II), berbagai pembatasan pada perang telah dibahas oleh para politisi di level internasional. Pelarangan berbagai jenis senjata telah disebarkan secara luas. Dengan satu atau dua pengecualian, seperti penggunaan gas, semua larangan ini dibatalkan. Pembatasan yang mengatur mengenai penggunaan peralatan senjata di medan pertempuran pertama kali diatur dalam Deklarasi XIV Den Haag 1907 yang disebut sebagai Deklarasi St. Petersburg 1868, yang mengatur tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sah yang dapat dikenali secara jelas pada saat terjadinya pertempuran. Deklarasi St. Petersburg merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata tertentu di dalam perang. Larangan ini ditetapkan sehubungan dengan ditemukannya senjata baru, yaitu peluru yang merupakan senjata yang tidak berperikemanusiaan di dalam perang. Perjanjian ini sebenarnya merupakan pengukuhan ketentuan hukum kebiasaan yang

berlaku saat itu yang melarang penggunaan senjata yang menyebabkan derita yang tidak perlu di masa perang

Konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 mengkodifikasi hukum perang dan membahas tujuan pengendalian senjata untuk mengurangi cakupan kekerasan. Konferensi ini melarang penggunaan senjata seperti peluru fragmentasi atau peluru dum-dum dan senjata beracun yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Konferensi ini juga melarang pembunuhan atau pelukaan tawanan. Pada dekade berikutnya, sebagai respons terhadap penggunaan senjata kimia terutama gas seperti klorin dan fosgen dalam Perang Dunia I, Protokol Jenewa tahun 1925 melarang penggunaan (tetapi bukan pengembangan atau perolehan) senjata kimia dan bakteriologis. Liga Bangsa-Bangsa mengadakan konferensi di Washington (12 November 1921-6 Februari 1922) yang bertujuan untuk pengurangan persenjataan angkatan laut dan darat yang ambisius. Sebagaimana halnya dengan Konferensi Perdamaian Den Haag 1899, hanya penyelenggara yang tampaknya tertarik pada pembatasan persenjataan. Meskipun mayoritas peserta konferensi Den Haag dan Jenewa adalah negara Eropa, hukum dan norma yang diadopsi dalam konferensi ini berkaitan dengan perang di semua benua. Protokol Jenewa 1925, yang secara resmi berjudul *Larangan Penggunaan Gas Asfiksia, Beracun, atau Gas Lainnya dalam Perang dan Metode Bakteriologis dalam Peperangan*. Protokol 1925 dapat diberi penghargaan yang cukup besar karena menstigmatisasi senjata perang ini. Konferensi Perlucutan Senjata Dunia 1932 membayangkan perlucutan senjata Jerman sebagai langkah pertama menuju perlucutan senjata yang lebih luas di Eropa.

Verifikasi perjanjian senjata regional dipelopori di Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, Badan Pengawasan Persenjataan dibentuk untuk memantau kepatuhan terhadap batasan persenjataan yang disepakati oleh negara anggota Uni Eropa Barat dalam Perjanjian Paris 1954. Meskipun perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar-sekutu, perjanjian tersebut menunjukkan bahwa inspeksi di tempat oleh otoritas pengawas internasional dapat dilakukan tanpa berdampak negatif pada proses industri atau

kepentingan komersial yang sah. Pada tahun 1957, Komunitas Energi Atom Eropa (EURATOM) dibentuk dengan tugas ganda, yaitu mengelola sistem pasokan bahan bakar nuklir yang terjamin bagi para anggotanya dan memastikan bahwa program nuklir di negara-negara anggota EURATOM tidak disalahgunakan untuk tujuan militer. Saat ini, EURATOM menerapkan perlindungan tersebut bersama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Anggota zona bebas senjata nuklir berkomitmen untuk tidak memproduksi, memperoleh, menguji, atau memiliki senjata nuklir. Verifikasi perjanjian semacam itu biasanya didelegasikan kepada IAEA dengan mewajibkan negara-negara anggota untuk membuat perjanjian pengamanan yang komprehensif, tetapi sebagian besar zona juga membentuk lembaga terpisah untuk mengatasi masalah kepatuhan.

### **Senjata memiliki berbagai fungsi, antara lain:**

1. Menyerang. Senjata yang digunakan untuk menyerang musuh dengan tujuan melawan atau mengalahkan.
2. Mempertahankan Diri. Senjata yang digunakan mempertahankan dan melindungi diri dari serangan musuh.
3. Membunuh atau Melukai. Senjata yang digunakan untuk tujuan membunuh musuh atau menimbulkan kerusakan fisik pada tubuh.
4. Mengancam. Senjata yang digunakan untuk menunjukkan niat menyerang agar menimbulkan rasa takut musuh akan kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan.
5. Menghancurkan. Senjata yang digunakan untuk menyerang suatu obyek yang dituju agar hancur, rusak atau hilang.

### **Cara pemakaian merujuk pada cara pengoperasian senjata:**

1. Artileri adalah persenjataan berat yang digunakan untuk menembakkan proyektil ke sasaran dari jarak jauh. Istilah ini juga merujuk pada pasukan yang mengoperasikan alat tersebut dan ilmu tentang penggunaannya. Jenis artileri modern meliputi meriam, howitzer, dan mortir, yang memiliki peran penting dalam peperangan.

2. Panah adalah senjata yang menggunakan energi yang dihasilkan dari seutas tali yang dibentangkan dengan busur untuk melemparkan proyektil.
3. Roket menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
4. Peluru kendali adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan atau memiliki sistem pengendali otomatis untuk mencari target atau menyesuaikan arah.
5. Ranjau. Ranjau adalah alat peledak yang disematkan di darat atau laut untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan musuh, dengan ranjau darat yang memicu ledakan saat disentuh dan ranjau laut yang menargetkan kapal.
6. Torpedo. Senjata torpedo adalah proyektil yang dapat bergerak sendiri, ditembakkan dari permukaan laut atau bawah laut, dan dirancang untuk meledak saat mengenai target atau di jarak tertentu. Torpedo dapat diluncurkan dari berbagai platform seperti kapal selam, kapal permukaan, helikopter, dan pesawat, serta dapat diarahkan ke target secara otomatis menggunakan suara (akustik) atau oleh operator melalui kabel.

### **Klasifikasi senjata berdasarkan hasil ledakannya.**

1. Senjata api menggunakan ledakan mesiu untuk menembakkan proyektil.
2. Senjata biologi menggunakan agen biologi seperti bakteri untuk menyerang manusia atau hewan.
3. Senjata kimia menggunakan bahan kimia untuk menyerang dan meracuni manusia.
4. Senjata nuklir menggunakan bahan radioaktif fusi nuklir atau fusi nuklir yang menghasilkan ledakan dahsyat

### **Klasifikasi senjata berdasarkan penjejaknya.**

1. Laser (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) adalah alat yang memancarkan cahaya terfokus, koheren, dan tunggal melalui proses pancaran terstimulasi. Sinar laser memiliki energi tinggi dan digunakan secara presisi dalam berbagai bidang seperti kedokteran (bedah, perawatan kulit), industri (pemotongan metal), dan teknologi informasi karena sifatnya dapat menargetkan komponen kimia spesifik dalam suatu objek atau jaringan.
2. Listrik akan menghantarkan aliran listrik untuk meledakan bahan peledak dari jarak jauh. Biasanya digunakan untuk menghancurkan gedung besar bertingkat serentak dan aman terhadap lingkungan.
3. Suhu badan atau material musuh dapat dideteksi oleh senjata penjejak suhu dari jarak jauh, sehingga senjata dapat mengarah untuk menghancurkan sasaran yang punya suhu yang dituju.
4. Elektromagnet dipancarkan oleh Radar penjejak sasaran yang akan ditembak dan mengarahkan laras senjata atau peluru kendali ke sasaran. Senjata jenis ini dibuat dalam satu model yang komplit antara senjata yang akan menyerang suatu sasaran dan pengarah senjata ke sasaran yang dituju.
5. Suara digunakan dalam air untuk mengarahkan senjata bawah air (dalam laut) ke sasaran. Hanya gelombang suara (akustik) yang dapat merambat di dalam air, sehingga digunakan sebagai wahana untuk mengarahkan senjata bawah air ke sasaran.

### **Klasifikasi senjata berdasarkan target/sasaran untuk menghancurkan benda tertentu.**

1. Senjata anti personel dirancang untuk menyerang manusia berupa senjata artileri ringan atau ranjau darat ringan.
2. Senjata anti udara adalah senjata artileri atau Rudal diluncurkan dari mana saja dan dirancang untuk menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali dan benda terbang lainnya. Senjata anti kapal menargetkan kapal dan kendaraan air lainnya.

3. Senjata anti kapal selam dibuat untuk menghancurkan kapal selam.
4. Senjata anti tank dibuat untuk menghancurkan kendaraan lapis baja.

## Pembatasan Senjata Dalam Perang.

Pembatasan senjata dalam hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan dan cedera yang tidak perlu selama konflik bersenjata dengan melarang penggunaan senjata tertentu dan membatasi cara penggunaannya, berdasarkan prinsip seperti perikemanusiaan dan tidak membedakan target. Beberapa senjata yang dibatasi atau dilarang meliputi senjata kimia, ranjau anti personel, amunisi tandan, dan senjata yang pada dasarnya tidak membedakan sasaran. Beberapa perjanjian utama dari Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang penggunaan maupun pelarangan penggunaan peralatan atau alat perang tertentu dalam suatu konflik dengan urutan kronologis pengadopsiannya :

1. Deklarasi St. Petersburg 1868 (pelarangan penggunaan proyektil jenis tertentu pada waktu perang). Perjanjian internasional yang dirakarsai oleh Rusia untuk melarang penggunaan proyektil peledak dengan berat di bawah 400 gram dalam perang. Deklarasi ini penting karena menjadi perjanjian formal pertama yang melarang senjata tertentu dalam perang dan meletakkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, seperti larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan cedera yang berlebihan. Poin-poin utama Deklarasi St. Petersburg 1868:
  - a. Larangan senjata tertentu. Melarang penggunaan proyektil peledak yang beratnya kurang dari 400 gram karena dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
  - b. Prinsip kemanusiaan. Menggarisbawahi bahwa kemajuan peradaban harus meredakan penderitaan akibat perang dan kebutuhan militer harus tunduk pada tuntutan kemanusiaan.
  - c. Landasan hukum humaniter. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dan pendahulu bagi perjanjian hukum humaniter internasional berikutnya, termasuk Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

- d. Dampak dan signifikansi. Deklarasi ini dianggap sebagai ringkasan filosofi hukum perang yang menerapkan prinsip-prinsip penting seperti perbedaan, proporsionalitas, dan larangan penderitaan yang tidak perlu.
2. Protokol Jenewa 1925 tentang pelarangan penggunaan gas pencekik, beracun ataupun jenis gas lainnya dan juga cara berperang biologis yang menggunakan bakteri untuk kepentingan perang. Protokol ini secara spesifik melarang penggunaan dalam peperangan gas-gas yang menyebabkan sesak napas, beracun, atau jenis sejenisnya, serta melarang penggunaan bakteri sebagai metode peperangan. Protokol ini lahir setelah pengalaman buruk penggunaan senjata kimia dalam Perang Dunia I dan diinisiasi oleh Prancis dan Polandia di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Protokol ini hanya melarang penggunaan senjata, bukan produksi atau penyimpanannya, sehingga kemudian ada perjanjian-perjanjian lanjutan yang dibuat untuk mengatasi hal ini (seperti Konvensi Senjata Biologi 1972 dan Konvensi Senjata Kimia 1993). Beberapa negara meratifikasi protokol dengan keberatan, yang secara efektif menjadikan protokol ini hanya sebagai perjanjian tanpa penggunaan pertama (hanya berlaku jika negara lain tidak menggunakan senjata serupa terlebih dahulu).
3. Konvensi 1972 tentang pelarangan pengembangan, pembuatan dan penimbunan senjata biologis (BWC) atau bakteriologis dan beracun, dan tentang pemusnahannya. Melarang pengembangan, produksi, perolehan, penimbunan, dan penggunaan senjata biologis dan toksin. Melarang senjata, peralatan, atau sarana pengiriman yang dirancang untuk menggunakan agen biologis atau toksin untuk tujuan permusuhan. Mengharuskan negara-negara peserta untuk menghancurkan senjata biologis dan toksin yang mereka miliki. Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan pada 10 April 1972 dan mulai berlaku pada 26 Maret 1975. BWC adalah perjanjian perlucutan senjata multilateral pertama yang melarang seluruh kategori senjata pemusnah massal. BWC menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menimbulkan risiko terhadap implementasinya.

Konvensi ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan perkembangan ilmiah dan teknologi yang dapat membantu dalam perlucutan senjata, seperti peningkatan vaksin dan diagnosis penyakit. Negara-negara pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan tinjauan lima tahunan untuk menilai implementasi Konvensi dan mempertimbangkan perkembangan ilmiah dan teknologi baru.

4. Konvensi 1980 tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dianggap dapat mengakibatkan luka yang berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu (Konvensi Senjata Konvensional/*Certain Conventional Weapons Conventional CCW*), yang termasuk :
  - a. Protokol (I) tentang fragmen (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi.
  - b. Protokol (II) tentang larangan dan pembatasan penggunaan ranjau darat, *booby trap* dan alat-alat lain.
  - c. Protokol (III) tentang larangan dan pembatasan penggunaan senjata pembakar.
5. Konvensi 1993 tentang larangan dan pembatasan pengembangan, pembuatan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya. Konvensi ini juga mewajibkan penghancuran senjata kimia yang ada dan fasilitas produksi. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia ([OPCW](#)) dibentuk untuk mengawasi kepatuhan terhadap perjanjian ini.
  - a. Tujuan utama:
    - 1) Melarang seluruh kategori senjata pemusnah massal.
    - 2) Mewajibkan penghancuran senjata kimia dan fasilitas produksinya dalam jangka waktu tertentu.
    - 3) Menetapkan sistem verifikasi yang mengikat untuk memastikan kepatuhan.
  - b. Mekanisme:
    - 1) Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi diwajibkan untuk mematuhi larangan ini.

- 2) Pemusnahan semua senjata kimia yang ada harus dilakukan di bawah verifikasi OPCW.
  - 3) OPCW melakukan inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan, termasuk di fasilitas industri kimia.
- c. Hal yang diizinkan, produksi senjata kimia dalam jumlah terbatas diizinkan untuk tujuan penelitian, medis, atau farmasi, asalkan di bawah pengawasan ketat.
- d. Kepatuhan:
- 1) Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1997 setelah 65 negara meratifikasinya.
  - 2) Meskipun telah ada upaya besar, beberapa negara belum sepenuhnya mematuhi konvensi dan ada negara yang belum meratifikasinya.
6. Protokol 1995 yang berkaitan dengan Senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen (Protokol IV (baru) untuk Konvensi 1980). Protokol tahun 1995 yang berkaitan dengan senjata laser adalah Protokol IV Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW), yang secara resmi berjudul Protokol tentang Senjata Laser yang Membedakan. Protokol ini melarang penggunaan senjata laser yang dirancang untuk menyebabkan kebutaan permanen. Protokol ini diadopsi pada 13 Oktober 1995, dan mulai berlaku pada 30 Juli 1998. Rincian Protokol IV tentang Senjata Laser yang Membedakan:
- a. Tujuan. Melarang penggunaan senjata laser yang secara khusus dirancang untuk menyebabkan kebutaan permanen pada personel militer.
  - b. Konteks. Ini merupakan satu-satunya contoh larangan senjata preventif yang berhasil, di mana senjata dilarang sebelum digunakan secara luas di medan perang.
  - c. Penerapan. Protokol ini berlaku untuk senjata yang dirancang untuk kebutaan, tetapi tidak secara khusus mencakup senjata *dazzler* (silau) yang dirancang untuk menyebabkan kebutaan sementara. Signifikansi. Protokol ini dianggap sebagai pencapaian besar

- dalam hukum humaniter internasional karena berhasil menstigmatisasi penggunaan senjata yang menyebabkan kebutaan.
- d. Status. Protokol ini sampai tahun 2018 telah diratifikasi oleh 109 negara.
  - e. Implikasi. Meskipun tidak setiap negara adalah pihak dalam protokol ini (seperti Amerika Serikat yang menarik pengembangannya), dampak larangan dan norma internasional yang tercipta telah sangat mempengaruhi kebijakan pengembangan senjata laser di banyak negara.
7. Protokol Jenewa 1996 revisi tentang larangan atau pembatasan penggunaan ranjau darat, *booby trap* dan alat lainnya (Protokol II (telah direvisi) untuk Konvensi 1980). Protokol Amandemen II (1996) pada Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu melarang penggunaan jebakan yang dirancang secara khusus agar terlihat seperti objek yang tidak berbahaya dan melarang pemasangannya pada objek yang dilindungi, seperti warga sipil, fasilitas medis, dan situs keagamaan. Protokol ini juga memperluas larangan yang ada dalam protokol sebelumnya.
  8. Konvensi Ottawa 1997 tentang larangan penggunaan, penyimpanan, serta pembuatan dan pengiriman (transfer) ranjau anti personel dan tentang pemusnahannya. Konvensi Larangan Ranjau Anti-Personel, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Ottawa, adalah perjanjian internasional yang melarang penggunaan, produksi, penimbunan, dan pemindahan ranjau anti personel. Konvensi ini diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 1999. Negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini wajib memusnahkan persediaan ranjau mereka dan membersihkan wilayah yang terkontaminasi ranjau. Kewajiban Negara Pihak yang berperang adalah:
    - a. Pemusnahan Stok. Memusnahkan semua ranjau anti personel yang dimiliki atau berada di bawah yurisdiksi mereka dalam waktu empat tahun setelah konvensi berlaku bagi mereka.
    - b. Pembersihan Wilayah. Membersihkan semua zona berbahaya yang terkontaminasi ranjau dalam jangka waktu sepuluh tahun.

- c. Pelaporan. Memberikan laporan tahunan kepada PBB tentang langkah implementasi nasional.
  - d. Penegakan Hukum. Menerapkan sanksi pidana untuk mencegah dan menekan kegiatan yang dilarang oleh konvensi.
9. Amandemen 2001 terhadap Pasal I dari Konvensi Senjata Konvensional (CCW), memperluas cakupan konvensi tersebut ke dalam situasi konflik bersenjata non internasional. Sebelum amandemen ini, konvensi hanya berlaku untuk konflik bersenjata internasional. Berikut adalah poin-poin penting dari amandemen tersebut:
- a. **Perluasan cakupan.** Amandemen ini merupakan perubahan paling signifikan bagi CCW sejak diadopsi tahun 1980. Dengan memasukkan konflik non internasional, konvensi menjadi lebih relevan dalam konteks konflik modern, di mana banyak pertempuran terjadi di dalam perbatasan negara.
  - b. **Penerapan pada konflik internal.** Amandemen ini menyatakan bahwa setiap protokol yang dilampirkan pada CCW berlaku untuk situasi yang tidak tercakup dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Hal ini secara efektif mencakup konflik bersenjata internal atau non-internasional, di mana salah satu atau lebih pihak yang berkonflik bukan merupakan angkatan bersenjata negara.
  - c. **Tujuan kemanusiaan.** Amandemen ini diadopsi dengan tujuan utama untuk mengurangi penderitaan manusia yang diakibatkan penggunaan senjata konvensional, terlepas dari sifat konflik, baik internasional maupun non internasional.
  - d. **Ratifikasi.** Amandemen tersebut diadopsi di Jenewa pada 21 Desember 2001 dan mulai berlaku secara internasional pada 18 Mei 2004, setelah diratifikasi oleh sebagian besar negara pihak.
10. Konvensi Dublin 2009 tentang Larangan Penggunaan Bom Curah (*Bom Cluster*) ditandatangani di Dublin pada 30 Mei 2008. Tujuan konvensi ini adalah melarang penggunaan, penimbunan, produksi, dan transfer amunisi tandan serta mewajibkan negara pihak untuk menyediakan bantuan medis, rehabilitasi, dukungan psikologis, dan inklusi sosial ekonomi bagi para korban amunisi tandan. Konvensi ini menetapkan

kerangka kerja bagi negara pihak untuk menghancurkan stok amunisi mereka dan membersihkan area yang terkontaminasi oleh sisa munisi tandan. Konvensi ini juga mendorong kerja sama dan bantuan internasional untuk mendukung implementasi kewajiban Konvensi.

### **Senjata yang Berperikemanusiaan.**

Membunuh dalam perang adalah salah satu cara untuk mencapai kemenangan, namun demikian sejumlah negara mencoba memasukkan unsur manusiawi dalam berperang, yang salah satunya dengan melarang penggunaan sejumlah senjata. Pelarangan senjata mulai dilakukan ketika Konvensi Den Haag kedua yakni dari bulan Juni sampai Oktober 1907, yang periode selanjutnya memunculkan banyak peraturan perang abad ke-20. Konferensi melibatkan delegasi 44 negara dan menghasilkan 13 konvensi, termasuk undang-undang dan kebiasaan perang di darat, penyelesaian sengketa internasional, hak dan kewajiban kekuatan netral.

Pembuatan senjata tidak ada yang memperhatikan aspek perikemanusiaan karena semua senjata dirancang melumpuhkan, melukai dan membunuh musuh. Konsep berperikemanusiaan dalam konvensi ini merujuk pada ketentuan HHI yang bertujuan meminimalkan penderitaan yang tidak perlu dalam perang. HHI melarang penggunaan senjata yang secara inheren tidak manusiawi karena efeknya yang kejam dan tidak proporsional. HHI tidak secara langsung mendefinisikan senjata yang berperikemanusiaan, tetapi mengatur penggunaannya berdasarkan beberapa prinsip, adalah sebagai berikut:

#### **1. Pembedaan.**

Penyerang harus membedakan antara kombatan dan warga sipil. Serangan hanya boleh diarahkan pada kombatan dan sasaran militer. Senjata yang pada hakikatnya tidak membedakan antara target militer dan warga sipil dilarang. Pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, seperti menyerang penduduk sipil atau objek sipil secara sengaja, dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Berikut adalah poin utama dalam pembedaan saat perang, adalah sebagai berikut:

Pembedaan antara

kombatan dan penduduk sipil. Kombatan adalah anggota angkatan bersenjata yang sah. Mereka berhak secara langsung ikut serta dalam permusuhan dan dapat menjadi target serangan. Penduduk sipil adalah semua orang yang bukan kombatan. Mereka dilindungi dari serangan, kecuali jika dan selama mereka secara langsung berpartisipasi dalam permusuhan.

- a. Pembedaan antara objek militer dan objek sipil. Objek militer adalah setiap objek yang berdasarkan sifat, lokasi, tujuan, atau penggunaannya secara efektif berkontribusi terhadap aksi militer dan penghancuran total atau sebagiannya memberikan keuntungan militer yang pasti dalam keadaan yang berlaku. Objek sipil adalah semua objek yang tidak memenuhi definisi objek militer, seperti rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan cagar budaya. Objek ini tidak boleh menjadi target serangan.
- b. Perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Hukum humaniter juga memberikan perlindungan khusus bagi kelompok tertentu, seperti tenaga medis dan personel keagamaan. Mereka dilindungi dan tidak boleh diserang. Tawanan perang adalah kombatan yang jatuh ke tangan musuh berhak atas perlakuan manusiawi dan dilindungi dari kekerasan. Warga sipil adalah kelompok yang perlu dilindungi dari serangan tanpa pandang bulu dan kekejaman.
- c. Tantangan dalam perang modern. Implementasi prinsip pembedaan menjadi sulit dalam perang modern karena berbagai faktor, antara lain sebagai berikut:
  - 1) Konflik asimetris yaitu ketika sulit membedakan kombatan dari penduduk sipil.
  - 2) Perkembangan teknologi ditunjukkan pada senjata modern yang memungkinkan serangan dari jarak jauh, sehingga meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil.
  - 3) Perang non internasional, dalam konflik internal sulit menerapkan peraturan ini secara ketat.

## 2. Proporsionalitas.

Proporsionalitas dalam perang adalah prinsip HHI yang melarang serangan terhadap sasaran militer jika diperkirakan akan menyebabkan kerusakan pada warga sipil atau objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diharapkan. Prinsip ini mengharuskan para komandan militer untuk menyeimbangkan keuntungan militer dengan kerugian kolateral (sipil) yang mungkin terjadi. Prinsip ini hanya mengizinkan serangan apabila kerugian pihak sipil tidak dianggap berlebih. Serangan tidak boleh menyebabkan korban sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Penggunaan senjata harus proporsional, artinya kerugian yang disebabkan tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. **Pasal 12 (5) Protokol Tambahan I Tahun 1977** mengharuskan pihak yang bertikai untuk meninggalkan sebagian tenaga medis dan materialnya untuk merawat orang sakit atau terluka, sejauh pertimbangan militer mengizinkan. **Pasal 48 Ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977** memastikan bahwa biaya pengangkutan tahanan dan harta mereka ditanggung secara proporsional oleh pihak bertikai yang warganya memperoleh manfaat dari penggunaan sarana pengangkutan tersebut.

## 3. Pembatasan.

Pembatasan dalam perang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan membatasi cara dan tujuan peperangan, melindungi warga sipil dan non-kombatan, serta membatasi penggunaan senjata untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Aturan ini mencakup larangan menyerang objek tertentu seperti rumah sakit, benda cagar budaya, dan warga sipil, serta larangan penggunaan senjata tertentu seperti senjata kimia dan biologis. Senjata tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan. Hukum humaniter membatasi cara dan metode peperangan serta jenis senjata guna mencegah cedera berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu bagi pihak yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran.

a. **Pembatasan jenis senjata yaitu:**

- 1) Dilarang menggunakan senjata yang menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan tidak perlu. Penggunaan senjata seperti senjata kimia dan biologis dibatasi atau dilarang karena menyebabkan kerusakan yang parah dan tidak sebanding dengan keuntungan militer.
- 2) **Pembatasan metode perang, antara lain:**
  - a) Dilarang melakukan pengkhianatan jika sudah ada perjanjian damai.
  - b) Dilarang melakukan tindakan pembalasan terhadap tawanan perang.
  - c) Dilarang membakar pepohonan atau merusak ladang dan kebun.

### **Jenis Senjata yang Dilarang.**

Konferensi Kedua Den Haag 1907 memperkenalkan serangkaian larangan mengenai senjata dan peraturan perang, termasuk melarang penggunaan peluru menyebar (*expanding bullets*), penggunaan proyektil dengan gas beracun dan pelepasan proyektil dari balon. Namun demikian, sepanjang abad ke-20 dunia melihat beberapa jenis senjata baru yang juga dilarang. Senjata yang dibatasi dalam perang meliputi senjata pemusnah massal (nuklir, kimia, dan biologi) dan senjata konvensional yang mematikan (ranjau darat, amunisi curah, laser yang menyilaukan, dan senjata pembakar). Pembatasan ini diatur HHI dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Larangan Senjata Nuklir, Konvensi Senjata Kimia dan Biologi 1925, dan Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (*Certain Conventional Weapons/CCW*) 1980. Senjata yang dilarang sepenuhnya antara lain senjata biologi dan kimia, senjata nuklir, senjata laser, ranjau darat, senjata yang tidak terdeteksi.

1. **Senjata Biologi dan Kimia.**

Dilarang sepenuhnya berdasarkan Protokol Jenewa 1925 dan diperkuat oleh Konvensi Senjata Biologi 1972 serta Konvensi Senjata Kimia 1993. Pan fosfor putih secara resmi dilarang oleh Protokol Tambahan I

Tahun 1977 yang rumusannya bahwa melarang senjata yang menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Fosfor putih digunakan dalam PD I oleh pasukan Jerman dan Inggris, oleh angkatan udara Jerman selama Perang Dunia II, oleh militer Amerika dalam perang Korea dan konflik lainnya. Fosfor putih sangat mudah terbakar dan menyala sendiri saat kontak dengan udara. Amunisi fosfor putih digunakan untuk melawan personil dan peralatan militer. Fosfor putih dapat menyebabkan luka dan kematian dengan terbakar.

## 2. Senjata Nuklir.

ilarang melalui Perjanjian Larangan Senjata Nuklir 2017 karena dampaknya yang merusak, tidak manusiawi, dan tidak pandang bulu. Senjata pemusnah massal yang memperoleh kekuatan destruktifnya dari reaksi nuklir; baik melalui fisi nuklir, fusi nuklir, atau kombinasi keduanya. Senjata nuklir memiliki daya rusak yang mampu menghancurkan sebuah kota atau daerah. Senjata nuklir pernah digunakan Amerika Serikat dalam PD II untuk menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, menewaskan 20.000 tentara dan 146.000 warga sipil.

Perjanjian Tlatelolco tahun 1967 adalah perjanjian pertama yang membentuk zona bebas senjata nuklir. Perjanjian tersebut membentuk Badan Pelarangan Senjata Nuklir di Amerika Serikat dan Karibia (OPANAL). Badan Akuntansi dan Pengendalian Bahan Nuklir Brasil Argentina (ABACC) tahun 1991 melengkapi OPANAL. Perjanjian Bangkok tahun 1995 tentang pembentukan zona bebas senjata nuklir Asia Tenggara membentuk komisi bersama yang bertanggung jawab untuk menyusun ketentuan verifikasi bagi perjanjian tersebut. Setelah Perjanjian Pelindaba tahun 1996 mulai berlaku, Komisi Energi Nuklir Afrika akan bertanggung jawab untuk menyusun laporan kepatuhan dan meninjau penerapan pengamanan IAEA di negara anggota. Pada tahun 2006, lima negara Asia Tengah di bekas lokasi uji coba nuklir Soviet di Semipalatinsk, Kazakhstan, menandatangani perjanjian yang menetapkan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tengah. Perjanjian ini

membuka jalan baru dengan mewajibkan semua anggotanya untuk mematuhi Protokol Tambahan dalam perjanjian pengamanan IAEA mereka.

Pada tahun 1988, Komisi Perlucutan Senjata PBB menyetujui 16 prinsip verifikasi, yang menggambarkan verifikasi yang memadai dan efektif sebagai elemen penting dari semua pembatasan senjata dan perjanjian perlucutan senjata dan menguraikan aturan dan definisi umum. Majelis Umum PBB pada tahun 2016 membentuk Kelompok Pakar Pemerintah PBB untuk Verifikasi Perlucutan Senjata Nuklir. Kelompok ini menyepakati laporan akhirnya pada Mei 2019, berisi prinsip peran verifikasi dalam memajukan perlucutan senjata nuklir.

3. Senjata Laser yang Menyilaukan. Penggunaan senjata semacam ini dilarang oleh hukum humaniter internasional berdasarkan [Protokol Senjata Laser yang Membutakan](#) (Protokol IV) dari Konvensi Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980. Penggunaan senjata laser juga dilarang berdasarkan protokol Konvensi PBB tentang Senjata Konvensional Tertentu atau *Certain Conventional Weapons* (CCW) 1995, hal ini dikarenakan dapat menyebabkan kebutaan permanen. Senjata laser yang menyilaukan merujuk pada senjata energi terarah yang dirancang khusus untuk menyebabkan kebutaan permanen pada penglihatan manusia dan dilarang oleh hukum internasional. Sementara itu, senjata laser berenergi tinggi lainnya dapat digunakan untuk tujuan lain seperti melumpuhkan drone atau target lainnya dengan energi cahaya yang intens.
4. Ranjau Darat Anti personel. Senjata ditempatkan di suatu tempat tersembunyi, dirancang untuk melukai atau membunuh individu saat disentuh, sering kali korbannya adalah warga sipil. Konvensi Larangan Ranjau Anti personel tahun 1997 membatasi penggunaan ranjau jenis ini. Dilarang oleh perjanjian internasional karena sifatnya yang tidak manusiawi. Berbagai jenis ranjau darat telah digunakan oleh militer di seluruh dunia sejak awal abad ke-20. Ranjau darat biasanya disembunyikan di bawah atau di permukaan tanah dan

dirancang untuk menghancurkan atau menonaktifkan target musuh, mulai dari personel hingga kendaraan dan tank. Penggunaan ranjau darat sangat kontroversial karena bisa tetap berbahaya bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Menurut perkiraan ahli, beberapa juta ranjau darat tertinggal setelah konflik di berbagai belahan dunia. Sejumlah kampanye publik telah muncul untuk melawan penggunaan ranjau darat. Senjata ini dilarang oleh Konvensi 1997 tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Pemandangan Ranjau Anti-Personil dan Pemusnahannya, yang juga dikenal sebagai Perjanjian Ottawa. Namun, sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia dan China, belum menandatangani. Ranjau darat sering digunakan oleh teroris dan gerilya, namun juga dipakai negara yang memiliki fasilitas nuklir atau bangunan berbahaya lainnya ditempatkan disekelilingnya dengan maksud untuk melindungi dari personel yang akan masuk tanpa ijin.

5. Senjata yang Pecahannya Tidak Terdeteksi. Dilarang karena menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, misalnya yang tidak dapat dideteksi dengan sinar-X. Senjata dengan pecahan yang tidak terdeteksi telah dilarang di bawah hukum humaniter internasional oleh Konvensi tentang Senjata-Senjata Konvensional Tertentu (CCW), yang diadopsi pada tahun 1980. Protokol I dari konvensi tersebut melarang penggunaan senjata yang tujuan utamanya adalah untuk melukai dengan pecahan yang tidak dapat dideteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia. Larangan ini tidak berlaku untuk semua senjata yang menggunakan plastik atau bahan non-logam. Larangan ini secara spesifik menargetkan senjata yang didesain untuk melukai dengan pecahan yang sengaja tidak dapat dideteksi dengan teknologi pencitraan medis standar. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu. Pecahan yang tidak terdeteksi sulit diangkat secara medis, sehingga dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang. Meskipun senjata tersebut dilarang, material yang

dapat digunakan untuk membuat pecahan yang sulit dideteksi meliputi:

- a. Kaca, beberapa jenis proyektil dapat diisi dengan pecahan kaca yang sangat sulit dideteksi oleh sinar-X.
- b. Keramik, Pisau berbahan keramik tidak terdeteksi oleh detektor logam, tetapi masih terlihat jelas pada pemindaian sinar-X.
- c. Polimer atau plastik, bahan-bahan ini juga tidak terdeteksi oleh detektor logam. Meskipun senjata modern sebagian besar terbuat dari logam, amunisi dengan selongsong polimer telah dikembangkan untuk mengurangi berat, namun masih memiliki proyektil utama yang terbuat dari bahan logam.
- d. *Fiberglass*, beberapa contoh senjata rakitan atau yang disembunyikan menggunakan fiberglass, yang tidak terdeteksi oleh detektor logam tetapi dapat terlihat pada pemindaian sinar-X jika agen keamanan jeli saat memeriksa.

### **Senjata Dengan Pembatasan Penggunaan.**

Senjata dengan pembatasan penggunaan meliputi senjata api dan senjata tajam. Penggunaan senjata jenis ini pemngunaannya masih dapat digunakan namun harus dengan perijinan yang ketat. Beberapa senjata jenis yang penggunaannya perlu ijin adalah sebagai berikut:

#### **1. Senjata Pembakar.**

Penggunaannya dilarang terhadap warga sipil, meskipun penggunaannya terhadap kombatan atau objek militer mungkin diizinkan dalam situasi tertentu. Senjata mematikan ini mulai dikenal secara global selama Perang Vietnam, namun napalm juga digunakan pada Perang Dunia II. Napalm adalah cairan yang mudah terbakar, campuran zat gelling dan bensin atau bahan bakar sejenis. Napalm sangat murah dan mudah diproduksi. Napalm mudah terbakar dan menempel pada permukaan dan kulit, menimbulkan luka bakar parah.

Selama perang di Vietnam, militer Amerika menggunakan napalm untuk membakar desa dan kawasan hutan, menghancurkan tempat

persembunyian musuh. Napalm digunakan dalam bom yang dijatuhkan dari pesawat, penembur api dan pembakar. Penggunaannya sering mengakibatkan korban di kalangan warga sipil dan pasukan kawan. Konvensi PBB tentang Senjata Konvensional Tertentu atau Certain Conventional Weapons (CCW) melarang penggunaan napalm terhadap populasi sipil pada tahun 1980. Namun, sejumlah negara belum meratifikasi semua protokol CCW tersebut.

## 2. **bom Tandan.**

*Convention on Cluster Munitions* (CCM) diadopsi di Dublin pada tahun 2008. Pada Juli 2017, 108 negara telah menandatangani perjanjian dan 102 negara telah meratifikasi. Produsen dan pengguna bom kluster utama, seperti Amerika Serikat, Rusia, China, India, Korea Selatan dan Israel, belum menyetujui perjanjian tersebut, dengan alasan tingginya jenis senjata ini. Pada saat yang sama, negara ini mengamati pembatasan penggunaan bom tandan termasuk larangan penggunaannya di daerah berpenduduk padat.

*Bom cluster* yang dijatuhkan dari pesawat adalah jenis *bom cluster* paling populer. *Bom cluster* terdiri dari cangkang berongga dan dispenser yang berisi bom dengan berat sampai 10 kilogram. Setiap dispenser dapat berisi hingga 100 bom, termasuk anti-personel, anti-tank, pembakar, dan lain lain. Setelah sebuah bom dilepaskan, bom meledak di ketinggian tertentu dan amunisi di dalamnya menyebar. Senjata ini sangat efektif terhadap target yang tersebar. Salah satu kelemahan utama mereka adalah tidak semua submunisi meledak setelah mencapai tanah tanpa menemukan target. Bom cluster modern biasanya memiliki mekanisme penghancuran diri yang mengurangi risiko kematian dan luka sipil yang tidak diinginkan. *Peluru Dum Dum*. *Expanding Bullets* secara resmi dilarang dalam peperangan, namun masih digunakan untuk berburu dan oleh polisi beberapa negara. Senjata dibuat dengan proyektil yang dirancang mengembang atau memipih di dalam tubuh, menyebabkan luka yang jauh lebih parah daripada luka yang bisa ditimbulkan peluru konvensional. Konvensi

tentang Munisi Tandan tahun 2008 juga mengatur pembatasan pada jenis senjata ini. Memiliki potensi untuk melukai warga sipil dalam jumlah besar, terutama setelah konflik berakhir, sehingga penggunaannya menuai kontroversi. Peluru dirancang untuk memperluas dampak atau luka yang kadang-kadang hingga dua kali lebih lebar dibandingkan peluru biasa. Karena daya henti mereka, mereka sering digunakan untuk berburu. Peluru ini pertama diproduksi pada awal 1890-an dan diberi nama dum-dum, setelah sebuah fasilitas militer Inggris berada di dekat Kolkata, India. Ada yang terbuat dari baja lunak dan memiliki lubang hidung berlubang yang dirancang untuk pecah menyebar saat terkena benturan. Pada sebagian besar kasus, luka yang dihasilkan sangat mematikan atau mengakibatkan kecacatan. Konvensi Den Haag pertama tahun 1899 melarang penggunaan peluru ini, namun Rusia dan Jerman masih menggunakannya dalam Perang Dunia I.

Saat ini, pasukan militer reguler tidak menggunakan *expanding bullets*. Hukum internasional melarang penggunaannya dalam konflik bersenjata. Hal ini diperdebatkan oleh Amerika Serikat yang menegaskan bahwa amunisi ini dapat digunakan bila ada kebutuhan militer yang jelas. Namun, adopsi amandemen Pasal 8 pada Konferensi Peninjauan Statuta Roma membuat penggunaan peluru ini menjadi kejahatan perang. Pada saat yang sama, karena peluru hanya dilarang dalam konflik militer, namun tetap digunakan oleh aparat penegak hukum di banyak negara. Mereka memungkinkan untuk segera menetralkan penyerang dan mencegah korban lebih banyak di daerah yang ramai.

### 3. **Senjata Konvensional.**

Senjata konvensional adalah senjata yang tidak termasuk senjata pemusnah massal seperti nuklir, kimia, atau biologi, dan kerusakannya berasal dari energi kinetik, pembakar, atau ledakan. Jenis senjata ini beragam peralatan mulai dari senjata ringan seperti pistol dan senapan, hingga sistem persenjataan berat meliputi tank, pesawat tempur, helikopter, artileri, senjata ringan, ranjau, bom, dan misil. Meskipun

tidak dilarang, penggunaannya diatur oleh prinsip HHI. Contohnya, senapan tidak dilarang, tetapi penggunaannya untuk menembak warga sipil atau menyebabkan cedera yang tidak perlu dilarang. Beberapa jenis senjata konvensional dibatasi atau dilarang oleh hukum internasional untuk melindungi warga sipil dari dampak yang tidak pandang bulu dan mencegah cedera berlebihan, seperti yang diatur dalam [Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu \(CCW\)](#).

CCW juga dikenal sebagai Konvensi Senjata Tidak Manusiawi, adalah perjanjian internasional yang membatasi penggunaan senjata yang dianggap sangat kejam dan tidak manusiawi. Saat ini, terdapat 125 Negara Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan penandatanganan dari empat negara tambahan. Dalam CCW, terdapat lima protokol yang diuraikan yang membatasi atau membatasi penggunaan senjata, adalah sebagai berikut:

- a. **Fragmen yang tidak terdeteksi**, senjata yang dirancang khusus untuk hancur menjadi potongan kecil, yang tidak terdeteksi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah peluru yang terfragmentasi atau proyektil berisi pecahan kaca.
- b. **Ranjau, jebakan, dan perangkat lainnya**, termasuk ranjau anti personel, yang merupakan ranjau yang dirancang khusus untuk menargetkan manusia dan bukan tank.
- c. **Senjata pembakar**, senjata yang menyebabkan kebakaran tidak diizinkan untuk digunakan terhadap penduduk sipil atau di wilayah hutan.
- d. **Laser yang menyilaukan**, senjata laser yang dirancang khusus untuk menyebabkan kebutaan permanen.
- e. Pihak yang telah menggunakan bom cluster dalam pertempuran diharuskan membantu membersihkan sisa-sisa yang tidak meledak.

Kantor Urusan Perlucutan Senjata PBB (ODA) bertugas menyediakan beberapa layanan terkait verifikasi, seperti mengelola daftar senjata konvensional PBB tahun 1992, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk melaporkan transfer, kepemilikan, dan produksi tujuh

kategori senjata konvensional utama. ODA juga mengumpulkan dan mengedarkan laporan nasional tentang implementasi nasional dari langkah-langkah yang diambil untuk mengimplementasikan Program aksi 2001 untuk mencegah, memerangi, dan memberantas [perdagangan ilegal](#) senjata ringan dan senjata ringan dalam segala aspeknya, serta deklarasi tentang implementasi Konvensi Ottawa. Keterlibatan PBB yang paling penting dan luas jangkauannya dalam verifikasi perlucutan senjata adalah pemantauan implementasi kewajiban perlucutan senjata Irak, sebagaimana diamanatkan oleh DK PBB dalam resolusi gencatan senjata setelah Perang Teluk 1991.

## Senjata Non Mematikan.

Dalam upaya meminimalkan penggunaan senjata mematikan khususnya dalam menghadapi konflik antar kelompok, dikembangkan pula senjata non-mematikan. Senjata non-mematikan pun tidak sepenuhnya bebas risiko. Penggunaan yang tidak tepat tetap dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Oleh karena itu, semua jenis senjata harus digunakan dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk meminimalkan penderitaan.

### 1. Peluru karet atau plastik.

Peluru karet adalah proyektil yang terbuat dari karet atau material lain seperti plastik dan logam yang dilapisi karet, digunakan sebagai senjata tidak mematikan untuk mengendalikan massa saat demonstrasi. Meskipun tidak sekuat peluru tajam, peluru karet dapat menyebabkan luka serius, cedera parah, atau bahkan kematian jika ditembakkan dari jarak dekat atau mengenai bagian vital. Senjata dibuat dari karet atau plastik yang tidak menyebabkan kematian bila digunakan untuk mengendalikan kerusuhan dengan melumpuhkan target tanpa membahayakan nyawa. Tetapi peluru karet dapat menyebabkan luka serius, memar, pendarahan, dan cedera internal, terutama jika mengenai area kepala atau dada. Risiko kematian meningkat jika peluru ditembakkan dari jarak yang sangat dekat atau mengenai titik vital

seperti kepala. Meskipun sering kali diarahkan ke tungkai bawah, peluru jenis ini tetap berbahaya dan seharusnya tidak digunakan untuk mengamankan massa karena potensi luka serius dan kematian, seperti yang diungkapkan oleh ahli.

2. **Granat kejut.**

Granat kejut juga dikenal sebagai granat setrum atau *flashbang*, adalah senjata tidak mematikan yang dirancang untuk sementara mendisorientasikan musuh melalui cahaya terang dan suara keras yang membutakan dan memekakkan telinga. Tujuannya adalah memberikan keuntungan bagi penyerang, bukan untuk menyebabkan kerusakan fisik permanen, meskipun ada risiko cedera. Senjata dibuat dari bahan yang mudah dilempar dan dapat menghasilkan suara keras dan cahaya yang menyilaukan untuk membingungkan dan melumpuhkan target sementara. Digunakan oleh aparat penegak hukum dan militer, terutama dalam operasi penyerbuan atau penyanderaan. Dapat digunakan untuk memberikan waktu bagi tim penyerang untuk masuk ke dalam ruangan yang telah dikuasai. Dirancang untuk digunakan di dalam ruangan yang sempit, dimana efeknya lebih terkonsentrasi.

3. **Gas air mata.**

Senjata yang dibuat dari bahan kimia dan mengeluarkan asap pedih bila kena mata, digunakan untuk membubarkan kerumunan. Senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan kerusuhan dengan mengiritasi mata, saluran pernapasan, dan kulit, menyebabkan sensasi terbakar, perih, air mata berlebihan, dan kesulitan bernapas. Meskipun sering disebut gas, ini sebenarnya adalah bubuk yang menyebar sebagai kabut, dengan jenis yang paling umum adalah gas CS (*chlorobenzalmalononitrile*). Penggunaannya dapat berbahaya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan masalah pernapasan, dan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius. Paparan berulang atau berkepanjangan dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), masalah pernapasan kronis, atau cedera mata serius.





# BAB VIII

HUKUM YANG MENGATUR  
KONFLIK BERSENJATA

## Macam Hukum Yang Mengatur Konflik Bersenjata.

Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita semua tidak akan pernah lepas dari konflik. Hal tersebut terjadi lantaran manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berinteraksi. Konflik merupakan proses sosial yang salah satu pihak akan berupaya menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Permasalahan tersebut bisa saja terjadi antara individu dengan individu, individu dengan suatu kelompok, atau kelompok dengan kelompok lain. Konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan suatu interaksi yang menyebabkan terjadinya pertentangan. Konflik itu tak hanya membawa dampak negatif saja, namun terkadang juga membawa dampak positif. Konflik terjadi ketika dua gagasan yang berlawanan berbenturan untuk beberapa waktu.

Konflik bisa berlangsung secara damai dan bahkan produktif, misalnya konflik antar teori ilmiah yang dapat mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan konflik bersenjata terjadi ketika ada pihak yang mendukung kedua belah pihak yang berkonflik, dan mereka menggunakan senjata untuk memenangkan konflik. Misalnya, ketika polisi berusaha menangkap beberapa penjahat, dan terjadi baku tembak karena penjahat tersebut tidak mau dipenjara. Kejadian tersebut masuk dalam kategori konflik bersenjata namun bukan perang.

Ketegangan dapat terjadi ketika dua negara berselisih dan tidak terselesaikan. Ketegangan tersebut dapat bermanifestasi sebagai pertikaian antara satu pihak yang dirugikan dengan pihak lainnya. Pertikaian atau kekerasan semacam itu disebut konflik. Pertikaian atau ketidaksepakatan yang disertai kekerasan antara dua negara dalam suatu isu merupakan salah satu pemicu konflik. Konflik harus diselesaikan melalui dialog dan negosiasi untuk mencegah perang skala penuh. Dua negara yang berkonflik tidak berarti harus ada perang untuk menyelesaikan masalahnya. Banyak cara untuk menyelesaikan konflik seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase dan pengadilan. Dengan meningkatnya persaingan kekuatan besar dan risiko strategis di seluruh dunia, segala sesuatu mengarah pada upaya terakhir berupa perang.

Mendefinisikan perang, konflik, dan persaingan sangatlah penting, terutama bagi kita sebagai profesional di bidang perang. Sulit untuk membedakan antara perang, konflik, dan kompetisi apabila tidak dapat mendefinisikan perang. Dalam bahasa modern, kata perang digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi koersif yang bersifat militer dan non militer, kekerasan dan non kekerasan. Perang adalah jenis konflik yang melibatkan dua negara yang dapat melakukan kekerasan ketika satu pihak secara resmi menyatakan dan mengungkapkan perlunya menggunakan kekerasan untuk melindungi kedaulatan, hak, dan keberadaannya. Semua perang adalah konflik, tetapi tidak semua konflik adalah perang. Konflik adalah kelanjutan kebijakan suatu kelompok dimana kekerasan merupakan salah satu metode yang melengkapi cara pemaksaan utama lainnya, atau bergiliran menjadi yang utama dengan cara non kekerasan lainnya selama konflik.

Perang terjadi akibat dari adanya konflik yang tidak mendapatkan penanganan secara benar. Ketika dua pihak atau lebih gagal mencapai kesepakatan maka terjadilah konflik. Ketika konflik ini meningkat dan tidak dapat dikendalikan maka terjadilah perang. Selama konflik, kedua pihak cenderung tidak setuju dan dialog mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat. Perang terkadang ditandai dengan pembunuhan massal atau terlalu banyak kerusuhan dan ketidaknyamanan. Konflik adalah pertikaian antara dua pihak yang dapat berujung pada kekerasan.

Konflik pada tingkat manapun adalah kompetisi kehendak politik dan manusia yang dapat menggunakan cara kekerasan dan non kekerasan untuk mempengaruhi beragam kelompok aktor guna mencapai tujuan politik. Meskipun perang dan konflik merupakan bentuk persaingan, persaingan murni (kadang disebut persaingan strategis) jarang melibatkan kekerasan massal yang terorganisir dan disetujui. Sebaliknya, ancaman kekerasan (yang terlihat melalui pencegahan dan sikap) dan cara-cara non kekerasan lainnya digunakan untuk memaksa dan membujuk pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa perang, konflik, dan persaingan membentuk spektrum paksaan dan persuasi politik.

Hukum yang mengatur konflik bersenjata adalah HHI, yang juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata. HHI bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dengan melindungi orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan membatasi cara serta metode peperangan. Sumber utamanya meliputi Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. HHI secara umum dibagi menjadi dua macam berdasarkan pembagian historisnya yaitu Hukum Den Haag (mengatur metode dan alat perang) dan Hukum Jenewa (mengatur perlindungan korban perang).

1. Konvensi Den Haag (1899 dan 1907), fokusnya pada hak dan kewajiban pihak yang berperang terkait pelaksanaan operasi perang, termasuk definisi kombatan, aturan penggunaan senjata dan metode perang, serta sasaran militer.
2. Konvensi Jenewa berfokus pada perlindungan korban perang. Sejak Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahnya, Hukum Jenewa mengatur perlindungan bagi orang yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, tawanan perang, dan orang sakit serta terluka. Protokol Tambahan merupakan perluasan dari Konvensi Jenewa untuk jenis konflik bersenjata tertentu, seperti konflik internal atau non-internasional.

Selain itu, ada juga pembagian lain yang lebih mendasar dari perspektif tujuan, yaitu hukum *jus ad bellum* (hukum tentang kapan perang dibenarkan) dan hukum *jus in bello* (hukum yang berlaku selama perang).

1. *Jus ad bellum* adalah konsep hukum internasional yang mengatur kapan dan dalam kondisi apa suatu negara diperbolehkan memulai perang atau menggunakan kekuatan bersenjata. Konsep ini berfokus pada keadilan untuk memulai perang dan merupakan bagian dari teori perang yang adil, yang bertujuan untuk membatasi penyebab pembenaran perang itu sendiri. Prinsip utamanya adalah sebagai berikut:
  - a. Pembatasan kekuatan, Piagam PBB melarang penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, dan *jus ad bellum* adalah kerangka hukum yang

- mengatur pembenaran penggunaan kekuatan sebagai pengecualian terhadap larangan ini.
- b. Pengecualian, Penggunaan kekuatan diperbolehkan dalam kasus tertentu seperti hak membela diri (*self-defence*) atau melalui keputusan Dewan Keamanan PBB (Bab VII Piagam PBB).
  - c. Fokus pada penyebab, *Jus ad bellum* hanya berkaitan dengan kriteria yang membenarkan dimulainya konflik bersenjata, seperti alasan kepentingan (*necessity*) dan pembelaan diri.
2. *Jus in bello* adalah istilah Latin yang merujuk pada hukum perang, atau yang lebih dikenal sebagai hukum humaniter internasional, yang mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Konsep ini bertujuan meminimalkan penderitaan di tengah perang dengan menetapkan aturan tentang cara perang harus dilakukan dan melindungi korban perang. Prinsip utama *jus in bello* adalah sebagai berikut:
- a. Keseimbangan yaitu kekuatan yang digunakan tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.
  - b. Pembedaan yaitu pihak yang bertikai harus membedakan antara kombatan dan warga sipil, dan harus mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin untuk melindungi warga sipil dari serangan.
  - c. Kemanusiaan adalah pelarangan menggunakan cara yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, seperti senjata kimia atau biologis.
  - d. Perlakuan yang adil yaitu pihak yang bertikai harus memperlakukan tawanan perang dengan baik dan tidak menyiksa mereka.

## Konvensi Den Haag.

Konvensi Den Haag adalah dua perjanjian internasional sebagai hasil perundingan yang dilakukan dalam konferensi perdamaian internasional di Den Haag Belanda. Konvensi Den Haag Pertama (1899) dan Konvensi Den Haag Kedua (1907). Bersama Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag

adalah sebagian dari pernyataan formal pertama tentang hukum perang dan kejahatan perang dalam batang tubuh Hukum Internasional yang baru berkembang pada waktu itu. Konferensi internasional yang ketiga direncanakan diadakan tahun 1914 dan kemudian dijadwal ulang untuk tahun 1915. Namun, konferensi tersebut tidak pernah terlaksana karena pecahnya Perang Dunia I. Konferensi tersebut sebagai inti dari sebuah federasi yang akan mengadakan pertemuan berkala internasional untuk menegakkan keadilan dan menyusun prosedur hukum internasional bagi penyelesaian damai atas sengketa.

Usaha besar dalam kedua konferensi tersebut adalah membentuk sebuah pengadilan internasional dan arbitrase wajib untuk menyelesaikan sengketa internasional. Pengadilan internasional merupakan sebuah pengadilan yang waktu itu dianggap perlu untuk menggantikan institusi perang. Konferensi Pertama secara umum sukses dan berfokus pada usaha perlucutan senjata. Konferensi Kedua gagal menciptakan pengadilan internasional yang mengikat yang melakukan arbitrase wajib, tetapi berhasil memperbesar mekanisme arbitrase sukarela. Konferensi ini menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral. Selain merundingkan perlucutan senjata dan arbitrase wajib, kedua konferensi tersebut juga merundingkan hukum perang dan kejahatan perang. Dalam Perang Dunia I, banyak aturan yang ditetapkan dalam Konvensi Den Haag dilanggar, terutama oleh Jerman.

### **Konvensi Den Haag 1899.**

Sebagian besar negara besar (*great powers*), termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, Tiongkok, dan Kekaisaran Persia, lebih menyukai arbitrase internasional yang mengikat, tetapi syaratnya ialah bahwa proses pemungutan suara harus menghasilkan persetujuan dengan suara bulat. Beberapa negara, dengan dipimpin oleh Jerman, memveto gagasan ini. Konferensi Perdamaian 1899 diselenggarakan atas usulan yang disampaikan pada tanggal 29 Agustus 1898 oleh Nicolai II dari Rusia. Nicolai dan menteri luar negerinya, yaitu seorang bangsawan bernama Mikhail

Nikolayevich Muravyov, memainkan peran penting dalam mengawali proses penyelenggaraan konferensi. Konferensi ini diselenggarakan mulai tanggal 18 Mei 1899 dan menghasilkan Konvensi Den Haag 1899, yang ditandatangani pada tanggal 29 Juli tahun 1899, dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 1900. Efek utama dari Konvensi ini adalah dilarangnya penggunaan teknologi modern jenis tertentu dalam perang seperti pengeboman dari udara, perang kimia (*chemical warfare*), dan peluru dengan ujung berongga (*hollow point bullets*). Konvensi Den Haag 1899 juga menetapkan dibentuknya Pengadilan Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*).

### **Konvensi Den Haag 1907.**

Konferensi Perdamaian yang kedua diadakan pada tahun 1907. Konferensi ini pada awalnya gagal dan hanya menghasilkan beberapa keputusan. Namun, bertemunya negara besar dalam konferensi ini menjadi model bagi upaya kerja sama internasional yang dilakukan di kemudian hari pada abad ke-20. Konferensi yang kedua ini sebenarnya telah diserukan akan diadakan pada tahun 1904, atas saran Presiden Theodore Roosevelt, tetapi ditunda karena terjadinya perang antara Rusia dan Jepang. Konferensi Perdamaian Kedua tersebut kemudian diadakan dari tanggal 15 Juni sampai dengan 18 Oktober 1907. Konferensi ini merupakan sarana memperluas isi Konvensi Den Haag yaitu dengan mengubah beberapa bagian dan menambahkan sejumlah bagian lain, dengan fokus yang lebih besar pada perang laut. Pihak Inggris mencoba memasukan ketentuan mengenai pembatasan persenjataan, tetapi usaha ini digagalkan sejumlah negara yang dipimpin Jerman. Pertimbangan Jerman menggagalkan adalah khawatir bahwa itu merupakan usaha Inggris untuk menghentikan pertumbuhan armada Jerman. Jerman juga menolak usulan tentang arbitrase wajib. Namun, konferensi tersebut berhasil memperbesar mekanisme untuk arbitrase sukarela dan menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur penagihan utang, aturan perang, dan hak serta kewajiban negara netral. Perjanjian akhir ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 1907 dan mulai berlaku pada tanggal 26

Januari 1910. Perjanjian ini terdiri dari tiga belas seksi, yang dua belas di antaranya diratifikasi dan berlaku, adalah sebagai berikut:

1. Seksi I, Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.

Penyelesaian damai sengketa internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelidikan (*inquiry*) dan melalui badan yudisial (peradilan) seperti *International Court of Justice* (ICJ) yang berada di bawah PBB. Negara juga dapat mencari penyelesaian melalui organisasi regional atau cara lain yang disepakati, sesuai dengan prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam hukum internasional.

2. Seksi II, Pembatasan Penggunaan Kekuatan untuk Penagihan Utang Kontrak. Konvensi ini melarang penggunaan angkatan bersenjata untuk menagih utang kontrak. Konvensi ini melarang penggunaan kekuatan militer untuk tujuan tersebut, dan merupakan bagian dari upaya untuk mencegah intervensi militer oleh negara kreditur terhadap negara debitur. Salah satu konvensi yang ditambahkan adalah terkait pembatasan penggunaan kekuatan untuk penagihan utang, yang dikembangkan dari doktrin Drago.<sup>21</sup> Larangan penggunaan kekuatan dalam penagihan utang kontrak diatur dalam hukum internasional publik, yang berbeda dari Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (HCCH) yang berfokus pada unifikasi hukum perdata. Hukum internasional publik, seperti yang diatur dalam Piagam PBB, secara umum melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Ini mencakup penagihan utang kontrak sebagai alasan untuk menggunakan kekuatan militer. Jika terjadi sengketa kontrak internasional, penyelesaiannya harus melalui jalur hukum yang damai,

---

<sup>21</sup> Doktrin Drago adalah kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Argentina, Luis María Drago, pada tahun 1902. Doktrin ini menyatakan bahwa suatu negara tidak berhak menggunakan kekuatan militer untuk menagih utang dari negara lain, terutama negara-negara di Amerika Latin. Doktrin ini merupakan respons terhadap upaya Inggris, Jerman, dan Italia menagih utang Venezuela secara paksa dan menjadi kontras dengan [Korolarium Roosevelt](#), yang menegaskan hak Amerika Serikat untuk campur tangan.

seperti arbitrase internasional atau pengadilan internasional, bukan melalui penggunaan kekuatan.

3. Seksi III, Pembukaan Permusuhan. Konvensi ini bertujuan memastikan perdamaian dengan mencegah permusuhan. Konvensi ini terdiri dari dua pasal utama, adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 1, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian mengakui bahwa permusuhan tidak boleh dimulai tanpa peringatan terlebih dahulu, baik dalam bentuk deklarasi perang yang beralasan atau ultimatum dengan deklarasi perang bersyarat.
  - b. Pasal 2, bahwa keberadaan status perang harus segera diberitahukan kepada negara-negara netral. Pemberitahuan ini baru akan berlaku bagi mereka setelah diterima. Namun, negara netral tidak dapat mengandalkan tidak adanya pemberitahuan jika terbukti jelas bahwa mereka mengetahui adanya status perang.

Meskipun Konvensi Den Haag III tahun 1907 sudah berusia lebih dari satu abad, prinsipnya tetap relevan dalam hukum internasional. Prinsip ini berupaya mengatur konflik dan memitigasi dampaknya. Beberapa contoh implementasi modern adalah sebagai berikut:

- a. Manual Militer. Standar dari hukum humaniter internasional diintegrasikan ke dalam manual militer dan pelatihan bagi angkatan bersenjata.
- b. Legislasi Nasional. Negara memberlakukan undang-undang nasional untuk mematuhi kewajiban internasional.
- c. Akuntabilitas. Individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional dapat dimintai pertanggungjawaban.
- d. Konvergensi Hukum. Terjadi peningkatan konvergensi antara hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, memperkuat perlindungan bagi warga sipil dan pihak yang tidak lagi ikut serta dalam permusuhan.

Dengan demikian, meskipun era peperangan telah berubah, prinsip dasar yang ditetapkan dalam Konvensi Den Haag III tentang

Pembukaan Permusuhan terus mempengaruhi upaya global untuk mengatur konflik dan menegakkan keadilan.

4. Seksi IV, Hukum dan Kebiasaan Perang Darat. Diadopsi di Den Haag Belanda pada 18 Oktober 1907. Konvensi ini merupakan salah satu dari serangkaian perjanjian HHI yang bertujuan mengatur cara dan sarana berperang. Sebagai bagian dari peraturan tambahan dalam konvensi, Seksi IV mencakup beberapa aturan spesifik mengenai perilaku perang di darat. Ketentuan ini dianggap sebagai perwujudan hukum kebiasaan internasional, yang berarti mengikat tidak hanya bagi negara yang meratifikasinya, tetapi juga bagi semua negara beradab pada umumnya. Secara ringkas, berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam Seksi IV Konvensi Den Haag 1907, adalah sebagai berikut:
  - a. Larangan penggunaan senjata dan materi yang menyebabkan penderitaan tidak perlu. Aturan ini mencakup larangan penggunaan racun dan peluru yang dapat melukai dengan cara yang berlebihan.
  - b. Perlindungan terhadap mata-mata. Seksi ini mendefinisikan apa yang disebut mata-mata dan bagaimana mereka harus diperlakukan. Mata-mata yang tidak menggunakan penyamaran tidak dianggap sebagai mata-mata dan tidak boleh dihukum.
  - c. Larangan penjarahan. Secara tegas melarang penjarahan secara resmi di wilayah yang diduduki.
  - d. Tanggung jawab negara. Pihak yang melanggar ketentuan peraturan wajib membayar kompensasi dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata.
  - e. Hak dan kewajiban negara netral. Terdapat juga konvensi lain yang mengatur hak dan kewajiban negara netral selama perang di darat dan laut, seperti Konvensi Den Haag (V) dan (XIII).
5. Seksi V, Hak dan Kewajiban Negara dan Orang Netral Bilamana Terjadi Perang Darat. Prinsip utama dari netralitas ini adalah wilayah negara netral tidak boleh dilanggar, dan negara netral harus bertindak

imparsial terhadap semua pihak yang berperang. Hak negara netral adalah sebagai berikut:

- a. Kedaulatan tidak dapat diganggu gugat. Pihak yang berperang tidak boleh melakukan operasi militer di wilayah daratan negara netral, termasuk perairan internal dan wilayah udaranya.
- b. Menolak pergerakan pasukan dan perbekalan. Negara netral berhak untuk melarang pergerakan pasukan atau konvoi militer, baik amunisi maupun perbekalan, melintasi wilayahnya.
- c. Tidak bertanggung jawab atas individu yang melintasi perbatasan. Negara netral tidak bertanggung jawab atas individu yang melintasi perbatasan secara terpisah untuk menawarkan layanan kepada salah satu pihak yang berperang.

Kewajiban negara netral:

- a. Imparsialitas dan abstain. Negara netral tidak boleh membantu salah satu pihak yang berperang dan harus mempertahankan hubungan yang setara dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. Tidak menyediakan bantuan militer. Negara netral tidak boleh menyediakan kapal perang, amunisi, atau materi perang lainnya kepada pihak yang berperang. Mereka juga harus mencegah perekrutan pasukan dan pembukaan badan perekrutan di wilayah mereka.
- c. Tidak melarang perdagangan sipil. Meskipun negara netral tidak boleh menyediakan bantuan militer secara langsung, mereka tidak diwajibkan untuk mencegah ekspor atau transit senjata atau amunisi oleh perusahaan swasta kepada pihak yang berperang.
- d. Menampung pasukan yang mencari perlindungan. Negara netral yang menerima pasukan dari pihak yang berperang di wilayahnya harus menempatkan mereka sejauh mungkin dari medan perang. Setelah perjanjian damai, biaya untuk penampungan pasukan ini harus diganti.

- e. Merawat tahanan perang yang melarikan diri. Negara netral harus membebaskan tahanan perang yang melarikan diri dan mengizinkan mereka tinggal di wilayahnya.
6. Seksi VI, Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi perdagangan internasional dan memastikan perlakuan yang adil bagi kapal-kapal yang terlibat dalam aktivitas komersial yang dilakukan dengan itikad baik sebelum perang dimulai. Konvensi ini menetapkan aturan yang mengikat secara hukum dan mencerminkan praktik modern yang bertujuan meminimalisasi gangguan terhadap perdagangan laut yang dilakukan sebelum pecahnya perang. Poin utama dari ketentuan Konvensi tersebut, adalah sebagai berikut:
- a. Kapal di pelabuhan musuh. Kapal dagang musuh yang berada di pelabuhan pihak yang bertikai saat permusuhan dimulai idealnya harus diizinkan untuk segera berangkat, atau diberi waktu tenggang yang wajar. Setelah diberi surat izin, kapal dapat melanjutkan perjalanan langsung ke pelabuhan tujuan atau pelabuhan lain yang ditentukan. Kapal-kapal ini tidak boleh disita.
  - b. Kapal yang tidak diizinkan berangkat. Suatu negara apabila tidak mengizinkan kapal dagang musuh untuk segera berangkat, maka kapal tersebut dapat ditahan. Kapal ini harus dikembalikan setelah perang berakhir tanpa kompensasi apapun, atau dapat disita dengan kompensasi, tetapi dengan syarat keamanan orang di dalamnya serta dokumen kapal tetap terjaga.
  - c. Kapal di laut lepas. Kapal dagang musuh yang berlayar di laut lepas sebelum permusuhan dimulai dan belum mengetahui pecahnya perang tidak boleh disita.
    - 1) Kapal-kapal ini hanya dapat ditahan dan dikembalikan setelah perang usai tanpa kompensasi.
    - 2) Kapal juga dapat disita dengan kompensasi, tetapi dengan syarat keselamatan para kru dan penumpang tetap dijamin.
  - d. Barang dagangan. Barang dagangan musuh yang ada di dalam kapal yang disebutkan dalam konvensi ini juga dapat ditahan dan

dikembalikan tanpa kompensasi setelah perang berakhir, atau disita dengan kompensasi.

7. Seksi VII, Konversi Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang. Perjanjian internasional ini menetapkan kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah kapal dagang dapat diubah secara sah menjadi kapal perang selama masa perang. Meskipun teknologi modern memungkinkan konversi cepat melalui sistem modular, tantangan teknis dan operasional yang signifikan tetap ada. Kapal dagang yang dimodifikasi tidak dapat secara langsung menggantikan kapal perang yang dibangun secara khusus, tetapi dapat menjadi aset tambahan yang berharga selama konflik. Persyaratan utama dari Konvensi Den Haag VII, adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang negara. Kapal dagang yang dikonversi harus ditempatkan di bawah wewenang langsung, kontrol, dan tanggung jawab negara yang benderanya dikibarkan.
- b. Tanda-tanda pembeda. Kapal harus menggunakan tanda-tanda eksternal yang membedakan kapal perang dari kebangsaannya.
- c. Komandan. Komandan kapal haruslah seorang perwira negara yang berwenang dan namanya harus tercantum dalam daftar perwira armada tempur.
- d. Disiplin militer. Awak kapal harus tunduk pada disiplin militer.
- e. Hukum perang. Kapal yang dikonversi harus mematuhi hukum dan adat perang dalam operasinya.
- f. Pengumuman resmi. Negara yang melakukan konversi harus mengumumkan konversi tersebut ke dalam daftar kapal perangnya sesegera mungkin.

Meskipun konvensi ini dibuat lebih dari satu abad yang lalu, prinsip-prinsipnya masih relevan, terutama dengan munculnya konsep modern yang memanfaatkan kapal komersial untuk tujuan militer.

- a. Platform senjata modular. Angkatan laut modern mempertimbangkan penggunaan sistem senjata modular dalam kontainer yang dapat dipasang pada kapal kargo standar. Hal ini

- memungkinkan konversi yang cepat dan relatif murah menjadi kapal misil/Rudal.
- b. Keterbatasan operasional. Konversi kapal dagang menjadi kapal perang memiliki keterbatasan. Kapal-kapal ini umumnya lebih lambat dan tidak memiliki pertahanan atau stabilitas yang sama dengan kapal perang yang dibuat khusus.
  - c. Stabilitas dan kemampuan bertahan hidup. Kapal komersial tidak dirancang untuk menahan kerusakan tempur. Modifikasi besar diperlukan untuk meningkatkan stabilitas, ketahanan, sistem pemadam kebakaran, dan penyimpanan amunisi, seperti yang terlihat pada Perang Falkland, setelah perang selesai ada yang dihibahkan kepada Indonesia sebagai Kapal Hidrooseanografi (KRI.DKB-932)
  - d. Aspek logistik. Mengubah kapal dagang menjadi kapal perang yang efektif juga memerlukan integrasi sistem komunikasi, radar, kontrol lalu lintas udara, dan akomodasi untuk kru yang lebih besar.
8. Seksi VIII, Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis. Meskipun konvensi ini sudah berusia lebih dari satu abad, prinsip-prinsip dasarnya terus mempengaruhi hukum kebiasaan internasional mengenai perang laut, khususnya terkait penempatan ranjau laut. Seiring berkembangnya teknologi, jenis ranjau laut modern (seperti ranjau yang dipicu oleh pengaruh magnetik atau tekanan) juga menjadi subjek pembahasan dalam hukum internasional. Berikut adalah poin penting dari Konvensi Den Haag VIII, adalah sebagai berikut:
- a. Melindungi pelayaran netral. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk melindungi kapal dari negara netral dari bahaya ranjau laut yang tidak disengaja.
  - b. Ranjau apung. Ranjau apung dilarang, kecuali ranjau tersebut dibuat untuk menjadi tidak berbahaya dalam waktu satu jam setelah penempatannya. Hal ini untuk mencegah ranjau hanyut ke jalur pelayaran sipil.
  - c. Ranjau tambat. Ranjau tambat (*moored mines*) harus menjadi tidak berbahaya jika lepas dari tambatannya. Ini juga untuk mencegah ranjau yang lepas menimbulkan bahaya di perairan internasional.

- d. Pemberitahuan. Negara- yang menempatkan ranjau laut diwajibkan untuk mengumumkan area yang telah dipasang ranjau kepada negara lain, sehingga kapal sipil dapat menghindari area tersebut.
9. Seksi IX, Pemboman oleh Pasukan Angkatan Laut di Masa Perang. Konvensi ini menetapkan batasan dan aturan hukum untuk penembakan oleh angkatan laut terhadap target di darat selama konflik bersenjata. Berikut adalah poin utama dari Konvensi IX tentang pemboman laut, adalah sebagai berikut:
- a. Dilarang mengebom target yang tidak dipertahankan. Dilarang untuk mengebom pelabuhan, kota, desa, pemukiman, atau bangunan yang tidak dipertahankan oleh pasukan laut.
  - b. Pengecualian. Larangan ini tidak berlaku untuk target militer seperti:
    - 1) Fasilitas militer atau angkatan laut.
    - 2) Gudang senjata dan perlengkapan perang.
    - 3) Bengkel atau instalasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan armada atau tentara musuh.
    - 4) Kapal perang di pelabuhan.
  - c. Peringatan. Jika memungkinkan, komandan pasukan angkatan laut yang menyerang harus memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak berwenang di tempat yang akan dibom, kecuali jika alasan militer yang mendesak tidak memungkinkan.
  - d. Tujuan militer. Pemboman hanya boleh dilakukan untuk menghancurkan target militer, bukan untuk merusak wilayah yang tidak dipertahankan.
  - e. Kerusakan yang tidak dapat dihindari. Pihak penyerang tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak dapat dihindari pada wilayah yang tidak dipertahankan, asalkan tindakan pemboman ditujukan pada target militer.
10. Seksi X, Penyesuaian Prinsip Konvensi Jenewa terhadap Perang Laut. Konvensi ini adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengadaptasi dan menerapkan prinsip hukum humaniter yang

terkandung dalam Konvensi Jenewa untuk diterapkan dalam konflik bersenjata di laut. Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi penderitaan akibat perang laut.
- b. Melindungi mereka yang terluka, sakit, dan korban karam di laut.
- c. Memberlakukan perlindungan yang setara dengan yang diberikan Konvensi Jenewa di darat.

Poin-poin penting dalam Konvensi Den Haag (X) 1907:

- a. Perlakuan terhadap kapal rumah sakit. Kapal rumah sakit militer dan sipil harus dilindungi dan dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai. Mereka tidak boleh diserang, dan personel medis serta pasien mereka tidak boleh ditawan.
  - b. Perlindungan personel medis dan keagamaan, Staf medis dan keagamaan di kapal yang ditangkap tidak boleh dianggap sebagai tawanan perang. Mereka diizinkan untuk membawa peralatan pribadi saat meninggalkan kapal.
  - c. Perlindungan korban perang. Personel militer yang terluka, sakit, atau karam di laut, termasuk anggota angkatan laut, harus dikumpulkan dan dirawat secara manusiawi. Mereka dianggap sebagai tawanan perang setelah diselamatkan dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa.
  - d. Tanda pembeda. Kapal-kapal yang dilindungi, seperti kapal rumah sakit, harus menampilkan tanda pembeda, yaitu bendera putih dengan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.
  - e. Revisi Konvensi sebelumnya. Konvensi ini merevisi dan memperluas Konvensi Den Haag (III) tahun 1899, yang didasarkan pada Konvensi Jenewa tahun 1864.
11. Seksi XI, Pembatasan Tertentu Menyangkut Pelaksanaan Hak Menangkap dalam Perang Laut. Konvensi ini bertujuan untuk membatasi dampak perang terhadap warga sipil dan kegiatan non-militer di laut. Sebagai bagian dari hukum humaniter internasional, Konvensi ini berupaya menyeimbangkan antara kepentingan militer negara yang berperang dengan perlindungan terhadap warga sipil dan aset

non-militer di laut selama masa perang. Ketentuan-ketentuan utama dalam seksi ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengecualian Kapal Tertentu dari Penangkapan. Kapal yang digunakan khusus untuk penangkapan ikan di sepanjang pantai atau perahu kecil yang digunakan dalam perdagangan lokal dibebaskan dari penangkapan, selama mereka tidak terlibat dalam permusuhan.
  - b. Kapal Misi Kemanusiaan dan Ilmiah. Kapal yang menjalankan misi keagamaan, ilmiah, atau filantropi juga dibebaskan dari penangkapan.
  - c. Perlakuan terhadap Awak Kapal Niaga Musuh:
    - 1) Awak kapal niaga musuh yang merupakan warga negara netral tidak boleh dijadikan tawanan perang.
    - 2) Awak kapal musuh yang merupakan warga negara dari negara musuh juga dapat dibebaskan dari tawanan perang, dengan syarat mereka memberikan janji tertulis bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dalam operasi perang selama permusuhan berlangsung.
  - d. Korespondensi Pos. Ketentuan lain dalam konvensi ini memastikan bahwa korespondensi pos yang ditemukan di kapal musuh yang ditangkap harus diteruskan tanpa ditahan.
12. Seksi XII, Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional. Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional, yang dirumuskan dalam Seksi XII Konvensi Den Haag 1907, tidak pernah diratifikasi dan tidak pernah didirikan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya awal abad ke-20 untuk memajukan resolusi damai atas sengketa internasional. Pada masa itu, Pengadilan Hadiah (*Prize Court*) merupakan pengadilan nasional yang bertugas memutuskan legalitas penyitaan kapal dan kargo oleh pihak yang bertikai selama masa perang. Hal ini sering menimbulkan protes dari pihak netral, yang merasa hak mereka dirugikan oleh negara penyita.
13. Seksi XIII, Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang Laut. Pihak yang bertikai wajib menghormati kedaulatan dan wilayah netral.

Negara netral berhak atas wilayah dan perairan yang tidak dapat diganggu gugat, serta kebebasan untuk melanjutkan hubungan damai. Kewajiban utamanya adalah abstain dan tidak memihak, sementara pihak yang bertikai wajib menghormati kenetralan ini.

Hak negara netral adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah dan perairan tidak dapat diganggu gugat. Pihak yang bertikai tidak boleh melakukan tindakan perang di wilayah atau perairan negara netral.
- b. Kebebasan melanjutkan hubungan damai. Negara netral berhak melanjutkan hubungan dagang dan lainnya dengan pihak manapun, asalkan tidak merugikan kepentingan netralitasnya.

Kewajiban negara netral:

- a. Abstain dan imparisialitas. Negara netral harus menahan diri dari ikut serta dalam konflik bersenjata dan bersikap netral terhadap kedua belah pihak yang bertikai.
- b. Menahan tawanan perang. Negara netral apabila menerima tawanan perang yang melarikan diri dari pihak yang bertikai, maka harus membebaskan mereka.

Kewajiban Pihak yang Bertikai:

- a. Menghormati wilayah netral. Pihak yang bertikai wajib menghormati hak kedaulatan negara netral dan tidak melakukan tindakan apapun di wilayah atau perairan netral yang dapat dianggap melanggar kenetralan.
- b. Menghormati kenetralan. Pihak yang bertikai harus menghormati hak negara netral untuk tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

### **Protokol Jenewa Untuk Konvensi Den Haag.**

Meskipun tidak dirundingkan di Den Haag, Protokol Jenewa untuk Konvensi Den Haag dianggap sebagai tambahan untuk Konvensi tersebut. Protokol yang ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1925 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928 ini secara permanen melarang penggunaan segala bentuk cara perang kimia dan cara perang biologi.

Protokol yang hanya mempunyai satu seksi ini berjudul *Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare* (Protokol Pelarangan atas Penggunaan Gas PENCEKIK, Gas BERACUN, atau Gas-gas Lain dalam Perang dan atas Penggunaan Cara-Cara Berperang dengan Bakteri). Protokol ini disusun karena semakin meningkatnya kegusaran publik terhadap perang kimia menyusul dipergunakannya gas mustard dan agen serupa dalam PD I. Masyarakat internasional khawatir bahwa senjata kimia dan senjata biologi dapat menimbulkan konsekuensi mengerikan dalam perang di kemudian hari. Hingga hari ini, protokol tersebut telah diperluas dengan Konvensi Senjata Biologi (*Biological Weapons Convention* 1972) dan Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention* 1993). Protokol Jenewa 1925 diperbaharui menjadi Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang lebih modern, yang seringkali disebut Protokol Tambahan Jenewa.

1. Tujuan: Mengklarifikasi dan memperluas perlindungan di bawah Konvensi Jenewa 1949 untuk konflik bersenjata internasional.
2. Cakupan: Menegaskan kembali hukum internasional dan juga mendefinisikan cara dan metode peperangan yang sah, sekaligus memperluas kategori konflik yang dianggap internasional, seperti perang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing.

## **Konvensi Jenewa.**

Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang menjadi bagian dari hukum humaniter internasional dan bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi korban perang. Konvensi ini mengatur perlakuan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan personel militer yang terluka, sakit, atau tidak lagi mampu bertempur, menetapkan standar minimum untuk perlakuan yang manusiawi dan menjamin penghormatan terhadap individu yang menjadi korban konflik bersenjata. Tujuannya adalah mengurangi dampak perang terhadap non-kombatan, seperti prajurit yang terluka, tawanan perang, dan warga sipil. Pertama kali diadopsi pada tahun 1864. Versi terbaru dan yang paling banyak diratifikasi adalah

Konvensi Jenewa tahun 1949. Terdiri dari empat konvensi utama, adalah sebagai berikut:

1. Konvensi I tentang Perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di darat yang terluka dan sakit. Konvensi I Jenewa adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan bagi anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang, yang ditandatangani pada 12 Agustus 1949. Konvensi ini mewajibkan perlindungan dan perawatan bagi prajurit yang tidak dapat bertempur (*hors de combat*) tanpa memandang ras, agama, atau afiliasi politik. Selain itu, konvensi ini juga melindungi personel medis, fasilitas medis, dan transportasi medis, serta menetapkan bahwa mereka yang sakit dan terluka harus diperlakukan secara manusiawi. Poin-poin penting Konvensi I Jenewa:
  - a. Perlindungan bagi yang terluka dan sakit. Konvensi ini menjamin perlakuan manusiawi bagi semua prajurit yang terluka atau sakit, dan melarang pembunuhan, penyiksaan, atau kekerasan terhadap mereka.
  - b. Non-diskriminasi. Perawatan diberikan tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.
  - c. Perlindungan personel dan fasilitas medis. Personel medis, klinik, rumah sakit, dan transportasi medis (seperti ambulans) dilindungi dan harus dihormati. Lambang seperti Palang Merah atau Bulan Sabit Merah di atas dasar putih adalah tanda perlindungan ini.
  - d. Tanggung jawab pihak yang berkonflik. Pihak yang bertikai bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan merawat korban perang yang berada di bawah kekuasaannya.
  - e. Pengakuan terhadap pihak ketiga. Konvensi ini juga memberikan perlindungan bagi unit dan transportasi medis yang disediakan oleh negara netral atau organisasi kemanusiaan internasional yang netral.
2. Konvensi II tentang Perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di laut yang terluka, sakit, atau karam. Konvensi II Jenewa tahun 1949 adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan dan perawatan anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, atau

karam di laut. Konvensi ini memperluas prinsip-prinsip Konvensi Jenewa I ke konteks maritim, yang bertujuan memastikan pihak yang bertikai harus memperlakukan korban secara manusiawi, memberikan perawatan medis yang diperlukan tanpa diskriminasi, dan melindungi personel medis serta kapal rumah sakit. Tujuan utama konvensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi korban. Memberikan perlindungan dan perawatan medis kepada anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, atau karam di laut.
  - b. Mengatur kapal rumah sakit. Memberikan status khusus untuk kapal rumah sakit agar tidak digunakan untuk tujuan pertempuran dan harus mematuhi ketentuan tertentu.
  - c. Memberikan perlindungan bagi personel medis. Menjamin perlindungan bagi personel medis yang bertugas di kapal rumah sakit dan memastikan mereka dapat memberikan perawatan tanpa diskriminasi.
  - d. Melarang tindakan kekerasan. Melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, dan eksperimen medis terhadap korban.
3. Konvensi III tentang Perlakuan terhadap tawanan perang. Konvensi Jenewa III mencakup perlindungan dari kekerasan, penghinaan, dan penyiksaan. Negara penahan wajib menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan medis yang memadai, serta menghormati martabat pribadi tawanan perang dan tidak boleh menggunakan tawanan untuk eksperimen medis tanpa persetujuan. Perlindungan dan perlakuan dasar:
- a. Perlakuan manusiawi. Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, penghinaan, dan rasa ingin tahu publik.
  - b. Martabat pribadi. Martabat pribadi tawanan perang harus selalu dihormati. Wanita harus diperlakukan dengan kehormatan khusus sesuai jenis kelamin mereka.

- c. Pemeriksaan. Penyiksaan fisik atau mental dilarang untuk mendapatkan informasi. Jika tawanan tidak dapat memberikan identitas, mereka harus diserahkan kepada dinas medis.
- d. Barang-barang pribadi, kecuali senjata, kuda, atau dokumen militer, tetap menjadi milik tawanan perang.

#### Kebutuhan dasar

- a. Tempat tinggal: Negara penahan wajib menyediakan tempat tinggal yang layak.
- b. Makanan, pakaian, dan kesehatan: Tawanan perang berhak mendapatkan makanan, pakaian, dan perawatan medis yang memadai.
- c. Aktivitas: Tawanan perang berhak untuk melakukan kegiatan keagamaan, intelektual, dan fisik.

#### Larangan khusus

- a. Penyiksaan dan kekerasan. Segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan kejam dilarang.
  - b. Eksperimen medis. Tawanan perang tidak boleh menjadi subjek percobaan medis atau ilmiah yang tidak dibenarkan secara medis dan demi kepentingan mereka sendiri.
  - c. Eksekusi. Eksekusi tidak boleh dilakukan tanpa melalui pengadilan yang sah dan sesuai dengan jaminan hukum.
  - d. Pemandahan. Tawanan perang harus dievakuasi dari zona pertempuran sesegera mungkin.
4. Konvensi IV tentang Perlindungan penduduk sipil di masa perang. Konvensi Jenewa Keempat (IV) tahun 1949 adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi penduduk sipil di masa perang, khususnya mereka yang berada di wilayah pendudukan. Konvensi ini melarang kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan buruk terhadap warga sipil, serta menekankan hak mereka untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak diskriminatif berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik. Konvensi ini juga menetapkan norma-norma perilaku yang mengikat

bagi kekuatan pendudukan untuk melindungi warga sipil. Poin utama adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan utama. Konvensi ini secara khusus mengatur perlindungan warga sipil yang berada dalam wilayah kekuasaan negara yang berkonflik atau di bawah pendudukan militer.
- b. Perlindungan fundamental. Konvensi ini menetapkan larangan terhadap kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan kejam terhadap warga sipil.
- c. Tidak ada diskriminasi. Warga sipil harus dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, agama, atau pandangan politik.
- d. Penetapan norma. Konvensi ini adalah perjanjian internasional pertama yang menetapkan norma-norma perilaku bagi pihak-pihak yang bertikai dalam perlindungan warga sipil selama perang.
- e. Kewajiban bagi kekuatan pendudukan. Konvensi ini secara khusus mengatur kewajiban kekuatan pendudukan untuk melindungi warga sipil di wilayah yang mereka kuasai.
- f. Konteks sejarah. Konvensi Keempat diadopsi sebagai respons terhadap kebrutalan yang terjadi selama Perang Dunia II, yang mencakup praktik seperti pemenjaraan warga sipil sebagai sandera dan percobaan medis terhadap mereka.
- g. Pengawasan. Konvensi ini menetapkan sistem pemantauan tindakan negara melalui negara netral dan ICRC (Komite Internasional Palang Merah).

Sebelum Konvensi Jenewa diadopsi pada tahun 1949, hukum perang hanya mengatur konflik bersenjata yang terjadi antar negara (konflik bersenjata internasional). Konvensi yang diadopsi sebelum tahun 1949 misalnya Konvensi Den Haag 1907 atau Protokol tambahan Jenewa 1925, hanya berlaku pada situasi konflik bersenjata internasional. Saat itu hukum perang tidak memberikan perhatian pada konflik yang terjadi di dalam teritori suatu negara, atau konflik antara pemerintah kolonial dengan wilayah yang terjajah. Situasi yang demikian merupakan yurisdiksi nasional dari negara yang bersangkutan. Pengaturan HHI dalam situasi yang disebut

dengan konflik bersenjata noninternasional muncul setelah diadopsinya Pasal 3 ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi Jenewa 1949, serta Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Konflik bersenjata dapat dibedakan antara perang dan pertikaian bersenjata lain. Perang ialah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai pernyataan perang. Pertikaian bersenjata lainnya adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.

Konvensi Jenewa adalah hukum humaniter internasional yang terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk penanganan kemanusiaan dalam perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa secara umum merujuk pada perjanjian tahun 1949, yang dinegosiasikan setelah Perang Dunia Kedua (1939–1945), yang memperbarui ketentuan dari dua perjanjian tahun 1929 dan menambahkan dua konvensi baru. Konvensi Jenewa secara luas mendefinisikan hak dasar tawanan perang, warga sipil, dan personel militer, menetapkan perlindungan bagi yang terluka dan sakit, serta memberikan perlindungan bagi warga sipil di dalam dan sekitar zona perang.

Konvensi Jenewa mendefinisikan hak dan perlindungan yang diberikan kepada nonkombatan yang memenuhi kriteria sebagai orang yang dilindungi. Perjanjian tahun 1949 telah diratifikasi secara keseluruhan atau dengan reservasi oleh 196 negara. Konvensi Jenewa hanya menyangkut non-kombatan yang dilindungi dalam perang. Penggunaan senjata konvensional masa perang ditangani Konvensi Den Haag tahun 1864 dan 1907, serta Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu tahun 1980. Sementara, perang biologis dan kimia dalam konflik bersenjata internasional ditangani oleh Protokol Jenewa 1925.

Pada tanggal 20 Oktober 1864, upaya pertama yang gagal untuk memperluas perjanjian 1864 dilakukan. Dengan artikel tambahan yang berkaitan dengan kondisi korban perang, sebuah upaya dimulai untuk mengklarifikasi beberapa aturan konvensi 1864 dan memperluasnya ke

peperangan maritim. Artikel tersebut ditandatangani oleh banyak negara, namun hanya diratifikasi oleh Belanda dan Amerika Serikat. Belanda kemudian menarik ratifikasi mereka. Perlindungan korban peperangan maritim kemudian diwujudkan oleh Konvensi Den Haag ketiga tahun 1899 dan Konvensi Den Haag kesepuluh tahun 1907. Pada tahun 1906, tiga puluh lima negara menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh pemerintah Swiss. Pada tanggal 6 Juli 1906, konferensi tersebut menghasilkan adopsi Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Perang, yang menyempurnakan dan melengkapi, untuk pertama kalinya, konvensi tahun 1864. Konvensi ini tetap berlaku hingga tahun 1970 ketika Kosta Rika mengaksesi Konvensi Jenewa 1949.

Konferensi tahun 1929 menghasilkan dua konvensi yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1929. Pertama, Konvensi untuk Perbaikan Kondisi Tentara yang Terluka dan Sakit di Medan Perang, merupakan versi ketiga yang menggantikan konvensi asli tahun 1864. Kedua, diadopsi setelah pengalaman dalam Perang Dunia I menunjukkan kekurangan dalam perlindungan tawanan perang berdasarkan Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Konvensi tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang tidak dimaksudkan untuk menggantikan konvensi sebelumnya yang ditandatangani di Den Haag, melainkan untuk melengkapinya. Terdapat perdebatan yang cukup panjang mengenai apakah Konvensi Jenewa harus melarang bentuk peperangan tanpa pandang bulu, seperti pemboman udara, pemboman nuklir dan kelaparan, namun tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai bentuk kekerasan tersebut. Terinspirasi gelombang antusiasme kemanusiaan dan pasifis pasca PD II dan kemarahan terhadap kejahatan perang yang terungkap melalui pengadilan Nuremberg dan Tokyo, serangkaian konferensi diadakan pada tahun 1949 untuk menegaskan kembali, memperluas dan memperbarui Konvensi Jenewa dan Den Haag sebelumnya.

Konvensi Jenewa berlaku pada masa perang dan konflik bersenjata bagi pemerintah yang telah meratifikasi ketentuannya. Rincian penerapannya dijelaskan dalam Pasal Umum 2 dan 3, adalah sebagai berikut.

1. Pasal Umum 2 yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional (IAC) menyatakan bahwa Konvensi Jenewa berlaku untuk semua kasus konflik bersenjata *internasional*, dimana setidaknya salah satu negara yang bertikai telah meratifikasi Konvensi tersebut. Konvensi ini berlaku untuk semua kasus perang yang dideklarasikan antara negara-negara penandatangan. Ini adalah makna penerapan aslinya, yang mendahului versi tahun 1949. Konvensi ini berlaku untuk semua kasus konflik bersenjata antara dua atau lebih negara penandatangan. Ketentuan ini ditambahkan pada tahun 1949 untuk mengakomodasi situasi yang memiliki semua karakteristik perang tanpa adanya deklarasi perang resmi, seperti tindakan polisi. Konvensi ini berlaku bagi negara penandatangan meskipun negara lawan bukan merupakan penandatangan, namun hanya jika negara lawan menerima dan menerapkan ketentuan Konvensi ini. Pasal 1 Protokol I lebih lanjut menjelaskan bahwa konflik bersenjata melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing juga memenuhi syarat sebagai konflik internasional. Ketika kriteria konflik bersenjata internasional telah terpenuhi, perlindungan penuh dari Konvensi dianggap berlaku.
2. Pasal Umum 3 yang berkaitan dengan konflik bersenjata non-internasional. Pasal ini menyatakan bahwa aturan minimum tertentu tentang perang berlaku untuk konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Komite Internasional Palang Merah telah menjelaskan bahwa bahasa ini menggambarkan konflik bersenjata non-internasional di mana setidaknya satu Pihak bukan Negara. Misalnya, hal ini akan berlaku untuk konflik antara pasukan negara dan aktor non-negara (NSA), atau antara dua NSA, atau konflik lain yang memiliki semua karakteristik perang, baik yang dilakukan dalam batas-batas satu negara atau tidak. Terdapat dua kriteria untuk membedakan konflik bersenjata non-internasional dari bentuk-bentuk kekerasan yang lebih rendah. Tingkat kekerasan harus memiliki intensitas tertentu, misalnya ketika negara tidak dapat mengendalikan situasi dengan pasukan polisi

biasa. Selain itu, kelompok-kelompok non-negara yang terlibat perlu memiliki tingkat organisasi tertentu, seperti struktur komando militer.

Konvensi Jenewa lainnya tidak berlaku dalam situasi ini, melainkan hanya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, dan juga dalam bahasa Protokol II. Alasan pembatasan ini adalah untuk menghindari konflik dengan hak-hak Negara Berdaulat yang bukan merupakan bagian dari perjanjian. Ketika ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku, dinyatakan bahwa orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan, termasuk anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata dan mereka yang *hors de combat* karena sakit, luka, penahanan, atau sebab lainnya, dalam segala keadaan harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau keyakinan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Untuk tujuan ini, tindakan berikut dilarang dan akan tetap dilarang kapanpun dan dimanapun sehubungan dengan orang yang disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dalam segala bentuknya, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
2. Penyanderaan ;
3. cPenghinaan terhadap martabat, khususnya perlakuan yang merendahkan dan merendahkan martabat; dan
4. d. Penjatuhan hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa terlebih dahulu memutuskan perkara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang dibentuk secara sah, yang memberikan segala jaminan hukum yang diakui sebagai hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat beradab.
5. Yang terluka dan sakit akan dikumpulkan dan dirawat.

Selama negosiasi Konvensi Jenewa, Prancis dan Inggris awalnya menentang keras Pasal 3 Umum. Namun, untuk menyelamatkan muka selama negosiasi dan membuat konsesi strategis, Prancis dan Inggris sengaja memperkenalkan bahasa yang ambigu dalam teks Pasal 3 Umum yang memudahkan negara- untuk menghindari kewajiban aturan tersebut. Akibatnya, Pasal 3 Umum hanya berkaitan dengan perlakuan manusiawi

dan tidak menanggapi metode dan sarana permusuhan, seperti pemboman yang dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara atau pasukan negara terhadap sasaran sipil.

Pasal Umum 3 melanjutkan praktik konvensional (tercermin dalam ketentuan Lieber dan Den Haag) yang memberikan perlindungan kemanusiaan hanya kepada pihak yang berperang yang tunduk pada hukum dan kebiasaan perang, bukan kepada pemberontak yang menentang norma ini sejak awal permusuhan. Kepatuhan terhadap aturan perangnya yang mengangkat seorang pemberontak ke status pihak yang berperang yang diakui secara hukum di bawah hukum perang internasional; hanya kepatuhan semacam itu yang cukup untuk mewujudkan transformasi dari *infra legal* menjadi *legal*. Tidak semua pelanggaran perjanjian diperlakukan sama. Kejahatan paling serius disebut pelanggaran berat dan memberikan definisi hukum tentang kejahatan perang. Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Ketiga dan Keempat mencakup tindakan berikut jika dilakukan terhadap seseorang yang secara khusus dilindungi oleh konvensi, adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis
2. Sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan
3. Memaksa orang yang dilindungi untuk bertugas di angkatan bersenjata negara musuh
4. Sengaja merampas hak seseorang yang dilindungi untuk mendapatkan pengadilan yang adil jika dituduh melakukan kejahatan perang.

Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa Keempat juga dianggap sebagai berikut:

1. Penyanderaan.
2. Penghancuran dan perampasan properti secara besar-besaran yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan semena-mena. Deportasi, pemindahan atau penahanan yang melanggar hukum.

Negara yang menjadi pihak dalam perjanjian ini wajib membuat dan menegakkan undang-undang yang menghukum kejahatan tersebut. Negara juga wajib mencari orang yang diduga melakukan kejahatan atau orang yang memerintahkan kejahatan dan mengadili mereka tanpa memandang kewarganegaraan dan tempat terjadinya kejahatan tersebut. Prinsip yurisdiksi universal juga berlaku untuk penegakan pelanggaran berat. Etika Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa kewenangan dan yurisdiksi berdasarkan Piagam PBB untuk menerapkan yurisdiksi universal. DK PBB melakukan hal ini ketika membentuk Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia untuk menyelidiki dan/atau menuntut dugaan pelanggaran.

Tentara sebagai tawanan perang, tidak akan diadili kecuali jika tuduhan kejahatan perang telah diajukan. Menurut pasal 43 Konvensi Jenewa 1949, tentara dipekerjakan untuk tujuan bertugas dalam perang, terlibat dalam konflik bersenjata adalah sah, dan bukan merupakan pelanggaran berat. Jika seorang tentara ditangkap oleh pasukan pihak yang bertikai, mereka akan dianggap sebagai kombatan yang sah dan diberikan status protektorat sebagai tawanan perang (POW) hingga berakhirnya konflik. Hukum hak asasi manusia berlaku bagi setiap individu yang dipenjara, termasuk hak atas pengadilan yang adil. Dakwaan hanya dapat diajukan terhadap tawanan perang musuh setelah pengadilan yang adil, tetapi kejahatan awal yang dituduhkan harus merupakan pelanggaran eksplisit terhadap perjanjian, yang lebih berat daripada sekadar melawan penculik dalam pertempuran. Jika tidak, tidak akan ada pengadilan yang diberikan kepada tentara yang ditangkap, sebagaimana dianggap oleh hukum hak asasi manusia. Unsur konvensi ini telah dikacaukan dalam insiden-insiden penahanan tentara AS oleh Vietnam Utara di masa lalu, di mana rezim tersebut berusaha mengadili semua tentara yang dipenjara di pengadilan karena melakukan pelanggaran berat, dengan asumsi yang salah bahwa keberadaan mereka sebagai musuh negara melanggar hukum internasional.

Jenis perilaku yang memenuhi syarat sebagai tindakan pengkhianatan berdasarkan doktrin *jus in bello* tercantum dalam Pasal 37 hingga 39

Konvensi Jenewa 1949, larangan lencana palsu tercantum pada Pasal 39, tetapi hukum tidak menyebutkan ketiadaan lencana sama sekali. Status tawanan perang yang ditangkap dalam keadaan ini masih menjadi pertanyaan. Lembaga dan organisasi pendidikan termasuk Universitas Harvard, Komite Internasional Palang Merah, dan Institut Pembelajaran Yahudi Rohr menggunakan Konvensi Jenewa 1949 sebagai teks utama yang menyelidiki penyiksaan dan peperangan.

Kecerdasan buatan dan sistem senjata otonom, seperti robot militer dan senjata siber, menciptakan tantangan dalam pembuatan, penafsiran, dan penerapan hukum konflik bersenjata. Kompleksitas tantangan dan kecepatan pengembangan menjadikan kesulitan dalam penerapan Konvensi ini. Tantangan ini bertambah berat dengan lambatnya prosedur pengembangan perjanjian baru untuk menangani bentuk peperangan baru, dan penentuan penafsiran yang disepakati bersama terhadap perjanjian yang sudah ada. Ini berarti bahwa pada saat keputusan dapat dibuat, konflik bersenjata mungkin telah berkembang sedemikian rupa sehingga perubahan tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Sifat konflik bersenjata telah berubah dengan dimulainya era perang dingin, yang menyebabkan banyak orang percaya bahwa Konvensi Jenewa 1949 membahas realitas yang sebagian besar telah punah. Di satu sisi, sebagian besar konflik bersenjata telah menjadi perang internal, atau perang saudara, sementara di sisi lain, sebagian besar perang telah menjadi semakin asimetris. Konflik bersenjata modern menimbulkan korban yang semakin tinggi pada warga sipil, yang menimbulkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan nyata kepada orang dan benda sipil pada saat pertempuran. Konflik bersenjata modern membawa pembaruan yang sangat dibutuhkan Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907. Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, selanjutnya pada tahun 1977 diadopsi dua Protokol Tambahan sehingga memperluas cakupan Konvensi Jenewa 1949.

Pada tahun 2005, Protokol singkat ketiga ditambahkan yang menetapkan tanda perlindungan tambahan untuk layanan medis yaitu berupa

lambang kristal merah. Kemunculan lambang ini sebagai alternatif lambang palang merah dan bulan sabit merah yang sudah umum, namun bagi beberapa negara dianggap sudah melenceng dan tidak sesuai lagi.

## Hukum Pembatasan Senjata Dalam Perang.

Hukum pembatasan senjata dalam perang merupakan bagian dari [HHI](#), mengatur dan melarang penggunaan senjata tertentu untuk membatasi penderitaan yang tidak perlu. Prinsip utamanya adalah perbedaan (membedakan kombatan dari warga sipil), proporsionalitas (kerusakan harus proporsional dengan keuntungan militer), dan kepentingan militer. Senjata seperti senjata kimia, biologis, ranjau anti-personel, dan senjata yang tidak pandang bulu dilarang atau dibatasi penggunaannya, dan tindakan pencegahan harus diambil untuk melindungi warga sipil. Berbagai konvensi dan perjanjian pembatasan senjata telah dilaksanakan di seluruh dunia, terutama sejak akhir Perang Dunia II, untuk mengendalikan proliferasi dan penggunaan senjata tertentu.

## Piagam PBB Dalam Mencegah Konflik Antar Negara.

PBB termaksud dalam organisasi yang bersifat politikal (*political organization*), yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah politik dalam hubungan internasional. Titik berat pola kerjasama adalah ekonomi dan sosial budaya tetapi tidak dapat melepaskan sepenuhnya kaitan hal-hal lainnya itu terhadap masalah politik. Organisasi yang bersifat politik juga ada sangkut paut dengan masalah perdamaian dan keamanan. Prinsip dan tujuan PBB tercantum dalam Pembukaan (*preamble*) serta pasal-pasal dalam Piagam PBB. Pembukaan Piagam PBB yang merupakan suatu pernyataan luhur bangsa-bangsa adalah dasar dalam pembentukan organisasi ini yang sebelumnya telah dipikirkan oleh para negarawan pencetus pemrakarsa organisasi. Pernyataan yang menjadi dasar tersebut telah menjadi tekad bangsa-bangsa bahwa mereka benci akan perang, penindasan dan perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Selanjutnya

mereka berjanji untuk menegakkan perdamaian dan ketentraman dalam pergaulan bangsa-bangsa sambil mempertahankan kebebasan dan perike-manusiaan di segala lapangan hidup. Tujuan PBB termuat di dalam Pasal I Piagam PBB yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dan perdamaian dunia dan mengadakan alat perlengkapan kolektif untuk menghindari adanya agresi dan gangguan keamanan dan menciptakan perdamaian berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan serta berdasarkan hukum internasional serta mengatur dan menerbitkan adanya persengketaan internasional.
2. Meningkatkan persahabatan bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat dan mengambil langkah yang perlu guna menjamin perdamaian.
3. Meningkatkan kerjasama internasional untuk memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, kultural dan kemanusiaan serta menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar tanpa mengenal perbedaan rasa, kelamin, bahasa dan agama.
4. Menyatukan tindakan bagi semua negara secara harmonis di dalam mencapai tujuan bersama.

Organ-organ PBB terdiri dari Organ Utama (*Main Organ*) dan Badan-badan Khusus (*specialized Agencies*). Organ Utama (*Main Organ*) adalah sebagai berikut:

1. Majelis Umum (*General Assembly*). Majelis Umum dibantu oleh tujuh Komite Utama untuk melaksanakan tugas tugasnya, adalah sebagai berikut:
  - a. Komite Politik dan Keamanan termasuk soal-soal Persenjataan (*Political and Security Committee includes questions on armaments*) Komite khusus untuk Politik (*specifically for Politics*)
  - b. Komite Ekonomi dan Keuangan (*Economics and Finance*)
  - c. Komite Sosial, Kemanusiaan dan Kebudayaan (*Committee on Social, Humanitarian and Cultural*)

- d. Komite Dekolonisasi (*Decolonization Committee*)
  - e. Komite Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance Committee*)
  - f. Komite Hukum (*Legal Committee*)
2. Dewan Keamanan (*Security Council*).
  3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Ekonomi and social council*).
  4. Dewan Perwakilan (*Trusteeship Council*).
  5. Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*)
  6. Sekretariat (*Secretariate*).

Dewan Keamanan PBB sebagai organ utama dalam PBB memiliki fungsi dan kekuasaan yang secara umum diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 Piagam PBB yang meliputi anggota PBB memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memiliki tanggung jawab dalam merumuskan rencana-rencana yang akan disampaikan kepada anggota-anggota PBB untuk pembentukan suatu sistem pengaturan persenjataan. Selain itu secara khusus diatur dalam Pasal 34 Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan atau menimbulkan suatu pertikaian internasional.

Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pokok PBB sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Piagam PBB merupakan beban tanggung jawab utama Dewan Keamanan PBB sebagai badan utamanya, yang terkenal dengan sebutan *peace keeping*. Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council, UNSC*) adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan untuk:

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam perdamaian dunia;
2. Merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai;

3. Meminta seluruh negara anggota PBB untuk memutuskan hubungan ekonomi, serta laut, udara, pos, komunikasi radio, atau hubungan diplomatik;
4. Melaksanakan keputusan Dewan Keamanan secara militer, atau dengan cara cara lainnya.

Wewenang yang diberikan kepada Dewan Keamanan berdasarkan Piagam dianggap cukup ekstensif untuk memberi peluang bagi organisasi tersebut melaksanakan tanggung jawab utamanya yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional secara efektif. Lebih jauh lagi diadakan suatu usaha untuk merumuskan dan membedakan wewenang ini dari wewenang Majelis Umum yang lebih umum dan kurang bersifat paksaan agar jelas bahwa Dewan Keamanan bukan saja dapat mengambil tindakan awal tetapi juga mengambil tindakan eksklusif dalam bidang tertentu. Perbedaan tanggungjawab dan wewenang antara kedua organ dianggap sebagai salah satu kekuatan dari organisasi PBB.

Dewan Keamanan PBB punya beberapa tugas dan kewenangan yang diatur dalam Piagam PBB. Beberapa Tugas dan Fungsi Dewan Keamanan PBB, adalah sebagai berikut:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 24 Piagam PBB).
2. Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum (Pasal 4)
3. Menyampaikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum (Pasal 5 dan Pasal 6).
4. Menyampaikan rekomendasi calon Sekjen PBB (Pasal 97).
5. Memilih calon hakim Mahkamah Internasional (Pasal 40 dan 61).

## Manual San Remo 12 Juni 1994 tentang Hukum Internasional yang Berlaku pada Konflik Bersenjata di Laut.

Manual San Remo disusun selama periode 1988-1994 oleh sekelompok ahli hukum dan angkatan laut yang berpartisipasi secara pribadi dalam serangkaian Meja Bundar yang diselenggarakan oleh Institut Hukum Humaniter Internasional. Tujuan dari Manual ini bertujuan untuk memberikan pernyataan ulang hukum internasional kontemporer yang berlaku untuk konflik bersenjata di laut. Manual ini memuat beberapa ketentuan yang mungkin dianggap sebagai perkembangan progresif dalam hukum, tetapi sebagian besar ketentuannya dianggap menyatakan hukum yang berlaku saat ini.

Padanan dari manual ini adalah *Oxford Manual on the Laws of Naval War Governing the Relations Between Belligerents* (Manual Oxford tentang Hukum Perang Laut yang Mengatur Hubungan Antar Pihak yang Berperang) diadopsi oleh *Institute of International Law* pada tahun 1913. Manual kontemporer dianggap perlu karena perkembangan hukum sejak tahun 1913 yang sebagian besar belum dimasukkan ke dalam hukum perjanjian baru ini, Konvensi Jenewa Kedua tahun 1949 pada dasarnya terbatas pada perlindungan bagi yang terluka, sakit, dan korban karam di laut. Secara khusus, belum ada perkembangan untuk hukum konflik bersenjata di laut yang serupa dengan hukum konflik bersenjata di darat dengan kesimpulan Protokol Tambahan I tahun 1977 tambahan untuk Konvensi Jenewa tahun 1949. Meskipun beberapa ketentuan Protokol Tambahan I Tahun 1977 mempengaruhi operasi angkatan laut, khususnya yang melengkapi perlindungan yang diberikan kepada kapal dan pesawat medis dalam Konvensi Jenewa Kedua tahun 1949, Bagian IV Protokol, yang melindungi warga sipil dari dampak permusuhan, hanya berlaku untuk operasi angkatan laut yang mempengaruhi warga sipil dan objek sipil di darat.





# BAB IX

KONVENSI INTERNASIONAL  
YANG MENGATUR LARANGAN  
PENGUNAAN SENJATA KONVENSIONAL  
TERTENTU

## Pelarangan Penggunaan Senjata Tertentu.

Dengan hadirnya hukum humaniter dimaksudkan untuk melindungi semua pihak yang terlibat selama terjadi perang, baik pihak yang terlibat langsung ataupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam perang namun terkena dampak yang diakibatkan dari perang. Hukum yang berlaku dalam perang adalah Konvensi Den Haag yang mengatur mengenai aturan berperang dan alat berperang. Sebelumnya telah terbentuk aturan yang ada mengenai cara dan alat berperang, diantaranya *Lieber Code* atau *Instructions for Government of Armies of the United States* (1863).

Kode Lieber memuat aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap orang tertentu seperti tawanan perang, orang yang luka dan sebagainya. Demikian juga dengan Konvensi St. Petersburg menghasilkan Deklarasi St. Petersburg 1868, yang melarang penggunaan proyektil peledak di bawah 400 gram karena menyebabkan penderitaan berlebihan atau cacat permanen. Kode Lieber dan Deklarasi ST Petersburg merupakan upaya pertama untuk mengkodifikasi hukum perang dan pelarangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan. Kode Lieber dan Deklarasi ST Petersburg mempengaruhi kodifikasi hukum perang lebih lanjut dan penerapan peraturan serupa oleh negara lain. Kedua perjanjian internasional tersebut menjadi cikal bakal rancangan konvensi internasional tentang hukum perang yang diajukan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan mendorong penerapan Konvensi Den Haag tentang perang tahun 1899 dan 1907.

Pada era modern bahwa perkembangan teknologi selalu dikembangkan dalam peradaban manusia untuk mempermudah kehidupan manusia. Perkembangan teknologi memberi dampak positif dalam bidang informasi, komunikasi, transportasi dan bidang lainnya, namun juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi memiliki dampak yang cukup besar bagi dunia, salah satunya perkembangan senjata militer. Berbagai negara berlomba-lomba menemukan,

mengembangkan dan menciptakan senjata jenis baru yang lebih unggul. Kondisi seperti ini sewaktu-waktu berpotensi mengancam kehidupan manusia.

Dengan perkembangan yang terjadi dapat mengancam tidak tercapainya perdamaian dan keamanan internasional dengan munculnya senjata berbahaya yang dikendalikan dari jarak jauh. Senjata seperti nuklir, biologi, kimia, peluru kendali, misil pendeteksi panas (*heat seeking missile*) yang digunakan pada masa Perang Dunia II yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya dampak negatif. Perjanjian internasional yang mengatur larangan penggunaan senjata tertentu mencakup melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan Kimia (CWC), Senjata Biologis (BWC), Senjata Nuklir (NPT) dan Senjata Konvensional Tertentu (CCW). Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Senjata Biologis, Perjanjian Non Proliferasi Nuklir melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan senjata secara tidak terkendali. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) dan protokolnya, yang membatasi dan melarang penggunaan senjata seperti ranjau, jebakan, senjata laser yang menyilaukan, dan senjata pembakar.

Perkembangan alat perang yang sekarang paling mencolok dengan penggunaan pesawat tanpa awak. Pertemuan para kepala negara pada konvensi senjata konvensional tertentu (CCW) tahun 2023 memutuskan untuk membentuk kelompok pakar pemerintah para pihak tinggi terkait teknologi baru di bidang sistem senjata otonom mematikan (LAWS). Para pemimpin tinggi berbagai negara selama 10 hari, dari tanggal 4 hingga 8 Maret 2024 dan dari tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024 melaksanakan pertemuan tingkat tinggi. Pertemuan para pemimpin tinggi negara anggota CCW tahun 2023 memutuskan bahwa pekerjaan kelompok pakar pemerintah yang bersifat terbuka terkait teknologi yang sedang berkembang di bidang sistem senjata otonom mematikan.

Dalam konteks tujuan dan maksud konvensi, kelompok ini bersepakat mempertimbangkan untuk merumuskan serangkaian elemen instrumen, tanpa mengurangi sifatnya, dan langkah lain yang memungkinkan untuk menangani teknologi yang sedang berkembang di bidang sistem senjata

otonom mematkan. Konvensi tersebut harus mengacu pada protokol yang sudah ada. Proposal yang diajukan oleh para delegasi dari berbagai negara merupakan opsi terkait kerangka normatif dan operasional mengenai teknologi yang sedang berkembang di bidang sistem persenjataan. Konvensi larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang dapat dianggap berlebihan membahayakan atau memiliki dampak yang tidak diskriminasi menerapkan dua aturan kebiasaan umum hukum humaniter internasional untuk senjata tertentu. Aturan kebiasaan ini meliputi larangan penggunaan senjata yang tidak diskriminasi dan larangan penggunaan senjata yang sifatnya menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau cedera yang berlebihan.

### **Konvensi Senjata Konvensional Tertentu** *(The UN Convention on Certain Conventional Weapons/CCW)*

Konvensi Senjata Konvensional Tertentu adalah perjanjian hukum humaniter internasional yang melarang atau membatasi penggunaan senjata konvensional yang dianggap menyebabkan penderitaan tidak perlu atau memiliki dampak yang tidak pandang bulu. Konvensi ini menetapkan batasan penggunaan senjata konvensional yang dianggap sangat berbahaya atau tidak diskriminatif, meskipun tidak selalu melarangnya secara tegas. Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 10 Oktober 1980 dan mulai berlaku tanggal 2 Desember 1983. Tujuan dari konvensi ini adalah melindungi warga sipil dari dampak senjata sembarangan. CCW terdiri dari instrumen kerangka kerja dan lima protokol yang mengatur kategori senjata tertentu, seperti senjata pembakar, ranjau, dan senjata laser yang membutuhkan.

Konvensi ini berusaha membatasi atau melarang penggunaan jenis senjata tertentu dalam konflik bersenjata, 51 negara menegosiasikan Konvensi ini pada tahun 1980. Konvensi tersebut bertujuan untuk melindungi pasukan militer dari cedera tidak manusiawi dan mencegah

nonkombatan terluka atau terbunuh secara tidak sengaja oleh jenis senjata tertentu. Ketika mulai berlaku pada bulan Desember 1983, perjanjian tersebut berlaku untuk senjata pembakar, ranjau dan jebakan, dan senjata yang dirancang untuk melukai melalui pecahan yang sangat kecil. Sejak itu, negara pihak perjanjian berjumlah total 120 per Agustus 2017 telah menambahkan ketentuan untuk melarang senjata laser yang menyilaukan dan mengatasi bahaya yang tersisa yang ditimbulkan oleh amunisi yang tidak meledak yang tersisa setelah pertempuran berakhir.

Konvensi ini terdiri dari instrumen kerangka kerja dan lima protokol individu yang mengatur kategori senjata tertentu. Meskipun berisi aturan rinci untuk senjata tertentu yang menimbulkan masalah kemanusiaan, Konvensi ini tidak mengurangi kewajiban negara untuk menahan diri dari penggunaan senjata yang tidak tercakup dalam Konvensi. Tujuan pelaksanaan Konvensi Senjata Tertentu adalah (1) Melarang atau membatasi penggunaan senjata konvensional tertentu yang dapat menyebabkan penderitaan tidak perlu atau cedera berlebihan; dan (2) Melindungi warga sipil dari dampak senjata sembarangan dan cedera yang tidak semestinya.

Protokol yang termasuk dalam Konvensi ini adalah (1) Protokol I, tentang pembatasan senjata yang mengandung fragmen tidak terdeteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia; (2) Protokol II, tentang penggunaan ranjau darat, perangkap, dan alat lainnya (termasuk amandemen pada tahun 1996). Melarang penggunaan, pengalihan, dan penyimpanan ranjau anti-personel, meskipun beberapa negara mungkin masih menjadi pihak dalam protokol yang lebih lama. (3) Protokol III, tentang batasan penggunaan senjata pembakar. Melarang penggunaan senjata yang dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan luka bakar, seperti senjata api yang menghasilkan efek membakar. (4) Protokol IV, tentang larangan penggunaan senjata laser yang dirancang khusus untuk menyebabkan kebutaan permanen pada mata manusia; dan (5) Protokol V, tentang kewajiban terkait pembersihan dan pembuangan sisa bahan peledak perang setelah konflik.

## Protokol I CCW.

Protokol I dari Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) melarang penggunaan senjata yang menghasilkan fragmen yang tidak dapat dideteksi dengan sinar-X. Konvensi itu sendiri bertujuan untuk melarang atau membatasi senjata konvensional tertentu yang sangat merugikan atau memiliki efek yang tidak pandang bulu. Protokol I secara spesifik mengatur tentang senjata yang dapat menyebabkan penderitaan tidak perlu dan menekankan pentingnya untuk mematuhi hukum humaniter internasional.

1. Fokus utama: Melarang penggunaan senjata yang tidak dapat dideteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia.
2. Tujuan: Untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu bagi kombatan dan meminimalkan dampak terhadap warga sipil.
3. Konteks: Protokol I adalah salah satu dari lima protokol yang melengkapi Konvensi CCW berupa Pembatasan terhadap senjata yang dirancang khusus untuk menghasilkan fragmen yang tidak terdeteksi oleh sinar-X di dalam tubuh manusia diatur dalam hukum humaniter internasional, yang ditandatangani pada tahun 1980.

Protokol ini secara spesifik melarang penggunaan senjata apa pun yang, tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan fragmen di dalam tubuh manusia yang tidak dapat dideteksi dengan sinar-X. Larangan ini bertujuan untuk meminimalisir penderitaan yang tidak perlu dengan memastikan bahwa fragmen senjata dapat ditemukan dan diangkat melalui prosedur medis standar. Larangan ini juga diakui sebagai bagian dari hukum humaniter internasional adat (*Customary International Humanitarian Law/IHL*), yang berarti bahwa aturan ini mengikat semua negara, terlepas dari telah meratifikasi Protokol I CCW secara formal atau tidak.

Pembatasan ini didasarkan pada prinsip fundamental HHI yang melarang penggunaan senjata, proyektil, dan material yang dirancang untuk menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau berlebihan. Kesulitan medis dalam mendeteksi dan mengangkat fragmen tersebut dianggap menyebabkan penderitaan tambahan yang tidak proporsional dengan keuntungan militer yang sah. Secara ringkas, pembuatan dan penggunaan

senjata jenis ini dilarang keras oleh hukum internasional karena sifatnya yang tidak manusiawi dan menyebabkan komplikasi medis yang parah bagi korban.

### **Protokol II CCW.**

Protokol (II) tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Ranjau, Perangkap, dan Alat Lainnya. Jenewa, 10 Oktober 1980.

Protokol yang diamandemen pada tahun 1996 ini bertujuan membatasi penggunaan ranjau darat, jebakan, dan alat lainnya untuk melindungi warga sipil, terutama dalam konflik internal. Kebutuhan akan konvensi tambahan yang melarang atau membatasi penggunaan metode dan sarana peperangan tertentu ditekankan dalam resolusi Konferensi Palang Merah Internasional tahun 1965 dan Konferensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 1968 serta dalam Resolusi 2444 (XXIII) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1968.

Pada konferensi para ahli pemerintah yang diselenggarakan oleh Komite Internasional Palang Merah pada tahun 1971 dan 1972 untuk mempersiapkan protokol tambahan pada Konvensi Jenewa dan pada Konferensi Diplomatik tahun 1974-1977, pendapat yang berlaku adalah bahwa kesepakatan tentang senjata konvensional harus diupayakan, dengan mengesampingkan senjata pemusnah massal. Didorong oleh Konferensi Diplomatik, ICRC menyelenggarakan dua konferensi pakar pemerintah mengenai penggunaan senjata konvensional tertentu yang diselenggarakan di Lucerne pada tahun 1974 dan di Lugano pada tahun 1976. Konferensi Diplomatik tersebut, pada tanggal 9 Juni 1977, mengadopsi Resolusi 22 (IV) yang merekomendasikan agar konferensi pemerintah diselenggarakan paling lambat tahun 1979 dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu.

Majelis Umum PBB mendukung rekomendasi ini dan Konferensi tersebut berlangsung di Jenewa dari tanggal 10 hingga 28 September 1979 dan dari tanggal 15 September hingga 10 Oktober 1980. Konvensi dan ketiga Protokol yang dilampirkannya diadopsi secara konsensus pada tanggal 10

Oktober 1980 dan dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 10 April 1981. Konferensi Peninjauan Pertama Negara Pihak Konvensi ini diselenggarakan di Wina dari tanggal 25 September 1995 hingga 13 Oktober 1995 dan sesi-sesi berikutnya diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 15-19 Januari 1996 dan 22 April 1996 hingga 3 Mei 1996. Konferensi Peninjauan tersebut mengadopsi Protokol IV baru pada tanggal 13 Oktober 1995 yang melarang penggunaan dan pengalihan senjata laser yang menyilaukan, dan pada tanggal 3 Mei 1996 mengadopsi versi amandemen Protokol II tentang ranjau, jebakan, dan perangkat lainnya.

### **Protokol III CCW.**

Membatasi penggunaan senjata pembakar. Melarang penggunaan senjata yang dirancang untuk membakar benda atau menyebabkan luka bakar, seperti senjata api yang menghasilkan efek membakar. Protokol ini melarang serangan terhadap warga sipil dan objek sipil menggunakan senjata pembakar, membatasi penggunaan senjata pembakar yang ditembakkan dari udara terhadap sasaran militer di daerah sipil, dan melindungi lingkungan seperti hutan. Tujuan utama Protokol III CCW adalah sebagai berikut:

1. Melindungi warga sipil, dengan cara melarang penggunaan senjata pembakar yang dirancang untuk membakar, menyebabkan luka bakar, atau menyebabkan cedera akibat panas yang dihasilkan oleh reaksi kimia terhadap orang.
2. Membatasi penggunaan terhadap target militer:
  - a. Melarang serangan senjata pembakar dari udara terhadap sasaran militer yang terletak di area konsentrasi warga sipil.
  - b. Membatasi penggunaan senjata pembakar lain untuk menyerang sasaran militer yang berada di tengah-tengah konsentrasi warga sipil, dan hanya mengizinkannya jika sasaran tersebut terpisah dari warga sipil dan tindakan pencegahan yang tepat telah diambil.
3. Melindungi lingkungan, dengan cara melarang penggunaan senjata pembakar terhadap hutan atau tanaman lain, kecuali jika digunakan

untuk menutupi sasaran militer atau kombatan lain, atau jika hutan itu sendiri merupakan sasaran militer. Protokol ini juga melarang pihak-pihak untuk menargetkan hutan atau tutupan tanaman lainnya kecuali vegetasi tersebut digunakan untuk menyembunyikan pasukan militer. Protokol ini hanya mencakup senjata yang sengaja dibuat untuk membakar atau membakar, seperti penyembur api. Senjata yang memicu kebakaran atau membakar sebagai efek samping tidak tunduk pada protokol ini.

### **Protokol IV CCW.**

Protokol ini melarang penggunaan senjata laser yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kebutaan permanen, serta melarang transfer senjata tersebut.

1. Protokol ini bertujuan melarang senjata laser yang khusus dirancang untuk kebutaan permanen pada manusia.
2. Protokol ini diadopsi 13 Oktober 1995 dan mulai berlaku 30 Juli 1998.
3. Larangan utamanya yaitu penggunaan dan transfer senjata laser yang dirancang untuk menyebabkan kebutaan permanen.
4. Pengecualian Protokol ini adalah tidak melarang senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan sebagai efek samping atau tidak sengaja, tetapi negara pihak harus mengambil semua tindakan pencegahan untuk menghindari efek tersebut.
5. eKonteks Protokol IV ini merupakan salah satu dari beberapa protokol yang ditambahkan ke Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) yang dirancang untuk melarang atau membatasi penggunaan senjata konvensional tertentu yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu.

### **Protokol V CCW.**

Perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengurangi bahaya sisa bahan peledak yang tidak meledak setelah konflik bersenjata. Protokol V diadopsi pada tahun 2003 dan merupakan perjanjian multilateral pertama

yang secara khusus menangani masalah sisa bahan peledak seperti ranjau, amunisi klaster, dan granat yang ditinggalkan setelah perang. Protokol ini mulai berlaku pada 12 November 2006, mencakup amunisi, seperti peluru artileri, granat, dan bom gravitasi, yang gagal meledak sebagaimana mestinya, dan bahan peledak yang tidak terpakai yang tertinggal dan tidak terkendali oleh angkatan bersenjata. Senjata tersebut menimbulkan ancaman serius bagi warga sipil karena dapat meledak tanpa sebab atau secara tidak sengaja terpicu untuk meledak. Seperti protokol ranjau darat, pemerintah yang mengendalikan suatu wilayah dengan sisa bahan peledak perang bertanggung jawab untuk membersihkan amunisi tersebut. Namun, pemerintah dapat meminta bantuan teknis atau keuangan dari pihak lain, termasuk pihak mana pun yang bertanggung jawab untuk menempatkan amunisi pada tempatnya semula untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tidak ada negara pihak yang diwajibkan untuk memberikan bantuan.

1. Tujuannya mengurangi ancaman terhadap warga sipil, personel penjaga perdamaian, dan pekerja kemanusiaan akibat sisa-sisa bahan peledak yang tidak meledak atau ditinggalkan.
2. Cakupannya meliputi amunisi yang tidak meledak seperti selongsong artileri, mortir, granat, dan bom.
3. Kewajibannya Negara-negara yang menjadi pihak protokol diwajibkan untuk mencatat, menandai, dan memindahkan sisa-sisa bahan peledak yang tidak meledak, serta meningkatkan keandalan amunisi secara sukarela.

Negara pihak CCW belum dapat mencapai konsensus untuk memulai negosiasi mengenai beberapa hal lain, termasuk menambahkan mekanisme kepatuhan untuk memastikan negara pihak memenuhi komitmen mereka dengan lebih baik dan ketentuan untuk melarang peluru kaliber kecil karena dapat menyebabkan cedera internal yang serius karena memantul atau berputar-putar di dalam tubuh. Salah satu isu kontroversial adalah apakah badan tersebut harus bernegosiasi untuk membatasi penggunaan ranjau anti-kendaraan, termasuk persyaratan bahwa ranjau tersebut harus dilengkapi dengan mekanisme penghancuran diri dan penonaktifan diri. Beberapa negara, seperti Tiongkok dan Rusia, telah menolak usulan ini.

## **Konvensi Munisi Tandan (*The Convention on Cluster Munitions/ CCM*).**

Konvensi ini diadopsi di Dublin pada 30 Mei 2008 dan penandatanganan dimulai di Oslo pada 3 Desember 2008. Namun demikian, kekhawatiran terhadap penderitaan manusia yang disebabkan oleh senjata semacam itu telah disuarakan sejak tahun 1960-an dan 1970-an. Pada tahun 1974, pada Konferensi Diplomatik ICRC tentang Penegasan dan Pengembangan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata. Pada konferensi tersebut terdapat tujuh negara mempresentasikan makalah kerja yang mengusulkan pelarangan satu jenis senjata fragmentasi, yaitu senjata yang terutama cocok untuk digunakan melawan personel. Inisiatif ini tidak menghasilkan pelarangan, tetapi meletakkan dasar bagi Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) tahun 1980. Lima protokol telah dikembangkan di bawah CCW, tetapi munisi tandan tidak termasuk di antara senjata yang kemudian diatur oleh protokol tersebut.

Pada awal tahun 2000-an, sebuah upaya dilakukan untuk menegosiasikan protokol mengenai munisi tandan dalam kerangka Konvensi Senjata Konvensional Tertentu. Namun, pada tahun 2006, upaya tersebut semakin terbukti gagal, dan sekelompok negara memprakarsai apa yang kemudian dikenal sebagai Proses Oslo, setelah mendapat undangan dari Norwegia. Pada akhir Februari 2007, 46 negara menandatangani Deklarasi Oslo tentang Amunisi Tandan, dan dengan demikian berkomitmen untuk menyelesaikan instrumen internasional yang mengikat secara hukum pada akhir tahun 2008 yang akan melarang penggunaan, produksi, transfer, dan penimbunan munisi tandan yang menyebabkan kerugian yang tidak dapat diterima bagi warga sipil.

Lebih dari setahun kemudian, instrumen yang mengikat secara hukum tersebut telah disepakati. Sebagaimana proses yang mengarah pada adopsi Konvensi Larangan Ranjau Anti Personel satu dekade sebelumnya, proses Oslo ditandai oleh kerja sama yang erat, tidak hanya antara negara namun juga dengan organisasi internasional dan aktor masyarakat sipil. Kehadiran dan partisipasi vokal para penyintas bom tandan di sepanjang proses

merupakan karakteristik penting lainnya yang membantu melahirkan konvensi baru dalam waktu singkat. Konvensi munisi tandan mulai berlaku pada 1 Agustus 2010, enam bulan setelah instrumen ratifikasi ke-30 disimpan. Konvensi ini kini menjadi instrumen hukum internasional yang efektif.

### **Konferensi Peninjauan Tahunan Internasional.**

Konferensi tahunan CCW pertama biasanya diadakan setiap bulan November di Jenewa, Swiss guna membahas implementasi Konvensi dan protokol terkaitnya.

4. Tujuan: Merupakan pertemuan para pihak kontrak untuk meninjau status dan pelaksanaan Konvensi dan protokolnya serta membahas masalah terkait senjata konvensional.
5. Lokasi: Biasanya diadakan di Jenewa, Swiss.
6. Jadwal: Pertemuan para pihak kontrak (*High Contracting Parties*) dijadwalkan setiap tahun, dengan agenda tahunan yang berbeda. Pertemuan tahunan ke-27 dijadwalkan pada November 2025.

CCW juga membahas isu lain yang dapat diangkat oleh negara anggota. Salah satu contoh konvensi tahun 2017 mengenai Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) diselenggarakan bersama oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Masyarakat Hukum Internasional India (ISIL), dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri (MEA), Pemerintah India, pada tanggal 5 hingga 6 Desember 2017 di New Delhi, India. Konferensi ini merupakan yang pertama berkaitan dengan CCW yang diadakan di Asia. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperdalam pemahaman tentang lingkup dan isi konvensi serta protokolnya, sekaligus membahas isu terkini dalam agenda CCW. Konferensi ini bertujuan memfasilitasi peningkatan kepatuhan terhadap Konvensi, pelaksanaan penuh ketentuannya, dan partisipasi dalam pertemuan CCW mendatang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, konferensi memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berbagi berbagai perspektif hukum, militer, dan kemanusiaan mengenai topik, sebagai berikut:

1. Gambaran umum tentang CCW dan protokolnya
  2. CCW dari perspektif militer, kebijakan, dan praktik
  3. Dampak ranjau darat dan sisa perang yang meledak (ERWs)
  4. Pekerjaan CCW terkait perangkat peledak improvisasi (IEDs)
  5. Pekerjaan CCW terkait sistem senjata otonom (AWS)
  6. Senjata konvensional lain yang menjadi perhatian kemanusiaan: ranjau anti-kendaraan (AV) dan senjata pembakar
  7. Dukungan kelembagaan terhadap kepatuhan dan implementasi CCW.
- Konferensi dihadiri oleh total 83 peserta dari 24 Negara yang mencakup Asia Selatan, Asia Timur, Iran, wilayah Teluk, dan Afrika Timur, serta para ahli dari empat organisasi internasional yaitu *Asian African Regional Consultative Organization (AALCO)*, *Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD)*, *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)*, dan *United National Office of Disarmament Affairs (UNODA)*. Konferensi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari *Institute of Defence Studies and Analyses (IDSA)*, ISIL, dan ICRC. Diskusi dilakukan berdasarkan aturan Chatham House, dan laporan telah disusun sesuai dengan komitmen ini dengan dukungan dan persetujuan dari negara peserta serta lembaga internasional. Laporan ini tidak mengaitkan pandangan yang diungkapkan selama sesi substantif konferensi kepada peserta individu dan dibuat tanpa memihak pada posisi nasional mereka.

## Pertemuan Sistem Senjata Otomatis Mematikan (LAWS)

Sejak tahun 2014, pertemuan informal tingkat pakar mengenai isu baru sistem senjata otonom mematikan (*lethal autonomous weapons/LAWS*) telah diselenggarakan. Para pemimpin tinggi yang terlibat dalam pertemuan Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW) tahun 2023 memutuskan untuk menyelenggarakan kelompok pakar pemerintah para pihak tinggi terkait teknologi baru di bidang sistem senjata otonom mematikan (LAWS). Para pemimpin tinggi selama 10 hari, dari tanggal 4 hingga 8 Maret 2024 dan dari tanggal 26 hingga 30 Agustus 2024 mengadakan rapat

pembahasan masalah tersebut. Senjata otonom mematikan (LAW) adalah jenis [drone militer](#) atau [robot militer](#) yang bersifat otonom karena dapat secara mandiri mencari dan menyerang target berdasarkan batasan dan deskripsi terprogram. Pada tahun 2025, sebagian besar drone dan robot militer belum sepenuhnya otonom. LAW juga dikenal sebagai sistem senjata otonom mematikan ( LAWS ), sistem senjata otonom ( AWS ), senjata robotik , atau robot pembunuh. LAW dapat terlibat dalam [peperangan drone](#) di udara, darat, air, bawah air, atau luar angkasa. Sejak 2018, isu LAWS telah menjadi fokus kelompok pakar pemerintah formal GGE yang terbuka untuk semua negara bagian. Tujuannya adalah untuk mengenali dan membatasi potensi risiko peningkatan pengiriman senjata baru tanpa awak dan mencapai konsensus mengenai langkah-langkah regulasi.

Dalam pengembangan senjata, istilah otonom agak ambigu dan dapat bervariasi di antara berbagai akademisi, negara, dan organisasi. Otonomi dalam sistem senjata mendefinisikan sistem senjata otonom sebagai sistem yang setelah diaktifkan, dapat memilih dan menyerang target tanpa intervensi lebih lanjut oleh operator manusia. Sistem senjata otonom sebagai suatu sistem mampu mempelajari dan mengadaptasi fungsinya sebagai respons terhadap perubahan keadaan di lingkungan tempat diluncurkan, serta mampu membuat keputusan penembakan sendiri. Sistem senjata otonom sebagai sistem yang mampu memahami maksud dan arahan tingkat tinggi. Dari pemahaman ini dan persepsinya terhadap lingkungannya, sistem tersebut mampu mengambil tindakan yang tepat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan. Sistem ini mampu memutuskan suatu tindakan, dari sejumlah alternatif, tanpa bergantung pada pengawasan dan kendali manusia, meskipun keterlibatan manusia dengan sistem tersebut mungkin masih ada. Sistem persenjataan apapun yang mampu melepaskan kekuatan mematikan tanpa operasi, keputusan, atau konfirmasi dari pengawas manusia dapat dianggap otonom.

Dua klasifikasi tingkat kendali manusia terhadap sistem senjata otonom ditetapkan, yaitu (a) Tidak sepenuhnya otonom yaitu manusia harus memulai aksi senjata dan dapat membatalkan suatu tindakan; dan

(b). Otonom penuh yaitu manusia hanya menyiapkan peralatan, selanjutnya mulai peluncuran peralatan, mengarah suatu tujuan, melaksanakan aksi dan membatalkan aksi sepenuhnya oleh sistem. Beberapa contoh pengembangan senjata otonom berbagai negara, adalah sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2017 bahwa [Israel](#) mulai mengembangkan robot militer, termasuk yang sekecil lalat.
2. Pada tahun 2018, Tinjauan Postur Nuklir AS menuduh bahwa Rusia sedang mengembangkan torpedo otonom bawah laut bertena nuklir, bersenjata nuklir, antarbenua baru yang diberi nama Status 6.
3. Angkatan Darat Inggris mengerahkan kendaraan tak berawak dan robot militer baru pada tahun 2019.
4. Pada tahun 2020, sebuah drone Kargu 2 memburu dan menyerang target manusia di Libya, menurut laporan Panel Ahli Dewan Keamanan PBB tentang Libya, yang diterbitkan pada Maret 2021. Ini mungkin pertama kalinya robot pembunuh otonom yang dipersenjatai dengan senjata mematikan menyerang manusia.
5. Pada bulan Mei 2021, Israel melakukan serangan kawanan drone tempur yang dipandu AI di Gaza.
6. Saat ini negara-negara sedang mengembangkan rudal kecerdasan buatan, drone, kendaraan tak berawak, robot militer dan robot medis.





# BAB X

KONVENSI INTERNASIONAL  
TENTANG SENJATA PEMUSNAH MASSAL

## Kategori Senjata Pemusnah Massal.

Senjata pemusnah massal (WMD) adalah senjata yang dirancang untuk membunuh atau melukai banyak orang secara sekaligus, seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia. Senjata ini memiliki daya rusak yang sangat besar dan dapat membahayakan banyak makhluk hidup dan infrastruktur, sehingga penggunaannya diatur ketat oleh hukum internasional dan banyak perjanjian global. WMD dapat menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur dan populasi, serta menimbulkan akibat psikologis yang besar. Keberadaan WMD sangat dibatasi oleh hukum dan perjanjian internasional karena sifatnya yang berbahaya, seperti yang diatur oleh PBB.

1. Senjata Nuklir adalah senjata menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan ledakan dahsyat dengan daya rusak yang luas. Senjata Biologi adalah senjata yang memanfaatkan mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, atau racun yang disebarkan untuk menimbulkan penyakit dan kematian dalam skala besar.
2. Senjata Kimia menggunakan bahan kimia beracun, seperti agen saraf, agen *blister*, agen pencekik, atau agen darah, untuk menyebabkan cedera serius atau kematian.

### Dampak dan pengendalian

1. Dampak Penggunaan WMD dapat menyebabkan kerugian besar pada manusia dan lingkungan, serta memiliki efek psikologis yang kuat. Pengendalian senjata pemusnah massal sangat dibatasi oleh hukum dan perjanjian internasional karena bahayanya.
2. Perjanjian yang berkaitan dengan senjata pemusnah massal adalah Perjanjian Pelarangan dan Non Proliferasi Senjata Nuklir serta Konvensi Senjata Biologi dan Kimia.

Berbagai perjanjian dan kesepakatan telah ditetapkan untuk mengatur penggunaan, pengembangan, dan kepemilikan berbagai jenis senjata pemusnah massal (WMD). Perjanjian dapat mengatur penggunaan senjata berdasarkan kebiasaan perang (Konvensi Den Haag, Protokol Jenewa), melarang jenis senjata tertentu (Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Senjata

Biologi), membatasi penelitian senjata nuklir (Perjanjian Pelarangan Uji Coba Sebagian, Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif), membatasi stok senjata yang diizinkan dan sistem pengiriman atau mengatur penggunaan prekursor senjata oleh warga sipil (Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Senjata Biologi).

## Konvensi Senjata Atom.

Konvensi senjata atom mengacu pada kesepakatan internasional untuk mengatur dan akhirnya melarang senjata nuklir (TPNW). Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang berlaku sejak Januari 2021 bertujuan untuk melarang kepemilikan, pengembangan, dan penggunaan senjata nuklir. Ada juga konvensi lain seperti Perjanjian Nonproliferasi Senjata Nuklir (NPT) yang berfokus pada pembatasan penyebaran senjata. Indonesia telah meratifikasi TPN pada tahun 2023 melalui UU Nomor 22 Tahun 2023. Perbedaan utama antara TPNW dan NPT adalah sebagai berikut:

Fitur	TPNW	NPT
Fokus Utama	Pelarangan total dan penghapusan senjata nuklir secara komprehensif	Pencegahan penyebaran senjata nuklir dan pelucutan senjata secara umum
Cakupan	Melarang kepemilikan, pengembangan, produksi, dll.	Membagi negara menjadi negara pemilik senjata nuklir (NWS) dan non-pemilik (NNWS)
Status hukum	Senjata nuklir dianggap ilegal menurut hukum internasional bagi negara-negara pihak	Memungkinkan kepemilikan senjata nuklir hanya oleh lima negara yang diakui

## Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (TPN).

Traktat ini bertujuan untuk pelarangan menyeluruh terhadap senjata nuklir, termasuk kepemilikan, pengembangan, dan penggunaan. Traaktat ini juga mencakup larangan terhadap penggunaan, produksi,

penimbunan, dan transfer senjata nuklir. Perjanjian Larangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW*) diadopsi tahun 2017 dan mulai berlaku sejak 2021. Traktat ini secara tegas melarang untuk memiliki, mengembangkan, pengujian, produksi, penimbunan, penggunaan, dan ancaman penggunaan senjata nuklir, serta menetapkan kerangka kerja untuk penghapusan yang terverifikasi. Bantuan dan penganjuran atas perbuatan tersebut juga dilarang. Untuk negara kekuatan nuklir yang menandatangani, TPNW menyediakan sebuah kerangka kerja yang berbatas waktu untuk memfasilitasi perundingan dengan tujuan akhir perlucutan senjata nuklir. Traktat yang sudah disetujui dan disahkan tidak dapat dibatalkan atas program senjata nuklir negara tersebut.

1. Tujuannya melarang segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan senjata nuklir dan mempromosikan penghapusan totalnya.
2. Melarang negara pihak untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menimbun, menggunakan, atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir.
3. Dampak TPNW juga mencakup ketentuan untuk bantuan korban dan remediasi lingkungan, serta memberikan pengakuan pada dampak senjata nuklir yang tidak proporsional terhadap perempuan dan masyarakat adat.
4. Status, mulai berlaku pada 22 Januari 2021 setelah diratifikasi oleh 50 negara. Perjanjian ini mulai berlaku setelah 50 ratifikasi berhasil dicapai, dan saat ini sudah 74 negara yang menjadi pihak. Sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 22 Tahun 2023.
5. Respon Indonesia yaitu merupakan salah satu negara penandatanganan awal dan aktif dalam negosiasi perjanjian ini, serta telah meratifikasi Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone/SEANWFZ*).

## **Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).**

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (*the Non-Proliferation of Nuclear Treaty /NPT*) adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah penyebaran, memajukan pelucutan, dan mendorong penggunaan energi nuklir secara damai. Perjanjian ini dibagi menjadi tiga pilar utama yaitu non-proliferasi, pelucutan senjata, dan penggunaan energi nuklir secara damai. Perjanjian ini berfokus pada pencegahan penyebaran senjata nuklir ke negara lain. Perjanjian ini mengakui lima negara sebagai negara bersenjata nuklir secara resmi (AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris). Perjanjian ini juga mendorong kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai dan pelucutan senjata nuklir secara umum. Perjanjian ini melarang negara pemilik senjata nuklir untuk mentransfer senjata atau teknologi nuklir, sementara negara non-nuklir berkomitmen untuk tidak memperolehnya. Tujuan utama NPT adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan proliferasi yaitu mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata.
2. Pelucutan senjata yaitu memajukan tujuan untuk mencapai pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh.
3. Kerja sama damai yaitu mendorong kerja sama dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, di bawah pengawasan [IAEA](#).

Bagi beberapa negara, pokok ketiga perjanjian tersebut, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar, merupakan sebuah keuntungan. Namun demikian, perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai. Populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan.

Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan NPT. Negara

yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non-senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan bagi negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tetangga tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Dalam hal ini, perjanjian Non-Proliferasi bekerja sebagaimana mestinya. Mekanisme dan pilar NPT adalah sebagai berikut:

1. Non-proliferasi artinya negara-negara pemilik senjata nuklir (yang diakui sebagai 5 negara nuklir awal) tidak akan membantu negara lain untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir. Sementara itu, negara-negara non-nuklir berjanji untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
2. Pelucutan senjata mewajibkan negara pemilik senjata nuklir berkomitmen untuk melakukan negosiasi pelucutan senjata secara lebih lanjut.
3. Energi nuklir damai menjadi tema bagi semua negara pihak dalam perjanjian, yang memiliki hak untuk mengembangkan teknologi energi nuklir untuk tujuan damai, dengan memastikan kepatuhan melalui sistem keamanan yang diawasi oleh IAEA.

Dalam lingkup pengaturan senjata nuklir, rezim multilateral yang saat ini berlaku hanya diatur dibawah *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* yang selanjutnya disingkat NPT yang disepakati tahun 1968. Traktat dimaksud dalam pembentukannya bersifat diskriminatif dengan dikenalkannya dikotomi antara negara pemilik senjata nuklir (*nuclear weapon states*) yang selanjutnya disingkat NWS dan negara bukan pemilik senjata nuklir (*non-nuclear weapon states*) yang selanjutnya disingkat NNWS.

NPT merupakan kesepakatan besar (*grand bargain*) bahwa NNWS tidak akan mengembangkan senjata nuklir (nonproliferasi) namun diakui hak berdaulatnya untuk memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Sementara itu, NWS berjanji untuk memulai langkah konkret menuju penghancuran senjata nuklir secara menyeluruh. Informasi penting lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Tanggal berlaku perjanjian. Dibuka untuk penandatanganan pada 1 Juli 1968 dan mulai berlaku pada 5 Maret 1970.
2. Negara anggota. Berjumlah 191 negara menjadi anggota NPT, meskipun ada beberapa negara yang memilih tidak bergabung (seperti India, Pakistan, Israel) dan satu negara yang pernah keluar (Korea Utara).
3. Perpanjangan tanpa batas waktu. Awalnya direncanakan untuk periode 25 tahun, NPT diperpanjang tanpa batas waktu pada tahun 1995.

### **Badan Verifikasi Kepatuhan Negara Terhadap Perjanjian Nuklir.**

Badan Tenaga Atom Internasional (*the International Atomic Energy Agency/ IAEA*) bertanggung jawab untuk memverifikasi kepatuhan negara pihak terhadap perjanjian ini. Tugas utama IAEA adalah untuk mempercepat dan memperluas kontribusi energi atom untuk perdamaian, kesehatan, dan kesejahteraan di seluruh dunia, serta memastikan bahwa penggunaan energi nuklir tidak dialihkan untuk tujuan militer. Hal ini dilakukan dengan tiga bidang kerja utama yaitu keselamatan dan keamanan, sains dan teknologi, serta *safeguard* dan verifikasi. Tugas IAEA adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan penggunaan damai. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi nuklir untuk tujuan damai, seperti di bidang energi, kesehatan, dan pertanian.
2. Memastikan keselamatan dan keamanan. Mengembangkan dan mempromosikan standar keselamatan dan keamanan nuklir global, termasuk proteksi radiasi, serta membantu negara-negara dalam penerapannya.
3. Menangkal penyalahgunaan nuklir. Mencegah penggunaan energi nuklir untuk tujuan militer dan memberikan perlindungan internasional terhadap penyalahgunaan bahan nuklir dan teknologi nuklir.
4. Melakukan verifikasi (*Safeguard*). Mengawasi program dan fasilitas nuklir di negara-negara anggota untuk memverifikasi bahwa bahan nuklir tidak dialihkan untuk tujuan militer, terutama di negara-negara non-nuklir yang telah meratifikasi Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT)Mendorong kerjasama internasional. Menjadi forum

antar pemerintah untuk kerja sama ilmiah dan teknis di bidang nuklir, termasuk memfasilitasi transfer pengetahuan, teknologi, dan pasokan bahan bakar nuklir.

5. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Mengintegrasikan aplikasi nuklir ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan, misalnya dengan mengembangkan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kondisi iklim yang menantang.

### **Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)**

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya pelucutan senjata dan nonproliferasi senjata nuklir melalui pelarangan senjata nuklir. Pemerintah Indonesia menandatangani *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) pada tanggal 20 September 2017 di New York, Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap keberadaan ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah pelarangan senjata nuklir tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif, dan berlaku bagi semua negara tanpa terkecuali.

Pemerintah Indonesia juga mendukung pemanfaatan energi nuklir hanya untuk tujuan damai dan akses terhadap kemampuan dan teknologi untuk tujuan dimaksud merupakan hak berdaulat setiap negara. Melihat perkembangan pemberlakuan dan universalisasi TPNW serta peran aktif Indonesia dalam memprakarsai Traktat dimaksud sesuai dengan pandangan dan prinsip kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia dalam agenda pelucutan senjata nuklir secara komprehensif. Pemerintah Republik Indonesia merasa penting menjadi salah satu penandatangan awal Traktat dimaksud pada tahun 2017 dan selanjutnya meratifikasi melalui undang-undang.

Upaya pengesahan juga didasarkan kepada Pasal 5 TPNW yang meminta setiap negara mengambil langkah yang diperlukan guna melaksanakan kewajibannya berdasarkan Traktat tersebut. Bagi Indonesia, TPNW akan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong etika internasional yang menekankan adanya bahaya nyata senjata nuklir terhadap kemanusiaan. Langkah pengesahan juga akan memperluas tercip-tanya kawasan bebas senjata nuklir dan peluang guna mempromosikan kepentingan politik luar negeri Indonesia, terutama terkait komitmen terhadap implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, dan hak pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Pengesahan TPNW oleh Pemerintah Indonesia diharapkan akan bersifat demonstratif, menunjukkan komitmen kuat untuk mengupayakan pelucutan senjata nuklir, sekaligus untuk memberikan contoh yang kuat bagi negara lain agar mengikuti langkah untuk segera meratifikasi Traktat dimaksud.

Pengesahan dapat menjadi upaya penggalangan terhadap proses yang sama oleh negara lainnya sehingga dapat mendorong percepatan berlakunya TPNW. Pengesahan TPNW bagi Indonesia memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperkuat dasar hukum bagi Indonesia dalam mendukung upaya global untuk melarang (kriminalisasi) senjata nuklir, yang mencakup antara lain pengembangan, pengujian, produksi, manufaktur, kepemilikan, penimbunan, transfer, penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir;
2. Memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung penerapan etika dan norma internasional terkait dampak destruktif dan bahaya senjata nuklir terhadap kemanusiaan.
3. Memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara pemilik senjata nuklir untuk secara konsisten melaksanakan komitmen pelucutan senjata nuklir secara menyeluruh;
4. Memberikan tekanan politis dan moral terhadap negara-negara pemilik senjata nuklir untuk tidak melakukan modernisasi persenjataan

- nuklir dan sarana peluncurnya dengan teknologi terkini, serta mengeluarkan senjata nuklir dari doktrin pertahanannya;
5. Meningkatkan citra dan peran konstruktif Indonesia di tingkat nasional, regional, dan global dalam mendorong implementasi yang seimbang antara agenda pelucutan senjata nuklir, nonproliferasi, serta pemanfaatan energi dan teknologi nuklir untuk tujuan damai;
  6. Melengkapi komitmen nasional dalam mendorong keseimbangan implementasi agenda dimaksud, khususnya terhadap ratifikasi dan akses *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty*, *Comprehensive Safeguards Agreement* dan *Additional Protocol* dari *International Atomic Energy Agency (Badan Tenaga Atom Internasional)*, dan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*;
  7. Memberikan penekanan pentingnya kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang stabil dan terbebas dari perlombaan senjata, termasuk senjata nuklir;
  8. Menegaskan kembali komitmen Indonesia bahwa hak berdaulat untuk mengembangkan dan memanfaatkan energi dan teknologi nuklir di Indonesia digunakan semata-mata untuk tujuan damai; dan
  9. Menunjukkan konsistensi Indonesia sebagai negara pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dalam memastikan penghormatan nasional terhadap hukum humaniter internasional. Salah satu materi yang diatur oleh Konvensi Jenewa 1949 adalah perlindungan terhadap penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pengesahan TPNW juga akan menunjukkan penghormatan nasional terhadap 3 (tiga) prinsip utama hukum humaniter internasional yang sudah dianggap sebagai kebiasaan hukum internasional, yaitu prinsip pembatasan, prinsip pembeda, dan prinsip proporsionalitas.

### **Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT).**

Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (*Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty/CTBT*) adalah larangan global yang mengikat secara hukum terhadap uji coba bahan peledak nuklir. Perjanjian ini

berhasil dirampungkan pada bulan Juni [1996](#) di Konferensi Perlucutan Senjata di [Jenewa](#), namun baru dapat diadopsi oleh [Majelis Umum PBB](#) pada [10 September 1996](#). Perjanjian ini secara terbuka untuk ditandatangani pada [24 September 1996](#) di Markas Besar PBB. 71 negara termasuk didalamnya 5 dari 8 negara berkemampuan nuklir menandatangani perjanjian tersebut. Per [10 September 2006](#), perjanjian ini telah ditandatangani oleh 176 negara dan sudah [diratifikasi](#) oleh 135 negara.

Traktat Pelarangan Sebagian Uji Coba Nuklir, atau nama lengkapnya Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir di Atmosfir, Ruang Angkasa dan Bawah Air adalah sebuah perjanjian pada tahun 1963 yang melarang [uji coba senjata nuklir](#) kecuali yang dilakukan di bawah tanah. Perjanjian ini kemudian diganti oleh [Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir](#) pada 1996. Dalam perumusan perjanjian ini, awalnya diupayakan pelarangan menyeluruh, tetapi tujuan ini dikesampingkan akibat sulitnya mendeteksi uji coba bawah tanah dan kekhawatiran Uni Soviet bahwa pelarangan menyeluruh akan mengharuskan proses verifikasi yang tidak dapat diterima. Traktat ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1996, namun belum berlaku karena sembilan negara kunci (India, Pakistan, Korea Utara, China, Mesir, Iran, Israel, Rusia, dan Amerika Serikat) belum meratifikasi. Tujuan utama CTBT adalah sebagai berikut:

1. Melarang semua uji coba ledakan senjata nuklir atau ledakan nuklir lainnya di bawah yurisdiksi negara mana pun.
2. Mengurangi senjata nuklir secara global dengan tujuan penghapusan total senjata nuklir.
3. Mencegah penyebaran teknologi nuklir ke negara-negara lain.

Traktat ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 September 1996 dan belum berlaku karena belum diratifikasi oleh sembilan negara tersebut. Indonesia telah mengesahkan traktat ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012. Komisi Persiapan Organisasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBTO) dibentuk untuk mempersiapkan organisasi tersebut, yang rencananya akan memiliki markas di Wina Austria. Fungsi

CTBTO mencakup verifikasi larangan uji nuklir, pengawasan global, dan inspeksi lapangan

Traktat belum dapat berlaku apabila tidak ditandatangani dan diratifikasi oleh 44 negara pemilik reaktor nuklir yang tercantum dalam Annex 2 (termasuk Indonesia). Daftar Annex 2 terdiri dari negara yang secara resmi berpartisipasi dalam sidang Konperensi Perlucutan Senjata 1996, dan yang ada dalam Tabel 1 edisi Desember 1995 *Nuclear Research Reactor in the World* dan Tabel 1 edisi April 1996 *Nuclear Power Reactors in the World* yang keduanya dihimpun oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Sesuai Pasal XIV (2), jika traktat belum juga berlaku tiga tahun setelah tanggal dibukanya penandatanganan, suatu konperensi khusus negara yang telah meratifikasinya dapat diselenggarakan untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil guna mempercepat proses ratifikasi dan guna memfasilitasi berlakunya traktat.

### **Konvensi Keselamatan Nuklir (*Convention on Nuclear Safety/CNS*).**

Konvensi ini diselenggarakan di Wina Austria pada tanggal 20 September 1994 sebagai hasil Sidang Umum ke-28 Badan Tenaga Atom Internasional. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani hasil konvensi tersebut. Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 106 Tahun 2001 (106/2001) Tentang Pengesahan *Convention on Nuclear Safety* (Konvensi Tentang Keselamatan Nuklir). Pentingnya TPN bagi Indonesia, sebagai dukungan terhadap upaya global untuk pelucutan senjata nuklir, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendesak negara lain agar meratifikasi CTBT dan untuk mendorong stabilitas dan rasa saling percaya di kawasan Asia.

Pada Konferensi Umum IAEA bulan September 1991, sebuah Resolusi diadopsi, dengan dukungan AS, yang menyerukan sekretariat IAEA untuk mengembangkan elemen bagi kemungkinan Konvensi Internasional tentang Keselamatan Nuklir. Dari tahun 1992 hingga 1994, IAEA menyelenggarakan tujuh pertemuan kelompok kerja pakar, yang didalamnya Amerika Serikat. Dewan Gubernur IAEA menyetujui rancangan teks pada

pertemuannya di bulan Februari 1994, setelah itu IAEA menyelenggarakan Konferensi Diplomatik yang dihadiri oleh perwakilan lebih dari 80 negara pada bulan Juni 1994. Teks akhir Konvensi menghasilkan Konferensi tersebut.

Konvensi ini menetapkan kewajiban hukum bagi Para Pihak untuk menerapkan prinsip keselamatan umum tertentu pada pembangunan, pengoperasian, dan pengaturan pembangkit listrik tenaga nuklir sipil berbasis darat di bawah yurisdiksi mereka. Para pihak konvensi juga sepakat untuk menyampaikan laporan berkala mengenai langkah yang mereka ambil untuk melaksanakan kewajiban Konvensi. Laporan ini akan ditinjau dan dibahas pada pertemuan peninjauan Para Pihak, di mana masing-masing Pihak akan memiliki kesempatan untuk membahas dan meminta klarifikasi atas laporan-laporan yang disampaikan oleh Pihak lainnya.

Konvensi Keselamatan Nuklir (CNS) adalah perjanjian internasional tahun 1994 yang diselenggarakan oleh [IAEA](#) untuk mewajibkan negara-negara pihak (negara yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir) menjaga tingkat keselamatan nuklir yang tinggi melalui kepatuhan pada prinsip-prinsip keselamatan dasar. Konvensi ini mencakup isu-isu seperti pemilihan lokasi, desain, konstruksi, operasi, dan kesiapsiagaan darurat, serta menerapkan mekanisme tinjauan sejawat (peer review) secara berkala. Indonesia telah mengesahkan konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001, demikian informasi dari [BAPETEN](#). Tujuan Utama CNS adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan prinsip keselamatan yaitu mewajibkan negara pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip keselamatan nuklir yang mendasar di semua pembangkit listrik tenaga nuklir sipil di negara mereka.
2. Menjaga keselamatan tingkat tinggi dengan memastikan negara-negara pihak menjaga tingkat keselamatan yang tinggi dalam operasi reaktor nuklir.
3. Meningkatkan keselamatan secara keseluruhan melalui pengembangan dan promosi keselamatan nuklir yang lebih tinggi melalui pertemuan rutin antar negara pihak.

Mekanisme Pelaksanaan:

1. Tinjauan sejawat (*peer review*) dilakukan Negara pihak wajib untuk menyerahkan laporan tentang pelaksanaan kewajiban keselamatan mereka. Laporan ini kemudian ditinjau oleh negara pihak lainnya dalam pertemuan tinjauan yang diadakan setiap tiga tahun sekali di markas besar [IAEA](#).
2. Laporan Nasional dilakukan oleh setiap negara yang berpartisipasi dengan kewajiban mengajukan Laporan Nasional yang merinci kegiatan dalam memenuhi kewajiban mereka di bawah Konvensi.

Ruang Lingkup:

1. Pemilihan lokasi diatur melalui pedoman keselamatan terkait lokasi reaktor.
2. Desain dan konstruksi harus dapat menetapkan standar keselamatan untuk desain dan konstruksi reaktor.
3. Operasi dilaksanakan setelah ada verifikasi keselamatan operasional reaktor.
4. Kesiapsiagaan darurat dipastikan oleh negara dengan memiliki rencana kesiapan untuk menghadapi keadaan darurat nuklir.

### **Konvensi Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir.**

Konvensi Pemberitahuan Dini Kecelakaan Nuklir (*Convention on Early Notification of a Nuclear Accident*) menetapkan system notifikasi wajib untuk memberitahu negara lain dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tentang kecelakaan nuklir yang berdampak lintas batas. Sementara itu, Konvensi Bantuan dalam Kasus Kecelakaan Nuklir atau Keadaan Darurat Radiologi (*Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency*) menciptakan kerangka kerja internasional untuk kerja sama dalam memberikan bantuan teknis dan dukungan, termasuk menyediakan ahli, peralatan, dan material. Kedua konvensi ini diadopsi pada tahun 1986 setelah kecelakaan PLTN Chernobyl untuk meningkatkan keselamatan nuklir dan kesiapsiagaan darurat global.

1. Tujuannya mewajibkan negara untuk segera memberitahu negara terdampak dan IAEA tentang kecelakaan nuklir yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan pelepasan radioaktif lintas batas internasional.
2. Isi pemberitahuan berupa Negara harus menyampaikan informasi penting seperti waktu, lokasi, sifat, dan data relevan lainnya untuk menilai situasi.
3. Pemicu Adopsi pada tahun 1986, setelah kecelakaan PLTN Chernobyl.

### **Konvensi tentang Perlindungan Fisik Bahan Nuklir** (*Convention on the Physical Protection of Nuclear Material/CPPNM*).

Perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk melindungi bahan nuklir selama pengangkutan internasional, dan sekarang (setelah amandemen 2005 yang berlaku 2016) juga mencakup perlindungan fasilitas dan bahan nuklir dalam penggunaan, penyimpanan, dan pengangkutan domestik. Amandemen ini memperkuat konvensi asli dengan memperluas cakupan dan mengkriminalisasi lebih lanjut penyalahgunaan bahan nuklir. Tujuan utama CPPNM adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik berupa penetapan standar perlindungan fisik yang memadai untuk bahan nuklir yang digunakan untuk tujuan damai, terutama selama transportasi internasional.
2. Kerja sama internasional yaitu mewajibkan negara pihak untuk bekerja sama dalam pemulihan dan penyimpanan bahan nuklir yang dicuri atau diselundupkan, termasuk pertukaran informasi.
3. Kriminalisasi berupa mewajibkan negara pihak untuk mengkriminalisasi tindakan penyalahgunaan bahan nuklir seperti pencurian, sabotase, atau ancaman penyalahgunaan, serta menjadikannya sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi.

Amandemen 2005:

1. Perluasan cakupan: Amandemen tersebut memperluas kewajiban negara untuk melindungi bahan nuklir dan fasilitas nuklir di dalam negeri, tidak hanya saat pengiriman internasional.

2. Penanganan insiden: Memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi insiden dengan menyediakan langkah-langkah cepat untuk pemulihan bahan yang dicuri atau diselundupkan, serta meminimalkan konsekuensi radiologis dari sabotase.

### **Konvensi Bersama tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Bekas dan Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif.**

Perjanjian internasional tahun 1997 yang bertujuan menciptakan keselamatan tingkat tinggi secara global dalam pengelolaan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif. Konvensi ini menetapkan prinsip keselamatan fundamental dan memiliki mekanisme tinjauan sejawat (*peer review*) yang serupa dengan Konvensi Keselamatan Nuklir. Konvensi ini mencakup pengelolaan limbah yang aman, termasuk bahan bakar bekas nuklir, bahan, alat, dan wadah yang terkena zat radioaktif. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010. Tujuan utama konvensi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai dan mempertahankan tingkat keselamatan tertinggi dalam pengelolaan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif di seluruh dunia.
2. Menciptakan kerangka kerja hukum global pertama untuk isu pengelolaan limbah radioaktif.

Mekanisme kerja:

1. Prinsip keselamatan. Menetapkan prinsip-prinsip fundamental untuk memastikan keselamatan dalam pengelolaan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif.
2. Tinjauan sejawat. Para pihak dalam konvensi menyusun laporan nasional tentang implementasi kewajiban mereka, yang kemudian dibahas dan ditinjau oleh pihak lain dalam pertemuan tinjauan rutin (setiap 3 tahun).
3. Perpindahan lintas batas. Memberlakukan kewajiban terkait perpindahan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif melintasi batas negara, berdasarkan Kode Praktik IAEA tentang Pergerakan Lintas Batas Internasional Limbah Radioaktif.

## **Konvensi Internasional untuk Penindasan Tindakan Terorisme Nuklir(ICSANT)**

Konvensi Internasional untuk Penindasan Tindakan Terorisme Nuklir (*International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism*, atau ICSANT) adalah instrumen hukum internasional utama yang dirancang untuk mencegah dan memerangi tindakan terorisme nuklir. Konvensi terorisme nuklir berkaitan dengan kriminalisasi sejumlah pelanggaran terkait bahan nuklir dan radioaktif, penetapan yurisdiksi atas pelanggaran tersebut, dan kerja sama antara negara pihak, dengan PBB, dan dengan Badan Tenaga Atom Internasional dalam hal-hal tertentu.

1. Tujuan Utama adalah untuk memperkuat kerangka hukum internasional dalam memerangi terorisme dengan memastikan bahwa individu yang melakukan tindakan terorisme nuklir atau terkait bahan radioaktif dapat dituntut atau diekstradisi. ICSANT mengkriminalisasi perencanaan, ancaman, atau pelaksanaan tindakan terorisme nuklir, termasuk penggunaan bahan nuklir atau perusakan fasilitas nuklir (seperti pembangkit listrik tenaga nuklir atau reaktor nuklir) dengan maksud menimbulkan kematian, cedera serius, atau kerusakan properti yang signifikan.
2. Pengadopsian dan Pemberlakuan Konvensi ini oleh Majelis Umum PBB melalui konsensus pada tanggal 13 April 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2007. Status Partisipasi: Hingga tahun 2023, konvensi ini telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara. Indonesia sendiri telah mengesahkan ICSANT melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014.
3. Kerja Sama Internasional, ICSANT memfasilitasi kerja sama yang erat antar negara pihak dalam investigasi, proses peradilan pidana, dan ekstradisi terkait pelanggaran yang tercakup dalam konvensi, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti.
4. Konvensi ini berfungsi sebagai Payung Hukum standar minimum umum untuk kerangka hukum nasional dalam keamanan nuklir.

Setiap negara pihak diwajibkan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan konvensi ini ke dalam hukum domestik mereka.

5. ICSANT berupaya meminimalisir risiko jatuhnya bahan nuklir dan radioaktif ke tangan yang salah, menjadikannya tantangan keamanan global yang signifikan di zaman moder

Konvensi ini mendefinisikan pelanggaran sebagai dilakukan ketika seseorang secara tidak sah dan sengaja terlibat dalam perilaku tertentu yang melibatkan bahan radioaktif atau fasilitas nuklir. Konvensi ini juga mencakup setiap orang yang memiliki bahan radioaktif atau membuat atau memiliki perangkat baik dengan maksud untuk membahayakan manusia atau lingkungan. Konvensi ini juga merumuskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapa pun yang menyalahgunakan bahan radioaktif atau menimbulkan ancaman bagi fasilitas nuklir apapun. Ketentuan konvensi menetapkan ambang batas yang jelas untuk tanggung jawab pidana berdasarkan pelanggaran hukum perilaku dan adanya niat berbahaya tertentu.

Konvensi ini dengan jelas mendefinisikan batasannya, tidak mengesampingkan hukum internasional yang ada, terutama yang berada di bawah Piagam PBB atau hukum humaniter internasional. Ini juga tidak berlaku untuk perilaku angkatan bersenjata selama konflik bersenjata atau tugas militer resmi oleh pasukan Negara, selama tindakan tersebut sudah tercover dalam aturan hukum internasional lainnya. Yang penting, pengecualian ini tidak berarti tindakan semacam itu secara otomatis sah mereka masih dapat dituntut berdasarkan undang-undang lain yang berlaku. Konvensi ini juga menghindari mengambil posisi apapun tentang apakah penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Negara adalah legal. Secara keseluruhan, ini bekerja dalam kerangka hukum internasional yang ada tanpa mengubah status hukum tindakan militer atau senjata nuklir.

### **Kode Etik Keselamatan dan Keamanan Sumber Radioaktif.**

Pedoman internasional non-mengikat dari [Badan Tenaga Atom Internasional \(IAEA\)](#) yang membantu negara-negara mengatur sumber

radioaktif berisiko tinggi. Tujuannya untuk mencapai keselamatan dan keamanan tinggi, serta membantu negara mengembangkan peraturan yang relevan dengan keselamatan (perlindungan dari radiasi) dan keamanan (pencegahan akses tidak sah). Indonesia secara nasional juga memiliki peraturan terkait, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif yang menggantikan peraturan sebelumnya.

1. Tinjauan internasional dari IAEA.
  - a. Tujuannya mengatur sumber radioaktif yang menimbulkan risiko signifikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.
  - b. Dikembangkan setelah peristiwa 11 September 2001 untuk memperkuat keamanan sumber radioaktif.
  - c. Kode ini dilengkapi dengan panduan untuk impor/ekspor sumber radioaktif dan pengelolaan limbah radioaktif.
  - d. Dukungan politik didapat lebih dari 130 negara anggota IAEA telah memberikan dukungan politik untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam Kode Etik ini.
2. Tinjauan nasional di Indonesia.
  - a. Dasarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif menjadi peraturan terbaru, menggantikan PP Nomor 33 Tahun 2007. Badan Pengawas:
  - b. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah badan yang mengawasi implementasi peraturan ini di Indonesia.
  - c. Tanggung Jawab Pemegang Izin wajib melakukan inventarisasi dan pencatatan, serta melaporkan secara berkala kepada BAPETEN.
  - d. Kesiapsiagaan Darurat ditandai bahwa Pemegang izin harus melaporkan keadaan darurat dan melakukan tindakan pengamanan.
  - e. BAPETEN memiliki kewenangan untuk mengamankan dan mencari pemilik sumber radioaktif yang tidak diketahui. Pelaporan inventarisasi sumber radioaktif secara berkala kepada BAPETEN. Penyusunan dokumen rencana keamanan untuk setiap kegiatan pengangkutan zat radioaktif. Inspeksi yang dilakukan oleh

Inspektur Keselamatan Nuklir BAPETEN untuk memastikan keselamatan dan keamanan.

## **Konvensi Senjata Biologis Tahun 1972.**

Senjata biologis menyebarkan organisme penyebab penyakit atau racun untuk membahayakan atau membunuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Senjata biologis dapat mematikan dan sangat menular. Hampir semua organisme penyebab penyakit (seperti bakteri, virus, jamur, prion, atau riketsia) atau toksin (racun yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme, atau zat serupa yang diproduksi secara sintesis) dapat digunakan dalam senjata biologis. Agen-agen tersebut dapat ditingkatkan dari keadaan alaminya agar lebih sesuai untuk diproduksi massal, disimpan, dan diseminasi sebagai senjata. Program senjata biologis historis telah mencakup upaya untuk memproduksi: aflatoksin; antraks; toksin botulinum; penyakit kaki dan mulut; glanders; wabah; demam Q; blas beras; risin; demam berbintik Rocky Mountain; cacar; dan tularemia, dan penyakit lainnya.

Penyakit yang disebabkan oleh senjata semacam itu tidak akan terbatas pada batas negara dan dapat menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Konsekuensi dari pelepasan agen biologis atau racun secara sengaja oleh aktor negara atau non-negara dapat sangat dramatis. Senjata biologis umumnya terdiri dari dua bagian – agen yang dipersenjatai dan mekanisme penyebarannya. Selain aplikasi militer strategis atau taktis, senjata biologis dapat digunakan untuk pembunuhan politik, infeksi ternak atau hasil pertanian yang menyebabkan kekurangan pangan dan kerugian ekonomi, menciptakan bencana lingkungan, dan menimbulkan penyakit, ketakutan, dan ketidakpercayaan yang meluas di masyarakat.

Sistem pengiriman senjata biologis dapat memiliki beragam bentuk. Program-program sebelumnya telah merancang rudal, bom, granat tangan, dan roket untuk mengirimkan senjata biologis. Sejumlah program juga merancang tangki semprot untuk dipasang pada pesawat, mobil, truk, dan kapal. Upaya pengembangan perangkat pengiriman untuk operasi

pembunuhan atau sabotase juga telah terdokumentasi, termasuk berbagai macam semprotan, kuas, dan sistem injeksi, serta sarana untuk mencemari makanan dan pakaian.

Selain kekhawatiran bahwa senjata biologis dapat dikembangkan atau digunakan oleh Negara, kemajuan teknologi terkini dapat meningkatkan kemungkinan senjata ini diperoleh atau diproduksi oleh aktor non-negara, termasuk individu atau organisasi teroris. Untuk informasi lebih lanjut tentang kemajuan ilmiah dan teknologi terkini yang relevan dengan Konvensi, silakan klik di sini. Abad ke-20 menyaksikan penggunaan senjata biologis oleh individu dan kelompok yang melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan yang ditargetkan, perang biologis yang dilakukan oleh Negara, dan pelepasan patogen secara tidak sengaja dari laboratorium. Terdapat juga tuduhan palsu tentang penggunaan senjata biologis, yang menyoroti kesulitan dalam membedakan antara penyakit yang terjadi secara alami, kecelakaan, dan penggunaan yang disengaja.

Dalam praktiknya, jika terjadi peristiwa penyakit yang mencurigakan, akan sulit untuk menentukan apakah itu disebabkan oleh alam, kecelakaan, sabotase, atau tindakan perang biologis atau terorisme. Akibatnya, respons terhadap peristiwa biologis, baik alami, tidak disengaja, maupun disengaja, akan melibatkan koordinasi berbagai pihak dari berbagai sektor yang bersama-sama memiliki kemampuan untuk menentukan penyebab dan mengaitkannya dengan sumber tertentu. Demikian pula, kesiapsiagaan dan pencegahan peristiwa semacam itu juga harus melibatkan koordinasi multisektoral. Untuk informasi lebih lanjut tentang persiapan dan respons terhadap wabah penyakit dan serangan senjata biologis, silakan lihat pertanyaan umum yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan dunia.

Spektrum luas potensi bahaya biologis, oleh karena itu upaya untuk mengelola risiko harus multidisiplin, multisektoral, dan yang terpenting, terkoordinasi. Dengan demikian, BWC terutama bergantung pada pendekatan jaringan berdasarkan koordinasi dengan organisasi dan inisiatif internasional, regional, dan nonpemerintah untuk mengatasi sifat saling terkait dari ancaman biologis secara holistik. Di bawah kerangka

BWC, koordinasi yang lebih baik akan memberikan eksternalitas positif untuk mengelola penyakit, apapun penyebabnya. Pendekatan semacam itu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Dalam hal ini, misalnya, membangun kapasitas lintas sektor untuk memantau penyakit tidak hanya memperkuat kemampuan untuk mendeteksi dan menanggapi serangan biologis, tetapi juga memberi Negara kapasitas untuk melacak dan mengurangi penyakit yang terjadi secara alami, sehingga sangat meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia.

Konvensi Senjata Biologi (BWC) secara efektif melarang pengembangan, produksi, perolehan, transfer, penyimpanan, dan penggunaan senjata biologis dan toksin. Ini adalah perjanjian perlucutan senjata multilateral pertama yang melarang seluruh kategori senjata pemusnah massal (WMD). Kegiatan Unit Pendukung Implementasi mendukung upaya penguatan implementasi Konvensi. *The Biological Weapons Convention (BWC)* adalah perjanjian multilateral yang melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, perolehan, dan penggunaan senjata biologis serta toksinnya. Perjanjian ini adalah yang pertama melarang seluruh kategori senjata pemusnah massal (WMD) dan dibuka untuk penandatanganan pada 10 April 1972, mulai berlaku pada 26 Maret 1975. BWC adalah perjanjian multilateral berdurasi tidak terbatas yang terbuka bagi negara manapun. Melarang pengembangan, produksi, dan penyimpanan senjata biologis. Melarang juga pemindahan atau bantuan untuk memperoleh agen, racun, senjata, peralatan, dan kendaraan pengiriman yang dijelaskan di atas.

1. Tujuan utama.

Melarang seluruh senjata biologis dan toksinnya untuk mencegah efeknya yang menghancurkan, baik bagi manusia, hewan, maupun tanaman.

2. Lingkup larangan.

Melarang secara efektif semua aktivitas terkait senjata biologis seperti pengembangan, produksi, transfer, penimbunan, dan penggunaan:

- a. Agen biologis dan racun dalam jenis dan jumlah yang tidak dapat dibenarkan untuk tujuan profilaksis, perlindungan atau tujuan damai lainnya;
  - b. Senjata, peralatan, dan kendaraan pengiriman yang dirancang untuk menggunakan agen atau racun tersebut untuk tujuan permusuhan atau dalam konflik bersenjata.
3. Kerja sama damai. Pasal X dari konvensi memungkinkan pertukaran materi biologis, teknologi, dan informasi untuk tujuan damai.
  4. Keanggotaan. Memiliki keanggotaan hampir universal dengan 189 Negara Pihak dan empat Negara Penandatanganan per awal tahun 2025.
  5. Tantangan. Konvensi ini menghadapi tantangan karena kurangnya mekanisme verifikasi yang mengikat secara hukum, namun negara-negara pihak terus berupaya memperkuat implementasinya.

Konvensi ini selanjutnya mewajibkan negara-negara pihak untuk memusnahkan atau mengalihkan agen, racun, senjata, peralatan, dan sarana pengiriman yang dijelaskan di atas untuk tujuan damai dalam waktu sembilan bulan sejak berlakunya konvensi. BWC tidak melarang penggunaan senjata biologis dan racun, tetapi menegaskan kembali Protokol Jenewa 1925, yang melarang penggunaan tersebut. Protokol ini juga tidak melarang program pertahanan biologis. Rezim perjanjian mengamankan negara pihak untuk saling berkonsultasi dan bekerja sama, baik secara bilateral maupun multilateral, untuk menyelesaikan masalah kepatuhan.

Rezim ini juga memungkinkan negara pihak untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan Keamanan PBB jika mereka yakin negara anggota lain melanggar konvensi. Dewan Keamanan dapat menyelidiki pengaduan, tetapi wewenang ini belum pernah digunakan. Aturan pemungutan suara Dewan Keamanan memberikan hak veto kepada Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat atas keputusan Dewan Keamanan, termasuk keputusan untuk melakukan investigasi BWC.

BWC sendiri relatif singkat, hanya terdiri dari 15 pasal. Selama bertahun-tahun, BWC telah dilengkapi dengan serangkaian kesepakatan tambahan yang dicapai pada Konferensi Peninjauan berikutnya. Unit

Dukungan Implementasi BWC secara berkala memperbarui dokumen yang menyediakan informasi tentang perjanjian tambahan yang menafsirkan, mendefinisikan, atau menguraikan makna atau ruang lingkup suatu ketentuan Konvensi atau memberikan instruksi, pedoman, atau rekomendasi tentang bagaimana suatu ketentuan harus diimplementasikan.

Teks Konvensi tersedia untuk diunduh dalam enam bahasa resmi PBB yaitu [Inggris](#), [Spanyol](#), [Prancis](#), [Rusia](#), [Mandarin](#) dan [Arab](#). Ketentuan utama Konvensi:

1. Pasal I, Tidak pernah dalam keadaan apa pun mengembangkan, memproduksi, menimbun, memperoleh atau menyimpan senjata biologis.
2. Pasal II, Berusaha menghancurkan senjata biologis atau mengalihkannya untuk tujuan damai.
3. Pasal III, Berjanji untuk tidak mentransfer, atau dengan cara apa pun membantu, mendorong atau membujuk siapa pun untuk memproduksi atau memperoleh senjata biologis.
4. Pasal IV, Persyaratan untuk mengambil tindakan nasional apa pun yang diperlukan untuk melarang dan mencegah pengembangan, produksi, penimbunan, perolehan, atau penyimpanan senjata biologis di wilayah suatu Negara, di bawah yurisdiksinya, atau di bawah kendalinya.
5. Pasal V, Melakukan konsultasi bilateral dan multilateral serta bekerja sama dalam memecahkan masalah apapun yang mungkin timbul terkait dengan tujuan, atau dalam penerapan BWC.
6. Pasal VI, Hak untuk meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki dugaan pelanggaran BWC, dan berjanji untuk bekerja sama dalam melaksanakan penyelidikan apapun yang dimulai oleh Dewan Keamanan.
7. Pasal VII, Berjanji untuk membantu Negara Pihak mana pun yang menghadapi bahaya sebagai akibat pelanggaran BWC.
8. Pasal X, Berusaha memfasilitasi, dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam, pertukaran peralatan, material, dan informasi semaksimal mungkin untuk tujuan damai.

9. Pasal XI, Negara Pihak mana pun dapat mengusulkan amandemen terhadap Konvensi ini, yang akan mulai berlaku bagi setiap Negara Pihak setelah diterima oleh mayoritas Negara Pihak.
10. Pasal XII, Konferensi Negara-negara Pihak Konvensi akan diadakan di Jenewa, Swiss, untuk meninjau pelaksanaan Konvensi setiap lima tahun.
11. Pasal XIII, Konvensi ini berlaku tanpa batas waktu. Setiap Negara Pihak berhak untuk menarik diri dari Konvensi ini jika memutuskan bahwa peristiwa luar biasa, yang berkaitan dengan pokok bahasan Konvensi, telah membahayakan kepentingan tertinggi negaranya.
12. Pasal XIV, Negara mana pun dapat mengaksesi konvensi ini kapan saja, dengan instrumen ratifikasi dan instrumen aksesi diserahkan kepada Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat, yang merupakan Pemerintah Penyimpan yang ditunjuk.
13. Pasal XV, Teks Konvensi dalam bahasa Inggris, Rusia, Prancis, Spanyol, dan Cina, yang sama-sama autentik, disimpan dalam arsip Pemerintah Penyimpan.

## **Konvensi Senjata Kimia (CWC) Tahun 1997.**

Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan daya ledaknya. Penggunaan organisme hidup (seperti *antraks*) juga bukan dianggap senjata kimia, melainkan senjata biologis. Menurut Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapons Convention*), yang dianggap sebagai senjata kimia adalah penggunaan produk toksik yang dihasilkan oleh organisme hidup (misalnya botulinum, risin, atau saksitoksin). Menurut konvensi ini, segala zat kimia beracun, tanpa memperdulikan asalnya, dianggap sebagai senjata kimia, kecuali jika digunakan untuk tujuan yang tidak dilarang (suatu definisi hukum yang penting, yang dikenal sebagai Kriteria Penggunaan Umum, *General Purpose Criterion*). Senjata kimia

diklasifikasikan sebagai senjata pemusnah massal (WMD), meskipun mereka berbeda dari senjata nuklir, senjata biologis, dan senjata radiologis. Semua dapat digunakan dalam peperangan dan dikenal dengan akronim militer NBC (untuk perang nuklir, biologis, dan kimia).

Senjata pemusnah massal berbeda dari senjata konvensional, yang utamanya efektif karena potensi bahan peledak, kinetik, atau pembakarannya. Senjata kimia dapat tersebar luas dalam bentuk gas, cair dan padat, dan dapat dengan mudah menyerang orang lain dari target yang dimaksudkan. Gas saraf, gas air mata, dan semprotan merica adalah tiga contoh modern senjata kimia. Agen kimia amunisi mematikan dan amunisi sangat mudah menguap dan mereka merupakan kelas senjata kimia berbahaya yang telah ditimbun oleh banyak negara.

Peperangan kimia (CW) melibatkan penggunaan sifat toksik dari zat kimia sebagai senjata. Jenis peperangan ini berbeda dari peperangan nuklir dan peperangan biologis, yang bersama-sama membentuk NBC, inisialisasi militer untuk Nuklir, Biologis, dan Kimia (peperangan atau senjata). Tak satu pun dari senjata tersebut termasuk dalam istilah senjata konvensional, yang terutama karena potensi destruktifnya.

Peperangan kimia tidak bergantung pada kekuatan peledak untuk mencapai suatu tujuan. Hal itu bergantung pada sifat unik dari bahan kimia yang dipersenjatai. Agen mematikan dirancang untuk melukai, melumpuhkan, atau membunuh kekuatan yang berlawanan, atau menyangkal penggunaan tanpa hambatan dari area medan tertentu. Defoliasi digunakan untuk membunuh vegetasi dengan cepat dan menolak penggunaannya untuk menutupi dan menyembunyikan. Peperangan kimia juga dapat digunakan melawan pertanian dan ternak untuk menyebabkan kelaparan. Muatan kimia dapat dikirim melalui pelepasan kontainer yang dikendalikan dari jarak jauh, pesawat terbang, atau roket. Perlindungan terhadap senjata kimia mencakup peralatan, pelatihan, dan tindakan dekontaminasi yang tepat.

Hukum internasional telah melarang penggunaan senjata kimia sejak 1899, di bawah Konvensi Den Haag. Pasal 23 Regulasi Menghormati

Hukum dan Kebiasaan Perang di Tanah yang diadopsi oleh Konferensi Den Haag Pertama khususnya dilarang menggunakan senjata beracun dan racun. Sebuah deklarasi terpisah menyatakan bahwa dalam perang apapun antara negara-negara penandatangan, para pihak akan menjauhkan diri dari menggunakan proyektil berisi objek yang merupakan difusi dari gas asfiksasi atau gas yang merusak. *Chemical Weapons Convention* (CWC) adalah perjanjian pelucutan senjata multilateral yang melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, transfer, dan penggunaan senjata kimia, serta mewajibkan penghancuran total semua stok senjata kimia yang ada.

Di bawah Konvensi Senjata Kimia (1993), terdapat hukum pelarangan yang mengikat mengenai produksi, pengumpulan, dan penggunaan senjata kimia serta pendahulunya. Meskipun demikian, persediaan besar senjata kimia tetap ada, biasanya dengan pembenaran sebagai tindakan pencegahan terhadap penggunaan senjata kimia oleh negara agresor. Perjanjian ini dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW*) yang berbasis di Den Haag, Belanda. CWC mulai berlaku pada 29 April 1997 dan merupakan salah satu instrumen internasional utama untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata kimia. `Melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia serta mewajibkan pemusnahan fasilitas produksi yang ada. Dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).

1. Tujuan utama. Melarang secara komprehensif seluruh kategori senjata pemusnah massal yang bersifat kimia.
2. Larangan. Melarang pengembangan, produksi, perolehan, penimbunan, transfer, dan penggunaan senjata kimia.
3. Pemusnahan. Mewajibkan semua negara anggota untuk menghancurkan semua stok senjata kimia mereka di bawah verifikasi internasional.
4. Verifikasi. Memiliki sistem verifikasi yang kuat untuk memastikan kepatuhan, yang melibatkan inspeksi di lokasi-lokasi yang relevan.
5. Pengendalian industri. Mengatur pengendalian terhadap sektor industri yang menangani bahan kimia tertentu untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan.

6. Badan pelaksana.Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) adalah badan pelaksana yang bertanggung jawab untuk memantau implementasi CWC di antara negara-negara anggota dan melakukan kegiatan verifikasi.



# BAB XIII

ATURAN DASAR DAN  
PEMBEDAAN SASARAN DALAM  
PERANG DI LAUT

## Sasaran Dalam Perang Laut.

Aturan dasar dalam perang di laut didasarkan pada HHI yang mengamatkan prinsip pembedaan (*distinction principle*) antara sasaran militer dan objek sipil. Prinsip ini bertujuan membatasi penderitaan dan kerugian akibat konflik bersenjata. HHI di laut melarang penargetan tanpa pandang bulu dan menuntut agar kekuatan militer selalu memverifikasi sifat sasaran untuk memastikan objek sipil dan personel nonkombatan terlindungi. Hukum perang di laut yang sebagian besar dikodifikasi dalam Konvensi Den Haag 1907 dan dikembangkan lebih lanjut dalam dokumen *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* (1994).

Dalam setiap konflik bersenjata, hak para pihak tidak dapat dibatasi dalam memilih metode atau cara peperangan. Parapihak harus setiap saat membedakan antara warga sipil atau orang yang dilindungi lainnya dengan kombatan serta antara objek sipil atau yang dikecualikan dengan sasaran militer. Serangan harus dibatasi secara ketat pada sasaran militer. Kapal dagang dan pesawat sipil adalah objek sipil kecuali jika mereka merupakan sasaran militer sesuai dengan prinsip dan aturan yang ditetapkan dalam manual San Remo. Selain larangan khusus yang mengikat parapihak dalam konflik, dilarang menggunakan metode atau cara peperangan, adalah sebagai berikut: (a) Bersifat menimbulkan cedera yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu; atau (b) Bersifat sembarangan, dalam pengertian bahwa mereka tidak dapat diarahkan sebagai sasaran militer tertentu atau dampaknya tidak dapat dibatasi sebagaimana diwajibkan oleh hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Manual San Remo.

Dilarang memerintahkan agar tidak ada yang selamat, mengancam musuh dengan hal tersebut, atau melakukan permusuhan atas dasar ini. Metode dan cara berperang harus digunakan dengan memperhatikan lingkungan alam dan mempertimbangkan aturan hukum internasional yang relevan. Kerusakan atau penghancuran lingkungan alam yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilarang dilakukan secara sembarangan. Kapal permukaan, kapal selam, dan pesawat terikat oleh prinsip dan aturan yang sama. Pembedaan sasaran adalah prinsip dari HHI.

Hukum secara ketat mendefinisikan apa yang merupakan sasaran militer yang sah dan apa yang dilindungi sebagai objek sipil. Sasaran militer di laut meliputi, sebagai berikut:

1. Semua kapal yang secara resmi menjadi bagian dari angkatan laut suatu negara dan bertugas dalam operasi militer.
2. Kapal yang dioperasikan di bawah komando angkatan bersenjata dan membawa perlengkapan militer atau personel militer.
3. Pesawat udara yang digunakan untuk tujuan militer.
4. Kapal dagang atau sipil yang digunakan untuk tujuan militer, misalnya mengangkut pasukan, senjata, atau digunakan untuk tujuan intelijen. Status mereka bisa berubah menjadi sasaran militer jika berkontribusi pada upaya perang musuh.

Objek sipil tidak dapat menikmati perlindungan dari serangan apabila objek tersebut digunakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kapal ikan kecil (bukan armada industri besar yang mendukung upaya perang), kapal penumpang, dan kapal barang yang tidak terlibat dalam aktivitas militer.
2. Kapal yang secara eksklusif digunakan untuk merawat orang sakit dan terluka atau korban karam, dan ditandai dengan jelas (misalnya simbol Palang Merah/Bulan Sabit Merah), dilindungi dan tidak boleh diserang.
3. Bangunan atau lokasi yang didedikasikan untuk tujuan agama atau budaya juga dilindungi, serupa dengan aturan di darat.

Menurut Manual San Remo, jenis kapal yang dibebaskan dari serangan antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Kapal rumah sakit;
2. Kapal kecil yang digunakan untuk operasi penyelamatan pesisir dan transportasi medis lainnya;
3. Kapal yang diberikan perlindungan melalui kesepakatan antara pihak yang berperang termasuk:

- a. Kapal kartel, misalnya kapal yang terlibat dalam transportasi tawanan perang;
- b. Kapal yang terlibat dalam misi kemanusiaan, termasuk kapal yang membawa pasokan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, dan kapal yang terlibat dalam tindakan bantuan dan operasi penyelamatan;
4. Kapal yang terlibat dalam mengangkut properti budaya di bawah perlindungan khusus;
5. Kapal penumpang jika hanya digunakan untuk mengangkut penumpang sipil;
6. Kapal yang menjalankan misi keagamaan, ilmiah non militer atau kemanusiaan, kapal yang mengumpulkan data ilmiah dengan potensi aplikasi militer tidak dilindungi;
7. Kapal nelayan pantai kecil dan perahu kecil yang terlibat dalam perdagangan pantai lokal, namun mereka tunduk pada peraturan komandan angkatan laut pihak yang berperang yang beroperasi di wilayah tersebut dan inspeksi; Kapal yang ditunjuk atau disesuaikan secara eksklusif untuk menanggapi insiden pencemaran di lingkungan laut;
8. Kapal yang telah menyerah;
9. Rakit penyelamat dan perahu penyelamat.

## **Kodifikasi Hukum Perang laut.**

Perang laut adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada taktik operasi militer yang dilakukan di atas, di bawah, atau di atas permukaan air laut. Kodifikasi hukum perang di laut dilakukan pada tahun 1907 yaitu saat pengadopsian Konvensi Den Haag. Delapan Konvensi Den Haag 1907 menangani berbagai aspek peperangan laut. Ketentuan yang berkaitan permusuhan di laut adalah sebagai berikut:

1. Konvensi VI (Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan). Konvensi Den Haag VI tahun 1907 mengatur Status Kapal Dagang Musuh Ketika Pecah Permusuhan dengan tujuan untuk melindungi perdagangan internasional dari kejutan perang. Konvensi ini menetapkan

kan bahwa perlakuan terhadap kapal-kapal tersebut harus didasarkan pada praktik modern dan niat baik (*good faith*). Konvensi VI berupaya membatasi penyitaan (*prize*) kapal dagang musuh secara langsung pada awal perang, memberikan perlindungan sementara berdasarkan prinsip niat baik sebelum hukum perang maritim yang lebih ketat berlaku penuh.

a. Kapal di Pelabuhan Musuh saat Perang (Pasal 1 & 2).

Kapal dagang musuh yang berada di pelabuhan milik pihak yang bersengketa dianjurkan agar pada awal permusuhan diizinkan untuk segera berangkat secara bebas, atau setelah diberikan masa tenggang (*days of grace*) yang wajar. Kapal-kapal ini harus dilengkapi dengan surat jalan dan melanjutkan perjalanan langsung ke pelabuhan tujuan atau pelabuhan lain yang ditunjukkan. Kapal yang tidak dapat berangkat karena keadaan *force majeure* atau tidak diizinkan berangkat, tidak dapat disita (*confiscated*). Kapal tersebut hanya dapat ditahan (*detained*) sementara, dengan kewajiban untuk dikembalikan setelah perang berakhir tanpa kompensasi, atau dapat dimobilisasi (*requisitioned*) dengan pembayaran kompensasi.

b. Kapal di Laut Lepas (Pasal 3).

Kapal dagang musuh yang meninggalkan pelabuhan terakhirnya sebelum perang dimulai dan ditemui di laut lepas dalam keadaan masih tidak mengetahui pecahnya permusuhan tidak dapat disita. Kapal-kapal ini hanya dapat ditahan dan dikembalikan setelah perang berakhir tanpa kompensasi, atau dapat dimobilisasi atau bahkan dihancurkan, dengan syarat kompensasi dibayarkan dan keselamatan orang di dalamnya serta dokumen kapal dipastikan. Setelah kapal-kapal ini singgah di pelabuhan negara sendiri atau pelabuhan netral, statusnya akan tunduk pada hukum dan kebiasaan perang maritim pada umumnya.

c. Muatan Kapal (Pasal 4).

Muatan milik musuh yang ada di dalam kapal-kapal tersebut juga dapat ditahan dan dikembalikan setelah perang berakhir tanpa kompensasi, atau dimobilisasi dengan pembayaran kompensasi, baik bersama kapal maupun tidak. Konvensi VII.

Konversi kapal dagang menjadi kapal perang, yang dikenal dalam istilah militer dan maritim sebagai *Armed Merchant Cruiser* (AMC) atau, lebih umum, *Merchant Raider* saat digunakan secara ofensif, adalah praktik yang telah dilakukan selama berabad-abad, terutama selama masa perang ketika angkatan laut reguler membutuhkan bala bantuan cepat. Proses konversi melibatkan beberapa modifikasi utama untuk mengubah fokus kapal dari transportasi kargo menjadi operasi tempur, adaalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Struktur. Lambung dan dek kapal sering kali diperkuat untuk menahan beban dan hentakan akibat penembakan artileri. Ruang kargo tertentu mungkin diubah menjadi magasin amunisi yang aman.
- b. Pemasangan Persenjataan. Meriam utama dan sekunder dipasang pada posisi strategis di dek. Selain itu, senjata anti pesawat (AA) dan dalam beberapa kasus, tabung torpedo juga ditambahkan.
- c. Sistem Kontrol Tembakan. Peralatan navigasi dan komunikasi ditingkatkan, dan sistem kontrol tembakan (*fire control systems*) yang lebih canggih dipasang untuk mengelola persenjataan baru.
- d. Peningkatan Perlindungan. Meskipun jarang dipasang pelindung baja penuh karena bobotnya, posisi-posisi penting seperti anjungan (*bridge*) dan magasin mungkin perlu diberikan perlindungan tambahan.
- e. Perubahan Personel. Awak sipil digantikan atau ditambah secara signifikan oleh personel angkatan laut yang terlatih untuk operasi tempur dan pengoperasian senjata.

Konversi ini mencapai puncaknya selama PD I dan II. Inggris Raya dan Jerman secara ekstensif menggunakan AMC untuk berbagai peran.

- a. Penyeragaman Konvoi (*commerce raiding*). Kapal menggunakan kecepatan dan kemampuan penyamaran mereka (menyerupai kapal dagang biasa) untuk menyergap dan menenggelamkan kapal dagang musuh.
- b. Perlindungan Konvoi (*convoy escort*). Kapal dagang bersenjata sering digunakan untuk mengawal konvoi dan melindungi jalur pelayaran penting dari ancaman kapal selam (*U-boat*) atau penyerang permukaan ringan.

Keuntungan yang dapat diambil adalah kapal dagang yang dikonversi relatif murah dan cepat untuk dipersiapkan dibandingkan membangun kapal perang tujuan khusus. Mereka juga memiliki jangkauan jelajah yang jauh karena kapasitas bahan bakar yang besar. Kelemahan utamanya adalah kurangnya perlindungan lapis baja yang memadai dan kemampuan tempur yang inferior jika berhadapan langsung dengan kapal perang reguler.

## 2. Konvensi VIII.

*Automatic Submarine Contact Mine Laying* (Penempatan Ranjau Kontak Bawah Laut Otomatis) adalah metode penyebaran ranjau laut yang dirancang untuk meledak saat kontak fisik dengan kapal atau kapal selam musuh. Sistem ini sepenuhnya otonom, artinya setelah dipasang, ranjau tersebut berfungsi sendiri tanpa intervensi manusia, menggunakan sensor untuk mendeteksi target. Tujuan utama dari penempatan ranjau kontak bawah laut otomatis adalah untuk membatasi pergerakan maritim musuh, menyangkal akses ke area tertentu (*sea denial*), dan menimbulkan kerugian pada aset angkatan laut musuh di wilayah perairan yang disengketakan. Teknologi ini merupakan bagian dari peperangan ranjau modern, yang melibatkan beberapa aspek utama, adalah sebagai berikut:

- a. Otomatisasi. Ranjau dapat diprogram sebelumnya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan diri pada waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu.

- b. Sensor. Meskipun ranjau kontak tradisional mengandalkan pelatuk fisik, varian modern sering kali mengintegrasikan sensor magnetik, akustik, atau tekanan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target secara lebih canggih sebelum meledak.
  - c. Penyebaran. Metode penempatan bisa sangat bervariasi, termasuk dijatuhkan dari kapal permukaan, pesawat terbang, atau yang paling relevan dengan konteks bawah laut, diluncurkan melalui tabung torpedo kapal selam.
3. Konvensi IX.
- Konvensi ini menetapkan batasan penting mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kapal perang saat melakukan bombardemen pesisir. Konvensi Den Haag IX meskipun sudah tua, prinsip dasarnya tetap menjadi landasan bagi Hukum Humaniter Internasional modern, yang dikodifikasikan lebih lanjut dalam Protokol Tambahan 1977. Aturan ini memastikan bahwa bahkan dalam perang, ada batasan yang jelas untuk melindungi warga sipil dan objek sipil.
- a. Sasaran Militer Sah. Bombardemen hanya diizinkan terhadap fasilitas militer, pangkalan angkatan laut, instalasi pertahanan, dan sasaran militer lainnya.
  - b. Perlindungan Sipil. Tidak diperbolehkan mengebom kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak dipertahankan dan tidak digunakan untuk tujuan militer.
  - c. Bangunan Terlindungi. Tempat ibadah, rumah sakit, museum, dan monumen bersejarah harus dilindungi, asalkan tidak digunakan untuk tujuan militer. Tanda pengenal khusus harus digunakan untuk menandai lokasi-lokasi ini (seperti simbol Palang Merah atau Bulan Sabit Merah).
  - d. Peringatan. Komandan angkatan laut harus memberikan peringatan terlebih dahulu (jika keadaan memungkinkan) kepada otoritas lokal sebelum memulai bombardemen, untuk memungkinkan evakuasi warga sipil.

4. Konvensi X (Digantikan Konvensi Jenewa II Tahun 1949).

Konvensi X merupakan adaptasi prinsip Konvensi Jenewa tahun 1864 yang disesuaikan dengan peperangan di laut. Perjanjian ini menetapkan aturan untuk melindungi personel medis dan rumah sakit di laut selama konflik bersenjata, mirip dengan perlindungan yang diberikan kepada personel medis di darat.

- a. Perlindungan Kapal Rumah Sakit. Kapal yang ditandai khusus dan didedikasikan semata-mata untuk merawat orang sakit, terluka, dan karam, harus dihormati dan tidak dapat ditangkap atau disera-dera oleh pihak-pihak yang bertikai.
- b. Perlindungan Personel Medis. Personel medis dan keagamaan di kapal ini, termasuk awak kapal yang bertugas, dianggap netral dan harus dilindungi.
- c. Evakuasi dan Perawatan. Pihak yang bertikai diwajibkan untuk mengevakuasi dan merawat personel militer yang sakit, terluka, atau karam (baik kawan maupun lawan).
- d. Tanda Pengenal. Kapal dan fasilitas medis harus menggunakan tanda pengenal yang jelas (bendera putih dengan palang merah) untuk menunjukkan status perlindungan mereka.

Konvensi ini kemudian digantikan dan diperluas oleh Konvensi Jenewa Kedua tahun 1949 untuk Perbaikan Kondisi Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit dan Karam di Laut. Versi tahun 1949 ini tetap menjadi dasar hukum humaniter internasional yang berlaku saat ini terkait perang laut.

5. Konvensi XI.

Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut. Konvensi ini adalah salah satu dari serangkaian perjanjian Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang menetapkan aturan tentang perilaku selama konflik bersenjata, khususnya di laut. Konvensi ini secara spesifik mengatur hal sebagai berikut:

- a. Pengecualian Penangkapan. Kapal tertentu, seperti kapal penangkap ikan pantai kecil yang tidak terlibat dalam operasi militer,

biasanya dikecualikan dari penangkapan (*seizure*) selama perang laut.

- b. Perlindungan ABK. Kru kapal-kapal sipil yang ditangkap mungkin diberikan perlindungan atau pembebasan bersyarat, tergantung pada kewarganegaraan dan peran mereka.
  - c. Pembatasan. Secara keseluruhan Konvensi ini membatasi hak negara yang berperang untuk menangkap properti sipil dan non-militer di laut, sebagai bagian dari upaya untuk memanusiaikan konflik dan melindungi warga sipil serta mata pencaharian mereka.
6. Konvensi XII (belum terealisasi).
- Pengadilan rampasan (*prize courts*) adalah pengadilan nasional yang didirikan selama masa perang untuk menentukan nasib kargo dan kapal musuh atau netral yang ditangkap di laut. Pengadilan ini beroperasi berdasarkan hukum maritim internasional dan hukum nasional negara yang menangkap, bukan sebagai badan peradilan internasional yang terpisah. Meskipun ada upaya historis untuk menyeragamkan hukum ini, seperti melalui Konferensi Perdamaian Den Haag pada awal abad ke-20 dan Perjanjian London tahun 1909 mengenai Hukum Perang Maritim, gagasan untuk mendirikan pengadilan rampasan internasional yang permanen sebagai badan banding gagal terwujud karena kurangnya ratifikasi perjanjian yang diperlukan. Oleh karena itu, pendirian pengadilan rampasan internasional tetap menjadi konsep yang tidak terealisasi dalam hukum internasional.
7. Konvensi XIII.
- Berdasarkan Konvensi Den Haag (XIII) tentang Hak dan Kewajiban Kekuatan Netral dalam Perang Laut 1907, hak utama negara netral adalah tidak diganggu gugat dan dapat mempertahankan netralitasnya. Kewajibannya adalah bersikap tidak memihak (*abstain* dan *imparsialitas*), tidak memberikan bantuan kepada pihak bertikai, dan menjaga perairan teritorialnya. Pihak yang berperang berkewajiban menghormati hak negara netral dan mematuhi peraturan yang berlaku. Hak Negara Netral:

- a. Hak untuk tidak dapat diganggu gugat. Negara netral berhak atas perlindungan wilayahnya dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.
- b. Hak untuk mempertahankan netralitas. Negara netral berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kenetralannya, termasuk menolak masuknya kapal perang dari pihak yang bertikai ke pelabuhan atau perairan teritorialnya, meskipun harus menerapkannya secara imparisial kepada kedua pihak.
- c. Hak untuk tidak membatasi ekspor. Negara netral tidak diwajibkan untuk mencegah ekspor atau pengangkutan senjata dan amunisi kepada pihak yang bertikai.

Kewajiban Negara Netral:

- a. Menjaga netralitas. Negara netral harus bersikap tidak memihak dan imparisial kepada kedua pihak yang bertikai.
- b. Tidak boleh memberikan bantuan kepada pihak bertikai. Negara netral tidak boleh memberikan bantuan militer, merekrut pasukan untuk pihak bertikai, atau menyediakan intelijen militer.
- c. Menerapkan peraturan secara imparisial. Jika negara netral membuat peraturan terkait kapal perang pihak yang bertikai yang masuk ke pelabuhan atau perairan teritorialnya, ia harus menerapkannya secara tidak memihak kepada kedua belah pihak.
- d. Mengusir kapal yang melanggar. Negara netral dapat melarang kapal perang pihak bertikai untuk masuk ke wilayahnya jika kapal tersebut gagal mematuhi peraturan yang berlaku atau telah melanggar kenetralan.

Kewajiban Pihak yang Berperang Terhadap Negara Netral.

- a. Menghormati hak negara netral. Pihak yang berperang berkewajiban untuk menghormati hak negara netral untuk tetap tidak memihak.
- b. Mematuhi Peraturan Negara Netral. Pihak yang berperang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh negara netral, termasuk peraturan mengenai masuknya kapal perang ke pelabuhan atau perairan teritorial.

Konvensi Jenewa II (atau Konvensi Kedua) adalah perjanjian internasional tahun 1949 yang melindungi personel militer yang terluka, sakit, dan terdampar di laut selama perang. Konvensi ini memperluas prinsip-prinsip Konvensi Jenewa Pertama 1864 untuk pertempuran laut dan juga memberikan perlindungan khusus untuk kapal rumah sakit dan personel medisnya. Konvensi Jenewa II untuk perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan terdampar di laut menggantikan Konvensi Den Haag X tahun 1907. Selain itu, Protokol I tahun 1977 menyatakan bahwa semua ketentuannya mengenai perlindungan terhadap dampak permusuhan juga berlaku untuk operasi angkatan laut yang dapat mempengaruhi penduduk sipil, warga sipil perorangan, atau objek sipil di darat. Namun, kedua instrumen fundamental ini masih gagal untuk mengklarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan permusuhan di laut.

Konvensi ini menggantikan Konvensi Den Haag tahun 1907 yang mengatur hal serupa.

1. Cakupan. Konvensi ini berlaku untuk semua anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, atau karam di laut, serta kapal rumah sakit, personel medis, dan warga sipil yang membantu mereka.
2. Tujuan. Tujuannya adalah untuk memastikan penanganan yang manusiawi dan pemberian perawatan medis tanpa diskriminasi (kecuali berdasarkan alasan medis) kepada korban di laut.
3. Perlakuan Terhadap Kapal rumah sakit. Kapal rumah sakit tidak boleh digunakan untuk sasaran pertempuran, namun personel dan korban di dalamnya dapat ditahan sebagai tawanan perang asalkan ada perawatan yang memadai untuk mereka.

Ketidakmampuan aturan yang diadopsi dalam Konvensi-konvensi tersebut untuk membatasi jumlah korban permusuhan laut menjadi jelas selama dua perang dunia. Aturan-aturan tersebut juga terbukti ketinggalan zaman mengingat kemajuan teknologi yang dicapai pada masa itu. Sebuah perjanjian diadopsi di London pada tahun 1936 yang menetapkan bahwa kapal selam terikat oleh aturan yang sama dengan kapal permukaan, tetapi perjanjian tersebut terbukti tidak memadai. Perang Dunia Kedua diwarnai

dengan serangan torpedo terhadap kapal netral, kapal dagang dan kapal rumah sakit, penanaman ranjau bawah air secara sembarangan.

Antara tahun 1987 dan 1994, para ahli dan pejabat tinggi pemerintah dari 24 negara bertemu beberapa kali di Institut Hukum Humaniter Internasional di San Remo untuk menyusun Manual San Remo. Manual ini merupakan dokumen tidak mengikat yang dimodelkan berdasarkan pendahulunya, Manual Oxford, dan berisi klarifikasi yang patut dipuji atas aturan-aturan yang saat ini berlaku untuk peperangan laut. Keunggulan utamanya adalah memungkinkan perkembangan hukum internasional pascaperang, khususnya HHI (Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I tahun 1977) untuk digabungkan secara eksplisit. Manual San Remo mengingatkan bahwa prinsip-prinsip utama hukum perang di darat berlaku juga untuk perang di laut. Misalnya, prinsip pembedaan dan kewajiban untuk mengambil tindakan pencegahan saat melancarkan serangan dirumuskan dengan jelas. Konsep tujuan militer dimasukkan dan diadaptasi untuk perang di laut.

Manual ini juga menjelaskan beberapa masalah khusus yang berkaitan dengan permusuhan maritim. Manual ini berisi ketentuan rinci tentang penggunaan senjata tertentu (ranjau dan torpedo) dan membahas interaksi antara kapal dan pesawat udara. Perbedaan antara berbagai jenis zona maritim mencerminkan perkembangan hukum laut, dan lain-lain. Meskipun teks ini tidak mengikat dan perang di laut jarang terjadi, sama sekali tidak menghilangkan kegunaan Manual San Remo saat ini. Manual ini menyediakan dokumen yang koheren bagi negara-negara yang memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan hukum perang di laut dalam tindakan dan perundang-undangan mereka. Saat ini, Manual ini menjadi dokumen acuan utama untuk hukum perang angkatan laut. Hukum Perang Laut telah disusun sebagai acuan yang mencakup hukum internasional yang mempengaruhi perilaku angkatan laut dalam konflik bersenjata. Meskipun penekanan utamanya adalah pada aturan-aturan yang berkaitan dengan perilaku perang laut dan udara, perhatian juga diarahkan pada prinsip-prinsip dan permasalahan tertentu yang umum dalam hukum perang

secara keseluruhan. Meskipun merupakan publikasi dari Departemen Angkatan Laut, Hukum Peperangan Laut tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang mengikat pengadilan dan tribunal yang menerapkan aturan perang.

## **Medan Perang Ruang Laut dan Ruang Udara.**

Pembagian hukum laut dan ruang udara adalah wilayah di mana operasi angkatan laut pihak yang bertikai diizinkan dan pembatasan terhadap pihak yang bertikai dalam yurisdiksi netral. Dalam hukum internasional, perairan yang dapat dilayari diklasifikasikan ke dalam empat kategori: dari daratan hingga laut lepas, pertama terdapat perairan pedalaman, kemudian laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan terakhir laut lepas. Bagian ini menjelaskan garis pemisah yang membedakan berbagai klasifikasi hukum perairan yang dapat dilayari dan karakteristik kendali hukum (atau yurisdiksi) yang dijalankan oleh Negara dalam setiap klasifikasi di masa damai. Hal ini juga penting antara pihak yang berperang dan pihak netral.

### **Perairan Pedalaman.**

Perairan pedalaman meliputi semua perairan yang terletak di dalam garis pangkal laut teritorial. Perairan ini meliputi perairan lepas pantai, sungai (termasuk muaranya), kanal, perairan di pelabuhan dan pelabuhan laut, serta beberapa teluk dan teluk milik suatu Negara. Suatu Negara memiliki kendali hukum eksklusif yang sama atas perairan pedalamannya sebagaimana yang dimilikinya atas wilayahnya yang lain.

### **Laut Teritorial.**

Laut teritorial terdiri dari sabuk laut yang memanjang keluar dari garis pangkal sejauh 12 mil laut. Garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah di sepanjang pantai sebagaimana ditandai pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh Negara pantai. Namun, apabila suatu pantai menjorok dan menjorok dalam, atau terdapat gugusan

pulau-pulau di sepanjang pantai di sekitarnya, metode garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat dapat digunakan dalam penarikan garis pangkal. Pengendalian hukum suatu Negara atas laut teritorial pada umumnya sama dengan pengendalian hukumnya atas perairan pedalaman, tetapi terdapat satu perbedaan penting. Menurut aturan hukum internasional yang telah ditetapkan, pada masa damai, kapal-kapal semua Negara, baik yang berpantai maupun tidak, berhak menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial untuk tujuan melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman, atau untuk melanjutkan ke perairan pedalaman, atau untuk menuju laut lepas dari perairan pedalaman.

Lintas damai mencakup pemberhentian dan penjangkaran jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut merupakan bagian dari navigasi normal atau diperlukan karena keadaan kahar atau keadaan darurat. Lintas dianggap damai selama tidak merugikan perdamaian, ketertiban, atau keamanan Negara pantai. Lintas kapal penangkap ikan asing tidak akan dianggap damai jika tidak mematuhi hukum dan peraturan yang dibuat dan diumumkan oleh Negara pantai untuk mencegah kapal-kapal tersebut menangkap ikan di laut teritorial. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai wajib mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang telah ditetapkan, khususnya hukum dan peraturan yang berkaitan dengan transportasi dan navigasi.

Dalam hal kapal niaga asing tidak mematuhi hukum atau peraturan setempat, Negara pantai dapat menggunakan hak pengejaran seketika. Doktrin pengejaran seketika diakui secara internasional sebagai hak Negara pantai untuk mengejar dengan kapal perang atau pesawat militernya setiap kapal niaga Negara asing yang telah melanggar hukum atau peraturan Negara pantai yang berlaku di laut teritorial atau zona tambahannya. Doktrin ini berlaku untuk semua pelanggaran di laut teritorial dan pelanggaran hukum serta peraturan kepabeanan, fiskal, sanitasi, dan imigrasi di zona tambahan. Doktrin pengejaran mendadak ini harus dibedakan dari hak untuk melakukan tindakan pengejaran, sebagaimana diperlukan untuk

menjamin keselamatan pasukan atau wilayah yang terancam, berdasarkan prinsip dasar pertahanan diri.

Doktrin pengejaran mendadak merupakan konsep yang jauh lebih luas, tidak bergantung pada apakah ancaman terjadi di perairan teritorial atau zona tambahan. Apakah hak lintas damai ini di masa damai berlaku sama bagi kapal perang negara asing masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Namun, setidaknya jelas bahwa suatu negara pantai dapat memberlakukan peraturan yang dianggap perlu untuk mengatur lintas kapal perang melalui laut teritorialnya, dan jika kapal perang tersebut tidak mematuhi peraturan tersebut atau mengabaikan permintaan kepatuhan yang diajukan kepadanya, negara pantai dapat mewajibkan kapal perang tersebut untuk meninggalkan laut teritorial. UNCLOS 1982 mewajibkan kapal selam untuk dinavigasi di permukaan ketika melintasi laut teritorial negara pantai.

Selain itu, tidak boleh ada penangguhan lintas damai kapal asing, baik kapal niaga maupun kapal perang, melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional antara satu bagian laut lepas dan bagian lain laut lepas atau laut teritorial negara asing. Untuk tujuan keamanan dan pertahanan, serta untuk tujuan menegakkan peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, penangkapan ikan, dan sanitasi di dalam wilayah atau laut teritorialnya, negara dapat menetapkan penambahan 12 mil laut di luar laut teritorialnya sebagai Zona Tambahan. Pembatasan hak lintas damai tersebut tidak dilarang oleh hukum internasional, asalkan wajar dan diperlukan untuk menjamin keamanan dan pertahanan Negara pantai. Pengendalian ini dapat dilakukan baik pada masa damai maupun perang.

### **Zona Ekonomi Eksklusif.**

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, bukan kedaulatan penuh. Status hukumnya yang unik ini berarti negara lain masih memiliki hak kebebasan navigasi (seperti penggunaan laut lepas), tetapi tidak boleh melakukan aktivitas militer yang mengganggu

hak eksklusif negara pantai. Pasal 58 *Law of The Sea Convention* (LOSC/ UNCLOS 1982) mengakui bahwa semua Negara menikmati di dalam ZEE kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UNCLOS 1982 tentang navigasi dan penerbangan dan pemasangan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut sah internasional lainnya yang terkait dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti yang terkait dengan pengoperasian kapal, pesawat terbang dan kabel dan pipa bawah laut, dan yang sesuai dengan ketentuan lain dari Konvensi ini.

Pasal 87 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa laut lepas terbuka untuk semua Negara, termasuk kebebasan navigasi dan penerbangan, dan bahwa kebebasan laut lepas harus dilaksanakan oleh semua Negara dengan memperhatikan kepentingan Negara lain dalam pelaksanaan kebebasan laut lepas, dan juga dengan memperhatikan hak-hak berdasarkan Konvensi ini berkenaan dengan kegiatan di Kawasan (*The Area*). Pasal 86 UNCLOS 1982 Konvensi menegaskan interpretasi luas Pasal 58 UNCLOS 1982 ini. Oleh karena itu, baik ZEE (termasuk zona tambahan) maupun laut lepas di luar ZEE sering disebut sebagai perairan internasional atau laut lepas untuk tujuan navigasi dan hak lintas udara tersebut.

Pasal 301 UNCLOS 1982 mewajibkan Negara untuk menahan diri dari segala ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga berlaku untuk ZEE. Sebagian besar Negara yang berpartisipasi dalam negosiasi LOSC mendukung pandangan bahwa operasi, latihan, dan kegiatan militer selalu dianggap sebagai penggunaan laut yang sah secara internasional dan bahwa hak untuk melakukan kegiatan tersebut akan terus berlanjut bagi semua Negara di dalam ZEE Negara lain.

Hak untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan ketertiban yang baik di ZEE, harus dihormati dan bahwa suatu Negara harus mematuhi LOSC dan aturan hukum internasional lainnya ketika menjalankan kebebasannya di laut lepas. Setiap aktivitas yang terjadi di wilayah udara internasional

harus diperlakukan sebagai legal, kecuali jika melibatkan permusuhan terhadap Negara lain, dan oleh karena itu penggunaan sistem pasif untuk mengumpulkan informasi dari wilayah yang tidak tunduk pada yurisdiksi nasional sepenuhnya damai dan sah. Daftar pembatasan ilegal yang paling umum ini disajikan di bawah ini:

1. Pembatasan terhadap penggunaan ZEE yang tidak damai tanpa persetujuan, seperti latihan senjata;
2. Keterbatasan pada pengumpulan data kelautan militer (survei militer) dan survei hidrografi tanpa pemberitahuan dan/atau persetujuan sebelumnya;
3. Persyaratan pemberitahuan sebelumnya dan/atau persetujuan untuk transit oleh kapal bertenaga nuklir atau kapal yang membawa barang berbahaya dan beracun, seperti minyak, bahan kimia, cairan berbahaya, dan bahan radioaktif;
4. Membatasi transit kapal perang di ZEE hanya untuk lintas damai;
5. Larangan operasi pengawasan (pengumpulan intelijen) dan fotografi;
6. Mewajibkan kapal perang untuk menempatkan senjata dalam posisi tidak beroperasi sebelum memasuki zona tambahan;
7. Pembatasan navigasi dan penerbangan melalui ZEE;
8. Larangan melakukan operasi penerbangan (peluncuran dan pendaratan pesawat udara) di zona bersebelahan;
9. Mewajibkan kapal selam untuk bernavigasi di permukaan dan menunjukkan bendera mereka di zona bersebelahan;
10. Persyaratan izin terlebih dahulu bagi kapal perang untuk memasuki zona tambahan atau ZEE;
11. Menegaskan yurisdiksi keamanan di zona tambahan atau ZEE;
12. Penerapan hukum dan peraturan lingkungan hidup dalam negeri; dan
13. Persyaratan bahwa pesawat militer dan pesawat negara lainnya harus mengajukan rencana penerbangan sebelum melintasi ZEE.

Sebagian besar Negara menerapkan yurisdiksi terbatas atas kapal-kapal asing di perairan yang berbatasan dengan laut teritorial mereka untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan, seperti imigrasi, bea cukai, sanitasi, fiskal, perikanan, dan konservasi sumber daya. Di antara

tujuan-tujuan yang diklaim Negara untuk menerapkan yurisdiksi terbatas di perairan bersebelahan ini (atau sering disebut zona tambahan) adalah pencegahan dan hukuman atas pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi sebelum masuk wilayah laut teritorialnya. Zona bersebelahan untuk peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi biasanya tidak melebihi dua puluh empat mil dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial diukur. Pengendalian khusus yang ditetapkan di luar laut teritorial suatu Negara ini dapat diterapkan baik selama masa damai maupun selama perang.

Berdasarkan asas-asas umum hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu Negara dapat melaksanakan tindakan-tindakan pembelaan diri di luar laut teritorialnya terhadap ancaman langsung dan mendesak terhadap keamanan Negara tersebut. Hukum internasional tidak menentukan batas-batas geografis wilayah tersebut atau tingkat pengendalian hukum yang dapat dilaksanakan oleh suatu Negara pantai di wilayah tersebut, selain menetapkan persyaratan umum kewajaran sehubungan dengan kebutuhan keamanan dan pertahanan nasional.

### **Laut Lepas (Terbuka)**

Laut lepas terdiri dari semua perairan yang terletak di luar batas laut teritorial, yaitu semua laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau perairan pedalaman suatu Negara. Karakteristik hukum penting dari laut lepas adalah bahwa laut lepas, baik secara geografis, seluruhnya maupun sebagian, tidak berada di bawah kendali hukum Negara manapun. Tatanan hukum laut lepas adalah hukum internasional, bukan hukum nasional. Karena laut lepas terbuka untuk semua bangsa, tidak ada Negara yang secara sah dapat mengklaim menundukkan sebagian wilayahnya di bawah kedaulatannya.

Kebebasan laut lepas meliputi, antara lain, kebebasan navigasi, kebebasan menangkap ikan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, serta kebebasan terbang di atas laut lepas bagi Negara pesisir dan non

pesisir. Kebebasan ini, dan kebebasan lainnya yang diakui oleh asas-asas umum hukum internasional, harus dilaksanakan oleh semua Negara dengan memperhatikan kepentingan Negara lain dalam pelaksanaan kebebasan laut lepas. Aturan umum hukum kebiasaan internasional adalah bahwa kapal-kapal semua Negara bebas berlayar di laut lepas, dengan tunduk pada batasan-batasan yang dibahas dalam paragraf-paragraf berikut pada masa damai.

## **Hukum Ruang Udara**

Dalam hukum internasional, ruang udara diklasifikasikan ke dalam dua jenis: ruang udara di atas daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial suatu Negara; dan ruang udara di atas laut lepas dan wilayah yang tidak diduduki (yakni, wilayah yang tidak tunduk pada kedaulatan Negara mana pun). Berdasarkan hukum internasional yang berlaku, setiap Negara memiliki kendali hukum eksklusif (yurisdiksi) atas ruang udara di atas wilayahnya, perairan pedalaman, dan laut teritorial. Tidak ada kebebasan terbang di atas perairan dan wilayah pedalaman; juga tidak ada hak lintas damai melalui ruang udara di atas laut teritorial yang dianalogikan dengan hak lintas damai melalui laut teritorial. Jika tidak ada konvensi (perjanjian) yang mengatur penerbangan pesawat sipil atau militer asing melalui ruang udaranya, setiap Negara memiliki kewenangan penuh dalam mengatur atau melarang penerbangan tersebut. Ruang udara di atas laut lepas dan di atas wilayah yang tidak diduduki tetap bebas untuk pesawat udara semua Negara.

Sudah ada aturan yang tegas yang mengatur perlakuan yang akan diberikan kepada pesawat militer yang terpaksa memasuki wilayah udara negara asing karena kondisi cuaca atau keadaan darurat tanpa izin sebelumnya. Praktik terkini yang dilakukan negara-negara menunjukkan bahwa pesawat militer penyusup tersebut dianggap tunduk pada langkah-langkah pengendalian yang wajar oleh negara yang wilayah udaranya telah mereka masuki. Misalnya, mewajibkan pesawat militer penyusup untuk mendarat di lapangan terbang setempat dianggap sebagai langkah pengendalian yang

wajar. Di sisi lain, praktik terkini menunjukkan bahwa negara teritorial tidak berhak menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia jika pesawat tersebut menunjukkan kesediaan untuk tunduk pada langkah-langkah pengendalian yang wajar.

Hukum internasional tidak melarang negara negara untuk menetapkan zona identifikasi udara di wilayah udara yang berdekatan dengan ruang udara teritorial mereka. Belum ada praktik yang diakui terkait zona ruang udara bersebelahan yang serupa dengan zona bersebelahan yang ditetapkan di laut lepas, yang memungkinkan Negara untuk menjalankan kontrol hukum tertentu atas pesawat udara yang terbang di luar wilayah udara teritorial. Sistem Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) yang saat ini diterapkan oleh Amerika Serikat meluas hingga ruang udara di atas laut lepas dan terbatas pada tujuan identifikasi pesawat udara.

## **Metode dan Alat Perlengkapan Perang Laut.**

Metode perang laut mencakup berbagai taktik pertempuran dan strategi yang beradaptasi dengan teknologi, seperti perang anti udara, anti kapal selam, dan anti kapal permukaan. Taktik-taktik ini berfokus pada manuver kapal, penggunaan daya tembak, dan intelijen. Taktik digunakan untuk mendapatkan keunggulan daya tembak, sedangkan taktik modern mengintegrasikan rudal, ranjau laut, dan pengintaian elektronik.

### **Status Kapal dan Pesawat.**

Status hukum atau karakter kapal, pesawat udara, dan personel dalam peperangan di laut, dan tindakan yang diizinkan terhadap mereka berdasarkan hukum internasional. Istilah kapal dan pesawat udara sebagaimana digunakan di sini mencakup semua benda yang digunakan atau dapat digunakan sebagai alat transportasi oleh Negara di atas atau di bawah laut atau di udara di atas laut dan darat.

1. Kapal dan pesawat udara niaga mengacu pada semua kapal dan pesawat udara, baik yang dimiliki atau dikendalikan oleh swasta maupun

publik, yang tidak termasuk dalam kategori kapal perang atau pesawat udara militer, dan yang semata-mata terlibat dalam kegiatan komersial biasa.

2. Kapal perang mencakup semua kapal yang ditugaskan sebagai bagian dari angkatan laut suatu Negara dan berwenang untuk mengibarkan bendera atau panji yang sesuai sebagai buktinya. Kapal kapal tersebut juga harus dikomandoi oleh anggota angkatan laut suatu Negara dan harus diawaki oleh awak yang tunduk pada disiplin militer.
3. Pesawat terbang militer mencakup semua pesawat terbang yang dioperasikan oleh satuan-satuan angkatan laut suatu Negara dan mencakup pesawat terbang militer yang dioperasikan oleh satuan-satuan komponen angkatan bersenjata lainnya yang terlibat dalam operasi di laut. Pesawat terbang tersebut harus memiliki tanda militer Negara asal, harus dikomandoi oleh seorang anggota angkatan bersenjata, dan harus diawaki oleh awak yang tunduk pada disiplin militer.
4. Di laut, hanya kapal perang dan pesawat terbang militer yang boleh menjalankan hak-hak berperang.

### **KaraktWer Musuh**

Semua kapal yang beroperasi di bawah bendera musuh dan semua pesawat udara yang bertanda musuh memiliki karakter musuh. Namun, fakta bahwa sebuah kapal niaga mengibarkan bendera netral atau sebuah pesawat udara bertanda netral tidak serta merta membentuk karakter netral. Setiap kapal niaga atau pesawat udara yang dimiliki atau dikendalikan oleh atau untuk Negara musuh, personel musuh, atau perusahaan musuh mana pun memiliki karakter musuh, terlepas dari apakah kapal atau pesawat udara tersebut beroperasi di bawah bendera netral atau bertanda netral. Kapal niaga dan pesawat udara netral memperoleh karakter musuh dan dapat dikenakan perlakuan yang sama seperti kapal perang dan pesawat udara militer musuh ketika terlibat dalam tindakan berikut:

1. Mengambil bagian langsung dalam permusuhan di pihak musuh;

2. Bertindak dalam kapasitas apapun sebagai angkatan laut atau militer pembantu bagi angkatan bersenjata musuh.
3. Beroperasi langsung di bawah kendali, perintah, piagam, pekerjaan, atau arahan musuh;
4. Melawan upaya untuk menetapkan identitas, termasuk kunjungan dan pengeledahan.

Karakter barang yang ditemukan di atas kapal niaga atau pesawat udara adalah musuh jika domisili komersial pemiliknyanya berada di wilayah milik atau diduduki oleh pihak yang berperang. Semua barang yang ditemukan di atas kapal atau pesawat udara musuh dianggap memiliki karakter musuh jika tidak ada bukti karakter netralnya. Meskipun ada pengalihan hak milik atas barang musuh yang sudah berada di laut, barang-barang ini tetap memiliki karakter musuhnya. Barang yang memiliki karakter musuh dapat disita. Namun, barang musuh (kecuali barang selundupan) yang ditemukan di kapal atau pesawat udara netral, biasanya tidak dapat disita.

### **Upaya Pencarian Musuh Di Laut.**

Hak kunjungan dan pengeledahan pihak yang berperang dapat dilaksanakan di mana pun di luar yurisdiksi netral terhadap semua kapal dan pesawat niaga untuk menentukan karakter mereka (musuh atau netral), sifat muatan mereka, cara penggunaannya, atau fakta-fakta lain yang berkaitan dengan perang. Secara historis, kunjungan dan pengeledahan dianggap sebagai satu-satunya metode yang dapat diterima secara hukum untuk menentukan apakah suatu kapal niaga dapat ditangkap atau tidak. Kini telah diakui bahwa perubahan dalam peperangan telah membuat metode ini berbahaya atau tidak praktis dalam banyak situasi. Dalam kasus kapal dan pesawat niaga musuh dan kapal serta pesawat niaga netral yang memperoleh karakter musuh sebagaimana dijelaskan dalam pasal sebelumnya, hak penangkapan pihak yang berperang tidak perlu didahului oleh kunjungan dan pengeledahan, dengan ketentuan bahwa penentuan status yang positif dapat diperoleh dengan metode lain. Jika tidak ada instruksi

khusus yang dikeluarkan selama masa konflik bersenjata, prosedur berikut harus dilakukan:

1. Secara umum, hak kunjungan dan pengeledahan pihak yang berperang harus dilaksanakan dengan segala kebijaksanaan dan pertimbangan yang memungkinkan.
2. Sebelum memanggil kapal untuk berlabuh, kapal perang harus mengibarkan bendera nasionalnya sendiri. Pemanggilan harus dilakukan dengan menembakkan tembakan kosong, dengan sinyal bendera internasional, atau dengan cara lain yang diakui. Kapal yang dipanggil, jika merupakan kapal netral, terikat untuk berhenti, berlabuh, dan menunjukkan benderanya. Jika merupakan kapal musuh, kapal tersebut tidak terikat demikian dan secara hukum bahkan dapat melawan dengan kekerasan, tetapi dengan demikian ia menanggung semua risiko kerusakan yang diakibatkannya. Di sisi lain, kapal niaga netral wajib untuk tidak melawan hak kunjungan dan pengeledahan pihak yang berperang.
3. Jika kapal yang dipanggil melarikan diri, ia dapat dikejar dan didatangkan, dengan tindakan paksa jika perlu.
4. Ketika kapal yang dipanggil telah didatangkan, kapal perang harus mengirimkan sebuah kapal dengan seorang perwira untuk melakukan kunjungan dan pengeledahan. Jika memungkinkan, perwira kedua harus mendampingi perwira yang bertugas melakukan pemeriksaan. Persenjataan perwira dan awak kapal diserahkan kepada kebijaksanaan komandan kapal yang berkunjung.
5. Jika pemeriksaan dan pencarian di laut terhadap kapal niaga netral dianggap berbahaya atau tidak praktis, kapal netral tersebut dapat dikawal oleh kapal pemanggil atau oleh kapal lain atau oleh pesawat udara ke tempat terdekat di mana pencarian dapat dilakukan dengan mudah. Dalam hal ini, kapal netral tidak perlu menurunkan benderanya, karena belum ditangkap, tetapi harus melanjutkan sesuai dengan perintah kapal atau pesawat udara pengawal. Kapal netral yang tidak

mematuhi perintah pihak yang bertikai dapat ditangkap dan dikirim untuk diadili.

6. Seorang perwira yang menaiki kapal harus terlebih dahulu memeriksa dokumen-dokumen kapal untuk menentukan statusnya, pelabuhan keberangkatan dan tujuan, jenis kargo dan pekerjaannya, serta fakta-fakta lain yang dianggap penting. Dokumen umumnya terdapat di atas kapal niaga adalah meliputi (1) Surat Keterangan Kewarganegaraan; (2) Daftar Awak Kapal; (3) Daftar Penumpang; (4) Buku Catatan Kapal; (5) Surat Keterangan Kesehatan; (6) Surat Keterangan Izin; (7) Surat Perjanjian Sewa Kapal apabila disewaa; (8) Faktur atau Manifes Kargo; (9) Surat Muatan; dan (10) Pernyataan Konsuler yang menyatakan tidak ada muatan kargo dapat disertakan.
7. Bukti yang diajukan oleh surat surat terhadap suatu kapal dapat dianggap konklusif. Namun, keteraturan surat surat dan bukti ketidakbersalahan muatan atau tujuan yang diajukan oleh surat surat tersebut belum tentu konklusif, dan jika terdapat keraguan, awak kapal harus diinterogasi dan pengeledahan dilakukan, jika memungkinkan, terhadap kapal atau muatannya. Ada banyak keadaan yang dapat menimbulkan keraguan atau kecurigaan yang sah. Misalnya, jika suatu kapal menyimpang jauh dari jalurnya, hal ini, jika tidak dijelaskan secara memuaskan, merupakan keadaan mencurigakan yang memerlukan pengeledahan, betapapun menguntungkannya karakter surat-surat tersebut. Jika pengeledahan, dalam keadaan yang mencurigakan, tidak meyakinkan petugas yang menaiki kapal bahwa suatu kapal tidak bersalah, kapal tersebut harus ditangkap dan dikirim untuk diadili. Meskipun pengadilan Rampasan kemudian dapat memerintahkan pelepasan kapal, komandan yang mengirim kapal untuk diadili telah bertindak dengan benar jika hasil pemeriksaan dan pengeledahan menunjukkan adanya kemungkinan penyebab penangkapan.
8. Saat mengirimkan kapal yang disita sebagai Rampasan, prosedur Rampasan terperinci yang tercantum dalam *Instruksi untuk Master Rampasan dan Komisioner Rampasan Khusus* (NAVEXOS P-825) harus diikuti.

9. Kecuali jika keamanan militer melarang, petugas yang menaiki kapal harus mencatat fakta-fakta mengenai kunjungan dan penggeledahan dalam buku catatan kapal yang dikunjungi, termasuk tanggal dan posisi dimana kunjungan tersebut dilakukan. Pencatatan dalam buku catatan harus diautentikasi dengan tanda tangan dan pangkat petugas yang menaiki kapal. Baik nama kapal yang dikunjungi maupun nama dan pangkat komandannya tidak boleh diungkapkan.

### **Penangkapan Kapal dan Pemusnahan Barang Rampasan.**

Kapal perang dan pesawat militer musuh (termasuk kapal angkatan laut dan kapal pembantu militer) dapat diserang dan dihancurkan di luar yurisdiksi netral. Kapal perang dan pesawat militer musuh dapat ditangkap di luar yurisdiksi netral. Prosedur Rampasan tidak digunakan untuk kapal dan pesawat yang direbut tersebut karena kepemilikannya langsung jatuh ke tangan pemerintah negara penculik berdasarkan fakta penangkapan.

1. Penangkapan. Kapal dan pesawat niaga musuh dapat ditangkap di luar yurisdiksi netral.
2. Pemusnahan Barang Tangkapan Musuh. Kapal dan pesawat niaga musuh yang telah ditangkap dapat, dalam keadaan darurat militer, dihancurkan oleh perwira penangkap ketika tidak dapat dikirim atau dikawal untuk diadili. Jika diperlukan penghancuran barang tangkapan musuh, perwira penangkap berkewajiban untuk mengambil semua tindakan yang memungkinkan guna menjamin keselamatan penumpang dan awak kapal. Semua dokumen dan surat surat yang berkaitan dengan barang tangkapan musuh harus disimpan. Jika memungkinkan, barang-barang pribadi penumpang harus disimpan. Setiap kasus penghancuran barang tangkapan musuh harus segera dilaporkan kepada komando yang lebih tinggi.
3. Pemusnahan Kapal Niaga Musuh Sebelum Penangkapan . Kapal niaga musuh dapat diserang dan dihancurkan, baik dengan atau tanpa peringatan sebelumnya, dalam salah satu keadaan berikut:

- a. Secara aktif menolak kunjungan dan pengeledahan atau penangkapan.
  - b. Menolak berhenti setelah dipanggil.
  - c. Berlayar di bawah konvoi kapal perang musuh atau pesawat militer musuh.
  - d. Jika bersenjata, dan ada alasan untuk meyakini bahwa persenjataan tersebut telah digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, secara ofensif terhadap musuh.
  - e. Jika dilibatkan dalam, atau membantu dengan cara apa pun, sistem intelijen angkatan bersenjata musuh.
  - f. Jika bertindak dalam kapasitas apa pun sebagai angkatan laut atau militer pembantu angkatan bersenjata musuh.
4. Kapal dan pesawat musuh dibebaskan dari pemusnahan atau penangkapan. Kapal dan pesawat musuh berikut, jika digunakan tanpa maksud jahat, dikecualikan dari penghancuran atau penangkapan:
- a. Kapal dan pesawat udara kartel, yaitu kapal dan pesawat udara yang ditunjuk dan digunakan dalam pertukaran tawanan.
  - b. Kapal rumah sakit, transportasi medis, dan pesawat udara medis yang ditunjuk dengan semestinya.
  - c. Kapal yang bertugas menjalankan misi keagamaan, ilmiah, atau filantropi.
  - d. Kapal dan pesawat udara yang dijamin keselamatannya melalui perjanjian sebelumnya antara pihak-pihak yang bertikai.
  - e. Kapal dan pesawat udara yang dikecualikan berdasarkan proklamasi, rencana operasi, perintah, atau arahan lainnya.
  - f. Kapal penangkap ikan pesisir kecil (bukan laut dalam) dan perahu kecil yang terlibat dalam perdagangan pesisir lokal dan tidak terlibat dalam permusuhan. Kapal dan perahu tersebut tunduk pada peraturan komandan angkatan laut pihak yang bertikai yang beroperasi di wilayah tersebut.
5. Kapal dagang dan pesawat netral pada umumnya rentan terhadap penangkapan jika melakukan salah satu tindakan berikut:

- a. Membawa barang selundupan.
- b. Melanggar atau mencoba melanggar blokade.
- c. Membawa personel militer atau dinas publik musuh.
- d. Mengirimkan informasi untuk kepentingan musuh.
- e. Menghindari upaya identifikasi, termasuk pemeriksaan dan pengeledahan.
- f. Menunjukkan dokumen ilegal atau palsu; tidak memiliki dokumen yang diperlukan; merusak, merusak, atau menyembunyikan dokumen.
- g. Melanggar peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang bertikai di wilayah operasi angkatan laut.

Saat mengirimkan kapal niaga atau pesawat udara netral yang disita sebagai Rampasan, prosedur pemberian Rampasan terperinci yang tercantum dalam Instruksi untuk Master Rampasan dan Komisaris Rampasan Khusus (NAVEXOS P-825) harus diikuti.

6. Kemusnahan Kapal Netral. Meskipun penghancuran kapal netral tidak sepenuhnya dilarang, hal itu melibatkan tanggung jawab yang jauh lebih serius daripada penghancuran kapal musuh. Oleh karena itu, seorang perwira penangkap tidak boleh memerintahkan penghancuran tersebut tanpa sepenuhnya yakin bahwa alasan militer membenarkannya, yaitu dalam keadaan di mana Rampasan tidak dapat dikirim atau, menurut pendapatnya, dilepaskan dengan semestinya. Jika diperlukan penghancuran kapal netral, perwira penangkap berkewajiban untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal. Semua dokumen dan surat-surat yang berkaitan dengan kapal netral harus disimpan. Jika memungkinkan, barang-barang pribadi penumpang harus disimpan. Setiap kasus penghancuran kapal netral harus segera dilaporkan kepada komando yang lebih tinggi

## Status Personel Dalam Perang Laut.

Pasal-pasal berikut ini mendefinisikan status hukum personel dan menetapkan tindakan yang diizinkan terhadap mereka berdasarkan hukum internasional.

1. Personel Musuh Yang Ditangkap. Kantor dan awak kapal perang dan pesawat militer musuh yang ditawan atau dihancurkan (termasuk angkatan laut dan pasukan pembantu militer) harus dijadikan tawanan perang. Orang-orang yang diberi wewenang oleh pihak yang berperang untuk mendampingi angkatan bersenjata, meskipun tanpa benar-benar menjadi anggotanya, juga harus dijadikan tawanan perang. Personel keagamaan, medis, dan rumah sakit yang diambil dari kapal perang dan pesawat militer musuh tidak boleh dianggap tawanan perang, meskipun mereka dapat ditahan oleh komandan pihak yang berperang, yang berada di bawah wewenang mereka, untuk melayani kebutuhan tawanan perang.
2. Musuh Yang Terluka Dan Mati. Sejauh kepentingan militer mengizinkan, setelah setiap pertempuran, semua tindakan yang memungkinkan harus diambil tanpa penundaan untuk mencari dan mengumpulkan korban karam, terluka, dan sakit; untuk melindungi mereka dari penjarahan dan penganiayaan; untuk memastikan perawatan yang memadai bagi mereka; dan untuk mencari korban tewas dan mencegah mereka dirampok.
3. Tempat Tinggal. Dilarang menolak tempat tinggal bagi musuh manapun yang telah menyerah dengan itikad baik. Khususnya, dilarang untuk terus menyerang kapal perang dan pesawat terbang militer musuh yang telah dengan jelas menunjukkan kesiapan untuk menyerah atau menembaki korban selamat dari kapal dan pesawat terbang tersebut yang tidak lagi memiliki sarana untuk mempertahankan diri. Perwira dan awak kapal niaga dan pesawat musuh yang ditawan dapat dijadikan tawanan perang. Warga negara musuh lainnya yang berada di atas kapal niaga dan pesawat musuh yang ditawan sebagai penumpang pribadi tunduk pada disiplin penculik. Perwira dan awak yang merupakan warga

negara netral biasanya tidak dijadikan tawanan perang. Namun, jika mereka berpartisipasi dalam tindakan perlawanan terhadap penculik, mereka dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Warga negara netral yang berada di atas kapal niaga dan pesawat musuh yang ditawan sebagai penumpang pribadi tidak boleh dijadikan tawanan perang. Jika karena alasan apa pun suatu kapal niaga atau pesawat udara musuh menjadi rentan terhadap serangan, baik dengan atau tanpa peringatan sebelumnya, kewajiban pihak yang berperang.

Perwira dan awak kapal niaga dan pesawat udara netral yang ditawan dan merupakan warga negara dari Negara netral tidak boleh dijadikan tawanan perang. Warga negara musuh yang ditemukan di atas kapal niaga dan pesawat udara netral sebagai penumpang yang benar-benar merupakan anggota angkatan bersenjata musuh, atau yang sedang dalam perjalanan untuk bertugas di angkatan bersenjata musuh, atau yang dipekerjakan dalam dinas publik musuh, atau yang mungkin terlibat atau diduga bertugas untuk kepentingan musuh dapat dijadikan tawanan perang.

### **Komunikasi Antar Kapal Saat Perang Laut.**

Kapal atau pesawat udara niaga netral yang, ketika berada di atau di atas laut lepas, mengirimkan informasi yang ditujukan kepada pihak yang berperang mengenai operasi militer atau pasukan militer, dapat dikenakan penangkapan. Di sekitar pasukannya, seorang perwira komandan pihak yang berperang dapat melakukan kontrol atas komunikasi kapal atau pesawat udara niaga netral mana pun yang kehadirannya dapat membahayakan keberhasilan operasi. Komunikasi marabahaya yang sah oleh kapal dan pesawat udara netral harus diizinkan jika tidak merugikan keberhasilan operasi tersebut. Kapal atau pesawat udara netral yang tidak sesuai dengan kendali pihak yang berperang berisiko ditembak dan dapat dikenakan penangkapan.

Kabel telegraf bawah laut antara titik titik di wilayah musuh, dan wilayah netral, atau antara titik-titik di wilayah pendudukan dan wilayah netral, tunduk pada perlakuan yang mungkin diperlukan oleh kebutuhan

perang. Kabel telegraf bawah laut antara dua wilayah netral harus dijaga agar tetap utuh dan bebas dari gangguan.

### **Blokade Laut.**

Blokade adalah operasi pihak yang berperang yang bertujuan untuk mencegah kapal-kapal dari semua Negara memasuki atau meninggalkan wilayah pesisir tertentu yang berada di bawah kedaulatan, pendudukan, atau kendali musuh. Wilayah tersebut dapat mencakup pelabuhan, seluruh garis pantai, atau sebagiannya. Hukum internasional tidak melarang perluasan blokade melalui laut hingga mencakup ruang udara di atas bagian-bagian laut lepas tempat pasukan pemblokade beroperasi. Blokade harus ditetapkan oleh pemerintah agar mengikat pihak yang berperang terkait. Blokade dapat dideklarasikan baik oleh pemerintah Negara yang memblokade maupun oleh komandan pasukan pemblokade yang bertindak atas nama pemerintahnya. Deklarasi harus mencakup tanggal dimulainya blokade, batas geografis blokade, dan jangka waktu yang diberikan kepada kapal dan pesawat netral untuk meninggalkan wilayah yang diblokade. Merupakan kebiasaan bagi blokade untuk diberitahukan dengan cara yang sesuai kepada pemerintah semua Negara. Komandan pasukan pemblokade biasanya membuat pemberitahuan kepada otoritas lokal di daerah yang diblokade. Agar mengikat, suatu blokade harus efektif. Ini berarti bahwa blokade harus dipertahankan oleh kekuatan yang cukup untuk membuat masuk dan keluar ke atau dari daerah yang diblokade menjadi berbahaya. Blokade tidak boleh menghalangi akses atau keberangkatan dari pelabuhan atau pantai netral. Blokade harus diterapkan secara setara (tidak memihak) terhadap kapal dan pesawat udara semua Negara.

Pengetahuan tentang keberadaan blokade sangat penting untuk pelanggaran pelanggaran blokade dan percobaan pelanggaran blokade; pengetahuan yang dianggap cukup. Pelanggaran blokade adalah lewatnya kapal atau pesawat udara melalui blokade.

1. Upaya Pelanggaran Blokade terjadi sejak kapal atau pesawat udara meninggalkan pelabuhan atau titik lepas landas udara dengan maksud

menghindari blokade. Tidaklah penting apakah kapal atau pesawat udara tersebut pada saat kunjungan sedang menuju pelabuhan atau lapangan terbang netral, jika tujuan akhirnya adalah wilayah yang diblokade, atau jika barang yang ditemukan dalam kargonya akan diangkut melalui wilayah yang diblokade. Terdapat praduga upaya pelanggaran blokade ketika kapal dan pesawat udara sedang menuju pelabuhan atau lapangan terbang netral yang berfungsi sebagai titik transit ke wilayah yang diblokade.

2. Kapal dan pesawat udara wajib melakukan penangkapan atas pelanggaran blokade dan percobaan pelanggaran blokade. Kewajiban penyelundup blokade untuk melakukan penangkapan dimulai dan berakhir pada saat pelayaran atau penerbangannya. Jika kapal atau pesawat udara berhasil keluar dari wilayah yang diblokade, kewajiban untuk melakukan penangkapan berlanjut hingga selesainya pelayaran atau penerbangan.

#### Hak Istimewa

1. Kapal perang dan pesawat militer netral tidak memiliki hak masuk positif ke wilayah yang diblokade. Namun, mereka dapat diizinkan memasuki atau meninggalkan wilayah yang diblokade sebagai bentuk kesopanan. Izin untuk mengunjungi wilayah yang diblokade tunduk pada ketentuan apapun, seperti lamanya kunjungan, yang dianggap perlu dan bijaksana oleh perwira senior pasukan yang memblokade.
2. Kapal dan pesawat netral yang berada dalam keadaan darurat dapat diizinkan memasuki wilayah yang diblokade, dan kemudian meninggalkannya, dengan ketentuan yang ditentukan oleh komandan pasukan yang memblokade.

#### **Tipu Daya dan Pengkhianatan**

Stratagem atau Sihir Perang, diizinkan secara hukum. Khususnya, menurut kebiasaan, kapal perang pihak yang berperang diperbolehkan menggunakan warna palsu dan menyamarkan penampilan luarnya dengan cara lain untuk menipu musuh, dengan syarat sebelum beraksi kapal perang

tersebut menunjukkan warna aslinya. Tindakan Pengkhianatan, baik yang digunakan untuk membunuh, melukai, atau dengan cara lain mendapatkan keuntungan atas musuh, dilarang secara hukum. Misalnya, penggunaan bendera gencatan senjata secara tidak semestinya merupakan tindakan pengkhianatan.

Penggunaan lambang palang merah dan lambang khas lain yang setara harus dibatasi untuk indikasi dan perlindungan kapal rumah sakit dan kapal medis resmi lainnya, pesawat udara medis, unit dan fasilitas medis, serta tenaga medis dan material. Dilarang menggunakan kapal, pesawat udara, dan fasilitas yang dilindungi oleh lambang khas palang merah atau lambang khas lain yang setara untuk tujuan militer apa pun.

### **Penggunaan Daerah Netral Dalam Perang Laut**

Wilayah umum di mana angkatan laut pihak yang bertikai diizinkan untuk melakukan operasi meliputi: laut lepas, Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial dan perairan pedalaman pihak yang bertikai, wilayah pihak yang bertikai yang dapat diakses oleh angkatan laut, dan ruang udara di atas perairan dan wilayah tersebut. Di dalam wilayah langsung atau sekitar operasi angkatan laut, pihak yang bertikai dapat menetapkan pembatasan khusus terhadap aktivitas kapal dan pesawat udara netral dan dapat melarang sama sekali kapal dan pesawat udara tersebut memasuki wilayah tersebut.

Kapal dan pesawat udara netral yang gagal mematuhi perintah pihak yang bertikai berisiko ditembaki. Kapal dan pesawat udara tersebut juga dapat ditangkap. Aturan-aturan yang membatasi penggunaan perairan, pelabuhan, dan ruang udara netral oleh pihak yang bertikai, menetapkan hak dan kewajiban yang saling terkait antara pihak netral dan pihak yang bertikai, serta mensyaratkan kewajiban pihak netral untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajibannya secara tidak memihak terhadap semua pihak yang bertikai.

Sebagai aturan umum, semua tindakan permusuhan di yurisdiksi netral dilarang. Ini termasuk kunjungan, penggeledahan, dan penangkapan

atau penghancuran. Namun, pihak yang berperang tidak dilarang melakukan tindakan permusuhan di yurisdiksi netral terhadap pasukan, kapal, atau pesawat musuh yang secara ilegal menggunakan wilayah, perairan, atau ruang udara netral, jika Negara netral tidak mau atau tidak dapat secara efektif menegakkan haknya terhadap pasukan pihak yang berperang tersebut. Pihak yang bertikai dilarang menggunakan wilayah netral, laut teritorial, atau ruang udara sebagai pangkalan untuk operasi musuh. Negara netral dapat mengizinkan lintas kapal perang, atau kapal perang buruan, pihak yang berperang melalui laut teritorialnya.

Jika tidak ada ketentuan khusus yang bertentangan dalam hukum atau peraturan Negara netral, kapal perang pihak yang berperang dilarang untuk tetap berada di laut teritorial, pelabuhan, atau tempat berlabuh di laut suatu negara netral selama lebih dari dua puluh empat jam. Pembatasan ini tidak berlaku bagi kapal-kapal pihak yang berperang yang secara eksklusif ditujukan untuk tujuan kemanusiaan, keagamaan, atau ilmiah. Selain itu, kapal perang pihak yang berperang dapat diizinkan oleh negara netral untuk memperpanjang masa tinggal mereka di pelabuhan netral karena tekanan cuaca atau kerusakan.

Kewajiban Negara netral untuk menginternir kapal perang pihak yang berperang, bersama dengan perwira dan awaknya, yang tidak mau atau tidak dapat meninggalkan pelabuhan netral di mana ia tidak berhak untuk tinggal. Jika tidak ada ketentuan khusus yang bertentangan dalam hukum atau peraturan Negara netral, tidak lebih dari tiga kapal perang pihak yang berperang diizinkan berada di pelabuhan atau tempat berlabuh di laut yang sama dari negara netral pada satu waktu. Ketika kapal perang pihak yang bertikai berada di pelabuhan netral pada waktu yang sama, setidaknya dua puluh empat jam harus berlalu antara keberangkatan kapal musuh masing-masing. Urutan keberangkatan ditentukan oleh urutan kedatangan, kecuali kapal yang tiba pertama diberikan perpanjangan masa tinggal. Kapal perang pihak yang bertikai tidak dapat meninggalkan pelabuhan netral atau tempat berlabuh kurang dari dua puluh empat jam setelah keberangkatan kapal niaga musuh.

Kapal perang pihak yang bertikai tidak boleh menggunakan pelabuhan netral, tempat berlabuh, atau perairan teritorial untuk mengisi kembali atau menambah persediaan bahan perang atau persenjataan mereka atau untuk mendirikan peralatan apapun untuk tujuan berkomunikasi dengan pasukan pihak yang bertikai di darat atau di laut. Kapal perang pihak yang bertikai di pelabuhan netral atau tempat berlabuh tidak dilarang untuk memasok diri mereka sendiri dengan makanan dan bahan bakar, meskipun tidak ada kesepakatan bulat tentang jumlah makanan dan bahan bakar yang boleh dibawa. Dalam praktiknya, Negara netral yang menentukan syarat-syarat pengisian dan pengisian bahan bakar kapal perang pihak yang bertikai. Negara netral dapat memperpanjang masa tinggal yang sah bagi kapal-kapal yang dipasok bahan bakar selama dua puluh empat jam.

Di pelabuhan dan tempat berlabuh netral, kapal perang pihak yang bertikai hanya boleh melakukan perbaikan yang mutlak diperlukan untuk membuatnya laik laut, dan tidak boleh menambah kekuatan tempurnya dengan cara apa pun. Negara netral berkewajiban untuk memutuskan perbaikan apa yang diperlukan dan memastikan bahwa perbaikan tersebut dilakukan dengan penundaan sesedikit mungkin. Kapal rusak hanya dapat dibawa ke pelabuhan netral karena kondisi tidak laik laut, cuaca buruk, atau kekurangan bahan bakar atau perbekalan. Kapal tersebut harus meninggalkan pelabuhan segera setelah keadaan yang membenarkan masuknya Rampasan tersebut berakhir. Negara netral berkewajiban untuk melepaskan Rampasan, beserta perwira dan awaknya, dan untuk menginternir awak Rampasan tersebut jika kapal tersebut dibawa secara tidak sah ke pelabuhan netral atau, setelah masuk secara sah, gagal meninggalkan pelabuhan segera setelah keadaan yang membenarkan masuknya kapal tersebut berakhir.

Pesawat militer pihak yang berperang dilarang memasuki wilayah udara Negara netral. Pengecualian terhadap larangan ini adalah sebagai berikut:

1. Pesawat Medis Pihak yang Berperang. Pesawat medis pihak yang bertikai dapat terbang di atas wilayah netral; dapat mendarat di sana jika diperlukan; atau dapat menggunakan wilayah netral tersebut sebagai

pelabuhan persinggahan, dengan tunduk pada peraturan yang dianggap tepat oleh pihak netral untuk diterapkan secara merata kepada semua pihak yang bertikai.

2. Pesawat Militer Pihak yang Bertikai Tidak Bersenjata. Negara netral dapat mengizinkan pesawat militer pihak yang bertikai tak bersenjata untuk memasuki wilayahnya dengan ketentuan yang diinginkannya. Apabila pesawat tersebut masuk tanpa izin, Negara netral dapat menahan pesawat tersebut, beserta awaknya.

Mengenai pesawat militer pihak yang berperang yang dilarang memasuki wilayah udara Negara netral maka Negara netral harus menggunakan sarana yang dimilikinya untuk mencegah masuknya pesawat tersebut; harus memaksa pesawat tersebut untuk mendarat setelah memasuki wilayah udaranya; dan biasanya harus menginternir pesawat tersebut, beserta awaknya. Namun, Negara Netral harus mengizinkan pesawat yang dalam keadaan darurat untuk memasuki wilayah udaranya dan mendarat dengan jaminan yang mereka inginkan.

### **Tindakan Perang Laut Melawan Penyelundupan Barang.**

Tiga tindakan utama peperangan maritim melawan perdagangan: pengendalian dan penangkapan barang selundupan, penerapan blokade, dan penangkapan atau penghancuran properti musuh yang ditemukan di laut.

### **Barang Selundupan.**

Barang selundupan terdiri dari semua barang yang ditujukan untuk musuh dan yang mungkin dapat digunakan dalam perang. Barang selundupan dibagi menjadi dua kategori: absolut dan bersyarat. Barang selundupan absolut terdiri dari barang-barang yang terutama digunakan untuk perang (atau barang-barang yang karakternya membuatnya ditujukan untuk digunakan dalam perang). Barang selundupan bersyarat terdiri dari barang-barang yang sama-sama dapat digunakan, baik untuk tujuan damai maupun perang. Setelah dimulainya konflik bersenjata, pihak yang berperang dapat mengumumkan daftar barang selundupan, yang di dalamnya

tercantum klasifikasi barang-barang yang dianggap sebagai barang selundupan, serta perbedaan yang harus dibuat antara barang-barang yang dianggap sebagai barang selundupan absolut dan barang-barang yang dianggap sebagai barang selundupan bersyarat. Sifat pasti dari daftar barang selundupan pihak yang berperang dapat bervariasi sesuai dengan keadaan khusus konflik bersenjata.

1. Barang Selundupan Mutlak.
2. Barang yang terdiri dari barang selundupan mutlak dapat disita jika tujuannya adalah wilayah milik atau yang diduduki oleh musuh, atau angkatan bersenjata musuh. Tidak penting apakah pengangkutan barang tersebut langsung, atau melibatkan pengiriman ulang, atau pengangkutan melalui darat. Dalam kasus barang selundupan mutlak, tujuan wilayah milik atau yang diduduki oleh musuh, atau angkatan bersenjata musuh, dianggap ada dalam keadaan ketika kapal pengangkut akan singgah di pelabuhan musuh sebelum tiba di pelabuhan netral tempat barang tersebut didokumentasikan. Ketika barang didokumentasikan ke pelabuhan netral yang berfungsi sebagai pelabuhan transit ke musuh, meskipun barang tersebut dititipkan ke negara netral; dan ketika barang dititipkan atas pesanan, atau ke penerima yang tidak disebutkan namanya, tetapi ditujukan ke Negara netral di sekitar wilayah musuh.
3. Barang Selundupan Bersyarat .  
Barang yang terdiri dari barang selundupan bersyarat dapat disita jika ditujukan untuk digunakan oleh pemerintah musuh atau angkatan bersenjatanya. Tidak menjadi masalah apakah pengangkutan barang tersebut bersifat langsung, atau melibatkan pengiriman ulang, atau pengangkutan melalui darat.

### **Kewajiban Penangkapan.**

Kapal dan pesawat udara yang mengangkut barang yang wajib ditangkap sebagai barang selundupan absolut atau bersyarat dapat ditangkap. Namun, kewajiban penangkapan untuk pengangkutan barang selundupan berakhir

setelah kapal atau pesawat udara tersebut menitipkan barang selundupan tersebut. Barang-barang berikut dikecualikan dari penangkapan sebagai barang selundupan:

1. Barang bebas, yaitu barang yang tidak dapat digunakan dalam perang.
2. Barang yang ditujukan khusus untuk perawatan anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit, dan untuk pencegahan penyakit. Rincian mengenai pengangkutan barang tersebut harus disampaikan kepada Negara lawan dan disetujui olehnya.
3. Barang yang diatur dalam suatu konvensi (perjanjian) atau pengaturan khusus antara pihak-pihak yang bertikai.

## **Pembatasan Penggunaan Senjata Dalam Perang Laut.**

Hukum yang mengatur penggunaan senjata dan metode dalam peperangan laut. Prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam menentukan legalitas senjata atau metode apapun tercantum dalam Pasal 220. Aturan yang mengatur penangkapan dan penghancuran kapal dan pesawat udara tercantum dalam Pasal 503. Artikel-artikel berikut mengkaji aturan hukum internasional yang mengatur ranjau dan torpedo; bahan kimia, gas, dan bakteri; serta senjata nuklir.

### **Ranjau dan Torpedo**

Satu-satunya batasan yang ditetapkan oleh konvensi yang mengatur penggunaan ranjau dan torpedo oleh pihak-pihak yang bertikai tercantum dalam Konvensi Den Haag No. VIII (1907). Pasal 1 sampai 3 Konvensi ini berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 1, dilarang:
  - a. Memasang ranjau kontak otomatis yang berlabuh dan tidak menjadi tidak berbahaya begitu ranjau tersebut terlepas dari tambatannya;
  - b. Menggunakan torpedo yang tidak menjadi tidak berbahaya saat ranjau tersebut meleset dari sasarannya.

2. Pasal 2. Dilarang memasang ranjau kontak otomatis di lepas pantai dan pelabuhan musuh, dengan tujuan tunggal untuk mencegah pelayaran komersial.
3. Pasal 3. Bilamana ranjau kontak otomatis yang dijangkarkan digunakan, segala tindakan pencegahan yang memungkinkan harus diambil demi keamanan pelayaran damai.

Pihak yang bertikai berjanji untuk melakukan segala upaya untuk membuat ranjau ranjau tersebut tidak berbahaya dalam waktu yang terbatas, dan, apabila ranjau ranjau tersebut tidak lagi berada dalam pengawasan, untuk memberitahukan daerah daerah bahaya sesegera mungkin ketika keadaan militer memungkinkan, melalui suatu pemberitahuan yang ditujukan kepada para pemilik kapal, yang juga harus dikomunikasikan kepada Pemerintah melalui jalur diplomatik.

### **Senjata Kimia, Gas, dan Bakteri**

Senjata jenis kimia yang terkadang bersifat asfiksia, seperti fosfor putih, asap, dan penyembur api, dapat digunakan. Penggunaan senjata yang menggunakan api, seperti amunisi pelacak, penyembur api, dan instrumen serta proyektil pembakar lainnya, juga diperbolehkan. Amerika Serikat bukan merupakan pihak dalam perjanjian apa pun yang berlaku saat ini yang melarang atau membatasi penggunaan gas beracun atau asfiksia atau senjata bakteriologis dalam peperangan. Meskipun penggunaan senjata semacam itu sering dikutuk oleh Negara-negara, termasuk Amerika Serikat, masih diragukan bahwa, tanpa adanya pembatasan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian, suatu Negara secara hukum dilarang saat ini untuk menggunakannya. Namun, jelas bahwa penggunaan gas beracun atau senjata bakteriologis dapat dianggap dibenarkan terhadap musuh yang pertama kali menggunakan senjata senjata ini.

### **Senjata Nuklir**

Pada tahun 1988, Komisi Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui 16 prinsip verifikasi, yang menggambarkan verifikasi yang

memadai dan efektif sebagai elemen penting dari semua pembatasan senjata dan perjanjian perlucutan senjata dan menguraikan aturan dan definisi umum dalam hal ini. Majelis Umum PBB pada tahun 2016 membentuk Kelompok Pakar Pemerintah PBB untuk Verifikasi Perlucutan Senjata Nuklir. Kelompok ini menyepakati laporan akhirnya pada Mei 2019, yang berisi prinsip tentang peran verifikasi dalam memajukan perlucutan senjata nuklir.

## **Pengeboman**

Istilah pengeboman yang digunakan di sini mencakup pengeboman laut dan udara. Bagian ini tidak membahas batasan hukum pengeboman darat oleh pasukan darat. Perusakan kota, kota kecil, atau desa secara sewenang wenang, atau segala bentuk kehancuran yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer, dilarang. Pihak yang bertikai dilarang menjadikan nonkombatan sebagai target serangan langsung berupa pemboman, karena pemboman tersebut tidak terkait dengan sasaran militer. Namun, keberadaan non kombatan di sekitar sasaran militer tidak menjadikan sasaran tersebut kebal dari pemboman karena mustahil untuk membombardir mereka tanpa menyebabkan cedera tidak langsung pada nyawa dan harta benda non kombatan. Dalam upaya membombardir sasaran militer, komandan tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental yang terjadi pada objek di sekitarnya yang merupakan sasaran militer. Pengeboman dengan tujuan tunggal untuk menyor penduduk sipil dilarang. Pihak yang bertikai dilarang membombardir kota atau kota kecil yang tidak dipertahankan dan yang terbuka untuk dimasuki langsung oleh pasukan sendiri atau sekutu. Batasan Khusus Pengeboman:

1. Instalasi dan Unit Medis, baik tetap maupun bergerak, dan kendaraan bagi yang terluka dan sakit atau peralatan medis tidak boleh dibombardir atau diserang; namun, pihak yang bertikai harus memastikan bahwa fasilitas dan unit medis tersebut, sedapat mungkin, ditempatkan sedemikian rupa sehingga serangan terhadap sasaran militer tidak membahayakan keselamatan mereka sendiri. Perlindungan yang

diberikan berakhir jika fasilitas atau unit tersebut digunakan untuk melakukan tindakan berbahaya di luar tugas kemanusiaan mereka dan ketika, setelah peringatan yang semestinya diberikan bahwa tindakan berbahaya tersebut akan menghilangkan perlindungan, peringatan tersebut tetap tidak diindahkan. Lambang khusus palang merah, atau bulan sabit merah, atau singa dan matahari merah, dengan latar belakang putih harus dikibarkan di atas fasilitas dan unit medis yang berhak atas perlindungan.

2. Zona Rumah Sakit Khusus yang dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara pihak yang bertikai kebal dari pemboman dengan ketentuan bahwa kondisi yang mengharuskan mereka untuk beroperasi terus dipatuhi.
3. Bangunan Yang Dilindungi. Bangunan yang didedikasikan untuk keagamaan, seni, atau tujuan amal, monumen bersejarah, dan sejenisnya, sedapat mungkin, harus terhindar dari pemboman dengan syarat tidak digunakan secara bersamaan untuk tujuan militer dan berlokasi tepat (tidak di dekat sasaran militer). Merupakan kewajiban penghuni untuk menandai tempat-tempat tersebut dengan rambu-rambu yang jelas dan mudah terlihat. Hal ini dapat dilakukan dengan panel persegi panjang yang besar dan kaku, yang dibagi secara diagonal menjadi dua bagian segitiga bagian atas berwarna hitam, bagian bawah berwarna putih. Namun, tidak ada kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu ini atau rambu-rambu lain yang menunjukkan bahwa bangunan yang diketahui digunakan untuk tujuan militer tidak dapat diganggu gugat.

Bilamana situasi militer memungkinkan, para komandan hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan peringatan terlebih dahulu mengenai niat mereka untuk membombardir suatu tempat, sehingga penduduk sipil yang berada di dekatnya mempunyai kesempatan untuk mencari keselamatan.

## **Manual San Remo tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut, disahkan tanggal 12 Juni 1994.**

Para pihak dalam konflik bersenjata di laut terikat oleh prinsip dan aturan hukum humaniter internasional sejak saat kekuatan bersenjata digunakan. Dalam kasus yang tidak diatur oleh dokumen ini atau oleh perjanjian internasional, warga sipil dan kombatan tetap berada di bawah perlindungan dan wewenang prinsip hukum internasional yang berasal dari kebiasaan yang telah mapan, dari prinsip kemanusiaan, dan dari dorongan hati nurani publik. Pelaksanaan hak bela diri individu atau kolektif yang diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB tunduk pada syarat dan batasan yang ditetapkan dalam Piagam, dan yang timbul dari hukum internasional umum, termasuk khususnya prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Prinsip kebutuhan dan proporsionalitas berlaku sama untuk konflik bersenjata di laut dan mensyaratkan bahwa pelaksanaan permusuhan oleh suatu Negara tidak boleh melebihi tingkat dan jenis kekuatan, yang tidak dilarang oleh hukum konflik bersenjata, yang diperlukan untuk menangkis serangan bersenjata terhadapnya dan untuk memulihkan keamanannya. Sejauh mana suatu Negara dibenarkan melakukan tindakan militer terhadap musuh akan bergantung pada intensitas dan skala serangan bersenjata yang menjadi tanggung jawab musuh dan beratnya ancaman yang ditimbulkan. Aturan yang tercantum dalam dokumen ini dan aturan lain dari hukum humaniter internasional berlaku sama untuk semua pihak dalam konflik. Penerapan yang sama dari aturan ini kepada semua pihak dalam konflik tidak akan terpengaruh oleh tanggung jawab internasional yang mungkin ditimbulkan oleh salah satu pihak atas meletusnya konflik.



# BAB XIV

INSTITUSI PEMELIHARA  
KEPATUHAN TERHADAP  
HUKUM PERANG

## Tujuan Pendirian Institusi Pemelihara Kepatuhan Hukum Perang.

Kesulitan berkaitan dengan implementasi dan penegakan HHI dalam situasi konflik aktual sering kali dianggap sebagai kelemahan bidang hukum ini. Tujuan hukum konflik bersenjata tidak dipatuhi manakala peraturannya tidak dihormati dan tidak dapat diberlakukan secara efektif. Aturan tidak adil bila sama harus berlaku baik bagi Negara-negara agresor maupun Negara negara yang menggunakan haknya untuk membela diri, atau terhadap pihak yang berperang yang mematuhi hukum dan mereka yang dengan sengaja melanggar hukum.

Aksi perang menjadi mustahil harus dikendalikan, ketika seluruh tujuan perang adalah untuk bertahan dari ancaman yang berpotensi mematikan dari musuh. Memang benar, HHI dilanggar di hampir semua konflik bersenjata dan oleh hampir semua pihak yang berperang. Sebagian kekejaman yang dilakukan dalam perang telah membuat kengerian dan penderitaan yang tak terungkap baik pada warga sipil maupun kombatan. Namun benar juga bahwa pihak yang berperang kerap kali menunjukkan pengendalian dan kemanusiaan yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, dan seringkali melebihi apa yang diwajibkan oleh HHI.

Berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan terhadap HHI selama perang, termasuk:

1. Kepentingan pribadi. Motif tertua dan paling efektif untuk membatasi alat dan metode peperangan selalu merupakan kepentingan pribadi yang bersifat militer, ekonomi dan administrasi. Terutama dalam konflik teritorial, kehancuran infrastruktur logistik, industri dan pertanian musuh serta pembunuhan atau pemindahan warga sipil dalam jumlah besar tidak hanya membuat invasi militer dan pendudukan menjadi lebih sulit, tetapi juga memerlukan bantuan kemanusiaan dan upaya rekonstruksi yang ekstensif di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Toleransi pelanggaran dan pelecehan yang meluas oleh tentara indivi-

dual juga merusak disiplin pasukan yang beroperasi secara keseluruhan dan mengurangi secara signifikan nilai militer mereka.

2. Ekspektasi timbal balik. Setidaknya dalam konfrontasi klasik antara dua angkatan atau kelompok bersenjata berseragam, harapan akan terjadinya timbal balik terus mempengaruhi perilaku para pihak yang berperang, meskipun HHI mengikat terlepas dari apakah HHI dihormati oleh musuh atau tidak. Pihak-pihak yang berperang lebih cenderung memperlakukan warga sipil dan tawanan perang dengan kemanusiaan dan pertimbangan jika mereka yakin bahwa pihak lawan akan melakukan hal yang sama. Namun, harapan timbal balik semakin dirusak dalam konfrontasi asimetris antara pihak yang berperang yang sangat terorganisir dan memiliki peralatan yang baik dengan pasukan yang terorganisir secara longgar, yang tidak mampu atau tidak mau menghormati HHI.
3. Rasa saling percaya dan saling menghormati. Walaupun hubungan antara pihak yang berperang mungkin memburuk sampai pada titik konflik bersenjata, kepatuhan mereka yang tidak bersyarat terhadap hukum dan kebiasaan perang menjadi dasar untuk saling menghormati dan saling percaya, yang sangat diperlukan bagi upaya di masa mendatang untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi.
4. Opini publik. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi selama dua dekade terakhir, pemberitaan media terus menerus mengenai konflik bersenjata yang sedang berlangsung saat ini dapat memberi dampak menentukan terhadap opini publik di tingkat domestik dan memberikan tekanan besar kepada pemerintah untuk memastikan bahwa angkatan bersenjata mereka menghormati HHI. Dalam kasus tertentu, pemberitaan semacam itu juga dapat memicu penyelidikan nasional atau internasional, atau bahkan proses pidana di tingkat domestik atau internasional terhadap tersangka pelaku. Misalnya, pada tahun 2003, pemberitaan tentang penyiksaan dan pelecehan sistematis terhadap tahanan Irak yang ditahan oleh Amerika Serikat di penjara Abu Ghraib menyebabkan skandal publik yang sangat merusak reputasi pemerintah Amerika Serikat, dan akhirnya

menyebabkan penuntutan dan penghukuman terhadap beberapa orang anggota angkatan bersenjata.

5. Kriminalisasi sebagai efek jera. terakhir namun tidak kalah pentingnya, perilaku pihak-pihak yang berperang dan politisi, tentara dan warga sipil individual yang bertindak atas nama pihak yang berperang tersebut juga dipengaruhi oleh prospek dan stigma penuntutan dan sanksi pidana. Tanggung jawab utama untuk menuntut pelanggaran HHI secara tradisional berada di tangan Negara sendiri. Namun, selama dua dekade terakhir, beberapa pengadilan dan tribunal pidana internasional telah berhasil didirikan. Terlepas dari banyaknya kesulitan dan keterbatasan, badan-badan ini telah secara signifikan meningkatkan efektivitas penuntutan dan kemungkinan sanksi bagi pelanggaran HHI pada kasus di mana Negara-negara tidak dapat atau tidak mau menjalankan tanggung jawab utama mereka dalam hal tersebut.

Patuh pada hukum humaniter berarti mematuhi seperangkat aturan yang membatasi dampak konflik bersenjata demi alasan kemanusiaan, melindungi mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran (sipil, medis, tawanan), membedakan kombatan dan objek militer dari warga sipil, serta membatasi cara dan alat perang, dengan kewajiban utama berlaku bagi semua pihak dalam konflik tanpa terkecuali. Kepatuhan ini mencakup penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar seperti kemanusiaan, perbedaan (*distinction*), proporsionalitas, dan larangan penderitaan tak perlu, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat diakses. Institusi utama yang memelihara kepatuhan pada hukum humaniter internasional (HHI) melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional, dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pengawasan hingga penegakan hukum. Institusi kepatuhan pada hukum humaniter internasional (HHI) diperlukan untuk memastikan aturan perang dihormati, melindungi korban konflik bersenjata, dan menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran serius (kejahatan perang).

Institusi kepatuhan HHI bertindak sebagai tulang punggung yang memastikan prinsip kemanusiaan ditegakkan bahkan dalam situasi paling brutal, menyediakan sarana untuk pencegahan, pemantauan,

dan pertanggungjawaban hukum. Tanpa institusi ini, HHI hanya akan menjadi seperangkat aturan ideal tanpa dampak praktis di lapangan. Tujuan pembentukan institusi antara lain:

1. Memastikan Implementasi dan Penerapan Praktis. Hukum humaniter internasional adalah badan hukum yang mengikat negara dan kelompok bersenjata non-negara untuk membatasi dampak konflik bersenjata. Agar aturan ini berfungsi, negara-negara pihak dalam Konvensi Jenewa memiliki kewajiban utama untuk mengimplementasikannya dalam hukum nasional mereka. Institusi kepatuhan, seperti komite nasional HHI atau penasihat hukum militer, membantu menerjemahkan kewajiban internasional ini ke dalam kebijakan, pelatihan, dan perundang-undangan domestik yang efektif.
2. Melindungi Pihak yang Rentan. Tujuan fundamental HHI adalah melindungi individu yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi dalam pertempuran (warga sipil, personel medis, tawanan perang, korban luka dan sakit) dari penderitaan yang tidak perlu. Institusi seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memainkan peran operasional penting sebagai penjaga netral HHI. ICRC memastikan akses bantuan kemanusiaan, mengunjungi tawanan perang, dan memfasilitasi komunikasi antarpihak yang berkonflik untuk memastikan martabat dan hak-hak korban terpelihara.
3. Menjamin Akuntabilitas dan Menghentikan Pelanggaran. Salah satu tantangan terbesar HHI adalah penegakan hukum di tengah kekerasan. Institusi kepatuhan menyediakan mekanisme, baik yudikatif maupun non-yudikatif, untuk mengatasi pelanggaran yaitu:
  - a. Pengadilan Nasional. Setiap negara berkewajiban untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran berat HHI yang dilakukan oleh warganya atau kejahatan di wilayahnya.
  - b. Pengadilan Internasional. Ketika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili kejahatan perang, institusi internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat turun tangan berdasarkan prinsip komplementaritas. Pengadilan memberikan

- jalur akuntabilitas dan berfungsi mencegah impunitas (kekebalan hukum).
- c. Badan Non Yudikatif. Organisasi hak asasi manusia dan badan PBB memantau konflik, mendokumentasikan pelanggaran, dan memberikan tekanan diplomatik atau sanksi untuk mendorong kepatuhan.

## **Pengadilan Nasional.**

Dalam hukum internasional, negara memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah dan menangani kejahatan internasional. Kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional yang dapat menimbulkan dampak luas bagi komunitas global. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah, menghukum, dan memberikan reparasi atas kejahatan yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Dasar Hukum Tanggung Jawab Negara:

1. Konvensi Genosida 1948, menyatakan kewajiban negara untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida.
2. Konvensi Jenewa 1949, mengatur perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dan menegaskan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum humaniter.
3. Piagam PBB, mengatur prinsip-prinsip dasar tentang tanggung jawab negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Tanggung Jawab Negara dalam Kejahatan Internasional:

1. Mencegah Kejahatan. Negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan internasional, termasuk melalui kebijakan nasional dan kerja sama internasional.
2. Menyelidiki dan Mengadili Pelaku. Negara bertanggung jawab untuk mengusut dan mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, baik melalui pengadilan nasional maupun tribunal internasional.

3. Bekerja Sama dengan Pengadilan Internasional. Negara harus bekerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangkap dan menyerahkan pelaku kejahatan internasional.
4. Memberikan Reparasi kepada Korban. Negara dapat diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau bentuk reparasi lain kepada korban kejahatan internasional.
5. Menerapkan Sanksi dan Kebijakan Pencegahan. Negara dapat memberlakukan sanksi terhadap individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Pengadilan nasional memiliki kewenangan utama mengadili penjahat perang di wilayahnya, namun jika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau (prinsip *complementarity*), maka Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengambil alih, mengadili individu pelaku genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi, berdasarkan Statuta Roma. Yurisdiksi ICC bersifat melengkapi, bukan menggantikan, pengadilan nasional, dan dapat mengadili siapa pun tanpa memandang jabatan, bahkan kepala negara. Pengadilan nasional adalah garda terdepan, tetapi ICC berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir untuk memastikan pelaku kejahatan internasional tidak luput dari hukuman. Kewenangan pengadilan nasional (domestik) adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Primer. Negara berdaulat memiliki kewajiban dan hak pertama untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi di wilayahnya atau dilakukan oleh warga negaranya, sesuai hukum nasionalnya.
2. Prinsip *Complementarity*. ICC hanya bisa mengambil alih kasus jika pengadilan nasional tidak efektif (tidak mau atau tidak mampu) mengadili kasus tersebut.

Kepatuhan terhadap HHI utamanya merupakan tanggung jawab Negara peserta Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Setiap negara berkewajiban untuk menghormati dan memastikan penghormatan terhadap HHI. Tujuan penegakan HHI di tingkat nasional meliputi:

1. Penerapan legislasi nasional untuk mengkriminalisasi pelanggaran berat HHI (kejahatan perang).
2. Pengadilan militer atau sipil nasional untuk mengadili pelaku kejahatan perang.
3. Pelatihan HHI bagi angkatan bersenjata.

Prinsip yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) memungkinkan negara untuk mengadili kejahatan internasional tertentu tanpa mempertimbangkan tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku, atau korban. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa beberapa kejahatan sangat serius sehingga mengancam kepentingan seluruh umat manusia. Dalam konteks kejahatan perang, yurisdiksi universal telah diakui dalam Konvensi Jenewa 1949 melalui kewajiban *aut dedere aut judicare* (ekstradisi atau adili). Pasal 146 Konvensi Jenewa IV mewajibkan setiap negara pihak untuk mencari dan mengadili atau mengekstradisi pelaku pelanggaran berat, terlepas dari kewarganegaraan mereka. Praktik yurisdiksi universal telah berkembang signifikan sejak kasus Pinochet di Inggris pada akhir 1990-an. Berbagai negara Eropa, khususnya Jerman, Belgia, Prancis, dan Swedia, telah mengembangkan legislasi yang memungkinkan pengadilan nasional mereka mengadili kejahatan perang yang dilakukan di luar negeri.

Prinsip yurisdiksi universal telah menjadi jalur utama untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan perang di Suriah. Beberapa negara telah menggunakan legislasi nasional mereka untuk mengadili pelaku kejahatan perang Suriah seperti Jerman telah menjadi pionier dalam penggunaan yurisdiksi universal untuk kasus Suriah. Berdasarkan *Völkerstrafgesetzbuch* (*Code of Crimes against International Law*), pengadilan Jerman telah mengadili beberapa kasus penting. Kasus paling signifikan adalah pengadilan Anwar R. dan Eyad A., dua mantan pejabat mukhabarat Suriah yang diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prancis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap pejabat-pejabat tinggi Suriah, termasuk Presiden Bashar al-Assad, atas tuduhan kejahatan perang terkait serangan kimia. Meskipun sulit untuk dieksekusi, langkah ini memiliki nilai simbolis dan hukum yang penting.

Meskipun yurisdiksi universal memberikan alternatif penting, implementasinya menghadapi berbagai keterbatasan praktis. Pertama, tidak semua negara memiliki legislasi yang memadai untuk mengadili kejahatan internasional. Kedua, kapasitas pengadilan nasional dalam menangani kasus-kasus kompleks kejahatan perang seringkali terbatas. Selain itu, penegakan keputusan pengadilan menghadapi hambatan signifikan. Surat perintah penangkapan internasional sulit dieksekusi jika pelaku berada di negara yang tidak kooperatif. Immunitas pejabat negara juga menjadi hambatan hukum, meskipun terdapat perdebatan tentang batas-batas immunitas dalam kasus kejahatan internasional. Fragmentasi upaya akuntabilitas di berbagai yurisdiksi nasional menciptakan tantangan koordinasi. Duplikasi investigasi dapat menghabiskan sumber daya yang terbatas, sementara kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan celah dalam penuntutan.

Kerjasama internasional dalam hal *extradition*, *mutual legal assistance*, dan *intelligence sharing* juga menghadapi hambatan politik dan hukum. Tantangan dalam Implementasi Tanggung Jawab Negara:

1. Kurangnya Kepatuhan Negara. Beberapa negara enggan bekerja sama dengan lembaga internasional dalam mengadili pelaku kejahatan.
2. Konflik Kepentingan Politik. Kepentingan politik dapat menghambat proses hukum dan menunda keadilan bagi korban.
3. Keterbatasan Kapasitas Hukum dan Sumber Daya. Beberapa negara tidak memiliki sistem peradilan yang cukup kuat untuk menangani kasus kejahatan internasional.
4. Ketidakefektifan Sanksi Internasional. Sanksi yang diberikan kepada negara pelanggar sering kali tidak cukup untuk mencegah kejahatan lebih lanjut.

## Pengadilan Internasional.

Ketentuan penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada umumnya berdasarkan Pasal 33 Piagam PBB, pihak yang terlibat dalam pertikaian/sengketa pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian

menurut hukum (badan yudisial), menggunakan pengaturan atau badan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Pada dasarnya, berdasarkan hukum internasional, atau lebih spesifiknya dalam Piagam PBB, setiap negara-negara yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Piagam PBB. Meski demikian, Pasal 36 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa sengketa/pertikaian hukum pada umumnya harus diajukan oleh para pihak ke Mahkamah Internasional, yang merupakan organ yudisial utama dalam PBB. Berdasarkan Statuta Mahkamah Internasional, Mahkamah dalam memberikan putusan terhadap sengketa yang diajukan kepadanya, dan harus memberlakukan hal sebagai berikut:

1. Konvensi atau perjanjian internasional baik umum maupun khusus yang diakui oleh para pihak;
2. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari praktek umum yang diterima sebagai hukum;
3. Prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan
4. Keputusan hakim (dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa putusan Mahkamah Internasional tidak mengikat selain dari para pihak yang bersengketa) dan ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang terpendang di berbagai negara sebagai pelengkap untuk penentuan peraturan-peraturan hukum.

Pasal 40 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, dijelaskan bahwa: *Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the parties shall be indicated.* Berdasarkan pasal di atas, dalam hal terjadi sengketa internasional, para pihak dapat membuat perjanjian untuk menyelesaikan sengketa-nya melalui Mahkamah Internasional. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perjanjian internasional menjadi salah satu rujukan utama dalam penyelesaian sengketa hukum antar negara berdasarkan hukum internasional, dan juga menjadi dasar pengajuan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional.

Mekanisme Khusus dalam Masing-Masing Perjanjian Internasional. Masing-masing perjanjian internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalamnya. Pada Part XV UNCLOS 1982 mengenai penyelesaian sengketa terkait perbedaan pendapat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berkaitan dengan wilayah laut di UNCLOS. Sengketa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terkait wilayah laut dapat diselesaikan melalui *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* atau Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) tergantung dari pilihan para pihak yang bersengketa. Ketika terjadi sengketa antar para pihak mengenai pelaksanaan perjanjian internasional, berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, maka para pihak wajib menyelesaikan sengketa berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Peran lain perjanjian internasional dalam penyelesaian sengketa internasional timbul karena perjanjian internasional sering kali mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait perjanjian internasional itu sendiri, yang wajib ditaati oleh para pihak.

Perjanjian internasional berperan penting dalam penyelesaian sengketa internasional karena hal sebagai berikut:

1. Perjanjian internasional menjadi salah satu rujukan utama Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa hukum antar negara;
2. Perjanjian internasional menjadi dasar untuk mengajukan penyelesaian sengketa kepada forum penyelesaian sengketa tertentu, seperti Mahkamah Internasional; dan
3. Berbagai perjanjian internasional memuat pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian internasional itu sendiri yang harus ditaati para pihak.

Perkembangan hukum internasional pada pembentukan sistem peradilan internasional dan *ad hoc* hingga permanen, dengan tujuan untuk penyelesaian terhadap perkara HAM berat, kejahatan terhadap perdamaian, genosida, kemanusiaan dan juga perang serta agresi. Oleh sebab itu, berbagai jenis peradilan internasional pada perkembangannya, yang meliputi:

1. *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) dan *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT) dibentuk berlandaskan *London Agreement* 1945;
2. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dibentuk berlandaskan Resolusi DK-PBB; dan
3. *International Criminal Court* (ICC) dibentuk berlandaskan Statuta Roma 1998.

### **Pembentukan Berdasarkan *London Agreement* 1945.**

Pada Perjanjian London 8 Agustus 1945 pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa Setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Jerman, akan dibentuk Pengadilan Militer Internasional untuk mengadili para penjahat perang yang pelanggarannya tidak memiliki lokasi geografis tertentu, baik mereka dituduh secara individu maupun dalam kapasitas mereka sebagai anggota organisasi atau kelompok atau dalam kedua kapasitas tersebut. Konstitusi, yurisdiksi dan fungsi Pengadilan Militer Internasional adalah sebagaimana ditetapkan dalam Piagam yang dilampirkan pada Perjanjian ini, yang mana Piagam tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

1. *International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN). Pengadilan Militer Internasional (IMT) di Nuremberg didirikan oleh Sekutu (AS, Inggris, Uni Soviet, Prancis) setelah Perang Dunia II (1945-1946) untuk mengadili penjahat perang Nazi, mengadili 22 pemimpin dan 6 organisasi atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dipimpin oleh empat hakim Sekutu, pengadilan ini menjatuhkan putusan 19 dinyatakan bersalah, 3 dibebaskan; 12 dijatuhi hukuman mati (Hermann Göring bunuh diri), yang lainnya dipenjara. Upaya besar pertama untuk menahan para pemimpin secara pidana berdasarkan hukum internasional, yang mempengaruhi pengadilan masa depan dan hukum hak asasi manusia. Menetapkan prinsip-prinsip tanggung jawab pidana individu atas kejahatan perang, yang kemudian dikenal sebagai Prinsip Nuremberg. Menetapkan pre-

seden untuk pengadilan internasional berikutnya, seperti pengadilan untuk Rwanda dan Yugoslavia. Mencerminkan dinamika kompleks dan kompromi antara kekuatan Sekutu, termasuk kontribusi Soviet dan ketegangan Perang Dingin.

2. *International Military Tribunal Tokyo* (IMTT). Pengadilan internasional yang mulai diselenggarakan pada 3 Mei 1946 dengan tujuan untuk mengadili para pemimpin kekaisaran Jepang atas tiga kategori kejahatan: Kelas A (kejahatan terhadap perdamaian), Kelas B (kejahatan perang), dan Kelas C (kejahatan terhadap kemanusiaan), yang dilakukan selama Perang Dunia II. Kelas yang pertama merujuk pada konspirasi bersama mereka untuk memulai dan menjalankan perang, dan dua yang terakhir merujuk pada kekejaman, di mana salah satunya yang paling terkenal adalah Pembantaian Nanking. Pengadilan Tokyo sesungguhnya bukan satu-satunya forum untuk menghukum penjahat perang Jepang, hanya saja merupakan yang paling terkenal. Negara-negara Asia korban mesin perang Jepang mengadili lebih banyak orang Jepang, diperkirakan lima ribu orang dan menghukum mati sebanyak 900 orang serta memenjarakan seumur hidup sejumlah lebih dari setengahnya.

### **Pembentukan Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB.**

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di bawah Bab VII Piagam PBB dibentuk *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).

1. *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY). ICTY didirikan berdasarkan resolusi DK PBB 827 (1993) yang diadopsi pada tanggal 25 Mei 1993. Resolusi ini mengadopsi Statuta Pengadilan Internasional untuk bekas Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad hoc yang merdeka dan terletak di Den Haag Belanda. Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak [1991](#):

- a. Pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949,
- b. Pelanggaran Undang Undang Perang,
- c. Genosida,
- d. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi dan bukan organisasi atau pemerintahan. Hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup. Beberapa negara telah menandatangani perjanjian dengan PBB mengenai pelaksanaan hukuman ini. Vonis terakhir dijatuhkan pada 15 Maret 2004. Badan ini memiliki tujuan untuk mengakhiri semua sidang pada akhir 2008 dan semua kasus banding pada 2010.

2. *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. ICTR didirikan berdasarkan Resolusi DK PBB 977 (1994) yang diadopsi pada tanggal 8 November 1994, untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional lainnya di Rwanda dari 1 Januari hingga 31 Desember 1994. Pada tahun 1995, berdasarkan Resolusi 977, pengadilan ini terletak di Arusha, Tanzania (dari tahun 2006, Arusha juga menjadi tempat berdirinya Pengadilan Hak Azasi Manusia dan Rakyat Afrika). Pada tahun 1998, pengoperasian pengadilan ini diperluas oleh Resolusi 1165. Melalui beberapa resolusi, Dewan Keamanan menyerukan agar pengadilan ini menyelesaikan penyelidikannya pada akhir tahun 2004, menyelesaikan semua pengadilan pada akhir tahun 2012, dan menyelesaikan semua pekerjaan pada tahun 2012.

Pengadilan ini telah menyelesaikan 50 pengadilan dan mendakwa 29 orang. Sebelas pengadilan lain masih berlangsung. Empat belas orang menunggu pengadilan; tetapi 5 orang direncanakan untuk ditransfer ke pengadilan nasional. Tiga belas orang lain masih dicari, beberapa kemungkinan sudah meninggal. Pengadilan pertama, yaitu pengadilan Jean Paul Akavesu, dimulai tahun 1997. Jean Kambanda, Perdana Menteri interim, mengaku bersalah. Menurut Strategi Penyelesaian ICTR, berdasarkan Resolusi 1503, semua kasus tingkat satu harus diselesaikan pada akhir 2008 (kemudian diperpanjang

menjadi akhir 2009) dan semua pekerjaan harus selesai pada tahun 2010. Rencana ini mungkin tidak masuk akal dan perlu diubah. Dewan Keamanan PBB telah menyerukan agar pengadilan ini menyelesaikan pekerjaannya pada 31 Desember 2014 dan mempersiapkan penutupannya dan penyerahan tanggung jawabnya kepada Mekanisme Residual International untuk Pengadilan Pidana.

### **Pembentukan Berdasarkan Statuta Roma 1998.**

Kejahatan perang menurut *Charter of the International Military Tribunal* 1945 dan tercantum dalam pada Perjanjian London 8 Agustus 1945, adalah *extraordinary crimes* sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Oleh karena itu, pada tahun 1998 di Roma sebanyak 120 negara anggota PBB menetapkan statuta pembentukan *International Criminal Court* (ICC). ICC bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM terhadap korban dan penegakan hukum pelaku kejahatan perang. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma menjelaskan yurisdiksi mahkamah ini terbatas pada kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional.

Secara keseluruhan, mahkamah ini mempunyai yurisdiksi sesuai dengan statuta sehubungan dengan kejahatan sebagai berikut: kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keberadaan ICC sebagai badan peradilan yang permanen dengan karakter *international legal personality* yang bermakna subjek hukum internasional dengan kemampuan yang dimiliki serta terhadap hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, sedangkan pada karakter *national legal personality* yaitu subjek hukum nasional bagi negara peserta ataupun bukan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Statuta Roma. Sehingga dalam perspektif hukum humaniter internasional yang menjadi batasan-batasan bagi negara yang berperang untuk memperhatikan aspek kemanusiaan. Oleh karena itulah kejahatan perang merupakan bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional, sebagaimana hal ini merupakan yurisdiksi dari ICC dalam penegakan hukum pidana internasional.

Pengadilan yang menangani kejahatan perang secara utama adalah [Mahkamah Pidana Internasional](#) (ICC), yang merupakan pengadilan permanen untuk mengadili individu pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagai upaya terakhir saat pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau. ICC beroperasi berdasarkan Statuta Roma dan memiliki yurisdiksi ketika kejahatan terjadi di wilayah negara anggota, dilakukan oleh warga negara anggota, atau dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Untuk pelanggaran HHI yang serius (kejahatan perang), mekanisme peradilan internasional memegang peran penting dalam akuntabilitas individu.

1. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi, berdasarkan prinsip komplementaritas (hanya jika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili sendiri).
2. Pengadilan ad hoc atau hibrida lainnya (misalnya, ICTY, ICTR di masa lalu) juga dibentuk untuk mengadili kejahatan di konflik spesifik.

Fungsi utama ICC:

1. Menyelidiki dan mengadili individu. Bukan negara, melainkan orang per orang yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius. pengadilan nasional tetap memiliki peran, tetapi untuk kejahatan perang yang kompleks dan berskala internasional, ICC menjadi forum utama jika pengadilan nasional tidak bisa menanganinya.
2. Mengadili kejahatan perang. Sesuai definisi dalam Statuta Roma, termasuk pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI).
3. Berperan sebagai pengadilan usaha terakhir. Hanya mengambil alih kasus jika sistem peradilan nasional gagal atau tidak bersedia bertindak.

ICC merupakan peradilan yang diharapkan mencegah kejahatan luar biasa berskala internasional yang mengancam perdamaian dan kemanan serta kesejahteraan masyarakat internasional. Adapun dibentuknya ICC bertujuan untuk:

1. Bertindak untuk mencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius berdasarkan hukum internasional;
2. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan pertanggungjawaban pelaku di hadapan peradilan pidana;
3. Mengupayakan kadan kebenaran perkara melalui mekanisme rekonsiliasi;
4. Melaksanakan tahap-tahap untuk menyelesaikan pembebasan hukuman.

Maka dalam hal menjalankan fungsinya, ICC apabila pengadilan nasional suatu negara tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, atau dimaknai bahwa pengadilan nasional tidak mengadili pelaku kejahatan dan tidak mampu. Hal ini berdasarkan 2 (dua) sumber hukum pidana internasional yaitu: hukum internasional dan asas hukum pidana nasional disuatu negara. Sehingga yurisdiksi ICC meliputi beberapa hal, yakni:

1. Yurisdiksi personal;
2. Yurisdiksi kriminal;
3. Yurisdiksi teritorial; dan
4. Yurisdiksi temporal.

Yurisdiksi tersebut merupakan batasan kewenangan dalam penyelesaian perkara kejahatan internasional yang mana setiap tindakan ditetapkan berdasarkan konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh beberapa negara, berdasarkan pada karakteristik tertentu, yaitu

1. Pengakuan eksplisit atas tindakan-tindakan yang didasarkan sebagai kejahatan internasional;
2. Pengakuan implisit atas tindakan-tindakan tertentu dengan ditetapkannya suatu kewajiban memberi hukuman, pencegahan, menuntut, dan menjatuhkan hukuman pidana;
3. Kriminalisasi atas tindakan-tindakan tertentu;
4. Kewajiban dan hak untuk menuntut;
5. Kewajiban dan hak untuk memberikan sanksi pidana terhadap tindakan tertentu;

6. Kewajiban dan hak untuk melakukan ekstradiksi;
7. Kewajiban dan hak untuk bekerjasama pada proses penuntutan, pemi-danaan, dan bantuan yudisiil.
8. Menetapkan landasan-landasan yurisdiksi kriminal;
9. Rujukan dalam pembentukan pengadilan pidana internasional;
10. Penghapusan alasan-alasan perintah atasan

Tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crimes* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*) maka hukum pidana internasional merupakan katalisator dan pengaman yang dapat berfungsi agar penindakan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan koridor hukum dan dengan demikian diharapkan penegakan HAM Internasional relatif menjadi lebih baik sebagaimana fungsi keempat dari hukum pidana internasional. Pada aspek penegakan hukum pidana internasional sangat melekat kepada asas *pacta sunt servanda* yang mana berarti asas umum hukum internasional dimana perjanjian internasional bagi negara yang menandatangani atau meratifikasi perjanjian internasional tersebut, maka negara tersebut terikat pada perjanjian itu. Terlebih secara khusus pada aspek hukum pidana internasional yakni asas *au dedere au punere* (pelaku tindak pidana internasional dapat dipi-dana oleh negara tempat *locus delicti* terjadinya peristiwa pidana pada batas teritorial negara tersebut atau diserahkan kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku), dan *au dedere au judi-care* (setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dengan negara lain didalam menangkap, menahan, dan menuntut, serta mengadili pelaku tindak pidana internasional. Dengan demikian, asas *pacta sunt servanda* yang menjadi pengikat atas kewajiban suatu negara yang mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Kewajiban untuk mengadili/mengekstadisi tersangka pelaku kejahatan ke negara lain yang akan mengadili;

2. Tidak berlakunya batasan waktu terhadap kejahatan ini artinya tidak ada masa kadaluwarsa;
3. Tidak berlakunya kekebalan hukum bagi siapapun termasuk kepala negara;
4. Tidak berlakunya pembelaan pelaku bahwa ia melakukan kejahatan atas perintah atasan sebagai alasan untuk menyatakan dirinya bersalah. Pembelaan ini hanya dapat berlaku untuk meringankan hukuman;
5. Keberlakuan secara umum semua kewajiban itu dalam kondisi damai atau perang; dan
6. Berlakunya yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan tersebut, artinya pengadilan dimana pun dapat mengadili pelaku kejahatan apabila ia berada dalam wilayah kewenangannya.

Dalam hal penuntutan pidana internasional terkait dengan kedaulatan dan kekuasaan negara terhadap warga negara dan wilayah. Oleh karena itu, dalam proses peradilan ICC terdapat beberapa tahapan, yaitu:

1. pertama, pelaku pidana dihadirkan pada mekanisme penyerahan,
2. kedua, pelaku secara sukarela hadir,
3. ketiga, dihadirkannya pelaku berdasarkan perintah pemanggilan dari ICC. Kehadiran pelaku pidana internasional di hadapan ICC dapat dijamin apabila terbitnya surat perintah penangkapan dari ICC.

## **Badan Non-Yudikatif.**

Konvensi Jenewa Keempat menetapkan bahwa semua orang yang dilindungi, termasuk mereka yang dicabut kebebasannya, memiliki hak untuk mengkomunikasikan kebutuhan mereka ke Kuasa Pelindungan, organisasi bantuan seperti ICRC dan Perhimpunan Nasional, atau organisasi lain yang menawarkan bantuan kemanusiaan. Pihak yang berperang, dalam batas batas pertimbangan militer atau keamanan, harus memberikan kepada organisasi semacam itu kebebasan bergerak, hak akses dan fasilitas lain yang diperlukan untuk mengunjungi orang-orang yang dilindungi di mana pun mereka berada, dan untuk mendistribusikan pasokan bantuan dan bahan pendidikan, rekreasi atau keagamaan kepada mereka. Jumlah

organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan tersebut di daerah yang bersangkutan mungkin dibatasi, tetapi pembatasan tersebut tidak boleh menghambat pasokan bantuan yang efektif dan memadai bagi semua orang yang dilindungi. Jika diperlukan, dan dengan persetujuan dari Negara teritorial, personel bantuan dapat berpartisipasi dalam transportasi dan pendistribusian kiriman bantuan. Personel semacam ini dan peralatan mereka harus dihormati dan dilindungi. Masing-masing pihak yang berperang yang menerima kiriman bantuan harus mendukung personel bantuan semacam itu sejauh benar-benar bisa dilakukan dan tidak boleh membatasi kegiatan dan pergerakan mereka kecuali ketika diperlukan untuk alasan kepentingan militer mendesak. Personel bantuan harus memperhitungkan persyaratan keamanan dari pihak yang di wilayahnya mereka melaksanakan tugasnya dan dalam keadaan apa pun tidak boleh melampaui ketentuan misi mereka. Misi dari personel yang tidak menghormati persyaratan-persyaratan ini dapat dihentikan.

Mekanisme yudisial internasional menghadapi sejumlah permasalahan. Penegakan HHI masih sangat tergantung pada mekanisme implementasi, pengaduan, dan pemantauan alternatif dan yang lebih tradisional. Dalam praktiknya, ketika salah satu Negara yang berperang melanggar HHI, Negara yang dirugikan oleh pelanggaran kemungkinan pertamanya menyampaikan protes formal dan menyerukan diakhirinya perilaku yang melanggar hukum. Tentu saja, Negara yang dirugikan juga dapat menuntut agar Negara lain berhenti atau menjauhkan diri dari membantu Negara yang dicurigai telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kedua, Negara yang dituduh dapat meminta satu atau beberapa Negara lain untuk menggunakan pengaruh mereka kepada Negara yang dituduh, atau menyediakan jasa baik mereka, misalnya dengan menyetujui untuk bertindak sebagai Kuasa Pelindungan. Dengan persetujuan Negara yang dituduh, Negara yang dirugikan juga dapat memprakarsai proses penyidikan atau konsultasi resmi, atau mengaktifkan Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional. Dalam skenario terburuk, Negara yang dirugikan dapat beralih ke langkah-langkah pertolongan diri yang terbatas, terutama dalam bentuk pembalasan perang. Terakhir, ICRC dan organisasi kemanusiaan

lainnya memiliki hak inisiatif kemanusiaan untuk membantu korban konflik bersenjata.

### **Komite Internasional Palang Merah (ICRC).**

Jika ada satu lembaga yang menonjol terkait promosi dan implementasi HHI di seluruh dunia, itu adalah ICRC. Diinspirasi oleh kisah Henry Dunant tentang pertempuran Solferino, ICRC secara resmi berdiri pada tahun 1863 sebagai asosiasi swasta warga negara Swiss dan sejak saat itu telah memainkan peran penting dalam pengembangan dan implementasi HHI. ICRC adalah satu-satunya lembaga yang secara eksplisit disebutkan dalam Konvensi Jenewa sebagai otoritas pengendali dan pengawas netral. Sejak awal berdirinya, ICRC i dua tujuan, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, sebagai organisasi kemanusiaan yang netral dan independen, serta
2. Mempromosikan upaya untuk menegaskan kembali dan mengembangkan hukum dan kebiasaan perang, dengan maksud memperkuat perlindungan bagi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan.

### **Kuasa Pelindungan dan penggantinya.**

Pada awal setiap konflik bersenjata internasional, Negara yang berperang diwajibkan untuk menunjuk Kuasa Pelindungan, dan untuk menerapkan Konvensi Jenewa 1949 melalui kerja sama dan di bawah pengawasan Kuasa Pelindungan yang tugasnya adalah mengamankan kepentingan Pihak yang terlibat dalam konflik. Lembaga diplomatik dari Kuasa Pelindungan tidak eksklusif untuk situasi konflik bersenjata, tetapi telah berkembang selama berabad-abad guna memungkinkan suatu Negara, melalui jasa baiknya dan dalam berbagai macam situasi, untuk mengamankan kepentingan dari suatu Negara lain vis-à-vis Negara ketiga.

Dalam konflik bersenjata internasional, Kuasa Pelindungan adalah Negara netral atau yang yang tidak ikut berperang yang diberi mandat oleh salah satu Negara yang berperang, dengan persetujuan dari Negara

musuh, untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan warga negaranya vis-à-vis Negara musuh. Para Pihak juga dapat bersepakat untuk mempercayakan tugas Kuasa Pelindungan ke sebuah organisasi yang menawarkan semua jaminan imparialitas dan efektivitas. Mengingat bahwa hubungan diplomatik normal antara Negara-negara yang bertikai cenderung terputus selama konflik bersenjata, Kuasa Pelindungan memiliki tugas mempertahankan saluran komunikasi diplomatik antara pihak yang bermusuhan. Kuasa Pelindungan juga berhak memantau kepatuhan Negara yang berperang terhadap HHI, dan memberikan pelindungan serta bantuan kemanusiaan bagi korban militer dan sipil.

### **Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional.**

Mengingat bahwa prosedur penyidikan tidak pernah dilaksanakan sejak lahirnya di tahun 1929, ketentuan Protokol Tambahan I bertujuan untuk membawa gagasan ini selangkah lebih jauh dengan mendirikan Komisi Pencari Fakta Kemanusiaan Internasional secara permanen. Jadi, Negara dapat menyatakan setiap saat, dan untuk konflik bersenjata di masa depan, bahwa mereka mengakui kompetensi Komisi tersebut untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HHI *ipso facto*<sup>22</sup> yaitu, tanpa perjanjian khusus dalam kaitannya dengan Negara lain yang menerima kewajiban yang sama. Dalam membuat pernyataan tersebut, Negara mengakui kompetensi Komisi untuk:

1. menyelidiki fakta-fakta yang diduga merupakan pelanggaran berat atau pelanggaran serius lainnya terhadap Konvensi atau Protokol Tambahan I;
2. melalui jasa baiknya, memfasilitasi pemulihan sikap penghormatan pada HHI.

Dengan tidak adanya pernyataan sebelumnya ini, Komisi dapat melakukan penyelidikan hanya atas permintaan dari salah satu pihak yang berperang dan dengan persetujuan dari pihak lain. Meskipun mandat Komisi terbatas pada konflik bersenjata internasional, Komisi telah menyatakan

---

22 *Ipso facto* adalah frasa Latin yang berarti oleh fakta itu sendiri atau karena fakta itu sendiri,

secara sepihak bahwa, jika diminta untuk melakukannya oleh semua pihak yang berkonflik yang terlibat, Komisi siap untuk memikul kewajiban yang sama dalam konflik bersenjata non-internasional.

Kompetensi Komisi terbatas pada pencarian fakta; Komisi tidak boleh membuat kesimpulan yang berkaitan dengan keabsahan internasional dari fakta yang terbentuk, atau mengumumkan secara terbuka temuannya tanpa persetujuan dari semua pihak yang berperang yang bersangkutan. Tentu saja, setelah fakta-fakta kasus tersebut ditetapkan, menentukan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta tersebut sering kali relatif mudah. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa sampai saat ini, tidak ada pihak yang berperang yang pernah setuju untuk mengandalkan pelayanan Komisi ini.

Meskipun keengganan mereka untuk menggunakan Komisi tersebut, Negara-negara dalam berbagai kesempatan menekankan potensinya untuk meningkatkan penghormatan pada HHI dalam konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Yang terpenting, sejumlah besar Negara yang berpartisipasi dalam pertemuan informal yang diselenggarakan oleh ICRC dan Swiss, dari 2012 hingga 2014, telah menegaskan minat mereka dalam mengkaji bagaimana Komisi tersebut dapat dimasukkan dalam suatu sistem kepatuhan HHI di masa mendatang.

### **Komite nasional HHI**

Berkat dorongan dan dukungan ICRC, lebih dari 100 Negara telah membentuk komite nasional HHI untuk memberi masukan dan membantu pemerintah mereka dalam implementasi dan diseminasi HHI. Meskipun HHI tidak secara tegas mewajibkan pembentukan komite semacam itu, namun komite tersebut terbukti bermanfaat dalam membantu Negara-negara memenuhi kewajiban HHI mereka serta mengkoordinasikan dinas dan lembaga pemerintah terkait. Idealnya, komite nasional HHI harus terdiri dari perwakilan semua pelayanan Negara yang bertanggung jawab atas implementasi dan penegakan HHI seperti kementerian pertahanan, kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, kementerian

kehakiman dan kementerian Pendidikan dan juga perwira tinggi angkatan bersenjata, anggota legislatif dan yudikatif, akademisi dan perwakilan Perhimpunan Nasional.

Komite nasional HHI seringkali paling pas untuk mengevaluasi apakah kewajiban-kewajiban HHI suatu Negara sudah secara memadai dimasukkan ke dalam tatanan hukum dalam negeri dan, jika belum, maka mengusulkan jalan keluar atau remedi yang sesuai. Komite dapat memantau, memberikan panduan dan memberi nasihat kepada otoritas nasional mengenai interpretasi dan penerapan HHI. Komite juga dapat memainkan peran penting dalam diseminasi dan promosi nasional HHI, serta pelatihan terkait, di kalangan militer, pemerintah dan akademisi. Bergantung pada konteksnya, mungkin juga bermanfaat bagi komite nasional HHI untuk berbagi pengetahuan keahlian, pengalaman, praktik baik dan tantangan, serta untuk bekerja sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan HHI.

### **Badan hak asasi manusia internasional.**

Tergantung pada jenis pelanggaran HHI yang terkait, korban individual dapat menyampaikan pengaduan individual, termasuk klaim reparasi, di hadapan badan pelaksana yudisial dan badan kuasa yudisial dari perjanjian hak asasi manusia universal dan regional. Dari perspektif penegakan, penting untuk diingat bahwa sifat *lex specialis* dari HHI tidak menengguhkan penerapan hukum hak asasi manusia, tetapi hanya menentukan interpretasinya selama konflik bersenjata.

Pelanggaran HHI yang juga melanggar hukum hak asasi manusia dapat dilakukan melalui prosedur pengaduan individual yang ditetapkan menurut perjanjian hak asasi manusia yang relevan. Sebagai contoh, ECHR telah mengadili beberapa kasus hak asasi manusia yang menyangkut tidak hanya wilayah pendudukan, tetapi juga operasi tempur, termasuk serangan oleh pesawat militer dalam konflik bersenjata non internasional. Namun dalam banyak kasus, isu yurisdiksi cenderung bermasalah, terutama dalam hal operasi udara ekstrateritorial yang tidak melibatkan kendali teritorial. Dengan demikian, berbagai lembaga yudisial sifatnya saling melengkapi

bukan saling bersaing. Selain itu, Komisi Inter Amerika tentang Hak Asasi Manusia (IACHR) tidak ragu-ragu untuk merujuk HHI bilamana diperlukan untuk penerapan dan interpretasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dalam situasi konflik bersenjata.

### **Organisasi kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah.**

HHI memberikan kepada organisasi kemanusiaan, seperti ICRC dan Perhimpunan Nasional, suatu hak untuk menawarkan pelayanan mereka demi kepentingan korban konflik bersenjata. Dalam praktiknya, hak ini diterjemahkan ke dalam berbagai pelayanan dan kegiatan kemanusiaan untuk memberikan bantuan, dukungan dan perlindungan kepada orang-orang yang terkena dampak situasi tersebut, yang menjadi hak mereka berdasarkan HHI.

Hak untuk menawarkan pelayanan juga dapat dilakukan oleh organisasi kemanusiaan atau organisasi non-pemerintah yang imparsial yang mampu merespon kebutuhan kemanusiaan yang timbul dalam situasi konflik bersenjata, seperti *Médecins Sans Frontières*, sebuah organisasi non-pemerintah terkenal yang mengkhususkan diri memberikan bantuan medis dan kemanusiaan. Namun, hak inisiatif ICRC terus meluas, yang memungkinkannya untuk mengajukan usulan yang dianggapnya demi kepentingan korban konflik.

Berdasarkan hak tersebut, ICRC telah diberi status pengamat di PBB, di mana ICRC dapat menyampaikan posisinya mengenai berbagai isu kemanusiaan dan mengambil bagian dalam berbagai proses ahli untuk mengatasinya. Organisasi-organisasi lain juga aktif di bidang penegakan non-yudisial, tetapi mengadopsi pendekatan berbeda. Sebagai contoh, *Amnesty International*, *Human Rights Watch* dan *Human Rights First* fokus memastikan penghormatan terhadap HHI dan hukum hak asasi manusia dengan mengancam (*denounce*) pelanggaran-pelanggarannya. Laporan yang dibuat oleh organisasi hak asasi manusia seperti ini juga semakin banyak menjawab berbagai pertanyaan tentang HHI dan, melalui dampaknya terhadap opini publik, dapat secara signifikan mempengaruhi implementasi

dan penegakan melalui cara yang bersifat melengkapi pendekatan yang bersifat sangat konfidensial dari ICRC.



# DAFTAR BACAAN

## Buku

Ambarwati dkk, 2012, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arlina Permanasari (dkk), 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.

Cambridge University, 1995, *San Remo Manual on International Law applicable to Armed Conflicts at Sea* (ed. Louise Doswald-Beck), Grotius Publications, Cambridge University Press, Cambridge, Inggris.

Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Perkembangan Teknologi Senjata Dan Prinsip Proporsionalitas*, Faculty of Law, University of Mataram, Mataram.

F. Kalshoven & Zegveld, L. (2011). *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, Cambridge.

Heni Siswanto, 2016, *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

- Herman dkk, 2020, *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)*, UB Press, Malang.
- Hikmahanto Juwana, 1999, Mahkamah Pldana Internasional, *Jurnal Hukum*, Jakarta.
- International Institute of Humanitarian Law, 1994, *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea*.
- J.G. Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Butterworths, London
- Joko Setiyono, 2020, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*, Pustaka Megister, Demak.
- KGBH Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*, Rajawali, Jakarta.
- KGPH. Haryomataram, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Jakarta.
- Kristina Mutiara Komaling dkk, 2018, *Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
- Melzer Nils, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, International Committee of the Red Cross (ICRC), Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, PT Alumni, Bandung.
- Nurhidayat dkk, 2025, *Hukum Laut Internasional*, Scopindo Media Perkasa, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta.

## Jurnal

- Ahmad Raihan Ghoftar, Ghoftar and Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2021, Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Dalam Penggunaan Senjata Pada Perang Laut, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, UNS. Surakarta.
- Arlina Permanasaria, 2021, Menggali Elemen Hukum Kebiasaan Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Lingkungan Alam Dalam Latihan Tempur TNI, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Harwita Sari Drajat, 2019, Peranan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional, *Jurnal Penelitian Hukum, Legalitas*, Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Hilda, 2013, Kedudukan Dan Daya Mengikat Konvensi Denhaag 1954 Tentang Perlindungan Obyek Budaya Dalam Sengketa Bersenjata Terhadap Pihak-Pihak Yang Bersengketa (Amerika Serikat-Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu.
- Lina Hastuti, 2002, Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia, *Jurnal, Yuridika*, Vol. 17 No. 1, FH Unair, Surabaya
- Mahfud, 2000, Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang Yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan Oleh Para Pihak Yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Medyline Agnes Elias, Agustinus Supriyanto, 2024, Tanggung Jawab Non-State Armed Groups dalam Non-International Armed Conflict berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, *Tumou Tou Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Mohd Yusuf DM dkk, 2024, Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.

- Nurlita Pratiwi, 2023, Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina, *Jurnal Hukum Indonesia*: Vol. 3, USM, Madiun.
- R. Wotulo Joshua, 2019, Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII, Unsrat, Manado.
- Teguh Sulistia dan Wahyu Wijaya, 2004, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter, *Jurnal, Warta Departemen Pertahanan Republik Indonesia*, Vol. 16 No. 1, Mei - Juni, Dephan RI, Jakarta



# PROFIL PENULIS



**Dr. Nurhidayat, S.H., M.A.P.** lahir di Tegal pada 7 Desember 1965. Penulis menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Kota Tegal sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum. Pendidikan sarjana dan magister hukum diselesaikan di Universitas Hang Tuah (UHT), sedangkan pendidikan doktoral/doktor in management (S3/DIM) ditempuh di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Latar belakang akademik tersebut menjadi fondasi kuat dalam perjalanan karier profesional dan kepemimpinannya.

Selain pendidikan umum, penulis memiliki rekam jejak pendidikan militer yang sangat komprehensif. Penulis merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-34 tahun 1988, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) angkatan ke-42 tahun 2004, Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) angkatan ke-38 tahun 2011, serta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas RI angkatan ke-55 tahun 2016. Pendidikan tersebut membentuk kapabilitas strategisnya dalam bidang pertahanan, keamanan, dan kepemimpinan nasional.

Dalam perjalanan dinas, penulis telah menduduki berbagai jabatan strategis, baik di satuan operasional maupun di tingkat kebijakan.

Pengalaman lapangannya mencakup penugasan di Kapal Perang Armada RI dari jabatan Kepala Divisi hingga Palaksa, Komandan KRI SRA-802 dan KRI SRI-352, serta Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Tegal dan Batam. Penulis juga pernah menjabat sebagai Komandan Puslatlekdalsen Kodikal, Koordinator Staf Ahli Kasal, Paban I Srena Mabelsal, hingga Komandan Lantamal IX Ambon. Pada tingkat nasional, penulis dipercaya mengemban amanah sebagai Waasops Panglima TNI, Deputy Jiandra Wantannas, Komandan Kodiklatal, dan Komandan Pushidrosal.

Di tingkat internasional, penulis memiliki pengalaman penugasan luar negeri yang signifikan. Penulis pernah mengikuti pendidikan di Parchim, Jerman, serta dipercaya sebagai Ketua Komisi Hidrografi Regional India Utara (NIOHC) periode 2021—2023 dan Ketua Komisi Hidrografi Regional Asia Timur (EAHC) periode 2022—2023. Peran tersebut menunjukkan kontribusinya dalam penguatan kerja sama regional dan internasional di bidang hidrografi, kemaritiman, dan keamanan laut.



**Dr. Budi Pramono, Drs., S.H., M.H.** lahir di Ngawi, 20 September 1963 adalah Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Hang Tuah (UHT). Beberapa jabatan yang diemban antara lain Kepala Bada Usaha Universitas, Dekan Fakultas Hukum UHT. Selain sebagai dosen, penulis merupakan Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator Bersertifikat.

Sebelum sebagai dosen, penulis berkarier sebagai Perwira Angkatan Laut. Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Komandan Pomal Armada RI Kawasan Barat (2005), Komandan Sekolah Pomal (2006), Kepala Dinas Penegakan Hukum Polisi Militer Lantamal V Surabaya (2007), Komandan Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang (2008),

Kasubdispamfik Puspomal (2010), Wakil Komandan Pomal Lantamal III Jakarta (2010) Direktur Pembinaan dan Penegakan Hukum (Dirbingakum) Puspomal (2012), Komandan Pusdikpomal (2014) dan Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal (2016).

Penulis selama berdinasi di lingkungan TNI Angkatan Laut telah dianugerahi beberapa Tanda-Tanda Jasa, antara lain Satyalancana Kesetiaan VIII, Satyalancana Kesetiaan XVI dan Satyalancana Kesetiaan XXIV, serta Jalasenan Nararya. Karena dedikasinya dalam berdinasi dan mengembangkan pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia juga dianugerahi Satyalancana Dwidya Sistha I dan Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan II, karena bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan dan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Satyalancana Wira Dharma dan Wira Nusa.

Beberapa buku karyanya: Sosiologi Hukum, Peradilan Militer Indonesia, Hukum Humaniter, Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global.





# HUKUM HUMANITER

# INTERNASIONAL

**Hukum Humaniter Internasional** (HHI) merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*), HHI memiliki tujuan utama untuk mengatur alat dan metode peperangan serta menjamin perlindungan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Istilah hukum humaniter internasional adalah terjemahan dari bahasa Inggris yakni *International Humanitarian Law*.

HHI ini juga dikenal dengan sebutan hukum perang. Menurut para ahli, hukum perang merupakan bagian paling tua dari hukum internasional. HHI atau hukum perang adalah cabang atau bagian dari hukum internasional. *International Humanitarian Law (IHL)* sering disebut Hukum Konflik Bersenjata (dalam bahasa Indonesia: Hukum Humaniter Internasional) adalah badan hukum yang terdiri dari Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag dan perjanjian berikutnya, yurisprudensi dan hukum kebiasaan internasional.

Perbedaan istilah HHI dan hukum perang hanya terletak pada penekanannya. HHI menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh peperangan terhadap kemanusiaan, perlindungan korban perang dari luka atau penderitaan yang berlebihan, dan pencegahan kerusakan yang hebat dan meluas. Sedangkan hukum perang lebih menekankan pada segi yuridis dan peristiwa perang, dalam arti lingkup berlakunya hukum ini saat terjadi perang.



**INSIGHT  
PUSTAKA**

Anggota IKAPf No. 019/LPU/2025  
● [www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)  
☎ 0851-5086-7290

Hukum

+17

ISBN 978-634-7569-27-1



9 786347 569271